H.M.C. SHODIQ

# AKAR KESESATAN LDII

## DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)

H.M.C. SHODIQ

# AKAR KESESATAN LDII

## DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)

H.M.C. Shodiq

# Akar Kesesatan LDII & Penipuan Triliunan Rupiah

**Cetakan:**

Kedua, Oktober 2004

**Penerbit:**

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)]
Gedung LPPI: Jl. Tambak No. 20D Kel Pegangsaan Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 31908749 Fax. (021) 31901259

**Judul Buku:**
Akar Kesesatan LDII & Penipuan Triliunan Rupiah

**Penulis:**
H.M.C. Shodiq

**Computer Sett:**
Jaisyu Muhammadin Sayaud

**Desain Sampul:**
Rahmatika

**Cetakan Pertama:**
Januari 2004

**Cetakan kedua:**
Oktober 2004

**Penerbit:**
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)
Gedung LPPI: Jl. Tambak No. 20D Kel Pegangsaan Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 31908749 Fax. (021) 31901259

# Kata Pengantar

*Alhamdulillahi Rabil 'alamien.* Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

*Amma ba'du.*

Bacaan yang di hadapan Anda ini adalah tulisan HM Shodiq pemerhati kesesatan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) tinggal di Jakarta, ditambah dengan beberapa hal yang penting menyangkut peristiwa yang berkaitan dengan LDII (termasuk kebiasaan berkata jorok/ tak pantas yang diajarkan oleh Amir LDII), dan kumpulan hasil pelacakan/investigasi Koran *Radar Minggu* terbitan Jombang Jawa Timur tentang kasus penipuan belasan triliun rupiah yang berlangsung ramai di kalangan LDII sejak 2000 sampai 2003 dan kasusnya masih memanas sampai kini.

HM Shodiq telah bertahun-tahun mengamati polah tingkah jama'ah LDII, mencermati ajaran-ajarannya, dan merasakan dampak kekakuan dan ketidaktoleransian orang LDII terhadap Muslimin yang di luar jama'ah LDII. Pengamatan disertai pengalaman itu dituangkan dalam bentuk tulisan yang isinya menyanggah serta membeberkan kesalahan-kesalahan fatal doktrin LDII.

Pembahasan yang ditulis Pak Shodiq ini menghunjam pada pokok masalahnya, yakni pangkal dalil yang dijadikan aqidah LDII yang sekaligus dijadikan landasan untuk mensahkan keislaman LDII dan menganggap tidak sahnya keislaman umat Islam yang bukan pengikut LDII.

**Apa landasan LDII itu?**

Landasannya adalah hadits *"Laa Islaama Illaa Bil Jamaa'ati..."* (Tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah...). Ternyata dalam penelitian Pak Shodiq yang merujuk kepada kitab-kitab *a-ljarh wat ta'dil (*kritik periwayat hadits) sebagai penimbang hadits membuktikan bahwa hadits *"laa islaama..."* yang dijadikan sandaran utama LDII itu adalah hadits mauquf (tidak dari Nabi saw, hanya berhenti di tingkat sahabat), dho'if (lemah), dan tingkat lemahnya itu sangat lemah. Yang hal itu sama sekali tidak boleh dijadikan landasan dalam ibadah, apalagi sebagai landasan aqidah, bahkan apalagi dijadikan landasan untuk mensahkan keislaman golongan sendiri (LDII) dan menganggap tidak sahnya keislaman orang yang bukan LDII. Masih pula dengan landasan hadits yang sangat lemah itu, LDII berani menentukan bahwa hanya golongan mereka sajalah yang wajib masuk surga, sedang orang Muslim yang lainnya adalah calon-calon penghuni neraka selama-lamanya, dan merupakan *syarrul bariyyah*, seburuk-buruk manusia.

Seandainya hadits yang dijadikan landasan itu betul pun, sikap LDII yang sampai menganggap orang Muslim selain LDII sebagai najis itu sudah merupakan sikap *ghuluw* alias melampaui batas, yang hal itu sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw[1].

---

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. (النسائي رجاله ثقات)

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda pada pagi Aqobah dan beliau di atas untanya, *"Ambilkan kerikil untukku, maka aku ambilkan kerikil untuknya, yaitu kerikil lontar (jamrah), lalu ketika aku letakkannya di tangan beliau, beliau bersabda, (ya, yang) seperti ini, dan jauhilah olehmu ghuluw (sikap berlebih-lebihan/ melampaui batas di dalam agama. Maka sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kamu itu hanyalah sikap ghuluw di dalam agama."* (HR An-Nasaai, rijalnya tsiqot/ kuat-terpercaya).

Apalagi sudah menajiskan, masih menganggap pula bahwa orang selain golongan LDII itu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, dan masih ditambah lagi bahwa jama'ah LDII (yang dulunya bernama Darul Hadits, berganti nama menjadi Islam Jama'ah, lalu jadi Lemkari, dan kini LDII) saja yang wajib masuk surga; maka sikap itu sudah menjiplak sikap orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi itu cukup ditantang oleh Allah swt:

قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الجمعة :٦)

*Katakanlah: "Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar".* (QS Al Jumu'ah: 6).

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (الجمعة :٧)

*Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.* (QS Al Jumu'ah: 7).

Dengan memiliki sifat dan sikap model Yahudi itu saja sudah jelas mendapatkan tantangan dari Allah swt. Ini masih ditambah lagi yaitu sikap yang meniru kaum Khawarij, yakni ghuluw/melampaui batas, dan juga menganggap orang selain golongannya itu kafir, malahan di LDII justru ditegaskan, orang Muslim selain golongan LDII itu adalah: calon penghuni neraka selama-lamanya, dan seburuk-buruk manusia. Bahkan lebih drastis dari itu, ajaran LDII yang didoktrinkan oleh amirnya, bahwa orang selain LDII itu adalah kemaluan wanita yang busuk semua.

Terhadap kaum khawarij yang dikenal jujur dan rajin ibadah pun karena mereka berjalan bukan pada jalan yang benar (sesuai yang

dituntunkan Rasulullah saw) maka ketekunan ibadah mereka tidak menjadikan mereka selamat di akherat. Hingga Nabi saw menyebut mereka (kaum Khawarij) sebagai *anjing-anjing neraka.*

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُمْهَانَ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوْبُ الْبَصَرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ مَا فَعَلَ وَالِدُكَ قُلْتُ قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ قَالَ لَعَنَ اللهُ الأَزَارِقَةَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كِلاَبُ النَّارِ قَالَ قُلْتُ الأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا .... رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات

مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٢٣٠

*Dari Sa'id bin Jamhan, ia berkata, aku berjumpa Abdullah bin Abi Aufa dan dia terhalang penglihatannya, maka aku menyalaminya, lalu ia berkata, siapa kamu. Aku jawab, saya Sa'id bin Jamhan. Ia berkata, apa yang ayahmu perbuat? Aku jawab, ia telah dibunuh oleh Al-Azariqoh (satu sekte Khawarij). Dia (Abdullah bin Abi Aufa) berkata, Allah telah melaknat Al-Azariqoh, Rasulullah saw telah berbicara kepada kami bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka (kilaabun naar). Aku berkata, apakah hanya Al-Azariqoh sendiri atau khawarij secara seluruhnya. Ia berkata, bahkan khawarij seluruhnya (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Thobroni, rijal Ahmad tsiqot/ kuat, Majma' Zawaaid, juz 5, hal 230).*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٧٤٣)

*Dari Abi Salmah dan Atho' bin Yasar bahwa keduanya mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri lalu keduanya bertanya tentang al-haruriyyah (dari golongan Khawarij), apakah kamu dengar Rasulullah saw menuturkannya. Ia (Abu Sa'id Al-Khudri) berkata, saya tidak tahu siapa al-haruriyyah itu, tetapi aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: akan keluar dalam umat ini (Abu Sa'id berkata) –dan beliau tidak berkata minhaa (dari umat ini)— satu kaum yang kamu sekalian merasa remeh shalat kalian beserta (dibanding) shalat mereka, lalu mereka membaca al-Qur'an tidak melewati kerongkongan atau tenggorokan mereka, mereka melesat (keluar dengan cepat) dari agama bagai keluarnya anak panah dari sasaran panahnya, maka pemanah melihat kepada anak panahnya, ke mata panahnya, ke gagang tempat masuk mata panahnya, lalu ia menerawangkan ke atas, apakah ada sedikit darah yang menempel padanya. (artinya tidak melihat sedikitpun darah yang menunjukkan terkenanya sasaran panah).* (HR Muslim).

Demikianlah, kaum khawarij yang tekun ibadah, hingga ibadahnya para sahabat saja kecil dibanding mereka, namun karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw dan ghuluw, maka mereka nasibnya kelak di akherat menjadi anjing-anjing neraka.

Dalam hal LDII, sikap Yahudi dan khawarij itu sudah diadopsi, masih pula ditambah hal-hal lain yang lebih ekstrim lagi dengan menentukan Muslimin selain golongan LDII adalah calon-calon penghuni neraka selama-lamanya, dan seburuk-buruk manusia.

Di balik kesadisannya dalam mengecam Muslimin pihak lain itu, masih pula LDII menggerilya harta simpanan manusia terutama jama'ahnya agar berpindah tangan ke para petinggi LDII dengan cuma-cuma. Dalam bahasa daerah Jawa disebut *ngglembuk*, menipu dengan aneka dalih. Tidak tanggung-tanggung, hasil *glembukannya* selama hampir tiga tahun itu lebih dari sepuluh triliun rupiah. Di sinilah perlunya LPPI melampirkan dalam buku ini hasil pelacakan *Radar Minggu* dalam kasus yang menunjukkan jati diri LDII itu memang benar-benar penuh tipuan, baik di bidang aqidah maupun duit.

Dalam hal kasus penipuan duit belasan triliun rupiah, pelakunya adalah para petinggi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan kaki tangannya, sedang korbannya adalah pengikut LDII dan orang-orang lain.

Tidak tanggung-tanggung, uang yang dikeruk oleh para petinggi LDII sebanyak hampir 11 triliun rupiah, selama tahun 2000 sampai 2003. Bayangkan, seandainya uang itu berupa pecahan terbesar yakni ratusan ribu rupiah saja bila untuk mencapai hampir 11 triliun itu tumpukannya sampai setinggi Tugu Monas (Monument Nasional) di Jakarta yang menjulang ke langit itu. Sementara itu saat buku ini mau dicetak, ada gegeran gonjang-ganjing bobolnya BNI (Bank Negara Indonesia) dan BRI (Bank Rakyat Indonesia). Kasus bobolnya dua bank negara itu sangat ramai di masyarakat secara nasional. Kalau dihitung secara nominal, bobolnya BNI sekitar 1.7 triliyun rupiah, sedang BRI sekitar 296 miliaran rupiah. Jadi kasus yang terjadi di LDII itu jauh lebih tinggi nilai jumlahnya dibanding kasus bobolnya dua bank pemerintah yang menjadi berita heboh di masyarakat menjelang akhir tahun 2003. Ini bukan mengecilkan nilai kebobolan yang terjadi di BNI dan BRI, namun sebagai perbandingan, betapa *jagonya* para petinggi LDII itu, mereka mampu membobol duit masyarakat sampai hampir 11 triliun rupiah, namun tidak menjadi heboh nasional.

**Satu "prestasi" tersendiri bagi para petinggi LDII**

Kasus penipuan itu telah memakan banyak korban yang terdiri dari anggota LDII dan lainnya. Bahkan para pejabat serta punggawa desa pun tertipu pula. Ada yang tertipunya itu secara mengenaskan, misalnya dibujuk oleh pihak pengumpul dana yang disebut dana investasi dalam kaitannya dengan pembayaran rekening listrik dan apa yang mereka sebut usaha-usaha lain yang mereka sebut halal. Mula-mula para petinggi dan propagandis LDII menekankan pengumpulan dana investasi itu dengan "penekanan model syari'at LDII", siapa yang menentangnya maka dianggap *faroqol jama'ah* (memisahkan diri dari jama'ah) maka darahnya halal. Sehingga penyetoran duit kepada para pengumpul dana investasi LDII ini terkait dengan doktrin LDII yakni taat Amir.

Di samping itu, peristiwa yang berawal dari Mojokerto Jawa Timur tahun 2000 ini memberi iming-iming bagi penyetor dana akan mendapatkan bunga/ keuntungan tiap bulannya 5-7%, dan modal yang disetorkannya pun dapat diambil kapan saja diperlukan oleh penyetornya/ penanam modalnya. Karuan saja banyak orang yang tertarik untuk menyetorkan uangnya, bahkan ada yang menjual harta kekayaan pokok yang mungkin satu-satunya, misalnya sawah. Yang lebih mengenaskan lagi, ada karyawan yang dibujuk oleh pihak pengumpul dana agar si karyawan menyetorkan uang dengan cara utang ke koperasi (tempat dia bekerja) lalu diinvestasikan ke LDII, yang nantinya akan mendapatkan keuntungan tiap bulannya. Kurang lebihnya, si karyawan tinggal ongkang-ongkang kaki lah, tiap bulan sudah mengalir duit bunga dari investasi di LDII itu. Lantaran manisnya bujukan itu maka si karyawan pun mau dituntun saja ke kantor koperasi tempat dia bekerja, lalu menandatangani perjanjian utang duit koperasi, dan dia tidak usah membawa duit utangannya itu, langsung sudah dibawa oleh pihak pengumpul dana LDII ke petinggi LDII.

Lha dalaah... bukannya tiap bulan tinggal ongkang-ongkang kaki yang terjadi. Tetapi si karyawan itu gajinya tiap bulan dipotong habis oleh koperasi, sedang apa yang dijanjikan oleh pembujuk dari LDII itu tak kunjung tiba. *Ngomplong* lah si karyawan itu, merasa tanda tangannya telah mengakibatkan hilangnya gaji per bulan yang biasanya dia nikmati, masih pula beban utang duit koperasi itu terasa menggunung, hingga entah sampai kapan dia tidak menerima gaji tiap bulannya. Apalagi terbayang pula bahwa para petinggi LDII menikmati duit kerukan hasil tipuan itu dengan mondar-

mandir sana-sini naik mobil mendut-mendut dan isteri imut-imut. Mereka tak mau kalah dengan ulah pendiri LDII, Madigol Nurhasan Ubaidah Lubis (Luar Biasa) Sakeh (Sawahe Akeh, Sawahnya Banyak) yang walaupun sudah gaek, menjelang matinya tahun 1982 baru saja menikahi gadis muda 15 tahun asal Madura. Benar-benar dipolkan nafsunya, karena menurut penelitian Departemen Agama, isteri yang dicerai oleh Nurhasan Ubaidah jumlahnya 13 orang. Sedang menurut KH Hasyim Rifa'i (da'i di Kediri, bekas murid Nurhasan selama 17 tahun), isteri-isteri Nurhasan yang keempat selalu berganti-ganti sampai tak bisa dihitung lagi.

Jurus-jurus untuk menipu memang sudah dibuat mulus. Dengan senjata "wajib taat Amir, tidak taat maka masuk neraka selama-lamanya" mengakibatkan proyek-proyek tipuan baik berupa syahwat seks maupun syahwat perut bisa dilancarkan. Yang terkuak di permukaan pun di antaranya sudah seperti itu. Wallahu a'lam, apa yang belum terkuak. Maka LPPI alhamdulillah telah memberikan peringatan kewaspadaan kepada umat Islam, di antaranya telah menerbitkan buku yang berjudul:

*Bahaya Islam Jama'ah- Lemkari- LDII,* dan dua selebaran yang beredar luas pula, berjudul:

- *Ini Bahaya LDII, Waspadalah*
- *Ini Dia, Bukti Kebohongan Imam LDII Nurhasan Ubaidah Lubis dalam memanipulasi Hadits Nabi yang Mengatakan Dirinya Manqul kepada Rasulullah saw .*

Kali ini LPPI sengaja mencetak hasil lacakan *Radar Minggu* yang menurut pertimbangan kami pantas disimak untuk menambah bukti tentang kebohongan-kebohongan LDII.

Kasus-kasus yang ditampilkan ini sengaja kami urutkan sesuai dengan tanggal terbitnya di Koran itu, supaya mempermudah bagi pembaca dalam mengurutkan terjadinya peristiwa.

Yang ditampilkan oleh *Radar Minggu* bukan hanya kasus penipuan uang investasi, namun juga disertai beberapa artikel yang mendukung, yakni tingkah-tingkah bohong LDII. Maka artikel-artikel itu pun kami sertakan pula, sesuai dengan urutan edisinya.

Kami berharap dengan diterbitkannya buku disertai lampiran "klipping" tentang kasus LDII mengenai uang tipuan hampir 11 triliun rupiah ini akan membuka mata bagi Umat Islam bahwa LDII benar-benar jago dalam hal penipuan, baik dalam hal syari'ah maupun fulusiah alias duit.

Oleh karena itu kami berterimakasih dan menghargai setinggi-tingginya upaya pemimpin redaksi dan seluruh rekannya di jajaran *Radar Minggu* di Jombang yang dengan sigap dan tegasnya berani menampilkan kasus yang memang benar-benar menguliti jati diri LDII ini. Juga terimakasih kepada Pak HM Shodiq yang mempercayakan kepada LPPI untuk menerbitkan bukunya. Demikian pula terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dan hal-hal lain, yang semuanya bagi kami merupakan sumbangan yang tidak bisa ternilai harganya. Kepada semuanya kami ucapkan jazaakumullah khairol jazaa'.

Mudah-mudahan segala upaya untuk menyadarkan Umat Islam dari bahaya LDII ini diridhai oleh Allah SWT dan bermanfaat di dunia dan akherat. Amien

Jakarta, Dzulqaidah 1424H/ Januari 2004M
**Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)**

# SAMBUTAN STAF AHLI MENHAN BIDANG IDAG PADA SIMPOSIUM SEHARI TENTANG KEWASPADAAN UMAT ISLAM TERHADAP ALIRAN YANG MERUSAK AQIDAH TAUHID

**Tanggal, 12 Februari 2000**

Yang terhormat

- Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Bonang
- Bapak-bapak unsur pimpinan daerah Tk II & Tk Kecamatan
- Seluruh Pengurus YPBS, PMG, TK, SD, SLTP, dan SMA
- Bapak-bapak/Ibu-ibu undangan serta hadirin yang kami muliakan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan hikmah nikmat, hidayah serta taufiq kepada kita bersama berupa kesehatan sehingga dapat bersilaturahim bertemu muka di tempat yang berbahagia ini.

Kedua, saya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya diundang dan supaya memberikan sambutan pada acara simposium tentang *"Kewaspadaan Umat Islam Terhadap Aliran yang Merusak Aqidah Tauhid"*. Topik ini menarik karena pada akhir-akhir ini negara kita dilanda arus globalisasi yang mau tidak mau harus kita lalui, selanjutnya timbullah krisis ekonomi di mana-mana termasuk di Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, muncullah gerakan reformasi yang kita rasakan sekarang ini yang menuntut perubahan kepemimpinan dan sistim pemerintahan yang lebih baik.

Pemberantasan KKN dan menegakkan Demokrasi. Derasnya reformasi tersebut cenderung bangsa kita melupakan nilai-nilai perjuangan bangsa sejak 1945 antara lain nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kita telah mengabdikan prikemanusiaan dengan maraknya kekerasan, pembunuhan, perkosaan dan pembakaran.

Kita telah melupakan persatuan dan kesatuan, dengan timbulnya kerusuhan di Ambon, Halmahera, Lombok, Pontianak Kalbar, ini disebabkan karena dipicu emosi perbedaan suku agama dan golongan. Kita lalai bahwa musyawarah untuk mufakat itu melekat di hati, dan itu yang terbaik dan telah terbukti dalam pemilu kita tahun lalu. Meskipun ada perbedaan pendapat, tapi jangan terjadi saling membunuh, persaudaraan harus kita pupuk, dengan sebaik-baiknya agar demokrasi menjadi sehat. Tadi saya sampaikan bahwa topik simposium ini menarik karena di tubuh Islam sendiri masih terdapat perbedaan pendapat antar organisasi satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat itu sebenarnya wajar-wajar saja di dalam organisasi, selagi masih dalam bingkai persatuan dan kesatuan dan masih dalam lingkup pedoman aqidah umat Islam yaitu Al Qur'an dan hadits dikuatkan dengan bai'at Islam kita *"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah".*

Para Peserta simposium yang kami hormati.

Demikianlah yang menimbulkan keresahan terhadap masyarakat dan tidak diinginkan oleh pemerintah, karena konflik-konflik antar golongan tersebut adalah melemahkan kepada Islam itu sendiri, dan itu adalah benih-benih yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang lambat laun akan menjadi konflik yang lebih besar. Oleh sebab itu kepada hal-hal seperti inilah yang harus dicermati dalam simposium ini. Sebagai Rasulullah sebelum meninggal berwasiat sebagai berikut:

*"Aku tinggalkan kepada engkau (umatku) dua perkara apabila kau pegang teguh niscaya engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah itu? Yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasulullah* (Al Hadits).

"Saya kira kita semua tidak ada yang ingin sesat".

Para peserta simposium, hadirin dan hadirat yang terhormat.

Beberapa contoh aliran sempalan Islam yang bisa membahayakan aqidah Islamiyah yang telah dilarang seperti:

-Lemkari

-LDII

-Darul Hadis

-Islam Jama'ah

Sedangkan aliran sempalan Islam yang saat ini dinilai meresahkan masyarakat seperti: Ahmadiyah, Syi'ah, Inkar Sunnah, Isa Bugis dll. Kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meskipun setiap manusia tidak ingin sesat, namun karena ambisi pribadi atau karena keseimbangan status hidup maka manusia berani mengorbankan aqidah dengan merekayasa pedoman, yang penting tampil beda di dalam masyarakat, sampai-sampai berani merubah Al Qur'an dan Hadits atau dibolak-balik sesuai keinginannya. Salah satu bentuk ajaran yang mengkafirkan sesama muslim apalagi menghalalkan darahnya itu adalah bertentangan dengan firman Allah dalam Al Qur'an: *"Wata 'Awanu 'Alal Birri Wat Taqwa Wala Ta'awanu 'Alal Itsmi Wal Udwan"* artinya: Tolong menolonglah kamu pada perbuatan baik dan taqwa, dan jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Dan saya harapkan mudah-mudahan simposium ini dapat berguna sebagai wahana untuk menggalang persatuan dan kesatuan khususnya dalam tubuh umat Islam itu sendiri dan umumnya dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Para hadirin yang kami muliakan

Demikianlah sambutan saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kehkhilafan, oleh sebab itu apa bila benar, itu adalah dari Allah SWT, dan apabila salah itu semata-mata kesalahan saya, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat bersimposium semoga sukses.

*Wabillahit taufiq wal hidayah*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta 12 Februari 2000

Staf Ahli Menhan

Bidang Ideologi dan Agama,

**Ir. Soetomo, SA**

**Mayor Jenderal TNI**

---

Note: Dibacakan oleh PABAN (Perwira Pembantu) IDAG DEPHAN Kol. Sarjono.

# Daftar Isi

**Bagian Dua : Bukti-Bukti Penipuan LDII**

# BAGIAN KESATU

# KESALAHAN LDII DALAM MEMAHAMI DALIL

## MUQADDIMAH

Maha Suci Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah saw para shohabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman.

Agama Islam dijalankan atas tuntunan Rasulullah s. a. w. searah dengan sabda beliau:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

*"Apa yang Aku dan para shohabat ada di atasnya".*

Konkritnya adalah Al Qur'an dan hadits secara murni dan konsekuen, Pas tidak ditambah dan tidak dikurangi. Mengubah, menambah, serta mentafsirkan Al Qur'an-Hadits tidak sesuai dengan maksud sebenarnya, apapun alasannya dan apapun bentuknya akan berarti melecehkan, melangkahi Nabi, yang pada hakekatnya melecehkan Islam, bahkan pada tataran yang lebih besar bisa tergolong yang merusak Islamnya, sekalipun tetap tekun sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya seperti golongan Khawarij sebagiamana disabdakan Nabi (riwayat Bukhari-Muslim).

Jika kita mengamati ajaran H. Nurhasaan Ubaidah, maka hal yang pokok adalah tentang Jama'ah, amir, bai'at dan ta'at., dan jika berbicara tentang Jama'ah, amir, bai'at dan ta'at, maka yang lebih dulu harus diperhatikan adalah definisi/pengertian tentang hal itu. Dalil-dalil mana yang dijadikan dasar untuk definisi tersebut. Jika definisinya salah dikarenakan yang dijadikan dasar mendefinisikan/mengartikan itu dalil-dalil yang tidak shahih atau Hadits-hadits dha'if (lemah), maka pengamalannya akan salah dan hasilnya pun akan salah. Demikian pula seluruh dalil shahih (apalagi dha'if (lemah)) yang digunakan untuk mengamalkan jama'ah, amir, Bai'at, ta'at dari definisi yang salah hasilnya akan salah pula (benar + salah = salah/rusak).

Jika startnya (langkah awalnya) salah, maka selanjutnya akan salah(tidak menghasilkan amal sholeh atau bahkan berdosa). Misalnya: dalil tentang bai'at dan ta'at itu adalah shahih, tetapi jika digunakan untuk membai'at orang yang tidak memiliki persyaratan untuk dibai'at (misalnya A), padahal seharusnya (B), maka ini adalah penempatan dalil yang salah/dalil yang shahih tetapi digunakan secara salah (salah tempat), sehingga hasilnya menjadi salah pula.

Sedangkan dasar yang dipakai oleh H. Nurhasan untuk mendefinisikan/ mengartikan Jama'ah, amir, Bai'at dan ta'at itu adalah hadis mauquf yang dha'if (lemah) dengan kedha'ifan yang berat yang dilarang untuk dijadikan hujjah yaitu:

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِالْبَيْعَةِ وَلَا بَيْعَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ

*"Tiadalah Islam kecuali dengan berjama'ah, tiadalah berjama'ah kecuali dengan beramir, tiadalah beramir kecuali dengan berbai'at dan tiadalah berbai'at kecuali dengan bertho'at"*

Oleh karena *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* ...dst itu Hadits dha'if/ lemah sekali maka semua pengertian/perumusan yang didefinisikan berdasarkan Hadits dha'if (lemah) itu menjadi keliru dilihat dari segi kaidah. Jika pengertiannya keliru maka pengamalannya akan keliru pula sehingga tidak akan menjadi amal soleh. Hal ini seharusnya benar-benar diperhatikan.

Demikian pula mengenai fatwa memperjuangkan kemurnian Qur'an–Hadits–Jama'ah. Tujuannya tentunya bagus, tetapi karena pengertiannya tidak sesuai dengan yang dimaksud Nabi (keliru) maka hasilnya bukan memperjuangkan, tetapi malahan sebaliknya.

Terdapat beberapa keterangan/pernyataan yang secara jelas menunjukkan bahwa yang menjadi dasar berjama'ah, beramir, berbai'at dan ta'at serta takfir (mengkafirkan) itu adalah *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* ... dan seterusnya.

Untuk lebih jelasnya saya ***kutipkan*** pernyataan-pernyataan Drs. Nurhasim Pengasuh Pondok (LDII) Burengan Kediri, dalam bukunya *"Imam Jama'ah Di Dalam Agama Islam"* sebagai berikut:

1. "Atas dasar ini maka nilai kata-kata:

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ . . .

Sebagai hujjah yang wajib diikuti di dalam agama tidak dapat disangkal lagi dan kata-kata Umar itu merupakan penjelasan terhadap firman Allah dalam Surat Ali Imron 103" (Buku Drs. Nurhasim hal. 21). Ayat yang dijadikan dasar oleh Nurhasan Ubaidah untuk perintah berjama'ah:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران : ١٠٣)

*"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai"."*

2. Jama'ah di dalam agama mengenai selain shalat ialah: Mengangkat Amir/ Imam untuk dita'ati dalam agama untuk menuju Surga, dan selamat dari Neraka Allah, berdasarkan dalil hadits mauquf ialah ucapan Umar bin Al Chotob yang tersebut di dalam Musnad ibnu Hanbal:

لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِالإِمَارَةِ وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِالْبَيْعَةِ وَلاَ بَيْعَةَ إِلاَّ بِالطَّاعَةِ

(Lihat Buku *"Imam Jama'ah Di Dalam Agama Islam"* karangan Drs. Nurhasim hal. 12)

3. "Sedang berjama'ah harus dengan jalan beramir. Beramir dengan jalan berbai'at kemudian diikuti dengan ta'at sesuai dalil". (Lihat Buku *"Imam Jama'ah Di Dalam Agama Islam"* Drs. Nurhasim hal. 34 )

   لَا إِسْلَامَ . . . . . "

4. "Keterangan Rasulullah mengenai Jama'ah dengan sabda:

   مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

   *'Yang aku tetapi dan para shahabatku'* itu tidak bertentangan dan tidak mengurangi isi dari kata-kata Umar: *Laa Islaama Illa Bil Jama'ati....* dst." (hal. 21)

5. "Adapun dalil yang menyanggah adanya Islam tanpa Jama'ah adalah Hadits mauquf, sabda Umar yang tersebut di dalam Musnad Ibnu Hanbal. (hal.19):

   لَا إِسْلَامَ . . . . . "

   NB: Pernyataan tersebut membuktikan bahwa yang menjadi dasar penetapan kafir terhadap orang-orang di luar jama'ah adalah *Laa Islaama Illa Bil Jama'ati......*dst

6. Dan lain-lain

Dengan demikian dalil *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati...* dst itu, bukan saja sebagai dasar berjama'ah, beramir, berBai'at dan ta'at tetapi lebih dari itu

sebagai dasar penilaian bahwa orang yang diluar Jama'ah (H. Nurhasan Ubaidah) itu kafir. Pernyataan kafir ini yang dampaknya menjadi sangat luas, karena orang kafir itu padanya tidak ada lagi kebaikan, tidak ada kehalalan, adanya semua munkar, semua keburukan, sama dengan binatang bahkan darah dan hartanya pun halal diambil.

Jadi walaupun beberapa guru LDII dalam kesempatan berdialog menyatakan kepada saya (penulis) bahwa *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu bukan pokok tetapi hanya sebagai pendukung, namun jelas sekali pernyataan-pernyataan tersebut di atas merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalil dasar dari pada berjama'ah yang kemudian membai'at amir (H. Nurhasan Ubaidah) untuk dita'ati, serta penilaian bahwa orang luar jama'ah itu kafir adalah *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati"* dst (Hadits mauquf yang dha'if/lemah).

Kesimpulannya, dalam hal yang berkaitan dengan berjama'ah, mengangkat amir, Bai'at dan ta'at serta pernyataan kafir (pengafiran), yang menjadi landasan pokoknya adalah *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* dst.

Lagi pula istilah mendukung itu dalam Ilmu Hadits hanya ada terhadap hal yang senada/sejenis, sedangkan dalil-dalil lain yang sejenis dengan *Laa Islaama Illaa Bil jama'ati* yang menyatakan tiada Islam kecuali dengan berjama'ah itu tidak ada. Sehingga oleh karena itu pernyataan bahwa *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu hanya sebagai pendukung adalah tidak konsisten dan tidak konsekuen tetapi sekedar berdalih.

Persoalannya bukanlah pokok atau pendukung, tetapi apapun kedudukannya, hadits dha'if (lemah) itu telah dipergunakan sebagai dalil untuk hal-hal yang menyangkut aqidah yang fundamental, sedangkan Nabi melarang meriwayatkan hadits-hadits dha'if (lemah).

Dengan demikian yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan yang dilakukan Nabi. Sehingga pernyataan bahwa *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu tidak bertentangan dengan *"Maa anaa 'alaihi waashabiy,* seperti tersebut pada no. 4 diatas adalah juga pernyataan yang tidak konsekuen dan sengaja atau tidak telah memutar balikkan fakta (tentang kebenaran).

Bagaimana bisa menyatakan tidak bertentangan?. *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu dha'if (lemah sekali), sedangkan dha'if (lemah) itu dilarang Nabi. Masa hal yang dilarang Nabi dinyatakan tidak bertentangan dengan yang dilakukan Nabi. Dimana logikanya?

Anehnya lagi dia yang mendasarkan pada Hadits dha'if (lemah), justru menyatakan kafir dan munkar kepada orang lain yang mendasarkan kepada Hadits shahih dan melarang jama'ahnya berimam kepada orang di luar ja ma'ahnya (berbuat kekeliruan sendiri dituduhkan kepada orang lain).

Sekalipun demikian praktek seperti itu nampaknya diyakini sebagai sesuatu yang benar dan diterima oleh jama'ah serta dilaksanakan dengan penuh kebanggaan, tanpa ragu, tanpa ada keinginan untuk meneliti, mengkaji, atau mengujinya (setidaknya sampai saat ini), sekalipun kenyataan banyak diantara jama'ahnya itu yang tidak paham apakah dalil-dalil yang dipakai itu shahih atau tidak, boleh dipakai atau tidak. Mereka hanya berkeyakinan bahwa apa yang diajarkan oleh gurunya itu adalah benar dan wajib diikuti sesuai dengan ajaran manqul nya, sekalipun gurunya itu juga belum tentu benar. Sesuatu yang menurut hemat penulis dilihat dari segi aqidah adalah cukup berani dan mengerikan jika menggunakan Hadits dha'if (lemah sekali itu) disamping Hadits-hadits dha'if (lemah) lainnya dianggap tidak apa-apa (lihat hal. khusus i s/d x)
(N. B. apa yang penulis kemukakan ini bukanlah karangan tetapi didasarkan pada tinjauan lapangan).

Mereka nampaknya juga begitu yakin bahwa amirnya itu tidak mungkin salah, dan barang kali sudah merasa aman dengan berpegang pada hadits yang menyatakan bahwa:

*"Barang siapa beramal dalam jama'ah karena Allah, jika benar maka Allah menerima amalannya itu, dan jika keliru Allah mengampuni".*

Padahal hadits ini juga dha'if karena perawinya Muhammad Holid bin Hanafi adalah *dha'if* (Ibnu Hajar Al Haitsami). Di samping itu jaminan hadits ini (sekiranya tidak dha'if (lemah) juga hanya akan berlaku jika berjama'ahnya itu benar sesuai dengan yang disabdakan atau dilakukan Nabi Muhammad saw.

Dari anggota-anggota jama'ah dimana penulis berhubungan atau yang menghubungi penulis, mereka mengemukakan bahwa banyak dalil-dalil tentang perintah Jama'ah maupun bai'at, oleh karena itu wajib mengamalkannya, dan jika tidak maka akan masuk neraka Itulah pemahaman mereka. Akan tetapi suatu hal yang nampaknya kurang diperhatikan adalah bagaimana berjamaa'ah, berbai'at dan beramir itu harus diamalkan menurut syara'/ ketentuan Nabi. Padahal jama'ah yang dimaksud oleh Nabi itu adalah *Jama'atul- Muslimin* (jama'ah seluruh Muslimin) yang merupakan kesatuan umat Islam dengan satu

Imam bukan *Jama'atun Minal Muslimin* (Jama'ah dari sebagian Kaum Muslimin), yang masing-masing mempunyai imam/amir sendiri-sendiri

Jadi kita perlu meneliti adakah saat ini jama'ah dengan Imamnya sebagaimana yang dimaksudkan Nabi dalam Hadits Bukhari-Muslim itu. Jika ada, kita wajib berjama'ah dan berbai'at, tetapi jika tidak ada bukan berarti kemudian melakukan berjama'ah menurut penafsirannya sendiri (menggunakan hadits dha'if (lemah) yang dilarang untuk dijadikan hujjah), karena pengamalan ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan Nabi itu adalah bid'ah yang berarti amalnya tertolak.

Jika diamati lebih lanjut maka dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam ajaran-ajaran itu dalil-dalil yang shahih telah bercampur dengan:

- Hadits dha'if (lemah) atau nash-nash yang tidak shahih,
- Dalil-dalil yang shahih tetapi ditafsirkan secara tidak benar sehingga tidak sesuai lagi dengan aslinya dan menjadi rusak.
- Dalil-dalil yang digunakan/ditempatkan secara salah, yaitu dalil-dalil yang bukan mestinya/haknya tetap dipergunakan tanpa memenuhi persyaratan untuk dapatnya dipergunakan hadits tersebut (memanipulasi dalil).

Akibat dari hal-hal tersebut di atas, jika tidak benar-benar faham dan tidak bisa memilah-milah, orang dapat terkecoh dan menganggapnya semua adalah benar. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut:

## I. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN JAMA'AH, PENGANGKATAN AMIR SERTA PEMBAI'ATAN H. NURHASAN UBAIDAH

Pada langkah awal H. Nurhasan Ubaidah membentuk jama'ah, yang membai'atnya menjadi amir, dan dengan bai'at itu jama'ah wajib ta'at kepadanya dengan mendasarkan dalil *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* dan dalil-dalil lainnya yang berdasarkan penafsirannya dianggap mendukung.

Dengan penggunaan Hadits itu dan Hadits-hadits dha'if (lemah) yang lain (lihat hal. 119-128) berarti H. Nurhasan Ubaidah telah membenarkan dan meyakini bahwa hadits dha'if (lemah) ataupun nash-nash yang tidak shahih dapat dijadikan sandaran ibadah apakah itu pokok atau pendukung.

Dengan meyakini sesuatu yang dha'if (lemah) itu adalah benar, dan harus diamalkan maka secara syar'i aqidahnya menjadi menyimpang dan rusak.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa H. Nurhasan Ubaidah yang dikatakan mempunyai musnad-muttasil kepada Rasulullah dan mewajibkan umatnya manqul ke beliau adalah tidak benar. Jika benar beliau mempunyai musnad–muttasil ke Rasulullah, maka beliau tidak akan berani menggunakan dan mengajarkan Hadits dha'if (lemah) yang derajat kedhaifannya sama dengan hadis *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati,* karena Rasul melarang dan mengutuk penggunaan Hadits dha'if. Adalah suatu hal yang mustahil jika menyatakan manqul-musnad-muttasil pada Nabi, tetapi melakukan hal-hal yang dilarang Nabi (Walaupun bisa saja beralasan sekalipun hadits itu dha'if (lemah) tetapi banyak dalil-dalil lain yang memerintahkan untuk berjama'ah. Sebenarnya itu alasan yang tidak berdasar karena dalil-dalil lain itu tidak senada dengan yang dimaksud *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati".* yang menafikan/meniadakan Islam jika tidak berjamaa'ah mengikuti ajaran H. Nurhasan Ubaidah. Tegasnya dalil-dalil lain tentang Jama'ah, Imamah dan bai'at itu tidak seperti yang ditafsirkan H. Nurhasan Ubaidah tetapi seperti sabda Nabi yang diriwayatkan Khudzaifah Ibn Al-Yamani.

## II. PASCA PENGANGKATANNYA MENJADI AMIR.

Setelah pengangkatan dirinya menjadi amir terlaksana kemudian H. Nurhasan Ubaidah melakukan kegiatan-kegiatan dan fatwa:

1. Mengajarkan apa yang telah menjadi keyakinannya itu, sekalipun sumbernya dari Hadits dha'if /lemah, yaitu wajib berjama'ah, beramir, Bai'at dan ta'at versi H. Nurhasan Ubaidah kepada masyarakat luas sampai orang percaya dan meyakini bahwa H. Nurhasan Ubaidah adalah amir yang sah dan benar, yang wajib diikuti.
2. Mewajibkan pengikutnya belajar ilmu agama dengan cara manqul kepadanya dan mengharamkan belajar di luar jama'ah.
3. Menfatwakan dan mengajarkan bahwa yang disebut Islam itu hanya orang-orang yang sudah menjalankan syariat Islam dan menyempurnakan dengan berjama'ah, beramir dan berBai'at serta ta'at kepada amir (H. Nurhasan Ubaidah), sedangkan orang-orang yang di luar itu bukan Islam, alias

kafir, tidak boleh diikuti, tidak boleh makmum kepadanya, tidak boleh dido'akan, tidak boleh dishalati jenazahnya dan lain-lain, sekalipun itu orang tuanya /anaknya /suaminya /istrinya.

Munculnya fatwa tersebut yakni seperti pada bagian I & II tidak lain karena bersumber dari Hadits dha'if (lemah) *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati"* yang seharusnya ditinggalkan, juga tidak ada dalil lain yang maknanya seperti itu. Akibat dari hal-hal tersebut (seperti pada bagian I & II) maka timbullah beberapa masalah berikut ini:

## A. Bagi H. Nurhasan Ubaidah Dan Para Pengajar/Guru-guru.

1. Di samping telah menggunakan untuk dirinya sendiri ia juga telah meriwayatkan dan mengajarkan hadits dha'if/lemah kepada orang lain. Meriwayatkan hadits dha'if /lemah sedang ia tahu bahwa hadits itu dha'if (lemah) adalah pendusta (Hadits Tirmidzi).
2. Mewajibkan mengikuti ajarannya dengan sistim manqulnya, sedangkan yang diajarkan itu diantaranya adalah Hadits-hadits dha'if/lemah adalah berarti melestarikan kekeliruan dan kedustaan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi selanjutnya.
3. Mencampur-adukkan yang palsu dengan yang shahih adalah merusak /fasik.
4. Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang halal
5. Mengajarkan/menyuruh orang lain untuk mengikuti ajarannya yang keliru mengakibatkan orang lain yang mengikuti ikut keliru pula adalah perbuatan dosa.
6. Beribadah dengan hadits-hadits dha'if (lemah) yang dilarang, bukan saja ro'yu tetapi adalah bid'ah dan menentang Nabi.
7. Mengkafirkan orang diluar jama'ahnya bisa beresiko berbalik jika yang dituduh kafir itu (menurut Allah) bukan kafir

## B. Bagi Orang-Orang Yang Mengikuti Ajarannya:

1. Mengikuti atau mengaji kepada orang yang aqidahnya menyimpang, maka

aqidahnya ikut menyimpang, mengakibatkan ibadahnya yang didasarkan pada aqidah tersebut bisa tertolak, (wallaahu a'lam). Yang mengajarkan, yang menyuruh dan yang mengikuti sama-sama berdosa (Hadits Muslim)
2. Semakin banyak mengikuti pengajiannya/ajarannya yang keliru, maka akan semakin banyak pula menumpuk kekeliruan/dosanya (bukan pahala).

## C. Bagi Orang Lain Yang Tidak Mengikuti.

Dengan adanya pernyataan-pernyataan/hujatan bahwa orang-orang di luar Jama'ah itu Kafir, musuh Allah, bermunkar, maka dapat menyulut konflik-konflik dalam masyarakat sehingga dapat merusak keharmonisan tatanan masyarakat, terutama dalam hal ibadah.

Adanya fatwa-fatwa seperti itulah yang menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Jika ada keluhan seperti yang dikemukan Luddhy Cahyana dalam bukunya: *"Islam Dibalik Pengadilan Media Masa"* tentang apa yang ia namakan "memusuhi LDII" itu kiranya (jika ada) hal itu tidak lepas dari ulahnya sendiri atas pernyataan-pernyataan dan tuduhannya itu.

## PERLAKUAN HUKUM

Dengan bercampurnya antara dalil-dalil yang tidak shahih dengan yang shahih tersebut, maka hukum yang berlaku adalah:

1. Yang dari aslinya dha'if (lemah), maka tetap tidak shahih, sekalipun ditutupi dengan dalil-dalil/perbuatan yang shahih.
2. Dalil-dalil yang aslinya shahih, akan tetapi setelah ditafsirkan secara tidak benar maka hasil tafsirnya menjadi tidak shahih, dan dalil shahih yang digunakan secara salah/ditempatkan pada bukan tempatnya sehingga tidak sesuai dengan maksud aslinya. Maka kedudukan hukum yang ditempati dan akibat perbuatannya tetap tidak shahih, bahkan perbuatannya itu adalah fusuq.
3. Dalil-dalil shahih yang penggunaannya hanya mengesahkan syari'at Sementara aqidahnya tetap menyimpang, maka pemakaian Hadits shahih tersebut tidak akan menghasilkan amal sholeh atas syari'at yang didasarkan pada aqidah

yang keliru itu.

Contoh kecil yang amal ibadahnya tidak diterima karena aqidahnya menyimpang adalah orang yang mendatangi dukun kemudian ia percaya pada dukun itu maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari (sekalipun secara syari'at sholatmya sah). HR. Muslim.

## MENGECOHKAN

Sehubungan bercampurnya dalil yang shahih dengan yang tidak shahih dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu, maka bagi yang tidak paham atau memahami Islam secara terbatas (tidak memahami dalil-dalil), dapat saja menjadi terkecoh atau salah.

Bisa saja saudara kita dari LDII memberikan kepada kita setumpuk dalil-dalil yang dipakai dasar ibadahnya yang dianggapnya benar. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormatnya untuk menerima itu, kita juga perlu hati-dalil jangan sampai kita mengambil dalil yang salah, akibat telah bercampurnya dalil-dalil itu, karena jika dalil yang diambil salah atau penempatan dalil itu salah maka amal kitapun akan salah (ditolak).

Contoh sederhana: Tentang dalil hukumnya mencari ilmu
Hukum mencari ilmu dalam ajaran H. Nurhasan itu adalah wajib akan tetapi wajibnya itu secara manqul ke H. Nurhasan Ubaidah atau guru-guru yang ditunjuknya. Jika tidak demikian (belajar / mengaji ilmu agama diluar jama'ah) itu dilarang (haram), tidak sah.

Dalil tersebut di atas sesungguhnya telah bercampur antara yang shahih dengan yang tidak shahih. Bagi yang tidak paham atau memahami Islam secara terbatas, bisa jadi menganggap seluruh rangkaian dalil diatas benar dan wajib diamalkan seluruhnya, jika tidak akan berdosa. Oleh karena itu ia tidak berani mengaji diluar jama'ahnya, karena takut dosa tanpa menyadari bahwa keyakinan dan perbuatannya itu justru keliru dan aqidahnya menjadi menyimpang. Bahkan seandainya dilarang mungkin akan menentang dengan menyatakan:

**"Mengaji Kok Dilarang"**

Bukan kegiatan mengajinya itu yang dilarang, akan tetapi obyek yang dikaji itu. Mengaji dan mengamalkan serta melestarikan hadits-hadits dha'if (lemah) yang dilarang Nabi adalah sama dengan mengamalkan dan melestarikan kekeliruan. Semakin banyak mengamalkan akan berarti pula semakin banyak kekeliruannya (bukan pahala).

Apakah mengulang-ulang/memperbanyak pengamalan hadits dha'if (lemah) dengan tingkatan dha'if (lemah) berat itu akan dianggap bukan kekeliruan, dan bahkan dianggap mencari pahala?. Adalah suatu yang mengerikan jika mengamalkan hal-hal yang dilarang Nabi akan dianggap tidak bersalah bahkan berpahala dengan alasan yang tidak benar.

Akan lain halnya bagi yang memahami Islam secara lebih luas. Ia tidak sekedar hanya menerima dari guru, (guru juga bisa salah), maka ia juga akan meneliti atau mengkajinya dengan merujuk pada Qur'an dan Hadits shahih terutama jika dirasa ada kejanggalan. Dan jika tidak tahu maka akan mencari tahu kepada yang benar-benar tahu dan adil, sehingga ia dapat mengetahui bahwa mencari ilmu itu memang wajib yang harus dilaksanakan, akan tetapi wajib manqul kepada H. Nurhasan Ubaidah itu (setelah diteliti) tidak ada dalilnya yang shahih, melainkan hanya rekaan, bid'ah sehingga harus ditinggalkan dan Bila dilakukan dan diyakini kebenarannya malahan akan berdosa.

Di sinilah perbedaannya. Orang yang senatiasa mau meneliti dan mengkaji kemungkinan kekeliruannya lebih kecil dibanding yang sekedar menerima (taqlid buta sementara ia sendiri tidak memahami dalil-dalil), apalagi kalau taqlidnya itu sudah sampai sedemikian rupa tertanam dalam keyakinannya bahwa semua yang dari H. Nurhasan Ubaidah itu selalu dianggap benar, dan jika bukan dari beliau semua adalah salah, dan orang yang ingin meluruskan dianggap memusuhi. Maka kesalahan yang ada akan lestari (terus berlanjut) tanpa mampu mengkoreksi.

Hal-hal tersebut diatas mendorong saya untuk menulis buku ini sebagai panggilan kewajiban yang harus dilakukan sekalipun dalam batas-batas kemampuan yang ada.

Tulisan ini saya persembahkan khususnya kepada Saudara-saudara / Shahabat-shahabat dekat sebagai masukan dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran sesuai firman Allah dalam Surat Al 'Ashr ayat 3 adalah menjadi harapan penulis dengan tulisan ini Saudara-saudaraku dapat terdorong dan tertarik

untuk meneliti kembali, untuk mengetahui apakah tidak ada yang salah dalam ibadahnya selama ini bukan saja syari'atnya, tetapi lebih penting adalah aqidahnya, karena aqidah yang salah akan merusak amal.

Al Qur'an berulang kali mengingatkan agar senantiasa berfikir: لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ *"Agar Mereka Berfikir"* (lihat QS.7/176, QS.16/44 QS.59/21). Dalam arti senantiasa mengkaji dan meneliti ayat-ayat Allah baik yang ada dalam Al Qur'an maupun yang ada dalam alam semesta ini, termasuk meneliti dan mengevaluasi pada diri kita apakah ibadah kita ini sudah berada pada jalur yang benar, baik dari segi Al Qur'an maupun Hadits.

Apakah kerja berat ibadah kita ini betul akan menyelamatkan kita bukan justru akan mencelakakan. Oleh karena itu pengkajian menjadi menjadi sangat penting. Jangan sampai mengikuti/mengerjakan sesuatu kekeliruan karena ketidak tahuannya. Dari segi Al Qur'an apakah tafsirnya sudah benar, Dari segi Hadits harus memahami Hadits itu dan kaidah-kaidahnya, sehingga kita tidak akan mengamalkan tafsir-tafsir Quran yang salah dan Hadits-hadits yang dha'if (lemah) karena hal itu akan mencelakakan.

Jika tidak mampu sendiri bisa bertanya kepada orang yang alim (ahli) dan adil (tidak ada pamrih apapun selain ridho Allah).

Jika setelah melakukan pengkajian kemudian didapati ada yang keliru, Insya Allah pintu taubat masih terbuka. Lain halnya jika sudah tahu bahwa dalil itu dha'if (lemah) tetapi dengan keberaniannya memang sengaja menggunakan/ mempertahankannya, maka perbuatan itu setidaknya sudah diperhitungkan dengan segala resikonya, dan syaran ataupun nasehat tak lagi ia perlukan.

Jika kita merasa sudah benar kita dituntut untuk membuktikan bahwa itu benar berdasarkan dalil-dalil yang shahih sesuai firman Allah: "Qul haatuu burhaanakum inkuntum shoodiqiin" (tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu memang benar, Al Baqarah 111). Tanpa bisa membuktikan bahwa itu benar maka siapapun tidak berhak menyatakan itu adalah benar.

Selanjutnya kita memohon kepada Allah hidayah dan pertolongan, jangan sampai yang kita peroleh itu justru "Istidroj" yang tidak kita sadari, yaitu diperdayakan dan sengaja dibiarkan oleh Allah untuk terus leluasa berbuat kesalahan dengan merasa seolah-olah apa yang dilakukan itu benar dan mendapat pertolongan Allah. Padahal bukan pertolongan atau hidayah yang diperoleh, akan tetapi justru dijebloskan oleh Allah agar terjerumus lebih dalam (akibat

mempermainkan dalil-dalil dan ayat-ayat Allah) dan baru sadar serta menyesal di hari qiamat nanti (surat An Nisa ayat 115, Al Kahfi ayat 103-104) Lebih-lebih lagi jangan sampai Allah mengunci hati dan pendengaran, dan menutup penglihatan kita (karena kita sendiri yang tidak mau menerima petunjuk dan kebenaran. (Surat Al Baqarah ayat 7)

Tinjauan lebih rinci hal-hal yang disebutkan di atas akan diuraikan dalam BAB I s/d VI dengan mendasarkan pada dalil-dalil yang shahih, serta menghindari hal-hal yang bersifat karangan prasangka maupun fitnah sebagaimana yang sering dituduhkan orang. *Jika ada ungkapan-ungkapan yang dirasa kurang tepat/kurang enak, atau kesalahan-kesalahan lainnya penulis memohon maaf, hal itu karena keterbatasan/kelemahan penulis atau karena ketetapan dalil harus dikatakan* demikian.

Tidak ada maksud-maksud lain selain hanya ingin menyampaikan keterangan-keterangan berdasarkan kaidah-kaidah yang shahih sebagai tuntutan kewajiban. Sebaliknya dengan tulisan ini pembaca dapat menggali dan mengkaji kembali kebenaran dalil-dalil tersebut untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Koreksi terhadap kesalahan dan kritik demi perbaikan serta penyempurnaan, kami harapkan dengan ucapan terima kasih.

Semoga tulisan ini ada manfa'atnya dan Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Pengampun senatiasa memberi petunjuk dan ampunan.

Jakarta, September 2003

Penulis

H. M. C. Sodiq

## LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DAN LEMBAGA/JAMA'AH LAIN DI INDONESIA

Di Indonesia pada masa ini terdapat banyak Lembaga/Jama'ah/ Aliran Islam. Beberapa yang bisa disebutkan antara lain:

| No | Nama Lembaga | Imam/Pemimpin |
|---|---|---|
| 1 | Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) | H. Nurhasan Ubaidah Abd. Dhohir |
| 2 | Jama'ah Muslimin (Hizbullah) | Wali Al-Fatah |
| 3 | Ahmadiyah | Mirza Ghulam Ahmad |
| 4 | Syi'ah | Dr. Jalaludin Rakhmat |
| 5 | Tarekat Naqsabandiyah | Prof. DR. Kadirun Yahya |
| 6 | Jama'ah Salamullah | Lia Aminuddin |
| 7 | Pembaru Isa Bugis | Isa Bugis |
| 8 | Ma'had Al Zaitun | H. A Karim/ Abu Toto (AS Panji Gumilang) |
| 9 | Darul Arqom | Syeikh Suhaimi |
| 10 | Gerakan Lembaga Kerasulan | Aceng Syaifuddin |

Prinsip Dasar Masing-masing Lembaga:

1. Masing-masing mempunyai pemimpin yang wajib dita'ati. Ada yang dengan sebutan Imam, Amir, bahkan Nabi.
2. Masing-masing menganggap hanya jama'ah dan amirnya yang benar dan sah, jama'ah lain dianggapnya firqoh.
3. Orang-orang yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah sesat/kafir.
4. Jama'ahnya dilarang mengikuti kegiatan ibadah diluar jama'ahnya
5. Orang-orang yang keluar dari kelompoknya dinyatakan murtad.

Karena satu sama lain diantara lembaga-lembaga tersebut menyatakan hanya jama'ah/kelompok dan amirnya saja yang sah, maka secara teori (analisis) antara mereka berpotensi untuk saling berlawanan.

Dalil yang dipakai sebagai dasar untuk ibadah oleh masing-masing ada

yang sama ada yang berbeda. Yang hampir sama adalah LDII dengan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Wali Al Fatah. Baik LDII maupun Jama'ah Muslimin (Hizbullah) untuk hal-hal yang berkaitan dengan jama'ah-amir-Bai'at-ta'at, mereka menggunakan dalil-dalil yang sama. Mengapa bisa sama? Hal itu tidak dibahas pada kesempatan ini.

Jika kita membaca buku berjudul *"Imam Jama'ah di dalam Agama Islam"* yang disusun Drs. Nurhasim (orang LDII) dan *"Khilafah 'Ala Minhajin Nubuwwah"* terbitan Al Amanah (Jama'ah Muslimin Hizbullah) akan kita ketahui bahwa baik LDII maupun Jama'ah Muslimin (Hizbullah) menggunakan dasar dalil-dalil yang sama, antara lain:

1. Atsar, yang dikatakan sebagai ucapan Khalifah Umar bin Khatab)

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِالْبَيْعَةِ وَلَا بَيْعَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ

*"Tiadalah Islam kecuali dengan berjama'ah, tiadalah berjam'aah kecuali dengan beramir, tiadalah beramir kecuali dengan berbai'at, tiadalah berBai'at kecuali dengan ta'at."*

Bedanya dalam versi Jama'ah Muslimin Hizbullah dalam hadits tersebut tidak ada lafadh *"Bai'at"* (ini sesuai asli hadits Ad Darimi)

2. Surat Ali Imron ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران : ١٠٣)

*"Dan berpeganglah kamu sekalian pada tali (agama) Allah dengan berjama'ah (tafsir menurut mereka) dan janganlah kamu sekalian berfirqoh."*

3. Surat An Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu kepada Allah, Rasul*

*dan sekalian pemimpin-pemimpin kamu ....*"

4. Hadits Nabi bahwa umat Nabi Muhamad SAW akan berfirqoh menjadi 73, yang 72 masuk neraka dan yang satu masuk surga,

وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ الْحَرَازُ قَبِيلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ.

"*Sesungguhnya ummatku ini (kata Rasulullah) akan berpecah belah menjadi 73. Yang 72 berada di Neraka dan yang satu di Surga ialah yang jama'ah*" (lafadh dari LDII).

5. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

"*Dari Abu Said berkata, Nabi saw bersabda: Bila dilakukan pembai'atan terhadap dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*" *Hadits Muslim*

6. Hadits Nabi tentang perintah lima perkara, yaitu berjama'ah, mendengar, ta'at, hijrah dan jihad (Riwayat Ahmad)
7. Larangan keluar dari ta'at dan berpisah dari jama'ah.
8. Dan lain-lainnya.

Akan tetapi dari dalil-hal/sumber-sumber yang sama tersebut, ternyata dalam pelakaksanaan dan hasilnya berbeda, bahkan saling bertentangan.

- Menurut LDII yang dimaksud dan yang sah sebagai Al-Jama'ah dan amir pada no. 1 dan 3 tersebut diatas adalah jama'ah dan amir H. Nurhasan

Ubaidah, dan Bai'at serta ta'at itu adalah kepada H. Nurhasan Ubaidah. Sebaliknya menurut Jama'ah Muslimin Hizbullah, yang dimaksud jama'ah dan amir itu adalah Jama'ah Muslimin Hizbullah dan amir itu adalah Wali Al Fatah, demikian pula Bai'at dan ta'at itu adalah kepada amir Wali Al Fatah. Bahkan Jama'ah Wali Al Fatah telah mendeklarasikan dirinya secara internasional sebagai satu-satunyanya jama'ah yang sah di dunia dalam rangka menuju khilafah yang sesungguhnya.

- Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataannya di atas, yang akan masuk surga itu menurut LDII adalah jama'ah H Nurhasan Ubaidah ( LDII ), sebaliknya menurut Jama'ah Muslimin Hizbullah, yang berhak masuk surga itu adalah Jama'ah Muslimin Hizbullah, Wali Al-Fatah.
- Sehubungan dengan dalil ke 5 tersebut di atas, diantara H. Nurhasan dengan Wali Al Fatah maka yang dimaksud amir tandingan bagi H. Nurhasan Ubaidah adalah Wali Al Fatah. Sebalikya bagi Wali Al Fatah, yang merupakan amir tandingan adalah H. Nurhasan Ubaidah. Menurut hadits riwayat Muslim, amir tandingan itu harus dibunuh.
- Demikian pula setiap Lafad jama'ah, amir, bai'at yang terdapat dalam Qur'an dan Hadits akan selalu diartikan sebagai terkait dengan jama'ahnya masing–masing.

Jadi ironisnya sumber/dalil-dalilnya sama, tetapi setelah diamalkan, ternyata hasilnya berbeda mengapa sampai terjadi demikian?. Diantaranya adalah karena:

1. Masing-masing menafsirkan dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits itu menurut pendapatnya sendiri-sendiri, bukan menurut maksud sebenarnya dari dalil-dalil tersebut.
2. Menempatkan/menggunakan dalil-dalil tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing-masing.
3. Tidak memperhatikan Sabda Nabi saw. tentang apa yang dimaksud dengan jama'ah, dan bagaimana jika jama'ah itu tidak ada sebagaimana diriwayatkan Bukhori-Muslim.
4. Berjalan sendiri-sendiri.

Hal-hal tersebut di atas membuktikan, walaupun yang dipakai pedoman

adalah dalil-dalil yang shahih, akan tetapi tidak berarti bahwa pengamalannya/ hasilnya akan pasti benar. Hal itu akan sangat tergantung bagaimana cara menafsirkan/ menggunakan dalil-dalil tersebut, benar sesuai dengan maksud dalil atau tidak. Oleh karena itu hal ini perlu dicermati.

Dapat dibayangkan, bagaimana jadinya jika nantinya banyak bermunculan kelompok/lembaga/jama'ah yang juga sama-sama menyandarkan pada dalil-dalil yang sama sebagaimana yang dipakai LDII dan Jama'ah Muslimin Hizbullah tersebut di atas, tetapi kemudian masing-masing menafsirkan menurut versinya sendiri-sendiri, sehingga masing-masing menyatakan hanya jama'ah dan amirnya yang sah, sedangkan yang lain tidak sah, sesat atau kafir. Amir kelompok lain dianggap tandingannya dan harus ditiadakan, setidaknya dimusuhi, dan masing-masing juga berpegang teguh pada pedoman/dalil-dalil yang dipakai, maka satu sama lain akan saling bermusuhan, sehingga hancurlah Islam karena adanya jama'ah-jama'ah tersebut (hancur dari dalam), maka umat Islam akan menjadi bulan-bulanan umat lain.

Suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Hal ini jelas tidak kita inginkan dan bahkan bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh Surat Ali Imron 103 itu sendiri.

Jadi yang kata mereka, jama'ah-jama'ah itu dibentuk untuk memenuhi perintah Al Qur'an dalam surat Ali Imron ayat 103 dan dalil-dalil lainnya (Al Qur'an dan Hadits), agar berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah, kenyataanya mereka bahkan telah membentuk firgoh-firqoh yang justru dilarang.

Dengan banyaknya jama'ah/lembaga/kelompok-kelompok Islam yang masing-masing mengaku paling benar, paling sah dengan menunjukkan dalil-dalilnya itu maka banyak orang yang menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah, apakah benar semua atau salah semua, bahkan bisa menjadi korban. Kebanyakan orang, apalagi yang tidak paham, hanya bisa menilai dari kulitnya atau lahiriahnya saja. Yang nampak dari luarnya bagus itulah yang dianggap benar. Yang nampak bershahabat, suasananya menyenangkan, ditambah slogan-slogan yang menjanjikan pasti masuk surga, dan lain-lain itulah yang akan menjadi pilihannya, tidak tahu bahwa aqidahnya ternyata menyimpang. Padahal Rasulullah saw telah mengingatkan bahwa telah ada golongan (Khawarij) yang ibadah dlohirnya itu luar bisaa dibanding umat yang lainnya, akan tetapi mereka

itu dikutuk Nabi sebagai yang telah menyimpang dari Islam karena aqidahnya yang rusak (Hadits Bukhari-Muslim dari Yusair).
lafadz Hadits tentang Khawarij:

حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ
يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى
يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

*"Dari Yusair ibn 'Amr, dia berkata: Aku bertanya kepada Sahl ibn Hunaif: "Apakah kamu mendengar Nabi saw berkata sesuatu tentang Khawarij?" Sahal berkata: "Aku mendengar beliau bersabda, sedang beliau mengulurkan tangan beliau ke arah Irak. "Akan keluar dari sana suatu kaum yang membaca Al Qur'an dimana Al Qur'an itu tidak melampaui tulang lehernya, Mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya."*

Dalam hal ini Muslim meriwayatkan, "Bahwa mereka (Khawarij) membaca Al Qur'an. Bacaan kalian disbanding bacaan mereka bukan apa-apa, shalat kalian dibanding shalat mereka bukan apa-apa. Begitu pula puasa kalian dibanding puasa mereka bukan apa-apa. Mereka mengira bacaan Al Qur'an akan memberi pahala bagi mereka, padahal akan menambah siksa atas mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus binatang buruan.

Mengapa sebetulnya, yang ibadahnya luar bisaa malah dikutuk Nabi?. Adalah karena mereka terlalu cepat mencap sesat/kafir terhadap orang lain khususnya terhadap shahabat Ali bin Abi Tholib. Tentunya kita tidak ingin

termasuk dalam golongan Khawarij itu.

Bagaimana menghadapi banyaknya firqoh-firqoh yang kenyataannya tidak sejalan dengan garis Nabi itu, (Khuzaifah bertanya kepada Nabi):

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

*"Maka bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jama'ah dan imam (yang sesuai dengan ketentuan Nabi)?. Rasulullah menjawab: "Maka tinggalkan olehmu semua golongan yang ada, meskipun engkau terpaksa makan akar pohon, sehingga mati menjemput engkau, dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu"* (Bukhari dari Hudzaifah ibnu Al Yamani).

Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah kembali kepada dalil-dalil Al Quran dan Hadits shahih secara murni. syari'at dan aqidahnya (jangan hanya mementingkan syari'atnya, sementara aqidahnya keliru) dengan mengikuti apa yang menjadi pegangan/garis Nabi:

Caranya adalah dengan meneliti kembali:

1. Apakah dalil-dalil yang dipakai ibadah selama ini benar-benar shahih? Atau adakah tercampur dengan yang tidak shahih atau dha'if/lemah? Jika ada agar ditinggalkan.
2. Apakah dalil-dalil shahih yang dipakai itu ditafsirkan secara benar? Jika tidak agar ditinggalkan, dan kembali kepada yang benar.
3. Apakah dalil-dalil itu penempatannya sudah benar? Jika tidak agar ditinggalkan dan diluruskan.

Kita tidak boleh sekedar menerima/mengikuti tanpa mengetahui apakah yang diikuti itu benar atau salah (taqlid buta) sehingga belajar itu tidak sekedar taqlid, tetapi mengetahui kaidah-kaidah, sehingga dengan itu kita mampu menilai sesuatu dalil itu shahih atau tidak

Untuk dapat terlaksananya semua hal tersebut diatas diperlukan ilmu dan kemauan untuk mengkaji/meneliti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an: لعلكم تتفكرون Supaya kamu berpikir.

Jika tidak tahu, maka tanyalah kepada orang alim dan adil dimana saja mereka berada. Jangan kepada orang-orang yang alim tetapi tidak adil, lebih-lebih kepada orang yang tidak alim dan tidak adil, karena bisa menjerumuskan. Kebenaran itu tidak terletak pada siapa yang mengatakan, tetapi apa yang dikatakan. Sekalipun yang mengatakan itu adalah tokoh atau ulama besar, jika yang dikatakan atau yang diperbuat itu salah, maka tetap saja salah. Sebaliknya sekalipun yang mengatakan itu orang yang berada di luar kelompok, jika yang dikatakan atau yang diperbuat itu benar, maka tetap benarnya. Jadi tidak ada istilah "Pokoknya asal dari si A itu pasti benar, sebaliknya jika bukan dari Si A itu pasti salah".

## KEAMIRAN H. NURHASAN UBAIDAH DITINJAU DARI DALIL-DALIL YANG SHAHIH

Dalam melakukan pembahasan Bab ini, hal yang perlu diperhatikan terlebih dulu adalah suatu kaidah, bahwa setiap mempelajari dan mengamalkan Hadits Nabi adalah wajib mengikuti manhaj/jalan para Muhadditsin yang telah meneliti / menetapkan kaidah-kaidah / menyusun Hadits-hadits. Tegasnya adalah wajib mengikuti kaidah-kaidah Ilmu Hadits (Mushthalahul Hadits)

Sebagaimana diketahui bahwa dari rangkaian keterangan keterangan/ pernyataan-pernyataan sebagaimana disebutkan dalam hal. yang lalu, semua itu merupakan fakta bahwa pembentukan jama'ah, pembai'atan H. Nurhasan Ubaidah menjadi amir adalah didasarkan pada Atsar yang dikatakan sebagai "ucapan Umar bin Khattab":

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِالْبَيْعَةِ وَلَا بَيْعَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ

"Sesungguhnya tiadalah Islam kecuali dengan berjama'ah, tiadalah berjama'ah kecuali dengan beramir, tiadalah beramir kecuali dengan berbai'at,

tiadalah berBai'at kecuali dengan ta'at (lafadh LDII)

Hadits ini dha'if (lemah) dengan tingkat dha'if yang sangat lemah sekali dan bukan bersumber dari Nabi (Hadits Mauquf). Oleh karena itu sesuai kaidah-kaidah ilmu hadits, tidak boleh dan tidak sah untuk dijadikan sandaran ibadah.

Adapun bukti-bukti dha'ifnya (lemah) hadits tersebut adalah sebagaimana uraian di bawah.

Terlebih dahulu kita bandingkan / perhatikan teks (mattan) hadits tersebut menurut Buku LDII yang disusun Drs. Nurhasim sebagaimana tersebut di atas dengan teks aslinya dari Sunan Ad Darimi.

Adapun teks Hadits yang asli dari sumber Ad Darimi adalah sebagai berikut:

( اخبرنا ) يزيد بن هارون انا بقية حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسره

عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر العريب الارض الارض انه لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا إمارة الا بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم

*(Di sini penulis cantumkan fotocopy dari Hadits tersebut, sehingga masih dalam bentuk aslinya).*

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, diberitakan kepada kami oleh Baqiyah, disampaikan kepada kami oleh Sofwan bin Rustum, dari Abdurrahman Maisaroh dari Tamim ad Dari, dia berkata:"Orang-orang di zaman Umar itu telah berlebih-lebihan pada bangunan-bangunan rumahnya", kemudian Umar berkata: "Wahai bangsa Arab, bumi-bumi (maksudnya sederhanakanlah hidup kalian). Bahwa sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan imaroh / kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan kecuali dengan ta'at.

(NB. Dalam Hadits ini tidak ada lafadh "Bai'at").

Barang siapa diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin dalam keadaan faqih, maka ia akan menjadi sumber kehidupan bagi dirinya dan kaumnya, dan barang siapa diangkat kaumnya menjadi pemimpin tanpa ilmu, maka itu akan menjadi sebab kerusakan bagi dirinya dan kaumnya

**ADA PERBEDAAN**

Memperhatikan kedua matan Hadits mauquf tersebut, ternyata terdapat perbedaan antara versi LDII dengan aslinya dari Sunan ad Darimi yaitu:

1. Dibandingkan dengan Sunan Ad Darimi, pada versi LDII terdapat tambahan lafad: إلا بالبيعة ولا بيعة Dengan adanya tambahan tersebut, maka hadits versi LDII tersebut matannya telah berubah dan bertambah dari aslinya, ada Illat yang menambah isi dan makna menyebabkan cacat pada matannya, dan matannya menjadi dha'if (lemah)
2. Matannya tidak dicantumkan secara lengkap
3. Tanpa sanad, padahal sanad adalah sangat penting untuk mengetahui perawinya, apakah semua perawinya shahih, dan sanadnya tidak terputus. Inilah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Ibnu Mubarok, bahwa Isnad itu termasuk agama, jika tidak (perlu) isnad maka orang akan berkata dengan sekehendak hatinya. Jadi isnad itu berkaitan dengan Hadits. Bukan di luar Hadits, Sanad itu adalah jalan dimana di dalamnya terdapat perawi-perawi yang menghubungkan materi hadits dari sumber hadits sampai penulis Hadits (mis: Bukhari dll), sehingga setelah sampai pada penulis Hadits, maka sanad itu selesai/berhenti/tidak ada lagi, bukan sanad seperti yang dimkasud H. Nurhasan Ubaidah dalam Hadits Tirmidzi di Bab Asmaul Husna yang menyambungkan H. Nurhasan Ubaidah menjadi bagian sanad pada hadits itu.
4. Penulisannya (hurufnya) ada perbedaan.

**SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH**

Suatu Hadits untuk dapat dinilai shahih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sanadnya shahih.

a. Perawi-perawinya shahih, (adil dan dhabith / sempurna ingatan)
b. Sanadnya tidak terputus

2. Tidak ada Illat (suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan Hadits)
3. Tidak janggal (tidak berlawanan dengan Hadits lain yang rawinya lebih kuat atau dengan ayat-ayat Al Qur'an)
4. Matannya tidak cacat.

Tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat-syarat tersebut di atas, maka Hadis dinyatakan dhaif (lemah), tidak boleh dijadikan sandaran ibadah, apalagi sandaran pokok. (Baca buku Mustholahl Hadis).

## SYARAT-SYARAT SHAHIHNYA PERAWI

Perawi dinilai sah / shahih jika:

1. Adil, yaitu:
   a. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjauhi munkar,
   b. Tidak berbohong atas Rasulullah.
   c. Tidak dituduh bohong secara umum
   d. Tidak dituduh fasiq atau bid'ah.
   e. Tidak mengikuti aqidah yang salah/menyimpang
   f. Tidak majhul (dikenal di kalangan ahli hadits).
   g. Dan lain-lain yang dapat disimpulkan bahwa akhlaknya baik

2. Dhabith, yaitu:
   a. Tidak pelupa (ingatannya baik)
   b. Hafal apa yang diterima dan apa yang disampaikan
   c. Memahami maksud hadits, sehingga tidak berubah ketika menyampaikan.

Perawi-perawi yang memenuhi syarat tersebut di atas disebut Tsiqoh. (Lihat Musthalahul Hadits)

## TAKHRIJ HADITS

Untuk mengetahui Hadits mauquf yang dikatakan sebagai ucapan Umar itu shahih atau tidak, perlu diteliti sanadnya/perawi-perawinya shahih atau tidak. Jika shahih, selanjutnya perlu diteliti matannya shahih atau tidak. Akan tetapi jika pada sanadnya/perawinya saja sudah kedapatan tidak shahih, misalnya ada salah seorang perawinya (apalagi lebih) majhul, munkar, laa yahtaju bihi, cacat, (tidak tsiqoh) dan sebagainya sesuai kaidah-kaidah ilmu Hadits, maka Hadits yang dalam keadaan demikian itu sudah dinyatakan dha'if (lemah)dan gugur-tertolak, sehingga tidak boleh dijadikan sandaran ibadah, apa lagi sandaran pokok.

## PERAWI-PERAWI HADITS

Sebagaimana diketahui, setelah kehidupan Nabi banyak (puluhan ribu) beredar Hadits dha'if (lemah), palsu. Untuk menghindari pemakaian hadits-hadits dha'if (lemah) tersebut, para Muhadditsin (para ahli dalam hal hadits-rijal/perawi-perawi, Illat dan sebagainya) zaman itu, melakukan penelitian terhadap perawi-perawi Hadits mulai dari nama, nasab, guru-gurunya, murid-muridnya, sifat-sifat biografi, tanggal kelahiran dan kematian dll terhadap perawi-perawi tersebut sehingga dapat diketahui tsiqoh atau tidaknya. Kemudian perawi-perawi tersebut dibukukan dalam Kitab-kitab Rijal disertai keterangan-keterangan tentang keadaan/sifat-sifat perawi-perawi tersebut untuk dijadikan pedoman para pemakai Hadits hingga sekarang. Dengan demikian jika ingin mengetahui keadaan/sifat-sifat para perawi suatu Hadits (tsiqoh atau tidaknya), tinggal melihat pada Kitab-kitab tentang Rijal, seperti Thobaqotul Huffad, Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan dan kitab-kitab lainnya.

Adapun riwayat perawi Hadits *"Laa Islama Illa Bil Jama'ati..."* sebagai berikut:

١ . يزيد بن هارون

قال أحمد : "كان حافظا متقنا صحيح الحديث

1. Perawi Yazid bin Harun

Imam Ahmad berkata: "Yazid seorang yang hafalannya bagus, menguasai, shahih haditsnya" (dinukil oleh Imam Sayuti dalam Kitab Thobaqotul Huffad)

٢ . بقية بن الوليد

قال ابن المبارك : صدوق لكن يكتب عمن أقبل و أدبر قال أبو حاتم : لا يحتج به

قال أومسهر : أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية قال ابن حزيمة : لا

أحتج بقية قال أحمد بن حنبل : توهمت أن بقية لا يحدث المناكر إلا عن المجاهيل

2. Perawi Baqiyah.

Ibnu Mubarok mengatakan bahwa dia jujur, tetapi dia mencatat Hadits dari siapa saja yang datang dan pergi (sembarangan). Imam Abu Hatim berkata bahwa Baqiyah tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Mashar berkata Hadits-hadits Baqiyah tidak bersih, maka hati-hatilah. Ibnu Huzaimah berkata, tidak menjadikan hujjah dengan Hadits-hadit Baqiyah, dan Ahmad Ibnu Hanbal berkata, saya mengira Baqiyah meriwayatkan Hadits munkar dari orang-orang majhul. (Dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Mizanul I'tidal, Juz I hal. 331-332)

٣ . صفوان بن رستم

"مجهول" قال الازدي: منكر الحديث

3. Perawi Sofwan bin Rustum.

Disebutkan bahwa dia tidak dikenal keshahihannya. Bahkan Imam Azdi menyatakan:"Orang ini kalau membawakan Hadits selalu munkarul hadis, tercela (dinukil Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Mizanul I"tidal Juz II hal. 316).

٤ . عبد الرحمن بن ميسرة

وثقه العجلي قال ابن المديني : مجهول

4. Perawi Abdurrahman Maisyaroh.

Dikuatkan oleh 'Al-Ajali. Tetapi Imam Al Madini (guru Imam Bukhori) menyatakan bahwa dia orang yang tidak diketahuai keshahihannya. (dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Mizanul I"tidal Juz II hal. 594).

Dari data-data para perawi Hadits tersebut di atas terbukti bahwa:

1. Perawi Yazid bin Harun adalah baik.
2. Perawi Baqiyah tidak bisa dijadikan hujjah
3. Perawi Sofwan bin Rustum, ini fatal. Disamping tidak dikenal keshahihannya, bahkan jika membawakan Hadits selalu munkar, (cacat berat)
4. Abdurrahman bin Maisaroh, keadaanya diperselisihkan, dan Imam Al Madini menyatakan *majhul.*

*Catatan:*

Dalam kaidah ilmu hadits, apaBila ada perawi yang derajatnya diperselisihkan antara baik dengan tidak baik, maka ijma' memberlakukan hukum *"Ajjarhu Muqoddamu 'Ala Ta'dil"*, yang menilai tidak baik didahulukan dari pada yang menta'dil (menetapan baik)

Dari keempat perawi tersebut di atas, ternyata tiga orang perawi secara beruntun tidak shahih diantaranya seorang bukan hanya majhul tetapi juga munkarul hadits. Dengan demikian cacad/dha'ifnya perawi Hadits tersebut sampai beruntun/ bertingkat-tingkat)

Atas dasar hal ini berarti Rawi hadis tersebut tidak shahih, sehingga sanadnya tidak shahih.

## KEDUDUKAN HADITS "LAA ISLAMA ILLA BIL JAMA'ATI"....

1. Berdasarkan takhrij hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa sanad hadits tersebut tidak shahih sebab perawinya tidak shahih. Dengan demikian berdasarkan kaidah ilmu hadits, maka kedudukan hukum hadits tersebut di atas dari jalur sanadnya adalah dhaif (lemah) dengan derajat lemah yang paling lemah.
2. Dari jalur matan, hadits versi H. Nurhasan itu ada illat yang menyebabkan matannya dha'if (lemah) akibat adanya tambahan lafadh "bai'at" yang merubah/menambah isi/makna dari aslinya.
3. Dari jalur sumber Hadits, adalah bahwa Hadits tersebut tidak bersumber dari Nabi, tetapi dikatakan dari Umar bin Khatab. Maka kedudukan hadits tersebut adalah Hadis Maukuf, bukan Hadits Marfu'.

Dengan demikian maka hukum dari Hadits Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati .... tersebut adalah: "dhaif dengan derajat kedhaifan yang paling lemah".

## HADITS YANG DITOLAK:

Berdasarkan kaidah-kaidah Ilmu Hadits, suatu Hadits ditolak (tidak boleh dipakai), gugur jika terdapat salah satu dari yang tersebut dibawah:

### A. Berdasarkan sanad:

1. Ada cacat pada rawinya, baik pada keadilannya ataupun hafalannya, majhul, munkar, laa yahtaju bihi, dan sebagainya (Rawinya tidak shahih).
2. Sanadnya tidak bersambung karena ada seorang rawi atau lebih gugur atau tidak saling bertemu satu sama lainnya.

### B. Berdasarkan jurusan matan:

1. Hadits itu mauquf;
2. Maqthu'

### C. Matannya cacat yang menyebabkan tidak shahih.

**D. Bertentangan dengan Hadits lain yang lebih shahih.**

Dengan melihat Takhrij dan kedudukan Hadits Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati serta ketentuan-ketentuan suatu Hadits ditolak, dimana perawinya tidak shahih, matannya cacat, dan Hadits itu mauquf maka Hadits *"Laa Islaama Illaa BilJama'ati... ... "* adalah tertolak dan gugur, tidak boleh dijadikan hujjah.

Dengan gugurnya/tertolaknya Hadits *Laa Islaama "Illaa Bil Jama'ati,* maka semua yang disandarkan/didasarkan pada Hadits tersebut secara otomatis juga gugur/tertolak pula.

## AMIR/KHALIFAH ITU ADALAH DARI GOLONGAN QURAISY

Selain kaidah-kaidah sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula sabda Nabi dari Amr Bin Ash :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

*"Sesungguhnya keamiran itu ada pada orang Quraissy, dimana seseorang tidak memusuhi mereka kecuali Allah akan menjungkirkannya pada wajahnya selama mereka masih menegakkan agama."* (Riwayat Bukhari – Muslim dari Al Juhri).

Dalam hal ini Muslim menambahkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح وحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ
عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

*"Dari Jabir bin Samurah berkata; Aku mendengar Nabi saw bersabda: Sesungguhnya persoalan ini (amir) tidak akan selesai sebelum 12 orang amir/ khalifah menyelesaikan diantara mereka. Kedua belas orang itu berasal dari kaum Quraisy".* Hadits ini dari Jabir bin Samuroh.

Berdasarkan Hadits tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan amir/ khalifah menurut Nabi itu adalah berasal dari golongan Quraisy. Dan jika berpegang pada Hadits itu maka yang dimaksud dengan Bai'at dan ta'at itu juga kepada amir/khalifah sesuai Hadits tersebut sehingga berdasarkan Hadits tersebut itu pula H. Nurhasan Ubaidah tidak memenuhi sarat untuk menjadi amir ataupun untuk dibai'at, begitu juga Wali Al Fatah Imam Jama'ah Muslimin (Hizbullah)

## STATUS HUKUM KEAMIRAN H. NURHSAN UBAIDAH TIDAK SAH

Di awal pembahasan Bab ini telah dikemukakan bahwa jika berbicara atau menggunakan Hadits maka kita harus mematuhi kaidah-kaidah tentang Hadits.

Dimuka telah diketahui pula bahwa:

1. Hadits: *"Laa Islamaa Illa Bil Jama'ati"* dan seterusnya adalah dha'if (lemah), tertolak, tidak sah untuk dijadikan sandaran ibadah. Dengan tertolaknya Hadits tersebut maka tertolak pula semua yang disandarkan pada hadits tersebut.

2. Terdapat Illat yang menyebabkan dha'if (lemah) pada matannya
3. Kedudukan Hadits tersebut mauquf yang pada prinsipnya tidak boleh dijadikan hujjah.
4. Jika merujuk Hadits Bukhori-Muslim, H. Nurhasan Ubaidah juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi amir.

Dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah sebagimana tersebut di atas, maka ditinjau dari segi kaidah/hukum/menurut bahasa hukum, Keamiran H. Nurhasan Ubaidah adalah tidak sah, demikian pula dengan bai'at dan keta'atan kepadanya

Khusus mengenai tidak sahnya Bai'at, bukan hanya karena keamiran H. Nurhasan Ubaidah didasarkan pada hadits dha'if (lemah), tetapi, disamping itu juga karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dibai'at. Imam/Amir yang dibai'at itu adalah imam/amir yang dalam kedudukannya sebagai Khalifah (pemimpin/penguasa tertinggi umat Islam dalam segala urusan baik agama maupun pemerintahan) yang memiliki syarat-syarat atau kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

- Sebagai penguasa tertinggi dalam segala urusan
- Mempunyai wilayah yang riel
- Mampu memimpin seluruh penduduk di wilayah itu
- Dalam wilayah itu ditegakkan hukum Islam sepenuhnya
- Memimpin perang secara pisik dan lain-lain layaknya penguasa negara.
- Dll

Jika kita meneliti kembali sejarah Islam khususnya para shohabat, mereka yang dibai'at itu adalah mereka yang dalam kedudukannya sebagai Khalifah (penguasa pemerintahan/negara). Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan Abu Bakar itu sangat terkenal dengan sebutan 'Pemerintahan Syuro".

Jadi tidak ada bai'at kepada Imam yang bukan dalam posisinya sebagai penguasa negara/pemerintahan. Tegasnya tidak ada bai'at kepada imam/amir yang dalam kapasitas sebagai pemimpin dari Jama'atum Minal Muslimin (Jama'ah dari sebagian kaum muslimin).

Jadi pembai'atan kepada H. Nurhasan Ubaidah itu disamping tidak sah karena menggunakan hadits dha'if (lemah) dan tidak memenuhi syarat-syarat

juga menggunakan Hadits shahih tentang bai'at tetapi digunakan secara salah (salah tempat).

Suatu hal yang juga perlu dipertanyakan adalah, dalil shahih yang dipakai dasar dalam proses pembai'atan H. Nurhasan Ubaidah yang menurut Drs. Nurhasim dilakukan dengan cara mengaji Al Qur'an dan Hadits yang dilakukan oleh tiga orang, setelah sampai pada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis-hadis mengenai Jama'ah, Imaroh, bai'at dan ta'at serta faham akan artinya, lalu berdasarkan kefahamannya itu kemudian membai'at (H. Nurhasan Ubaidah) menjadi Amir (Drs Nurhasim hal. 34). Bandingkan dengan proses pembai'atan Khalifah Abu bakar, Umar dan yang lainnya.

## REAKSI DAN PROTES

Dapat dipahami adanya keterangan bahwa tidak sah itu akan dapat menimbulkan reaksi.

Waktu penulis mengangkat tulisan ini kedalam konsep, seorang teman berkomentar kepada penulis "Apakah keterangan itu tidak akan mengundang reaksi dan protes?"

Dalam hal ini penulis menjawab: "Apa yang saya kemukakan itu bukan pendapat saya, tetapi kaidah-kaidah ilmu hadits, sedang saya hanya mengungkapkan". Penulis justru berpendapat bahwa ini memang perlu disampaikan terutama kepada saudara - saudara yang belum memahami, sehingga bisa diamBil sebagai pertimbangan bagaimana yang sebaiknya menurut mereka setelah mengetahui kedudukan hukumnya yang sebenarnya. Janganlah sampai orang berbuat salah karena ketidak tahuannya. Jika menurut mereka keterangan ini dianggap tidak benar sehingga agar diabaikan saja, hal itu adalah sepenuhnya hak mereka Yang jelas ini masalah hukum. Jadi mau dipatuhi atau tidak, hukumnya tetap begitu. Sama halnya hukum-hukum yang lain. Jika mau mematuhi, hal itu memang sudah seharusnya. Jika tidak, karena berani menghadapi resikonya, atau alasan-alasan lain adalah juga haknya.

Hanya saja janganlah hukum yang sudah demikian ketentuannya, dinafikan/ditiadakan berdasarkan alasan-alasan yang bukan berdasarkan kaidah/ hukum. Disamping itu apa yang saya tulis hanyalah sekedar menanggapi apa yang sudah ada atau yang mereka nyatakan dalam ajaran-ajaran/buku-bukunya.

Jadi bukan mengada-ada. Untuk perbandingan bagaimana ajaran dan pernyataan yang ia/mereka sampaikan terhadap orang di luar jama'ahnya, silahkan periksa dan renungkan sebagian kecil yang penulis kutip dalam hal. 50 sub 1, 2 dan hal. 78 sub a s/d e.

Jadi kalau tidak setuju adalah sangat wajar, seperti tidak setujunya penulis dengan pernyataan itu. Hanya saja ketidak setujuannya itu harus didasari dan disertai kaidah-kaidah, bukan asal tidak setuju.

**Mengapa hadits dha'if (lemah) dipakai pedoman ibadah?**

Jawabannya yang pasti, berada pada H. Nurhasan Ubaidah, wallahu a'lam. Tetapi ada beberapa kemungkinan:

**1. Mungkinkah tidak tahu bahwa itu dha'if (lemah)?**

Kemungkinan ini disangsikan, karena ini akan bertentangan dengan pernyataan-pernyataan muridnya bahwa H. Nurhasan Ubaidah adalah ahli hadits dan paling benar yang tak mungkin salah, sehingga mestinya tidak mungkin tidak tahu. Orang yang ahli hadits tentunya tahu kaidah-kaidah dalam ilmu hadits.

**2. Mengetahui bahwa hadits tersebut adalah dha'if (lemah), tetapi sengaja menggunakannya.**

Jika benar apa yang dikatakan Saudara kita (guru LDII) bahwa Hadits ini memang dha'if (lemah), tetapi tetap dipakai karena alasan-alasan tertentu, maka berarti bahwa hadits dha'if (lemah) ini (juga yang lainnya) adalah memang sengaja digunakan. Hanya saja kesengajaan untuk mempergunakan tersebut tidak akan mengubah hadits dha'if (lemah) itu menjadi dalil yang shahih yang boleh dijadikan hujjah. Sedangkan alasan boleh dijadikannya hadits ini sebagai hujjah karena ada dalil-dalil lain yang memerintahkan untuk berjama'ah beramir, berbai'at dan ta'at, juga tidak benar karena dalil-dalil lain itu tidak sama/senada/sejenis dengan *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ati"* tetapi perintah-perintah yang pelaksanaannya juga harus didasarkan kepada petunjuk Nabi.

Jika kemungkinan ini yang dipakai, maka berarti telah membolehkan Hadits dha'if (lemah) yang dilarang untuk dijadikan pedoman ibadah. Hal ini berarti bukan lagi sekedar mengada-ada akan tetapi merupakan pengingkaran terhadap sabda Nabi yang melarang penggunaan Hadits-hadits dha'if (lemah)

sehingga merupakan penyimpangan aqidah yang lebih jauh. Disamping itu hal ini juga akan memperkuat alasan bahwa tidak benar H. Nurhasan Ubaidah itu Manqul-Musnad-Muttasil ke Rasulullah saw, karena jika benar, maka beliau tidak akan mungkin berani mengamalkan Hadits-hadits dha'if (lemah) (yang bukan hanya satu jumlahnya).

**3. Mungkin juga akan menyatakan bahwa Hadits tersebut shahih. sekalipun sudah tebukti bahwa hadits itu dha'if (lemah)**

Jika demikian maka harus bisa membuktikan kaidah mana yang menyatakan bahwa Hadits itu shahih, sesuai firman Allah *"Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar"* (Al Baqarah ayat 111)

**4. Kemungkinan yang lain adalah menganggap bahwa Al Muhadditsin yang menerangkan derajat para perawi itu "mengarang"**

Suatu ungkapan yang sering dimunculkan orang bila membela diri. Sehingga penilaian derajat para rawi oleh Al Muhadditsin itu akan dianggap tidak sah. Jika demikian halnya, maka harus bisa membuktikan bahwa itu tidak sah. Disamping itu dari mana lagi ia akan mengamBil sumber Hadits jika tidak dari Al Muhadditsin, karena keterangan-keterangan tentang rijal / perawi hadits itu bersumber dari atau ada pada Al-Muhadditsin. Menolak atau tidak mengakui Al Muhadditsin akan berarti menolak seluruh riwayat hadits. Hal ini jelas tidak mungkin jika bukan karena sengaja mengingkari. Sebagai catatan, setiap ahli hadits, akan selalu mengikuti manhaj Muhadditsin, baik mengenai kaidah maupun penggunaannya, sehingga tidak akan mengatakan Al Muhadditsin itu mengarang.

Kemungkinan mana saja dari keempat tersebut di atas yang dijadikan alasan akan tetap saja pada posisi yang tidak benar dan bahwa penggunaan hadits "Laa Islama Illaa Biljama'ati" dst... sebagai pedoman ibadah tetap tidak sah.

**Pendapat Drs. Nurhasim:**
**Ucapan Umar tentang *"LAA ISLAMA ILLAA BILJAMA'ATI..."* bisa dijadikan hujjah dan tidak bertentangan dengan *"Maa Anaa 'Alaihi wa Ashhabi"*.**

Drs. H. Nurhasim dalam bukunya hal. 19 berpendapat bahwa *"Laa Islama Illaa Biljama'ati"* walaupun hanya ucapan Umar (bukan dari Nabi) dapat dijadikan hujjah dan wajib diikuti dengan alasan bahwa telah mendapat jaminan dari Rasulullah, dengan sabdanya:

a. Tetapilah sunnahku dan sunnah para Kholifah yang diberi petunjuk dan pintar-pintar. (dan Umar termasuk salah seorang khalifah itu)
b. Ikutilah 2 orang sepeninggalku nanti, ialah Abu Bakar dan Umar
c. Para shahabatku adalah laksana bintang-bintang, dengan shahabatku yang manapun kamu mencontoh kamu memperoleh petunjuk.
d. Allah telah meletakan haq (kebenaran) itu pada lisan Umar

**Pendapat Drs. Nurhasim tersebut di atas dapat ditanggapi sebagai beriku:**

a. Telah dibuktikan di muka bahwa hadis "Laa Islama" yang disebut-sebut sebagai ucapan Umar (Hadits mauquf) itu adalah Hadits dha'if (lemah), dengan derajat dha'if (lemah) derajat yang paling lemah, maka tertolak dan gugur. Dengan gugurnya hadits tersebut maka Hadits "Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati" itu secara syara' tidak bisa dikatakan sebagai ucapan Umar. Mengi'tiqodkan itu adalah ucapan Umar, berarti telah berbuat bohong atas nama Umar. Jika ini dinisbatkan ke Nabi maka berbuat bohong atas nama Nabi adalah dosa besar. Disamping itu menyatakan Hadits Ucapan Umar yang berarti Mauquf itu boleh dijadikan hujjah sudah menyalahi kaidah Ilmu Hadits, karena Hadits Mauquf itu hanya bisa dijadikan I'tibar, tidak boleh dijadikan sandaran ibadah. Demikian halnya Hadits dha'if (lemah).
b. Mengikuti/keta'atan itu hanya dalam ma'ruf. Mengikuti itu adalah terhadap apa yang diucapkan ataupun yang dilakukan. Hadits ini dha'if (lemah). Pengertiannya bahwa hadits itu tidak ada kepastian bahwa itu adalah ucapan Umar. Karena secara kaidah, Umar tidak mengatakan yang demikian, jadi bagaimana itu akan dikatakan mengikuti ucapan Umar?
c. Hadits tentang para shahabat adalah laksana bintang-bintang, ini adalah Dhaif (lemah), jadi tidak bisa dijadikan alasan (lihat hal. 105)
d. Mengenai ucapan Umar itu dijamin benar dalam mengartikan suatu Hadits perlu diperhatikan dalam kontek apa Hadits itu disabdakan (sebab disabdakannya hadits) sehingga diketahui kandungan isinya. Sebagai contoh,

jika ada orang mengatakan bahwa Si A itu hebat, ahli dan dijamin benar maka jika ucapan itu disampaikan saat membangun rumah, maka yang dimaksud pasti benar itu adalah dalam hal membangun rumah, tetapi belum tentu demikian dalam hal berdagang. Demikian pula dalam hal yang disebut sebagai ucapan Umar ini Insya Allah Khalifah Umar jika berkata akan benar. Akan tetapi Umar itu bukan Nabi, jadi sejalan dengan dalil "tidak ada yang ma'sum selain Nabi". kiranya dapat memberi pemahaman kepada kita, bahwa bisa saja tanpa sengaja Umar berkata salah ( tidak selamanya pasti betul). Sebagai contoh:

1. Ketika tersiar berita bahwa Nabi wafat, maka Umar berdiri dan dengan suara lantang membantah berita itu samBil berkata, "Nabi tidak meninggal" dan terus mengancam kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Baru setelah Khalifah Abu Bakar membacakan Surat Ali Imron Ayat 144 : *"Bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul. sebelumnya pun telah berlalu Rasul-Rasul. Apakah Bila ia mati atau terbunuh kamu akan berbalik ke belakang (murtad)?. Barang siapa berbalik ke belakang sama sekali tak akan merugikan Allah, tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur".* Maka seketika itu Umar terjatuh, dan berkata :"Kamu benar Abu Bakar, seolah-olah aku tidak pernah membaca Ayat itu, Rasulullah memang telah wafat. (Abu Bakar Sidiq: Haikal)
2. Dalam kesempatan lain perihal mahar, Umar berkata "Jangan memberi mahar banyak-banyak". Atas perkataan Umar tersebut seorang wanita mengingatkan akan kata-katanya tersebut. Kemudian Umar segera mengatakan : "Kami telah salah".
3. Dll

Yang pasti apa yang disebut sebagai ucapan Umar *"Laa Islama Illaa Bil Jama'ati* itu adalah dha'if (lemah)/tertolak/gugur, sehingga secara kaidah tidak bisa dikatakan sebagai ucapan Umar, dan tidak bisa dijadikan hujjah.

## RINGKASAN URAIAN:

a. Pengertian dan kedudukan Hadits Dha'if (lemah):
   Hadits dha'if (lemah) banyak macamnya, tetapi pada intinya adalah Hadits yang kehilangan (tidak dipenuhinya) salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat sahnya Hadits Shahih atau Hasan. Sedang mengenai kedudukan hukum Hadits dha'if (lemah) adalah: gugur, tertolak, dilarang untuk meriwayatkan, dilarang untuk menetapkan hukum, kecuali hanya untuk memberi sugesti amalan utama.
b. *"Laa Islama Illaa Bil Jama'ati....."* disamping Hadits Mauquf dia juga Hadits Dha'if (lemah), karena sanadnya tidak shahih, oleh sebab perawi-perawi nya tidak shahih. Matannya pun tidak shahih, oleh karena itu tidak boleh dijadikan sandaran (hujjah) beribadah. Demikian pula hal-hal yang disandarkan pada hadits ini menjadi gugur dan tertolak.
c. Oleh karena pengangkatan amir H. Nurhasan Ubaidah disandarkan pada Hadits Mauquf dan dha'if (lemah) yang tidak boleh dijadikan sandaran, dan lagi berdasarakan Hadits Bukhori dan Muslim sebagaimana telah disebutkan diatas H. Nurhasan tidak memenuhi syarat untuk menjadi amir, ditambah lagi tidak memiliki syarat-syarat untuk dibai'at, maka bai'at dan keamiran H. Nrhasan Ubaidah secara syara' tidah sah.
d. Dengan tidak sahnya keamiran H. Nurhasan Ubaidah tersebut maka: Ajaran-ajaran dan fatwanya tidak sah
   - Tidak boleh diikuti
   - Mengi'tiqodkan bahwa ajaran itu benar adalah penyimpangan aqidah.

Sebagai ibarat, seorang pemimpin yang diangkat dengan undang-undang yang tidak sah, maka tidak sah kedudukannya sebagai pemimpin Jika kedudukannya sebagai pemimpin tidak sah, maka semua peraturan yang dikeluarkannya tidak sah, dan tidak boleh diikuti.

## SANKSI-SANKSI MENGAMALKAN AJARAN-AJARAN YANG DIDASARKAN PADA HADITS-HADITS DHA'IF (LEMAH)/DUSTA/ PALSU.

Mengamalkan ajaran-ajaran agama yang didasarkan pada Hadits-hadits dha'if (lemah)/dusta/palsu, setidak-tidaknya akan terkena sanksi-sanksi:

A. Meriwayatkan hadits sedang ia tahu bahwa hadits itu dusta/ dha'if (lemah), maka ia adalah salah seorang pendusta (Tirmidzi)

عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

*Catatan:*
Meriwayatkan hadits (dengan mengatakan itu dari) Nabi padahal ia tahu bahwa itu hadits bukan dariku adalah pendusta, apa lagi kalau itu dari shohabat.

B. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa (Al Jatsiyah, 7)

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (الجاثية: ٧)

C. Jangan mendahului ketetapan Allah dan Rasul (tidak boleh membuat ketetapan hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul, misalnya dengan membuat aturan sendiri dengan hadits-hadits tidak sahih lihat Al Hujarat ayat 1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(الحجرات: ١)

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah (Al Qalam 8)

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (القلم: ٨)

D. Yang mengamalkan dan yang mengikuti keburukan/ perbuatan dosa adalah sama-sama berdosa. (Muslim).

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

E. Dan siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosanya orang-orang yang mengikuti ajakannya itu tanpa tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka. (Muslim)

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .

# AJARAN MANQUL H. NURHASAN UBAIDAH

## A. Pokok-Pokok Ajaran Manqul H Nurhasan Ubaidah

Pengertian:

Manqul menurut H. Nurhasan Ubaidah adalah proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. Ilmu itu harus musnad (mempunyai sandaran) yang disebut sanad, dan sanad itu harus muttasil (bersambung) sampai ke Rasulullah. Sehingga Manqul-Musnad Muttasil ( disingkat M.M.M. ) diartikan: belajar/mengaji Al Qur'an dan Hadits dari guru, dan gurunya bersambung terus sampai ke Rasulullah.

Akan tetapi dalam praktek wajib manqul itu adalah ke H. Nurhasan-Ubaidah. Jika tidak ke H. Nurhasan, namanya bukan manqul, maka ilmunya tidak sah, ibadahnya ditolak, dan masuk neraka. Alasannya, karena hanya dia yang mempunyai MMM ke Rasulullah (Subhanallah, Yang Maha Suci dari segala kelemahan)

Dinyatakan bahwa H. Nurhasan Ubaidah telah memperoleh musnad-muttasil, yang memanqulkan Al-Qur'an–Hadits dari guru-gurunya yakni: Syeikh Umar Hamdan, Syeikh Muhammad Siroj, Abu Samah, Sayid Alwi, Sayid Amin. (Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah hal. 9)

Tidak tanggung-tanggung Ia pun telah menempatkan diri sebagai isnad Sunan Tirmidzi dengan menambahkan sanad dari yang asli yang sebetulnya hanya sampai dengan Ibrahim bin Ya'cub ia tambahi dengan beberapa rawi lagi sehingga sampai ke H. Nurhasan Ubaidah ikut menjadi rangkaian sanad dari Hadits tentang Asmaul Husna Hal ini tercantum secara jelas dalam *Kitabush Sholah* hal. 124-125 yang diterbitkan LDII. Di bagian lain H. Nurhasan Ubaidah oleh jama'ahnya dinyatakan *satu-satunya Ahli Qur'an dan hadis di Indonesia yang tidak ada yang dapat menandinginya.*

Bahkan berani "ketok gulu" (potong lehernya) kalau ada yang bisa mengalahkan. (luar bisaa, sayangnya tantangan itu hanya kepada kiai-kiai kelas kampung) Namun yang jelas itu menggambarkan kesombongan imam yang dijadikan panutan. Adakah ajaran Nabi yang demikian yang menjadi sumber manqul?

**YANG MENJADI DASAR KEMANQULAN H NURHASAN UBAIDAH (POLNYA ILMU MANQUL):**

Beberapa dalil yang dijadikan dasar pendapatnya itu di antaranya:

1. Firman Allah dalam Surah Al-Isro' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(الإسراء: ٣٦)

*"Dan janganlah mengatakan/mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu (Ilmu Manqul). Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya /diurus oleh Allah".*

2. Hadits Abu Daud

مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

*"Barang siapa yang mengucapkan / menerangkan Kitab Allah Yang Maha Mulia dengan pendapatnya (secara tidak manqul) walau benar, maka sungguh ia telah salah".*

3. Hadits Tirmidzi (Hadits ini dha'if / lemah): di lembar berikutnya,

مَنْ قَالَ فِيْ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*"Barang siapa yang mengatakan tentang Al Qur'an dengan pendapatnya sendiri (tanpa manqul), maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka."*

Itulah pendapat H. Nurhasan Ubaidah / jama'ahnya tentang manqul.

## B. TINJAUAN / PEMBAHASAN

Pembahasan lebih lanjut tentang ajaran Manqul H. Nurhasan Ubaidah akan didasarkan/berpijak pada kaidah bahwa: *Setiap kegiatan Ibadah harus ada dalilnya, jika tidak ada dalil maka ibadahnya tidak sah.* Yang dimaksud dengan dalil, adalah nash Al Qur'an atau Hadits yang shahih, murni baik mattan maupun maknanya Menukil itu adalah dari Al Qur'an dan Hadits, (Nash yang shahih) sehingga bukan sekedar Ilmu yang dipindahkan dari guru, jika itu bukan dari nash yang shahih.

Kenyataannya, manqul yang dimaksud ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu adalah bahwa ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits serta seluruh ajaran agama itu hanya sah jika dikeluarkan / ditafsirkan / diajarkan / difatwakan oleh H. Nurhasan Ubaidah atau guru-gurunya. Tidak melalui seperti itu bukan manqul maka tidak sah, dan amalnya ditolak sehingga akan masuk neraka. Alasannya karena semua ilmu ibadah itu harus manqul-musnad-muttasil ke Rasulullah, dan hanya dia yang MMM ke Rasulullah, sehingga apapun yang dari H. Nurhasan Ubaidah selalu dianggap benar sekalipun sebenarnya salah.

Dari uraian tersebut di atas, adalah jelas bahwa yang dimaksud manqul dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu adalah manqul kepada H. Nurhasan Ubaidah. Jika tidak ke dia, itu bukan manqul dan haram.

Untuk selanjutnya jika disebut manqul dalam uraian ini, maka yang dimaksud adalah manqul kepada H. Nurhasan Ubaidah

### Kewajiban manqul ke H. Nurhasan Ubaidah tersebut sudah menjadi Aqidah Jama'ah LDII

Di sinilah permasalahannya:

a. Mengapa manqul itu harus/wajib ke H. Nurhasan Ubaidah, dan jika tidak ke dia menurut mereka ibadahnya tidak sah?
b. Mengapa hanya H. Nurhasan Ubaidah yang musnad-muttasil ke Rasulullah?
c. Adakah dalilnya yang mensahkan hal-hal tersebut di atas? Atau hal itu hanya pendapatnya sendiri. (ro'yu).

## KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN MANQUL.

Jika diamati, terdapat beberapa hal yang mereka jadikan dasar wajib manqul antara lain:

a. H. Nurhasan Ubaidah dianggap sebagai amir yang sah yang wajib ditaati. Melepaskan ketaatan dari padanya akan masuk neraka
b. Taat kepada amir H. Nurhasan Ubaidah diartikan taat kepada Allah dan Rasulullah, menentang amir berarti menentang Allah dan Rasul-Nya.
c. Dalil Al Qur'an dan Hadits (Al Isra ayat 36, Hadits Abu Daud dan Tirmidzi) sebagaimana disebutkan diatas.
d. Hanya H. Nurhasan yang telah musnad muttasil ke Rasulullah.

Jika point a dan b di atas yang dijadikan dasar manqul, maka sudah dijawab pada pembahasan BAB II bahwa keamiran H. Nurhasan Ubaidah berdasarkan kaidah, tidak sah, dan ajarannya tidak boleh diikuti, sehingga manqul (ke H. Nurhasan Ubaidah) juga tidak sah.

### Mengenai Surat Al Isra ayat 36.

Menurut para ahli tafsir, maksud dari ayat itu adalah: Janganlah kamu mengatakan "Aku telah melihat, padahal kamu tidak melihat, "aku mendengar padahal kamu tidak mendengar, dan "aku tahu padahal kamu tidak tahu, karena Allah akan menanyakan semua itu pada hari qiamat. Jadi jangan mengatakan / mengerjakan sesuatu / apa saja yang kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui (tidak menguasai persoalannya / ilmunya). (Ibnu Katsir Juz III, hal. 59).

Di dalam ayat ini juga tidak ada kata-kata "ilmu manqul baik dalam bentuk lafadz maupun arti / maknanya, dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah. Adanya tambahan kata-kata "ilmu manqul yang dimaksudkan kepada H. Nurhasan Ubaidah dalam terjemahan LDII, itu adalah penafsiran menurut pendapatnya sendiri yang dilihat dari segi mana saja tidak ada dasarnya.

Demikian pula pada kedua Hadits Abu Daud dan Tirmidzi. Pada asli Hadits-hadits tersebut tidak ada lafad tanpa/tidak manqul dan juga tidak bisa

ditafsirkan seperti itu. Pengertian "menurut pendapatnya sendiri disini adalah tidak mengikuti aturan-aturan membaca dan tafsir Al Qur'an secara benar sesuai dengan maksud ayat. Jadi sisipan tanpa/tidak manqul yang maksudnya kepada H. Nurhasan Ubaidah itu bikinan baru yang mengada-ngada. H. Nurhasan Ubaidah itu Justru telah mengada-ada dan membelokkan arah ayat dan hadits itu dari arah yang sebenarnya kearah seolah-olah itu semua untuk kemanqulan dan manqul itu berarti kepada H. Nurhasan Ubaidah. Di sisi lain, Hadits Tirmidzi itu dha'if (lemah), (lihat Lembar Khusus ii), jadi tidak bisa dijadikan dasar.

Sepintas masalah ini sederhana, tetapi ditinjau dari segi aqidah, tindakan itu mengakibatkan aqidah jadi menyimpang. (Dengan menunjukkan tafsir ayat/ hadits itu seolah-olah benar harus manqul ke H. Nurhasan)
Allah berfirman dalam An Nahl 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النحل: ١٠٥)

*"Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan neraka itulah bagi orang-orang pendusta".*

Firman Allah dalam Al An'am ayat 49:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (الأنعام: ٤٩)

*"Dan orang-orang yang mendustakan/mengubah makna ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka berbuat fasiq."*

Jadi sebenarnya baik secara lafadz maupun tafsir, dalam asli Surat Al Isra ayat 36 dan Hadits Abu Daud – Tirmidzi (dha'if (lemah) itu tidak ada pengertian *"manqul"* seperti yang dimaksud H. Nurhasan. Tafsir seperti itu adalah bikinan H. Nurhasan Ubaidah.

Dengan demikian Al Isra ayat 36 dan Hadits Abu Daud-Tirmidzi itu tidak ada korelasinya dengan kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah sehingga dari segi kaidah tidak bisa dijadikan dasar kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah.

## PENGAKUAN H. NURHASAN UBAIDAH MEMILIKI MANQUL MUSNAD MUTTASIL KE RASULULLAH SAW

Dalam Bab Polnya Ilmu Manqul disebutkan bahwa H. Nurhasan Ubaidah memiliki MMM ke Rasulullah SAW Terhadap pernyataan ini maka muncullah dua pertanyaan:

1. Apakah ada bukti sah bahwa H. Nurhasan Ubaidah manqul-musnad-muttasil ke Rasulullah (adanya sanad yang tidak terputus)?
2. Seandainya ada bukti sah untuk no.1, adakah bukti sah bahwa semua guru/ rawi yang memusnad-muttashilkan itu shahih (tsiqah) sebagaimana mestinya seperti halnya dalam Hadits.

Jika ada bukti bahwa kedua tersebut di atas sah, maka sahlah kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah. Jika salah satu saja (apalagi kedua-duanya) tidak sah maka tidaklah sah kemanqulannya Sama halnya hadits, maka ilmu-ilmu untuk bisa dinyatakan manqul dari Rasulullah SAW wajib memenuhi syarat-syarat sahnya hadits yaitu:

1. Sanad tidak terputus (musnad-muttashil)
2. Semua perawi / guru-guru dalam sanad itu harus tsiqoh/ shahih/ terpercaya
3. Matannya shahih, tidak ada illat, tidak janggal

Salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka batal / gugurlah periwayatan / ilmu-ilmu yang dikatakan dari Rasulullah saw.

Sesuai dengan persyaratan tersebut, mari kita kaji, adakah kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah itu memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagai syarat sahnya kemanqulan yang musnad muttashil ke Rasulullah SAW.

1. Tentang Sanad yang tidak terputus (musnad-muttashil):

Sejauh ini bukti adanya sanad yang tidak terputus itu tidak ada. Yang ada hanyalah "pengakuan bahwa H. Nurhasan Ubaidah telah dimusnad-muttashilkan oleh guru-gurunya dan sanad yang dibuat oleh H. Nurhasan Ubaidah seperti dcantumkan pada halaman 124-125 Kitabus Sholah terbitan LDII tentang Asma'ul Husna.

Suatu pengakuan tidak bisa dijadikan dalil/dasar yang sah untuk

menyatakan/menetapakn bahwa sesuatu itu benar/shah. (Jika pengakuan bisa dijadikan dalil, maka banyak orang juga bisa menyatakan bahwa mereka MMM ke Rasulullah saw) Jadi tidaklah segampang itu untuk menyatakan memiliki MMM. Dengan tidak adanya bukti sah bahwa H. Nurhasan Ubaidah itu MMM ke Rasulullah saw, maka dari mana dan apa dasarnya bisa menyatakan bahwa beliau MMM ke Rasulullah saw?

2. Tentang bukti perawi/guru-guru yang ada dalam sanad itu shahih. Seandainya saja syarat ke 1 itu terpenuhi /ada, maka belum berarti MMMnya itu sah, masih harus diikuti dengan syarat ke 2 dan ke 3 Syarat ke 2 yaitu semua guru/rawi yang menghubungkan H. Nurhasan Ubaidah dengan Rasulullah S.A.W. itu harus shahih (termasuk H. Nurhasan Ubaidah sendiri). Satu saja perawinya tidak shahih maka tidak sah.

Jadi taruhlah beliau itu benar berguru kepada guru (A) kemudian (A) berguru kepada guru (B) dan (B) kepada (C) dan(C) kepada (D) dan seterusnya sampai ke Rasulullah, (istilahnya sudah MMM). Apakah dengan itu sudah bisa menjamin bahwa berita / sabda / ajaran dari Rasulullah saw (Misalnya berita X) kepada (D), (D) kepada (C), (C) kepada (B);dan (B) kepada (A) dan (A)kemudian kepada H. Nurhasan Ubaidah seterusnya ke Jama'ah itu ketika sampai pada Jama'ah benar-benar masih murni (X) (tidak berubah, kurang atau lebih). Jika salah satu dari A, B, C, D itu baik sengaja atau tidak, merubah berita (X), maka berita yang disam paikan oleh Nabi tersebut setelah sampai kepada H. Nurhasan Ubaidah sudah tidak asli lagi/sudah berubah/tidak shahih lagi (dha'if/lemah).

Dengan demikian tidak berarti jika H, Nurhasan ada MMM, kemudian hadits dari Nabi itu setelah sampai pada H. Nurhasan Ubaidah pasti tetap asli/ murni. Oleh karena itu walaupun seandainya ada manqul-musnad muttasil, ajaran itu tidak berarti sudah shahih. Mengapa?, karena masih memerlukan shahih (tsiqahnya) semua perawi. Oleh karena itu harus ada bukti dulu bahwa semua guru/rawi yang memusnad muttashilkan H. Nurhasan itu tsiqah/shahih.

Jadi tidak ada jaminan jika sudah berguru kepada guru yg sambung menyambung sampai ke Rasulullah itu hasilnya pasti benar tanpa keshahihan semua guru/rawinya termasuk H. Nurhasan Ubaidah.

Sejauh ini juga tidak ada bukti sah bahwa semua perawi/ guru yang memusnad muttashilkan H. Nurhasan itu shahih. Untuk bisa membuktikan perawi-perawi tersebut shahih atau tidak, harus ada Risalah dari masing-masing

semua perawi/guru tersebut tentang nama, nasab, riwayat hidup, tanggal kelahiran/ kematian, sifat-sipat, perilaku, guru-guru/murid-muridnya, dll, dan yang terpenting harus ada kesaksian / pernyataan dari para Muhadditsin (ahli tentang ilmu-ilmu hadits) seperti halnya rijal dalam hadits.

Dari situ baru bisa diteliti/dilacak shahih atau tidaknya perawi-perawi tsb.

Dengan tidak adanya Risalah sah dari perawi/guru-guru tersebut, maka dari mana dan apa dasarnya bisa menyatakan bahwa perawi-perawi itu sah? (Bagaimana kita akan bisa membuktikan bahwa perawi-perawi itu sah kalau alat untuk membuktikannya saja tidak ada)

Syarat ke 3 matannya shahih, tidak ada illat, tidak janggal. Syarat ini menuntut bahwa ajaran yang disampaikan H. Nurhasan Ubaidah itu sesuai (tidak menyimpang) dengan yang diajarkan Nabi. Dalam hal ini kita bisa bertanya. Kalau ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu banyak menggunakan Hadits-hadits dha'if (lemah), sedangkan Nabi melarang meriwayatkan Hadits Dha'if (lemah), apakah itu sesuai dengan yang dilakukan atau diajarkan Nabi? Apakah bukan malahan menodai?

**KESIMPULAN:**

1. Tidak ada bukti sah adanya sanad yang menghubung kan secara tidak terputus (musnad-muttashil) H. Nurhasan Ubaidah ke Rasulullah saw
2. Tidak ada bukti sah bahwa perawi/guru yang ada dalam sanad (yang memusnad muttashilkan) H. Nurhasan Ubaidah itu semuanya tsiqah/shahih.
3. Penggunaan Hadits-hadits dha'if (lemah) oleh H. Nurhasan Ubaidah adalah bertentangan dengan Nabi sebagai yang dijadikan sumber manqul, dimana Nabi melarang penggunaan Hadits-hadits dha'if (lemah). Hal ini menunjukkan tidak adanya manqul ke Rasulullah.
4. Suatu pengakuan saja tidak sah untuk dijadikan dalil.

Karena tidak adanya bukti-bukti sah tersebut (selain pengakuan), maka:

1. Manqul-musnad-muttashilnya (kemanqulan) H. Nurhasan Ubaidah, baik secara dalil aqli maupun naqli tidak sah.
2. Karena tidak sah, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh diikuti.

3. Baik yang mengamalkan / mengajarkan maupun yang mengikuti sama-sama berdosa.

Suatu indikasi jika beliau itu benar MMM ke Rasulullah saw, pasti tidak akan menggunakan hadits dha'if (lemah). Dengan cukup banyak Hadits-hadits dha'if (lemah) yang dipakai, menunjukkan bahwa MMM itu tidak benar, karena secara pasti Rasulullah saw melarang menggunakan hadits dha'if (lemah).

Jadi, bagaimana H. Nurhasan Ubaidah bisa mewajibkan belajar ilmu agama itu hanya yang dari beliau, dan bagaimana bisa menghukumi haram belajar agama ke luar jama'ah karena dianggap tidak manqul sedang kemanqulan Nurhasan itu sendiri tidak sah?. Ini berarti berbuat dosa sendiri, dituduhkan kepada orang lain.

Dalam surat An Nisaa ayat 112, Allah swt berfirman:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (النساء:١١)

*"Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata."*

## BAHAYA TAKFIR (MENGKAFIRKAN) DAN DAMPAKNYA

Dengan bermunculannya jama'ah-jama'ah atau lembaga (aliran-aliran keagamaan) pada saat ini merebak pernyataan-pernyataan yang saling mengkafirkan antara satu sama lainnya. Begitu mudahnya seseorang/kelompok termasuk LDII (demi menjunjung dirinya yang paling Islam) menuduh kepada muslim/kelompok lainnya adalah "KAFIR bahkan "NAJIS

Jika membaca Bukunya Drs. Nurhasim yang berjudul *Imam Dan Jama'ah Dalam Agama Islam* serta buku-buku lainnya keluaran LDII tentang ajaran H. Nurhasan Ubaidah, banyak didapati pernyataan bahwa orang luar jama'ahnya adalah Sesat/Kafir. Padahal banyak Hadits menerangkan bahwa barang siapa mengatakan kepada saudaranya adalah kafir, maka sungguh akan menjadi kafir salah satu diantaranya. Jika yang dicap kafir itu adalah kafir, maka kekafiran itu

akan sungguh menimpa kepada yang dicap kafir itu. Sebaliknya jika yang dicap kafir itu menurut Allah bukan kafir, maka yang mengatakan kafir itu akan terkena hukum menjadi kafir sendiri (Bukhari-Muslim–Tirmidzi) dari berbagai sumber meriwayatkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا .

*"Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Siapapun berkata kepada saudaranya: "wahai orang kafir maka ucapan tadi sungguh akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. (jika yang dikatakan kafir itu tidak demikian maka kekafiran itu akan kembali kepada yang mengatakan"*

Tuduhan atau menuduh kafir itu begitu gampangnya seolah-olah tanpa beban dan resiko/dosa.

**Bukti-bukti Ajaran H. Nurhasan Ubaidah mengkafirkan orang-orang Islam yang di luar jam'ahnya:**

1. Secara berulang-ulang disebutkan, baik dalam bukunya Drs. Nurhasim maupun buku-buku lainnya, bahwa tiada/bukan Islam kecuali dengan berjama'ah (yang dimaksud adalah jama'ah H. Nurhasan Ubaiadah). Tiada/ bukan Islam itu artinya adalah kafir.
2. Disebutkan dalam Bab Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah halaman 8, bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang diluar jama'ah, mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman calon ahli neraka, yang tidak boleh dikasihi.

Lebih lanjut lihat hal. 78-79 sub a s/d e

**Ada beberapa sebab mengapa takfir itu muncul dengan mudah**

1. Karena dangkalnya dalam memahami agama.
2. Fanatisme berlebihan, merasa diri/kelompoknya yang paling benar
3. Dipakainya Hadits dha'if / lemah sebagai pedoman
4. Mengikuti hawa nafsu / kemauannya sendiri dalam menafsirkan Al Qur'an maupun Hadits.
5. Adanya sifat-sifat sombong dan takabbur walaupun tidak disadarinya.

Hal ini bisa dilihat dalam menafsirkan Hadits bahwa setelah Nabi umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, 72 ke neraka, dan hanya satu yang ke surga, yaitu Al Jama'ah. Kata-kata "yaitu Al-Jama'ah itu serta merta oleh masing-masing kelompok termasuk LDII, di klaim / diaku adalah jama'ah/ kelompoknya. Bagaimana yang sebenarnya (sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya) Bahwa yang dimaksud dengan Al Jama'ah itu adalah golongan yang berpegang teguh pada apa yang Nabi dan shahabat-sohabatnya lakukan. Yang berpegang pada yang dilakukan Nabi dan shahabat-shahabatnya itu:

- Al Jama'ah dalam arti Jama'atul Muslimin, bukan Jama'atun minal Muslimin/Jama'ah dari sebagian umat Islam (Bukhari-Muslim dari Khuzaifah).
- Yang tidak menyimpangi Al Qur'an dan Hadits shahih,
- Yang tidak mengurangi/menambah/merobah/membelokkan arah ayat dan Hadits,
- Yang tidak menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits menurut keinginannya,
- Yang tidak menggunakan Hadits-hadits Dha'if (lemah) untuk pedoman ibadah.

Singkatnya adalah yang mengamalkan Al Qur'an dan Hadits shahih secara benar-benar murni aqidah dan syari'atnya, bukan sekedar dalam pernyataan-pernyataan saja.

Yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, bukanlah Al Jama'ah sebagaiman yang dimaksud oleh Nabi, sekalipun mencantumkan namanya dengan "Al Jama'ah".

**BAHAYA TAKFIR/MENGKAFIRKAN**

Begitu besar bahaya takfir ( Mencap kafir ) itu antara lain:

1. Jika pernyataan takfir terjadi antara suami istri maka:
   a. Jika berpegang pada Al Baqoroh ayat 221, yang melarang pernikahan antara mukmin dengan wanita musyrik atau sebaliknya, maka pernikahan yang sudah berjalan tentunya juga diputus.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا...... (البقرة: ٢٢١)

*"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum Mereka beriman. Dan janganlah kamu minikahkan orang-orang yang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."*

   b. Tirmidzi dalam haditsnya meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)

*"Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Seorang tidak mewarisi harta pusaka orang kafir dan orang-orang Kafir tidak mewarisi harta pusaka orang muslim". (H.R. Tirmidzi)*

Sehubungan dengan hal tersebut maka putuslah hak waris mewarisi antara suami dengan istri terhadap harta pusaka. Suami tidak mewarisi istri dan juga sebaliknya istri tidak mewaritsi suami.

2. Jika takfir terjadi antara anak dengan orang tua maka:
   a. Hak anak untuk memperoleh warisan harta pusaka dari orang tuanya putus, demikian pula sebaliknya

b. Putus hak/kewajiban untuk saling mendo'akan ataupun mensolati jenazahnya
c. Muncul apa yang disebut anak durhaka atau orang tua yang zalim dan tidak bertanggung jawab.
Jika apa yang tersebut dalam 1 dan 2 itu terjadi dalam keluarga, maka akan sulit tercipta keluarga yang sakinah-mawaddah-warohmah.

3. Jika takfir ini melanda di masyarakat luas, maka akan dapat menimbulkan saling permusuhan
4. Sebetulnya bahaya paling berat dari takfir itu justru bagi yang menyatakan kafir itu, karena predikat kafir itu bisa jadi berbalik kepada yang menuduh kafir.

Adanya keluhan dari LDII mengenai adanya hujatan-hujatan terhadap Jama'ahnya sebagaimana diutarakan oleh penulis Ludhy Cahyono dalam kata pengantarnya pada buku *"Islam Jama'ah Dibalik Pengadilan Media Masa* bukankah itu (suatu analisis) sebagian juga karena ulahnya sendiri yang begitu mudah menuduh orang luar jama'ah adalah Kafir, Najis, Setan, Musuh Allah dan sebagainya ?(sebagai dampak dari takfir yang mereka lontarkan).

Oleh karena itu Islam melarang untuk mengkafir-kafirkan orang, jika tidak benar-benar dilandasi dengan fakta dan dalil-dalil yang shahih

Takfir ini adalah merupakan ciri-ciri golongan Khawarij yang dikutuk Nabi akan masuk neraka karena aqidahnya menyimpang. Padahal digambarkan oleh Nabi bacaan Qur'annya, sholatnya, puasanya dan ibadah-ibadah lainnya luar biasa.

Bahkan menurut riwayat Ibnu Majah, Khawarij ini akan menjadi anjingnya neraka karena aqidahnya yang menyimpang, termasuk kebiasaannya mengkafirkan orang-orang yang di luar golongannya. Tentunya kita tidak ingin termasuk golongan itu

Di sini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa aqidah itu begitu centralnya, sehingga jika aqidahnya menyimpang akan berdampak kemana-mana merusak amal ibadah-ibadah dhohirnya yang sekalipun kita lakukan dengan begitu tekun tetapi bisa menjadi sia-sia tidak menghasilkan amal yang sholeh.

Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan dalil-

dalil dan menafsirkannya, yang akan mempengaruhi aqidah-aqidah kita Boleh dikatakan tidak ada artinya kita menggebu-gebu beribadah selama aqidahnya dibiarkan menyimpang.

Amal ibadah yang dinilai Allah itu bukan sekedar banyaknya tetapi kualitasnya/benarnya (lihat QS. Al Mulk 2)

Sekalipun ini bukan sesuatu yang baik, tetapi kalau karena kemampuannya harus memilih, maka lebih baik syariatnya masih ada kekurangan (belum sempurna) tetapi aqidahnya benar dari pada syariatnya banyak tetapi aqidahnya keliru. Tentu saja yang paling baik adalah jika semuanya benar.

Demikianlah bahayanya takfir itu sehingga kita perlu hati-hati untuk tidak mudah menuduh kafir kepada orang lain karena di samping bisa merugikan orang lain, salah-salah juga bisa berbalik merugikan diri sendiri. Apalagi tuduhan semacam itu didasarkan pada hadits *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* yang dha'if (lemah).

## PANDANGAN DAN ULASAN

Dalam BAB ini akan sampaikan ulasan terhadap pandangan/pernyataan/ pengertian yang ada dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah sebagai berikut:

### Pengertian Tentang Jama'ah-Amir-Bai'at dan Ta'at

Dalam ajaran H. Nurhasaan Ubaidah, istilah-istilah tersebut di atas di samping yang umum juga mempunyai pengertian khusus. Hal tersebut dapat disimak dari pernyataan-pernyataan atau penafsiran sebagai berikut:

A. Jama'ah, adalah:

Orang Islam yang sudah menetapi syari'at Islamnya (syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji) disempurnakan dengan beramir, berbai'at, ta'at dan syukur karena Allah (baca buku Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah hal. 6)

B. Berjama'ah

Adalah berbai'at, beramir, bertaat karena Allah menuju masuk surga

Allah, selamat dari neraka Allah (Buku Drs. Nurhasim halaman 12).

C. Keamiran

Keamiran H. Nurhasan Ubaidah adalah sah dan karena itu, berdasarkan dalil haq harus ditetapi, dibantu, didukung dan dibela. (Buku Drs. Nurhasim hal. 47).

D. Qur'an-Hadits-Jama'ah

Qur'an–Hadits-Jama'ah yang kita tetapi adalah hasil perjuangan Bp. H. Nurhasan Ubaidah. (Bab Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah, hal. 1)

E. Mengaji Al Qur'an dan Hadits itu harus/wajib dengan manqul

Yang memilki manqul–musnad–muttasil itu hanya H. Nurhasan Ubaidah, oleh karena itu wajibnya manqul itu adalah kepada H. Nurhasan Ubaidah (Bab Polnya Ilmu Manqul).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, jika satu dengan lainnya dirangkaikan akan mempunyai kandungan makna yang lebih khusus yaitu:

- Jama'ah itu adalah jama'ahnya H. Nurhasan Ubaidah (sekarang LDII). Artinya tidaklah bisa disebut jama'ah jika bukan LDII.
- Amir itu adalah H. Nurhasan Ubaidah Artinya bukan amir jika bukan H. Nurhasan Ubaidah.
- Bai'at dan taat itu kepada H. Nurhasan Ubaidah, Artinya tidak ada bai'at dan taat jika bukan kepada H. Nurhasan Ubaidah
- Qur'an dan Hadits yang sah itu adalah yang dikeluarkan/diajarkan oleh H. Nurhasan (yang disebut Qur'an-Hadits-Jama'ah)

**Kesimpulan:** Menurut pendapatnya, hanya jama'ah, amir, dan ajaran H. Nurhasan Ubaidahlah yang benar/sah. Di luar itu semuanya salah/ tidak sah, kafir masuk neraka. Inilah aqidah ajaran H. Nurhasan yang melandasi perilaku-prilaku ibadahnya.

Dengan pengertian seperti itu maka H. Nurhasan Ubaidah menjadi sentral/ sumber dari semua peribadatan jama'ah LDII. Konsekuensinya, jika keamiran dan ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu benar, maka bisa diharapakan aktifitas ibadah jama'ahnya sah. Tetapi jika keamiran dan ajarannya tidak sah, maka ibadah dari pengikutnya ikut tidak sah.

Inilah bahaya dan resikonya bila ibadah itu bulat-bulat menginduk/ mengikuti seseorang, bukan mendasarkan kepada dalil-dalil yang shahih.

Lebih lanjut kita bandingkan pengertian-pengertian menurut ajaran H. Nurhasan Ubaidah tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan/sabda Nabi (dalam Hadits)

## 1. AL-JAMA'AH

Yang memberikan istilah Al Jamaah (riwayat Abu Daud) itu adalah Nabi. Oleh karena itu untuk mengartikan Al-Jama'ah juga harus dikembalikan kepada Nabi.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud Al Jama'ah menurut Nabi, mari kita perhatikan rangkaian sabda-sabda Nabi sebagai berikut:

a. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa umatnya akan berfirqoh / berpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan masuk ke neraka dan hanya 1 (satu) golongan yang masuk surga. Rasulullah saw bersabda bahwa satu golongan yang akan masuk surga itu adalah:
   - Menurut riwayat Abu Daud adalah "Al Jama'ah.
   - Menurut riwayat Tirmidzi adalah golongan yang mengikuti (berpegang teguh) pada apa yang aku (Nabi) pegangi dan sahabat-sahabtku. Yang menjadi pegangan Nabi dan para sahabatnya itu adalah Al Qur'an dan Hadits shahih secara murni, tidak lebih tidak kurang tidak ada tambahan apa-apa, dan tidak menggunakan hadits-hadits dha'if (lemah).

Bahwa pegangan Nabi dan shahabat-shahabatnya itu Al-Qur'an dan Hadits saja (tanpa kata "Jama'ah atau kata yang lainnya) adalah sesuai sabda beliau:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ .

*Rasulullah Bersabda: "Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya yaitu: Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Nabinya.* (Hadits Malik)

b. Nabi bersabda:

قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

*Nabi bersabda: "Kamu pegangi Jama'ah kaum Muslimin (jama'ah dari seluruh umat Islam) dan Imam mereka. (bukan Jama'tun minal Muslimin = Jama'ah dari sebagian Umat Islam). Aku bertanya: Jika tidak ada Jama'atul Muslimin dan Imamnya, maka jauhilah firqah-firqah itu semuanya walaupun kamu harus menggigit pada akar pohon hingga kamu dihampiri kematian, sedangkan engkau dalam keadaan demikian."*

Sabda Nabi tersebut disampaikan dalam menjawab pertanyaan Khuzaifah: Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku, apabila aku mengalami keadaan yang seperti itu? (keburukan dimana para penyeru di pintu-pintu jahanam).

Wujud dari Jama'ah menurut Hadits itu adalah satu kesatuan umat Islam dengan satu Imam/Pimpinan sebagai penguasa tunggal dalam segala urusan umat (baik agama maupun pemerintahan).

Dengan demikian yang dimaksud dengan Al Jama'ah itu adalah Jama'atul Muslimin (satu kesatuan seluruh umat Muslimin) dengan satu Imam sebagai

penguasa tunggal bagi semua urusan umat. Bukan Jama'atun minal Muslimin (Jama'ah-jama'ah dari sebagian umat Muslimin dengan Imam sendiri-sendiri/ masing-masing), yang berpegang pada Al Qur'an dan Hadits shahih secara murni.

Lebih singkatnya Al Jama'ah itu adalah golongan yang berpegang (mengamalkan) Al Qur'an dan Hadits shahih secara murni, tanpa ditambah dan dikurangi.

Jadi golongan yang akan masuk surga berdasarkan sabda-sabda Nabi itu adalah golongan yang merupakan satu kesatuan umat Islam dengan satu Imam, yang mengikuti/berpegang pada apa yang Nabi dan para shahabat lakukan yaitu Al Qur'an dan Hadits shahih secara murni.

Bagaimana kalau tidak ada Jama'atul Muslimin dengan Imamnya? (Ini adalah pertanyaan Khuzaifah dalam lanjutan Hadits tersebut) Maka Nabi menjawab:

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

*Nabi bersabda: "Maka jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya meskipun kamu harus menggigit pada akar pohon hingga kamu dihampiri kematian sedangkan engkau dalam keadaan demikian.*

Setelah Nabi wafat, wujud jama'ah itu masih tetap, hanya saja kepemimpinannya dipegang oleh Khalifah (mulai dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya) sebagai penerus Nabi yang diangkat melalui bai'at oleh umat Islam dan dilakukan melalui musyawarah.

Jadi wujud Jama'ah yang dilakukan Nabi dan para shahabat itu adalah satu kesatuan Umat Islam (Jama'atul Muslimin) dengan satu Imam/Amir dalam posisi sebagai Khalifah.

Dengan memperhatikan pengertian Al Jama'ah sebagaimana tersebut di atas, maka jama'ah-jama'ah / kelompok-kelompok yang kemudian membai'at amir/imammnya sebagai pemimpin masing-masing jama'ah/kelompoknya, apalagi dengan mendasarkan pada hadits dha'if (lemah), bukanlah jama'ah yang

disyari'atkan Nabi, walaupun namanya Al-Jama'ah.

Jadi dari mana H. Nurhasan memberi arti Jama'ah itu adalah orang Islam yang sudah menjalankan syari'at Islam (lengkap) kemudian disempurnakan dengan beramir, berbai'at, berta'at dan syukur karena Allah dan seperti yang dipraktekkan selama ini jika bukan dari Hadits *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* yang dha'if (lemah) itu. Wajar saja karena sandarannya Hadits dha'if (lemah) maka, hasilnya juga dha'if (lemah).

Lebih lanjut Drs. Nurhasim dalam bukunya halaman 44 menyebutkan bahwa sudah ada Jama'ah yang berpedoman pada Qur'an dan Hadits sejak 1941 (yang dirintis. H. Nurhasan Ubaidah). Bagaimana bisa dikatakan berdasarkan Qur'an dan Hadits sementara pembentukan jama'ah itu didasarkan pada hadits *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* yang jelas-jelas dha'if (lemah), sedangkan Nabi melarang bahkan mengutuk penggunaan Hadits-hadits dha'if (lemah). Apalagi dalam halaman 47 ia menyebutkan harus didukung, harus dibela. Nah kalau yang tidak sah begini harus dibela, Apakah yang membela itu tidak ikut salah?. Apakah itu bukannya justru bertentangan dengan sabda Nabi?

Berpedoman kepada Hadits itu arti yang seharusnya adalah berpedoman pada Hadits shahih dan kaidah-kaidah Hadits, sehingga kalau kaidah Hadits menyatakan Hadits dha'if (lemah) atau yang tertolak itu tidak boleh dijadikan hujjah/sandaran, maka mestinya tidak akan memakainya. Tetapi kalau kenyataannya Hadits-hadits dha'if (lemah) dipakai juga sebagai sandaran, maka sesungguhnya itu tidak berpedoman kepada Hadits.

Untuk memahami kaidah-kaidah tersebut silahkan untuk dibuka kembali (Musthalahul Hadits = Ilmu tentang Hadits).

Lebih dari itu dikatakan, Qur'an Hadits Jama'ah itu satu-satunyanya jalan ke surga. Berati semua orang yang tidak menetapi Qur'an Hadits Jama'ah adalah ke neraka. Nah, pengertian Jama'ah dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu perumusannya didasarkan pada "Laa Islaama Illaa bil Jama'ati (silahkan periksa Buku Drs Nurhasim halaman 12). Padahal *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu Hadits dha'if (lemah) yang berat. Pengertian "Jama'ah atau sesuatu yang dirumuskan dengan hadits dha'if (lemah) itu hasilnya akan keliru. Jadi Qur'an Hadits Jama'ah itu adalah Qur'an Hadits (Jama'ah yang keliru). Masa Qur'an Hadits Jama'ah yang keliru merupakan satu-satunya jalan ke surga. Semua kita bisa menganalisis, baik secara logika apalagi secara kaidah, tidak mungkin

sesuatu yang keliru (jalan yang keliru) merupakan/menjadi satu-satunyanya jalan ke surga. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dengan fatwa-fatwa yang berbau iklan ini.

Ada pernyataan yang dikemukakan, Jika Hadits "Laa Islaa ma illa bil jama'ati ini dikatakan lemah, masih banyak ayat dan Hadits yang memerintahkan untuk berjama'ah (termasuk amir, bai'at dan taat). Pernyataan ini akan meracuni aqidah.

Adanya pernyataan itu terkesan bahwa:

- Seolah-olah tidak tahu bahwa yang dijadikan dasar berjama'ah beramir, berbai'at dan taat itu adalah *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati*
- Seolah-olah tidak memahami kaidah-kaidah tentang Hadits
- Seolah-olah tidak tahu bahwa dalil-dalil lain tentang jama'ah, amir, bai'at dan taat itu berbeda/lain perumusan maupun maksud dan pengamalannya dengan *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* Tidak ada dalil lain selain *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* yang menafikan / meniadakan Islam (mengkafirkan) kecuali dengan berjama'ah (jama'ahnya H. Nurhasan Ubaidah). Dalil-dalil lain tentang berjama'ah, beramir, berbai'at dan taat itu perumusan dan pengamalannya didasarkan pada sabda-sabda Nabi sebagaimana telah disebutkan di muka, bukan dengan "Laa Islaama Illa bil jama'ati.

*Pernyataan itu juga menunjukkan suatu sikap yang tidak mempermasalahkan pemakaian hadits-hadits lemah/dha'if dengan dalih masih ada dalil-dalil lain, sekalipun dalil-dalil lain itu nyata-nyata tidak senada/ tidak sama dengan hadits-hadits dha'if (lemah) tersebut.*

Jadi berbeda sekali bahkan bertolak belakang antara pengertian "Laa Islaama Illa bil Jama'ati dengan dalil-dalil tentang Jama'ah yang ada, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits.

Di sini nampak jelas H. Nurhasan Ubaidah mengambil patokan/berdalih untuk berjama'ah, beramir, berbai'at dan taat itu dengan mengambil dalil-dalil lain yang shahih, tetapi dalam merumuskan dan mengamalkannya menggunakan "Laa Islaama Illaa bil Jama'ati" yang dha'if (lemah).

Jika pola dasar yang dijadikan pengertiannya keliru, tentu saja pengamalannya akan keliru pula (jika rumusnya keliru hasilnya juga keliru)

Dalam rangka mengikuti Nabi dan Shahabat, seharusnya umat Islam berjuang untuk mewujudkan adanya satu kesatuan umat Islam dengan satu amir/ imam/khalifah. Akan tetapi kenyataannya lain, masing-masing telah membentuk kelompok dengan membai'at amir untuk masing-masing kelompok bahkan satu sama lain saling berselisih. Hal itu akan mempersulit dapat terlaksananya satu kesatuan umat Islam (Jama'atul Muslimin) dengan satu amir/khalifah sebagaimana yang dilakukan Nabi dan shahabat-shahabat beliau.

Jadi kesimpulannya Al Jama'ah itu adalah Jama'atul Muslimin (satu kesatuan umat Islam) dengan Imam/pimpinan tunggal yang mengurusi seluruh kepentingan umat, baik urusan agama, sosial, maupun pemertintahan. Jika tidak ada, dalam hal ini Nabi menyuruh menjauhi/ meninggalkan semua kelompok tersebut, (bukan malah masuk, membai'at amir/imam yang tidak memenuhi syarat-syarat, mengikuti dan membelannya)

Bagaimana kalau sudah terlanjur? Jawabnya tentunya segera meninggalkan dan bertaubat. Apakah tidak takut terkena sanksi dalil "Barang siapa meninggalkan bai'at matinya seperti orang yang mati dalam keadaan jahiliyah?. Dalil itu berlaku untuk jama'ah dan bai'at sesuai yang dilakukan Nabi dan shahabat, sedangkan bai'at kepada amir-amir kelompok itu adalah bai'at yang tidak pada tempatnya (tidak memenuhi syarat-syarat pembai'atan) sehingga justru harus dicabut, jika tidak akan merupakan kesalahan. Hal tersebut di atas semua berdasarkan pada kaidah-kaidah Hadits.

## 2. AMIR

Istilah Amir dapat dijumpai baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Misalnya;

- Athi'ullaaha Waathi'ur Rasula Wa Ulil Amri Minkum,
- Inna Haadzal Amri Fii Quraisy.

Amir juga disebut Imam, misalnya:

- Talzamu Jama'atal Muslimin Waimamahum (Bukhari-Muslim)

Juga disebut Khalifah, misalnya:

- Idza Buyi'a Li kholifataini (Muslim)

Dari segi bahasa Amir/Imam/Khalifah berarti pemimpin/ ketua, dan berdasarkan istilah, Amir/Imam/Khalifah adalah penguasa tertinggi yang meneruskan Nabi bagi umat Islam (Kitab Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i oleh Ali As-Saulus)

Menurut jumhur dan berdasarkan realitas, Imaroh/ Imamah/ Khalifah Pada zaman Shahabat itu memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Pemimpin/penguasa tertinggi pengganti/penerus Nabi bagi umat Islam
- Pemimpin dalam segala urusan umat, baik agama maupun pemerintahan
- Memiliki wilayah tertentu yang riil
- Menjalankan hukum-hukum Islam sepenuhnya (termasuk rajam, qishos)
- Memimpin perang secara pisik dan lain-lain layaknya penguasa negara
- Dari golongan Quraisy (menurut Bukhari-Muslim)

Dalam realitasnya para Amir/Imam/Khalifah yang menggantikan/penerus Nabi semua memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Jadi merupakan pemimpin satu kesatuan umat Islam, bukan kelompok.

Jika memperhatikan kriteria-kriteria tersebut di atas jelas bahwa H. Nurhasan Ubaidah atau amir kelompok lainnya tidak memiliki syarat-syarat sebagai Amir/khalifah sebagaimana yang ada / dilakukan para shahabat, sehingga tidak berhak dibai'at sebagai amir/imam/ khalifah apalagi pembai'atan itu dilakukan dengan dasar hadits dha'if (lemah) yang tidak disyari'atkan Nabi. Dengan demikian maka dari segi kaidah keamirannya tidak sah.

## 3. BAI'AT DAN TAAT

Dari segi bahasa bai'at mempunyai banyak arti, diantaranya:

-Uluran tangan sebagai tanda persetujuan transaksi jual beli,
-Pemberian kekuasaan dan ketaatan
-Perjanjian.

Menurut Al Qur'an bai'at adalah janji setia (Al Fath ayat 10 & 18)

Menurut Sunnah bai'at adalah perjanjian atau kesepakatan.

Secara terminologi, bai'at adalah perjanjian antara umat dengan penguasa, agar penguasa menjalankan pemerintahan menurut ketentuan syara' (Islam) dan umat menta'ati penguasa (Ibnu Khaldun).

Intinya adalah penyerahan kekhalifahan kepada seorang Khalifah atau penguasa (yang merupakan hak umat) agar penguasa menjalankan semua urusan, baik agama maupun pemerintahan menurut syara', dimana dengan bai'at itu umat akan taat.

Sama halnya dalam hal Al Jama'ah, Pengertian bai'at juga harus kita kembalikan kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Untuk itu kita perhatikan bagaimana bai'at itu dilakukan Nabi dan Para sahabat:

**A. Pada Zaman Kenabian.**

1. Bai'atul Aqobah I

   Isinya adalah tentang keimanan, ketaqwaan, perintah/ larangan Allah (tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak dusta, berbuat ma'ruf dan lain-lain).

2. Bai'atul Aqobah II

   Isinya adalah tentang penyerahan dan tunduk kepada Nabi sebagai pemimpin pemerintahan Islam (membai'at untuk mendengar dan mentaati perintah-perintahnya, baik senang atau tidak, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak merebut kekuasaan/pemerintahan dan lain-lain)

3. Bai'atul Ridwan.

   Isinya tentang janji setia untuk berperang melawan kaum Quraisy dan tidak akan lari dari perang. Disusul dengan bai'at-bait lainnya (Ada 12 macam bai'at: Imam Nasa'I juz VII hal. 137).

**B. Pada Masa Shahabat** (Setelah Nabi Wafat).

Setelah Nabi wafat bai'at-bai'at itu dilakukan untuk pengangkatan Abu

Bakar, Umar, dan seterusnya sebagai khalifah.
Dari inti bai'at-bai'at yang dilakukan di zaman Nabi dan sahabat kita dapat mengetahui bahwa bai'at itu pada hakekatnya adalah perjanjian antara umat dengan khalifah/amir untuk menjalankan tugas kekhalifahan menurut ketentuan syara', dan umat akan taat mengikuti perintah-perintah khalifah/amir. Tugas khalifah/amir di sini meliputi pemerintahan dan keagamaan (bukan agama saja). Imam yang hanya urusan agama ini adalah imam yang termasuk dalam jama'atun minal muslimin (kelompok), yang tidak dibai'at.

**Semua khalifah/amir setelah Nabi adalah penguasa pemerintahan dan agama.**

Jadi pendapat Drs. Nurhasim dalam bukunya bahwa Imam (amir) itu dalam urusan agama bukan politik atau perang adalah bertentangan dengan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Apakah Bai'atul Ridwan (bai'at untuk perang) itu bukan urusan perang dan perjanjian damai Madinah itu bukan urusan politik, demikian pula bai'at kepada Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelah Abu Bakar untuk pengangkatan menjadi pemimpin pemerintahan itu bukan urusan politik, dan hanya agama saja?. Tidakkah paham bahwa Abu Bakar itu terkenal sebagai diplomat ulung (urusan Politik) dan pemerintahannya dikenal dengan pemerintahan Syuro, begitu juga Umar itu terkenal sebagai panglima perang yang tangguh?!. Dan apakah Drs Nurhasim lupa bahwa H. Nurhasan Ubaidah juga terkait dengan kegiatan politik, demikian pula dirinya yang juga menjabat sebagai pimpinan slagorde Golkar untuk mensukseskan Operasi Pemilu Sekber Golkar?

Lebih keliru lagi menerapkan dalil tentang bai'at untuk mewajibkan umat bai'at kepada H. Nurhasan Ubaidah (yang tidak memiliki syarat-syarat sebagai amir/khalifah) dan memberi vonis kepada orang yang tidak membai'at kepadanya itu akan mati jahiliyah. Dalil tentang bai'at itu diperlakukan kepada imam/amir dalam kapasitas sebagai Khalifah, bukan Imam kelompok.

Barangkali istilah "Politik itu diartikan secara sempit seolah-olah sama dengan "partai Politik (yang konotasinya negatip). Mengatur masyarakat/umat itu adalah kegiatan politik dalam arti luas disamping agama.

Jadi bai'at itu dilakukan pada saat kenabian dan para shahabat / penguasa / pemimpin yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adalah sebagai penguasa tunggal
2. Mempunyai wilayah kekuasaan yang nyata
3. Mampu memimpin seluruh penduduk
4. Dalam wilayah tersebut secara nyata ditegakkan hukum Islam
5. Keamanan pelaksanaan hukum dalam wilayah tersebut dilakukan oleh kaum muslimin.

Tidak ada bai'at selain kepada amir-amir yang mempunyai syarat-syarat tersebut di atas yang terjadi dalam sejarah Islam (hal itu bisa diteliti). Dengan demikian bai'at kepada imam-imam jama'ah (kelompok) yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut di atas, adalah bukan bai'at sebagaimana yang dimaksud Nabi dan para sahabatnya.

Dikarenakan adanya kesalahan dalam memahami dalil-dalil tentang bai'at, mereka menyesatkan umat Islam yang lain. Mereka mengajarkan bahwa setiap umat Islam harus melakukan bai'at kepada imam jama'ah (kelompok) mereka. Jika tidak maka kalau mati, matinya jahiliah. Padahal perintah-perintah bai'at yang dimaksud oleh dalil itu bukan kepada imam-imam kelompok (jama'ah) melainkan kepada khalifah/amir sebagai penguasa pemerintahan Islam.

Tatkala tidak/belum ada pemerintahan yang berdasrkan syari'at Islam, bukan tuntutan bai'at secara langsung, melainkan tuntutan untuk memperjuangkan tegaknya Negara / khilafah, kemudian mengangkat seorang khalifah. Di situlah bai'at itu dilakukan oleh umat Islam disusul dengan ketaatan. Bersamaan itu berlakulah dalil:

- Barang siapa mati dipundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati, seperti matinya orang jahiliyah,(mengapa seperti jahiliyah? karena orang-orang jahiliyah tidak pernah melakukan bai'at dan tidak mengenal pemerintahan seperti zaman Nabi dan shahabat) dan
- "Barang siapa melanggar janjinya maka sesungguhnya ia telah melanggar janjinya sendiri seperti yang termaktub dalam Bai'atul Ridwan (janji setia untuk berperang dan tidak akan lari dari perang), yang kemudian Allah berfirman sebagaimana dalam Al Fath 10.

*Jadi bukan bai'at seperti yang didasarkan pada dalil "Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati. Dalil/hadits itu sudah jelas-jelas dha'if (lemah), tidak boleh dijadikan dasar dalam agama. Jika yang dijadikan dasar itu dalil-dalil yang tidak sah, maka* hasilnya *tentu tidak sah.*

Sebetulnya mudah jika mau mengikuti dalil-dalil yang shahih. Seharusnya semua umat Islam berjuang untuk bisa tegaknya khilafah sebagai satu-satunya pemerintahan Islam, sehingga umat Islam bisa melaksanakan bai'at. Akan tetapi dengan telah berfirqoh-friqoh dan masing-masing menganggap benarnya sendiri serta berjalan sendiri-sendiri maka sulit untuk terciptanya kekhalifahan sesuai ketentuan Nabi. Dengan perkataan lain umat Islam yang berfirqoh-firqoh itu telah menghalangi sendiri terlaksananya bai'at telah serta taat sesuai ketentuan Nabi. Dalam hal ketaatan, hal penting yang harus diingat itu adalah, bahwa adanya ketaatan itu bil ma'ruf (dalam hal kebaikan), sehingga tidak ada ketaatan dalam hal yang tidak benar/ munkar. Bil ma'ruf dalam hal ini adalah menurut Qur'an dan Hadits shahih, bukan menurut *Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati.*

Hanya saja karena dalam pandangan mereka, yang ma'ruf itu hanya yang menetapi ajaran H. Nurhasan Ubaidah, sedangkan yang di luar itu semua munkar, maka yang boleh ditaati itu hanya yang menetapi ajarannya H. Nurhasan Ubaidah, sehingga orang-orang luar jama'ah tidak boleh ditaati sekalipun itu orang tuanya atau suaminya. *Disinilah yang menjadi sumber dari semua permasalahan itu. Segala sesuatunya menjadi terbalik.*

## 4. SURAT AL FATH AYAT 10

Surat Al Fath ayat 10 dijadikan dasar wajib bai'at (kepada H. Nurhasan Ubaidah) dan agar jama'ah tidak lepas dari bai'atnya.

Ini adalah contoh ayat Al Qur'an yang dibelokkan tafsirnya untuk dijadikan dasar bai'at kepada H. Nurhasan Ubaidah. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan bai'at H. Nurhasan Ubaidah.

Kaitan ayat ini adalah adanya seruan Nabi agar orang-orang mengadakan janji setia kepada Nabi untuk berperang melawan orang-orang Quraisy dan janji agar orang-orang tidak lari dari perang itu. Janji setia ini diadakan dibawah pohon dan dinamakan Baitur Ridwan.

Untuk lebih jelasnya mengenai maksud surat Al Fath ayat 10 ini dapat dilihat dari asbabun nujulnya secara ringkas sebagai berikut: Pada waktu Nabi ingin menjalankan ibadah Umroh, Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan pesan Nabi kepada pemimpin Quraisy di Makkah bahwa Nabi akan ziarah ke Baitullah (bukan untuk Perang). Pemimpin Quraisy (Abu Sofyan) menyetujui maksud Nabi tersebut dan menyuruh Utsman untuk melakukan thawaf. Tetapi Utsman mengatakan tidak akan thawaf sebelum Nabi Thawaf. Karena pernyataannya itu, maka orang Quraisy menawan Utsman sebagai sandra. Akan tetapi berita yang sampai ke Nabi adalah Utsman telah dibunuh. Atas berita ini Nabi bersabda:

لَانَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزُ الْقَوْمَ.

*"Kita tidak akan tinggal diam hingga kita berperang dengan kaum itu."*

Kemudian Nabi berseru untuk mengadakan janji setia untuk berperang dan janji untuk tidak lari dari perang. Dengan adanya janji setia ini, orang-orang Quraisy ketakutan dan mengirim utusan kepada Nabi untuk mengadakan gencatan senjata dan perdamaian.

Berkaitan dengan janji setia ini Nabi bersabda: *"Tidak akan masuk neraka orang-orang yang pernah mengikat janji di bawah pohon Baitur Ridwan".*

Terhadap hal tersebut kemudian Allah berfirman dalam Al Fath 10 untuk memberi sanjungan kepada mereka yang mengadakan janji. (di Bai'atur Ridwan tsb):

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: ١٠)

*"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi), sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia*

*melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menetapi janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar".* (lihat kitab tafsir Ibnu Katsir, Juz IV hal. 390)

Jadi yang dimaksud janji setia dalam Al Fath ayat 10 ini adalah janji setia kepada Nabi (berarti juga kepada Allah) ntuk berperang. Pengertian tangan Allah di atas tangan mereka adalah tangan yang mengadakan janji setia ini. Tidak ada hubungannya dengan H. Nurhasan Ubaidah. Jadi bagaimana mungkin ayat ini bisa dijadikan dasar bai'at kepada H. Nurhasan Ubaidah, jika bukan karena manipulasi tafsir?

Jika Nabi memerintahkan untuk berbai'at (dalam hal ini untuk berperang) kepada beliau itu memang haknya dan memenuhi syarat. Tetapi jika kemudian seseorang mengambil dasar itu agar orang membai'at dirinya tanpa hak dan tidak memenuhi syarat-syarat, maka itu adalah manipulasi. Dan bagaimana jika orang-orang lain juga akan meniru hal itu, apa yang akan terjadi?

Di samping itu dalam rencana perang ini Nabi pun tidak memerintahkan semua orang untuk berbai'at, hanya yang sehat dan mampu.

## 5. SURAT AN NISA A' AYAT 59

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . . (النساء: ٥٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya... ..."* (An-Nisa ayat 59)

Pengertian ulil amri dalam ayat ini adalah pemimpin baik dari kalangan ulama maupun umara. (Tafsir Ibnu Katsir Juz I, hal. 741)

Ayat ini dijadikan dasar untuk taat kepada H. Nurhasan Ubaidah. Ayat ini memerintahkan agar orang-orang taat kepada para pemimpinnya. Tetapi keta'atan itu hanya ada dalam hal ma'ruf (kebaikan) dan tidak ada ketaatan dalam munkar. Hal ini sesuai dengan hadits Bukhori-Muslim sebagai berikut:

*Dari Abdullah ra Dari Rasulullah, Ia bersabda: Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang dia sukai maupun tidak dia sukai selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada lagi mendengar dan taat.* (HR. Bukhori dan Muslim)

Hal ini juga sesuai dengan asbabun nuzul dari ayat ini yaitu: Rasulullah saw mengutus pasukan yang dipimpin seorang Anshar. Tetapi Anshar ini mendapat kesulitan dalam memimpin mereka. Kemudian pemimpin tersebut mengatakan: "Bukankah Rasulullah telah menyuruh kalian agar mantaati aku?. Mereka mengiyakan. Kemudian pemimpin itu menyuruh mengambil kayu dan dibakar, dan pemimpin meminta agar mereka masuk ke api itu. Tetapi ada seorang pemuda yang berkata: "Sungguh kamu harus lari dari api itu dan menghadap Rasulullah saw Jika Rasulullah saw memerintahkan untuk memasuki api, maka masukilah. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: "Apabila kalian memasukinya, niscaya kalian tidak akan pernah bisa keluar dari api itu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya menyangkut yang kema'rufan (Tafsir Ibnu Katsir juz I hal. 739)

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka ketaatan kepada H. Nurhasan Ubaidah itu hanya ada jika memenuhi syarat-syarat:

1. H. Nurhasan Ubaidah itu harus memenuhi syarat sebagai Ulil Amri. Pengertian amir dalam Ulil Amri ini adalah penguasa pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Bab Bai'at dan Ta'at.
2. Amir (H. Nurhasan Ubaidah) itu harus benar-benar menjalankan tugas-tugasnya sebagai ulil amri dalam arti yang sesungguhnya dan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf (baik) dan sah, bukan munkar
3. Pengikutnya harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang munkar (perkara yang keji). Jadi bukan asal ikut-ikutan.

Mengenai amirnya, apakah ia menjalankan tugas-tugas sebagai ulil amri yang ma'ruf atau tidak?, Jawaban lengkapnya sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Yang jelas telah menggunakan hadits dha'if (lemah) dan nash-nash yang tidak shahih.

Prihal pengikutnya. Apakah mereka benar-benar telah mengetahui dasarnya bai'at dan taat, mengetahui mana yang sah, mana yang tidak sah, mengetahui mana yang shahih dan mana yang dha'if (lemah)?. Jika tidak maka itu berarti asal ikut-ikutan saja (hal ini tentu dilarang).

Untuk dapat mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, tentunya harus mau mengkaji atau meneliti. Untuk itu dibutuhkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah yang didasarkan pada dalil-dalil yang shahih, bukan asal dari gurunya, karena gurunya dalam hal-hal tertentu juga belum tentu benar.

Dalam kenyataanya, kebanyakan mereka berkeyakinan, apapun yang dari H. Nurhasan itu semua benar. Hal ini dikaitkan dengan pernyataan, bahwa amir (H. Nurhasan Ubaidah) tidak mungkin salah. Sehingga dengan demikian konsekuensinya sesuai ajaran manqul semua perintahnya harus ditaati. Resikonya, jika amirnya (ternyata) salah maka mereka ikut salah, ikut berdosa.

## 6. SURAT ALI IMRAN AYAT 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران : ١٠٣)

*"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai."*

Surat di atas dijadikan dasar pendirian jama'ah / keamiran H. Nurhasan Ubaidah.

Dalam buku yang berjudul *"Imam Jama'ah Dalam Agama Islam"*, hal. 18 dan 21, Drs. Nurhasim menyebutkan:

a. Firman Allah dalam Ali Imron ayat 103 adalah salah satu dalil yang mewajibkan berjama'ah (jama'ah H. Nurhasan Ubaidah / LDII)

b. Kata-kata Umar *"Laa Islaamaa Illa Bil Jama'ati..."* dst adalah merupakan penjelasan terhadap ayat di atas.

Dari bahasan pada Bab II diketahui bahwa apa yang disebut sebut sebagai "kata-kata/ucapan Umar itu adalah hadits dha'if (lemah) dan mauquf, tidak shahih, gugur dan tertolak (sehingga tidak sah/tidak bisa itu disebut sebagai ucapan Umar), dan tidak boleh dijadikan hujjah, sedangkan Firman Allah adalah haq. Apakah mungkin sesuatu yang haq dari Allah itu dijelaskan/dilaksanakan dengan Hadits yang dha'if (lemah), yang dusta?

Jika kita yakin bahwa wahyu yang haq itu tidak mungkin dicampuri / dijelaskan / dilaksanakan dengan yang dha'if (lemah), maka kita harus yakin pula bahwa Al Imron ayat 103 itu tidak mungkin penjelasannya/ pelaksanaannya ada pada apa yang disebut-sebut sebagai kata-kata Umar.

Dengan demikian sama sekali tidak benar bahwa apa yang disebut ucapan Umar itu merupakan penjelasan dari Ali Imron ayat 103. Bukan sekedar tidak benar saja, tetapi dosa besar karena mengotak-atik tafsir Ayat Al Qur'an.

Untuk mengetahui maksud dari Al Imron ayat 103 ini dapat dilihat dari Asbabun Nuzul dari ayat ini.

Ayat ini turun berkaitan dengan adanya pertentangan antara kaum Aus dengan Khazraj. Gara-gara profokasi orang Yahudi sampai kedua kelompok ini berseteru dan akan melakukan perang di tanah lapang. Berita ini sampai ke Nabi, maka kemudian Nabi menemui mereka dan membacakan Surat Ali Imron ayat 103 itu. Setelah mendengar bacaan ayat tersebut mereka sadar dan menyesal, kemudian berdamai.

Jadi makna ayat tersebut agar manusia berdamai/bersatu pada tali Allah, jangan berfirqoh, jangan berpecah belah. Nah, kenyataannya adanya jama'ah-jama'ah yang menggunakan dasar "ucapan Umar yang katanya merupakan penjelasan/ pelaksanaan dari Ali Imron 103 agar bersatu itu malah saling "bertentangan dan saling mengkafirkan karena masing-masing menyatakan hanya jama'ahnya dan amirnya yang sah, padahal keduanya sama-sama mendasarkan pada dalil yang sama, yaitu ucapan Umar dan lain-lain untuk melaksanakan Ali Imron 103. Logikanya kan tidak mungkin. Firman Allah yang memerintahkan agar bersatu, tetapi setelah sama-sama melaksanakan melalui "penjelasannya yaitu "ucapan Umar, yang terjadi malahan saling bertentangan.

Setiap mukmin pasti yakin bahwa tidak akan ada firman Allah yang jika dilaksanakan akan menimbulkan kerusakan Hal ini adalah pertanda bahwa pernyataan yang mengatakan "ucapan Umar itu merupakan penjelasan/ pelaksanaan dari Surat Ali Imron ayat 103 adalah tidak benar.

Yang harus dipahami adalah bahwa "Laa Islaama yang disebut sebagai ucapan Umar itu Hadits dha'if (lemah), maka tidak sah dan gugur.

## 7. MASALAH 73 GOLONGAN

Hadits Nabi menyebutkan umat Islam akan berfirqoh (berpecah belah) menjadi 73 golongan, 72 golongan masuk Neraka dan hanya 1 (satu) golongan yang masuk surga, yaitu:

- Menurut riwayat Abu Daud adalah Al Jama'ah
- Menurut Tirmidzi adalah Golongan yang mengikuti (berpegang teguh pada apa yang Nabi lakukan (pegangi) dan shahabat beliau.

Dengan merujuk kepada Hadits tersebut orang LDII ingin meyakinkan bahwa yang masuk surga itu hanya Al Jama'ah yang menetapi Ucapan Umar: "Laa Islaama Illa Biljama'ati dan seterusnya tidak lain adalah Jamahnya H. Nurhasan Ubaidah (LDII). Mereka begitu yakin akan hal ini sesuai dengan yang diajarkan amir atau guru-gurunya, sehingga mereka rela berkorban apapun untuk jama'ahnya.

Boleh saja yakin, tetapi karena jelas itu dha'if (lemah), tidak sah, apa mau berkorban untuk kesalahan?. Apa memang benar atau salah itu harus didukung, harus dibela? Apakah benar itu tujuannya?

Bagaimana jika (secara analisa) nanti akan muncul 73 golongan yang menetapi apa yang disebut sebagai ucapan Umar itu dengan masing-masing punya amir. Kemudian masing-masing juga menyatakan dirinya yang benar dan hanya dirinya yang berhak masuk surga?. Dapatkah salah satu diantara 73 golongan itu memastikan bahwa hanya golongannya saja yang akan masuk surga, mengingat 72 golongan lainnya juga sama-sama menetapi Hadits (ucapan Umar dimaksud)?

Jika hanya salah satu saja yang akan masuk surga, maka yang lainnya

akan menganggap Allah tidak adil, padahal Allah Maha Adil dan mustahil Allah tidak adil. Sedangkan Rasulullah saw sudah memastikan satu golongan yang masuk surga itu adalah yang mengikuti apa yang Nabi lakukan dan para shahabat beliau.

Apakah kemudian akan mengatakan bahwa yang menetapi hadits (ucapan Umar) itu hanya jama'ah LDII?. Ini tidak mungkin karena di Indonesia saja pada saat ini yang bersandarkan pada hadits *"Laa Islaamaa* itu sedikitnya ada dua golongan. Apakah kemudian juga akan mengatakan yang lain itu tidak benar. Hal itu bisa saja. Tetapi sebaliknya yang lain itu juga bisa mengatakan bahwa LDII itu yang tidak benar. Al hasil yang ada hanyalah saling mengaku bahwa yang paling benar dan yang paling berhak masuk surga itu hanya jama'ah/ lembaganya.

## 8. MEMPERJUANGKAN KEMURNIAN QUR'AN DAN HADITS

Dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah terdapat fatwa untuk memperjuangkan kemurnian Qur'an Hadits "Jama'ah. Fatwa itu bagus. Hanya saja kalau salah pemahamannya akan salah pula pengamalannya.

Pengertian memperjuangkan kemurnian Qur'an dan Hadits itu seharusnya menjaga dan mengamalkan Qur'an dan Hadits secara murni sesuai dengan aslinya, baik matan maupun kandungan maknanya, tidak dimasuki hal-hal yang dha'if (lemah) / tidak shahih, tidak disalah tafsirkan, tidak diubah, dikurangi, maupun ditambah.

Jika ternyata dalam prakteknya sengaja menggunakan Hadits *Laa Islaama Illa Bil Jama'ati..."* yang jelas-jelas dha'if (lemah) itu bahkan dipakai untuk sandaran pokok ibadah disamping banyak lagi Hadits-hadits dha'if (lemah) lainnya serta tafsir yang tidak benar (lihat halaman Khusus), maka itu berarti lisannya berteriak memperjuangjuangkan kemurnian Qur'an-Hadits, tetapi perbuatannya justru merusaknya. Ini adalah merupakan tanda-tanda munafiq, sedangkan perbuatannya itu sendiri adalah fusuq, dan pelakunya adalah fasiq.

Ibadah dengan Hadits-hadits dha'if (lemah) yang tidak dilakukan Nabi bahkan dilarang, itu bukan saja ro'yu, tetapi mengada-ngada (bid'ah) dan dengan melanggar larangan Nabi itu berarti juga menentang Nabi.

## 9. BELAJAR NGAJI DI LUAR JAMA'AH ITU AJAKAN SETAN MENUJU NERAKA (HARAM)

Suatu hal yang seharusnya kita prihatin adalah kenyataan telah digunakan Hadits-hadits dha'if (lemah) dan itu dijadikan dasar pokok dalam ibadah.

Penggunaaan Hadits dha'if (lemah) itu bertentangan dengan sabda Nabi *"Maa Ana 'Alaihi Wa Ashaabii* yang berarti menyalahi/menyimpang dari hadis tersebut. Tetapi dalam kenyataannya jama'ah H. Nurhasan telah begitu terpola/ terpaku dengan suatu pemahaman/keyakinan bahwa:

- H. Nurhasan Ubaidah itu amir yang sah yang harus didukung, dibela dan ditaati (padahal sebenarnya taat itu hanya dalam hal ma'ruf)
- Amir H. Nurhasan Ubaidah itu ahli dalam Qur'an dan Hadits yang tidak ada tandingannya jika ahli mestinya tidak akan menggunakan Hadits dha'if (lemah)
- Tidak mungkin amir itu salah (hal ini bertentangan dengan kaidah bahwa hanya Nabi yang maksum (terjaga) dari kesalahan)
- Ilmu yang boleh diamalkan itu hanya yang dari Amir Nurhasan Ubaidah. Semua yang di luar itu batil (sayangnya dia sendiri justru batal karena tidak sah).
- Belajar mengaji (mencari ilmu agama) di luar jama'ah itu ajakan syetan menuju neraka.

Karena adanya keyakinan seperti itu, maka mereka sulit untuk bisa menerima keterangan bahwa hadits seperti *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* dan lain-lainnya itu dha'if (lemah). Mereka begitu yakin bahwa semua yang dari H. Nurhasan Ubaidah itu pasti benar. Repotnya lagi adanya pemahaman bahwa belajar ngaji di luar jama'ah itu ajakan syetan untuk menuju neraka, jadi haram, ditambah lagi adanya pemahaman bahwa belajar agama itu harus dari guru, tetapi yang dimaksud guru disini hanya yang telah ditunjuk oleh amir atau penerusnya, jika bukan itu namanya bukan guru jadi tidak sah. Padahal ini berarti mengharamkan hal yang halal itu termasuk dosa besar.

Dengan demikian dari mana akan memperoleh ilmu untuk meluruskan keyakinan yang keliru itu jika dari luar dilarang (haram), sedangkan ilmu yang

dari dalam telah membenarkan hal-hal yang sebenarnya keliru itu, maka kesalahan itu bisa lestari (akan terus berlangsung). Apakah akan menganggap jika guru dari dalam itu kalau salah kita tidak ikut salah hanya karena salah memahami dalil yang mereka pakai:
*"Barang siapa yang beramal dalam jama'ah karena Allah, jika benar Allah akan menerima amalnya, dan jika keliru Allah akan mengampuninya.* (padahal hadits ini dha'if (lemah).

Mereka mengartikan jama'ah berdasarkan *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ah* yang dha'if (lemah) itu, sehingga jama'ah itu diartikan jama'ahnya yang telah mereka tetapi (Jama'ah H. Nurhasan Ubaidah), padahal pengertian jama'ah itu seharusnya sesuai dengan "Maa ana 'alaihi wa ashaabii tadi, yang wujudnya adalah "Jama'atul Muslimin, satu kesatuan umat Islam dengan satu imam sebagai penguasa tertinggi. (memang kalau dari dasar/ awalnya sudah keliru, maka ujung-ujungnya akan ikut keliru).

Jangankan mengaji, mendengarkan ceramah agama atau membaca naskah agama dari orang luar jama'ah saja dilarang.
Apakah mereka tidak memahami bahwa kebenaran itu harus diambil dari mana saja, bahkan dari syetan (Hadits Qudsy tentang ayat Quraisy). Kalau dari syetan saja diambil, masa dari ulama besar hanya gara-gara orang luar jama'ah H. Nurhasan Ubaidah, diharamkan.

Mengharamkan belajar/ngaji di luar ini disadari atau tidak merupakan tindakan pembodohan dan berfikir sempit terhadap jama'ahnya sehingga tidak memungkinkan memperoleh kebenaran dari luar, sehingga jika terjadi kesalahan, maka kesalahannya itu akan tetap berlanjut. Sebaliknya dalam hal mengaji kepada yang aqidahnya menyimpang, hal itu kan berarti mengaji untuk ikut menyimpang, sehingga bagaimana hal ini bisa berpahala?. Ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan.

## 10. ISTILAH "MENGARANG, PENDAPAT SENDIRI, RO'YU"

Sering kita mendengar ungkapan seperti tersebut di atas. Biasanya terjadi dalam hal sesuatu yang ada unsur perbedaan. Bisa saja hal itu benar, tetapi jika itu menjadi modus setiap berbeda terus dikatakan mengarang (ro'yu) tanpa

meneliti lebih dulu, tentu itu keliru, apalagi kalau hanya sebagai suatu upaya untuk menolak apa yang tidak disetujui. Sebaliknya orang yang mengatakan "itu mengarang juga bisa dia sendiri yang sebetulnya mengarang.

Misalnya saat kita sampaikan ulasan bahwa Hadits "Laa Islaama illaa bil Jama'ati itu berdasarkan kaidah tidak sah, sehingga apa-apa yang didasarkan dari Hadits itu tidak sah, maka ulasan itu dikatakan "mengarang dan dalil yang kita sampaikan itu dikatakan "karangan orang" ro'yu, bathil. Bahkan apa-apa yang tidak bersumber "Laa Islaama Illaa bil jama'ati" dikatakan karangan. Sebaliknya mereka mengatakan, Qur'an Hadits yang sah itu hanya yang telah disahkan oleh amir Nurhasan Ubaidah. Padahal keamiran Nurhasan Ubaidah itu didasarkan pada Hadits dha'if (lemah) yang tidak sah sehingga tidak sah pula keamirannya, dan itu bukan mengarang.

Dari contoh tersebut, mana yang sebetulnya mengarang? kiranya bisa kita analisis sendiri. Yang jelas ro'yu dalam arti mengikuti pendapatnya sendiri tanpa dalil yang shahih itu dilarang, dan sembarang mengatakan "itu karangan tanpa tahu betul dasar-dasarnya itu adalah tercela. Apa lagi kalau yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar itu menjadi berdosa. Merumuskan sesuatu dengan dalil yang tidak shahih itu pada dasarnya adalah mengarang. Jadi menyatakan kafir orang diluar jama'ahnya yang sumbernya dari hadits dha'if (lemah) itu adalah juga mengarang, tetapi ini tidak disadari.

Saya hawatir jika istilah ro'yu itu dijadikan modus sekedar untuk menolak sesuatu yang tidak disetujui, maka mereka jadi benar-benar tidak tahu mana yang sebetulnya ro'yu dan mana yang dalil, sehingga yang dalil dikatakan ro'yu, sebaliknya yang ro'yu dikatakan dalil. Hal ini sepintas sederhana tetapi dampaknya bisa berbahaya karena bisa merusak aqidah.

## 11. PENGARUH DALIL TERHDAP AQIDAH, PERILAKU IBADAH, DAN HASIL AMALAN (Dosa atau pahala)

Jika dalil yang dipakai salah, maka aqidah bisa ikut salah, dan Aqidah itu laksana jantung yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh, sehingga anggota-anggota tubuh bisa beraktifitas.

Begitulah aqidah menjadikan bagaimana perilaku ibadah itu dilakukan.

Jika aqidah itu benar, maka perilaku ibadah itu diharapkan benar. Jika aqidahnya salah, maka perilaku ibadah itu akan salah. Aqidah itu fondasi yang diatasnya berdiri syari'at. Jika aqidah sebagai fondasi rusak/roboh, maka akan rusak semua syari'at yang ada di atas aqidah tersebut.

Jika aqidah rusak/salah, maka beberapa kemungkinan bisa terjadi:

1. Sesuatu yang sebenarnya benar, bisa dianggap salah.
2. Hal-hal yang sebenarnya keliru malah dipuja-puja. Orang-orang yang menurut syara' harus dihormati, malahan dizalimi. Bahkan yang muslim pun bisa dianggap kafir, sehingga seharusnya diperlakukan sebagai muslim, diperlakukan sebagai kafir.
3. Ibadah yang seharusnya dihindari malah ditekuni, sebaliknya ibadah yang seharusnya dijalani, malah diingkari.
4. Sesuatu yang berdosa dianggap berpahala, dan sesuatu yang berpahala malahan dianggap berdosa. Dan lain-lain (menjadi terbalik).

Masih banyak lagi dampak dari aqidah itu yang intinya jika aqidah keliru (terbalik), maka perilaku ibadah dan hasilnya pun terbalik pula.

Oleh karena itu kalau aqidahnya keliru, maka semakin banyak perilaku ibadah dari aqidah yang keliru itu, hasilnyapun semakin banyak kelirunya. Contoh nyata adalah Khawarij, yang ibadah syari'atnya luar biasa tetapi dikutuk Nabi keluar dari Islam karena aqidahnya yang suka mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak mengikuti pahamnya.

Begitulah bahayanya jika aqidah itu keliru. Oleh karena itu harus berhati-hati benar dalam mengambil dalil-dalil yang dapat mempengaruhi aqidah, yang pada ahirnya akan berpengaruh pada hasil ibadah. Percayalah kepada Qur'an dan hadits yang shahih, dan jangan begitu saja percaya kepada siapapun tanpa meneliti kebenarannya. Kesalahan orang yang kita ikuti, akan menjadi kesalahan kita juga, dan dosa kita juga.

## 12. AJARAN FATHONAH BITHONAH

Di dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah terdapat ajaran yang disebut *Fathonah Bithonah.* Secara teori, intinya adalah diperbolehkan menyampaikan

secara tidak transparan dalam hal-hal yang bila dikemukakan secara transparan akan dapat merugikan atau tujuan jama'ah tidak tercapai. Akan tetapi dalam prakteknya, Dengan istilah fathonah bit thonah itu telah melegalisir kebohongan, sehingga dengan alasan untuk kepentingan jama'ah orang boleh bohong. Yang terjadi, dalam keluargapun boleh bohong. Antara suami/istri saling berbohong, dianggapnya tidak berdosa. Akibatnya rumah tangga pun bisa tidak harmonis. *Fathonah Bithonah* ini disadari atau tidak, akan menjadi benih kemunafikan.

## 13. JAMINAN DAN PASTI MASUK SURGA

Ada harapan yang sifatnya optmistis dalam ajaran H. Nurhasan Ubaidah yaitu adanya jaminan dan pasti masuk surga bagi yang mengikuti ajaran H. Nurhasan Ubaidah atau guru-gurunya. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam pernyataan sebagai berikut:

a. Allah memilih kita menjadi golongan yang selamat, mampu mengamalkan Islam sesuai tuntunan Rasulullah, secara murni (Qur'an Hadits Jama'ah) mati *'dijamin'* surga, selamat dari neraka.(Bab: *Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah*, hal. 1)
b. Qur'an-Hadits-Jama'ah adalah satu-satunyan kebenaran dan satu-satunya jalan ke surga. Berarti di luar Qur'an Hadits Jama'ah masuk neraka. (Bab: *Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah*, hal. 18)
c. Qur'an Hadits Jama'ah yang kita tetapi hasil perjuangan Bpk. H. Nurhasan Ubaidah pasti surga. Tidak Qur'an Hadits Jama'ah keneraka (Bab: *Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jama'ah,* hal.1)
d. Kalau Qur'an Hadits Jama'ah dikatakan sesat, maka sejagad rata salah semua (*Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah,* hal 8).
e. Diajak ngaji Qur'an dan Hadits jika tidak secara manqul (ke H. Nurhasan Ubaidah atau guru-gurunya) maka wajib dengan tegas menyatakan itu ajakan batal, pengaruh Syetan, Iblis, Laknat, Jahanam ajakan ke neraka (berati haram). (Bab: *Menjaga Kemurnian Qur'an Hadits Jama'ah,* hal. 10)

Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan yang senada tentang adanya jaminan pasti masuk surga bagi yang mengikuti ajaran H. Nurhasan

Ubaidah dan pasti neraka bagi yang tidak mengikuti. Inilah yang menjadi daya tarik orang untuk mengikuti ajaran ini, tetapi jika direnungkan, apalah artinya semua pernyataan itu, jika dalil yang dijadikan sandaran pernyataan-pernyataan itu adalah hadits dha'if (lemah), karena secara kaidah akhirnya semua akan gugur bersamaan dengan gugurnya dalil tersebut. Dan bagaimana seandainya orang tahu akan hal ini?

Mungkin juga menyesal, tetapi mungkin ada juga yang tidak memperdulikan itu karena apapun yang terjadi memang sudah siap.

## APAKAH JAMINAN PASTI MASUK SURGA ITU TERCAPAI?

Adanya harapan untuk masuk surga itu sebagai muslim tentu mendo'akan (sekalipun seandainya ini tidak diharapkan, karena orang luar dianggap kafir yang do'anya ditolak). Akan tetapi apakah itu akan dijamin/pasti masuk surga, jawabannya bisa dianalisis sebagai berikut:

a. Yang memiliki surga itu Allah. Oleh karena itu siapa saja yang ingin masuk surga harus mengikuti aturan Allah. Aturan Allah itu sudah baku. Tidak boleh diubah, ditambah, dikurangi.
b. Allah maupun Rasulullah saw. tidak pernah menyuruh tanpa dalil, untuk mengikuti/berpegang pada Qur'an dan Hadits yang hanya dikeluarkan/ diajarkan oleh H. Nurhasan Ubaidah yang disebut *'Qur'an Hadis Jama'ah'*. Rasulullah S.A.W. memerintahkan kepada siapa yang ingin selamat agar hanya berpegang pada Qur'an dan Hadits saja secara murni, tidak diubah, tidak dikurangi, tidak ditambah dengan tambahan kata-kata apapun.
c. Yang digunakan untuk mengangkat H. Nurhasan Ubaidah menjadi amir adalah Hadits yang terbukti dha'if (lemah) berat.
d. Nabi melarang dan mengutuk penggunaan Hadits dha'if (lemah) untuk dijadikan sandaran ibadah.
e. Pernyataan-pernyataan: *dijamin* dan *pasti*, *paling benar* itu bukan *Islamiyah* tetapi *Yahudiyah* dan *Nashraniyah*. Dalam Surat Al Baqarah ayat 111 Allah berfirman:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ...( البقرة: ١١١)

*Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani....*

Sedangkan orang Islam itu jika berbicara untuk masa yang akan datang menggunakan insya Allah sesuai Al Kahfi 24.

f. Tidak ada dalil yang mengharamkan belajar/ngaji diluar jama'ah H. Nurhasan Ubaidah. Sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya itu berdosa (lihat QS Al Maidah 87).

g. Menetapi Qur'an Hadits Jama'ah yang dirintis Bpk. H. Nurhasan Ubaidah yang didasarkan pada "ucapan Umar dikatakan satu-satunya jalan untuk menuju surga, sedangkan yang disebut ucapan Umar itu Haditsnya dha'if (lemah), dan Hadits dha'if (lemah) dilarang untuk dijadikan hujjah. Maka akal sehat kita akan bertanya. "Mungkin- kah kita masuk surga dengan jalan yang dilarang?

h. Semua fatwa-fatwa/ajaran-ajaran/ibadah-ibadah yang bersumber dari Hadits dha'if (lemah) akan gugur dengan sendirinya bersamaan dengan gugurnya hadits dha'if (lemah) yang dipakai sebagai sandaran tersebut.

i. Tidak boleh menyatakan dengan pasti bahwa si Fulan masuk surga atau neraka kecuali terhadap seseorang yang sudah dinyatakan oleh nash / dalil.

## HAL – HAL LAIN

Hal-hal lain selain yang telah dibahas dalam tulisan ini, apapun permasalahnnya jika hal itu terkait/disandarkan/ bersumber dari Hadits *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ati*, dapat dijawab dengan suatu kaidah *Segala sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang dilarang (haram) maka hasilnya akan haram pula*, Karena Laa islaama itu Hadits yang dilarang digunakan, maka semua masalah yang bersumber/ dihasilkan/dirumuskan dari hadits itu hukumnya dilarang/tidak sah.

## BUKU: ISLAM JAMA'AH DIBALIK PENGADILAN MEDIA MASA (Tulisan Ludhy Cahyana)

Dilatarbelakangi pengamatannya bahwa Islam Jama'ah selalu dikucilkan bahkan tidak jarang mendapat tekanan fisik dan psikologis maka Sdr. Ludhy Cahyana melakukan penelitian yang dimunculkan dalam bukunya berjudul "ISLAM JAMA'AH DALAM PENGADILAN MEDIA MASA

Tujuan penelitiannya adalah:
1. Untuk meneliti benarkah mereka (LDII) itu sesat?
2. Untuk membongkar siasat Media Masa yang menilai buruk LDII

Untuk keperluan penelitian itu ia telah melakukan observasi selama dua tahun dan tinggal di Pesantren Kaliawen dan Burengan Kediri. Dalam pengamatannya, Media Masa telah berperan dalam menilai buruk LDII, dan telah dijadikan agen prasangka oleh sekelompok bekas anggota Lemkari, Departemen Agama, MUI dan golongan Islam lain. Media juga telah berupaya membentuk opini buruk terhadap LDII dimana pembacapun mengamini. Dalam pandangan penulis buku itu, LDII selalu berpegang pada Qur'an dan Hadits, dan dalil Al-hadits yang dipakai tidak dapat dikatakan lemah. Ia berpendirian bahwa tak satupun memiliki otoritas menganggap yang lain itu sesat, apalagi pernyataan bahwa LDII sesat itu belum terbukti hukumnya. Ludhy Cahyana menyarankan agar energi untuk saling gebuk terhadap umat Islam dialihkan untuk hal-hal lain yang lebih penting, kemanusiaan, kebodohan, politik, tehnologi dan budaya. Pada akhir tulisannya, ia mengeluarkan statemen dalam bentuk pertanyaan: Pengamalan agama mereka selalu berusaha berdasarkan dengan dalil dari Al Qur'an dan Al Hadits. Apakah seperti mereka itu layak disebut sesat?

Tertarik untuk mengulas hasil penelitian Sdr. Ludhy Cahyana dalam bukunya itu kesan yang diperoleh adalah bahwa penelitian itu belum (tidak) sampai menyentuh pada inti permasalahan yang ia teliti. Pada umumnya penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau hal-hal yang bermasalah setidak-tidaknya akan menyoroti apa yang menjadi masalah, mengapa hal itu dipermasalahkan dan siapa yang mempermasalahkan, kemudian mencarikan jawaban atau saran-saran bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut agar

tidak bermasalah lagi.

Yang terjadi, terkesan sangat jelas bahwa penulis buku itu cenderung kepada upaya pembelaan kepada LDII dan keburu memprotes media masa dan masyarakat lain yang ia anggap mengucilkan atau melakukan penekanan-penekanan terhadap LDII.

Ia memprotes media dan masyarakat sebagai berprasangka buruk terhadap LDII, tetapi ia telah ikut terperangkap berprasangka pula bahwa masyarakat/ pembaca adalah bodoh sehingga hanya mengamini media massa. Berprasangka bahwa pembaca (berarti semua) hanya mengamini (tentunya karena bodoh), itu tidak tepat. Upaya pembelaan Sdr. Ludhy ini ternyata diakui oleh Sdr. Eriyanto yang memberikan pengantar pada buku tersebut.

Jika ia benar-benar ingin melakukan penelitian, maka yang perlu ia cari mestinya adalah jawaban yang sebenarnya mengapa LDII itu (istilah dia) dikucilkan atau ditekan? Dan benarkah LDII itu sesat?

Sebetulnya mengapa LDII itu dipermasalahkan, tidak perlu diteliti lagi, karena sudah jelas dan faktual, yaitu akibat fatwa-fatwa/pernyataan-pernyataannya bahwa:

1. Yang sah disebut Islam itu hanyalah jama'ah LDII (yang menurut mereka menetapi Qur'an Hadits Jama'ah)
2. Orang-orang luar LDII itu adalah sesat, munkar, musuh Allah, kafir, calon penghuni neraka. Tidak boleh dikasihi, tidak boleh diikuti, tidak boleh dimakmumi, tidak boleh dido'akan, tidak boleh disolati jenazahnya, siapa pun itu termasuk anak, istri, suami, orang tuanya dan lain-lain
3. Dan masih banyak lainnya yang senada.

Fatwa-fatwa/pernyatan tersebutlah yang menusuk hati/ menyulut umat muslim lain untuk bereaksi. Dengan perkataan lain adanya hal-hal yang dinilai memusuhi LDII tersebut muncul akibat ulah LDII sendiri.

Fatwa-fatwa/pernyataan tersebut bertebaran dan terpampang diberbagai buku atau ajaran-ajaran LDII. Jadi disayangkan kalau observasinya selama 2 tahun itu tidak sampai membaca atau mengetahui fatwa-fatwa itu.

Jika saja Sdr Ludhy menemukan masalahnya ada di sini, barangkali Ia akan mencari sebabnya mengapa LDII mengeluarkan fatwa-fatwa/pernyataan-pernyataan seperti itu, dan jika ditelusuri lebih lanjut akan ditemukanlah sebabnya,

yaitu karena LDII secara fakta mendasarkan semua itu pada Hadits yang mereka sebut "Ucapan Umar yaitu "Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati dan seterusnya yang juga mereka pakai sebagai dasar pembentukan jama'ah, pengangkatan Amir H. Nurhasan Ubaidah, bai'at serta ta'atnya.

Dari situ karena Hadits ini menjadi sentral dari ibadahnya, tentunya ia akan/perlu untuk meneliti Hadits itu shahih atau tidak dengan menggunakan parameter dalil-dalil yang shahih. Untuk keperluan itu ia akan mencari kitab-kitab tentang rijal dan kaidah-kaidah tentang Hadits sehingga sampailah pada kitab *Thabaqotul Huffadz, Mizanul I'tidal dan Musthalahul Hadits*.

Di sana ia akan ditemukan perawi-perawi hadits itu tsiqoh, shahih atau tidak, kedudukan hadits tersebut shahih atau tidak. Dari situ Sdr. Ludhy Cahyana akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari yang ia ingin teliti tentang LDII. Jadi untuk bisa menjawab penelitiannya, ia perlu lebih concern pada dalil-dalil shahih. Sementara yang ia lakukan adalah lebih banyak menggunakan teori-teori barat, sedangkan dalil-dalil yang ia angkat hanyalah melansir dalil-dalil yang telah dipakai LDII.

Ia mengatakan bahwa dalil Hadits yang dipakai LDII tidak lemah, tetapi tanpa menyebutkan apa alasannya, sehingga secara ilmiah apalagi secara kaidah tidak dapat dipertanggung jawabkan.

## KESIMPULAN

Penelitian sdr. Ludhy Cahyana masih sepotong-sepotong belum mencapai pada inti permasalahan yang ia ingin teliti (belum final). Juga belum menggunakan dalil-dalil yang selayaknya diterapkan, terburu larut dalam hal-hal yang sifatnya pembelaan dan memvonis media salah, sehingga belum memperoleh jawaban yang sebenarnya menjadi tujuan penelitiannya, akibatnya sehingga pula saran-sarannyapun masih bisa dibilang klise. Oleh karena itu baik kiranya jika penelitian sdr. Ludhy Cahyana tersebut dapat diteruskan sampai final dengan menggunakan parameter dalil-dalil yang shahih. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh jawaban yang sebenarnya dari tujuan penelitiannya (yang menurut istilah dia)"Benarkah mereka itu sesat? sehingga akan dapat memberikan saran-saran yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada.

## RINGKASAN DAN KESIMPULAN

### A. RINGKASAN

Dari seluruh tinjauan terhadap ajaran H. Nurhasan Ubaidah di atas pada intinya dapat disampaikan ringkasan sbb:

**1. Bahwa Hadis: (versi ajaran H. Nurhasan Ubaidah dibawah ini):**

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِالْبَيْعَةِ وَلَا بَيْعَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ

aslinya diriwayatkan oleh ad-Darimi.

**Hadis ini dlaif dengan tingkat sangat dlaif, dikarenakan:**

- Dari jalur sanadnya hadis itu sangat dlaif disebabkan para perowinya secara beruntun tidak shahih, sebagaimana dinyatakan dalam para Muhaditsin dalam "Thabaqatul Huffadz" dan "Mizanul I'tidal".
- Dari jalur matan/sumbernya adalah mauquf, bukan dari Nabi.
- Dalam versi H. Nurhasan Ubaidah hadis ad Darimi yang dlaif ini menjadi lebih dlaif lagi karena adanya illat, yaitu lafadh "Bai'at" yang disisipkan dalam matan hadis sehingga menambah materi/ma'na hadis.

Dengan demikian Hadis tersebut berdasarkan kaiadah2 ilmu hadis adalah tidak shahih dan tertolak, tidak boleh dijadikan hujjah Jama'ah, keamiran H. Nurhasan serta bai'at dan taat kepadanya dibangun /didasarkan pada hadis dlaif ini (lihat halaman 3-4 ).

**2. Laa Islaama Illaa bil Jama'ati.......dst, bukan ucapan Umar dan bukan penjelasan Surat Al Imron 103.**

Berdasarkan tahrij hadis, Laa Islaama Illaa bil Jama'ati.. itu Hadis Dlaif yang sangat dlaif (tidak shahih). Hadis dlaif itu dilarang oleh Nabi. Maka mustahil itu merupakan ucapan Umar, dan mustahil firman Allah yang suci itu

penjelasannya ada pada Hadis dlaif, sehingga mustahil Surat Al Imron 103 itu penjelasan/ pengamalannya ada pada Laa Islaama Illaa bil Jama'ati yang dlaif. Oleh karena itu tidak benar pernyataan H. Nurhasim dan Jama'ah LDII bahwa Laa Islaama Illaa bil Jama'ati itu adalah ucapan Umar dan merupakan penjelasan Surat Al Imron 103.

**3. Penggunaan Surat Al Fath 10 untuk dalil pembai'atan H. Nurhasan Ubaidah adalah manipulasi dalil yang berarti penyalah gunaan ayat-ayat Allah.**

Sesungguhnya Surat Al Fath 10 turun sehubungan dengan adanya Bai'atur-Ridhwan (Bai'at kepada Rosulullah saw. untuk berperang melawan Qurays dan tidak akan lari dari perang itu). Maksud Firman Allah dalam ayat itu:

1. "Bahwasanya **orang2 yang berjanji setia** kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah", maksudnya adalah : **orang2 yang mengadakan janji setia kepada Rosulullah saw untuk berperang** (bukan oang2 yang berjanji setia kepada H. Nurhasan Ubaidah) yang pada hakekatnya berjanji setia kepada Allah.
2. Maksud kalimat "tangan Allah diatas tangan mereka" adalah tangan orang2 yang mengadakan janji setia untuk berperang itu. Sedangkan maksud kalimat "barang siapa melanggar janjinya niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri" adalah: janji kepada Rosulullah saw.untuk berperang dan tidak akan lari dari perang.

Dalam hal ini Imam Ahmad meriwayatkan sabda Nabi ;"Tidak akan masuk neraka seseorang yang pernah mengikat janji setia di bawah pohon ini" (maksudnya Bai'atur-Ridhwan).

Jadi kesemuanya itu berkaitan dengan bai'at (Bai'atur-Ridwan), sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembaiatan kepada H. Nurhasan Ubaidah. Jika kemudian ayat ini dijadikan dalil untuk pembai'atan H. Nurhasan Ubaidah, maka ini merupakan penyalahgunaan ayat atau dalil yang bukan pada tempatnya, sehingga bukan saja tidak syah, tetapi suatu perbuatan yang dilarang dan berdosa.

**4. H. Nurhasan Ubaidah sendiri tidak memenuhi syarat untuk dibai'at.**

Bai'at imaroh itu dilakukan kepada orang yang dalam kedudukannya sebagai Khalifah /penguasa tertinggi dalam Jama'atul Muslimin.dan harus memenuhi syarat2 tertentu untuk itu (silahkan periksa kembali sejarah Nabi dan para Shohabat. Semua yang dibai'at itu adalah yang dalam kedudukan sebagai Khalifah) H. Nurhasan Ubaidah bukan Khalifah, dan tidak memiliki syarat2 umum lainnya untuk dibai'at (lihat halaman 35-73-76 ). Sedangkan jama'ah H. Nurhasan Ubaidah itu sendiri juga bukan Jama'atul Muslimin sebagaimana yang dimaksud hadis Nabi yang diriwayat kan Buchori – Muslim dari Khuzaifah.

Dalam hal syarat khusus H. Nurhasan Ubaidah juga tidak memenuhi syarat.Seorang amir/Imam Jama'atul Muslimin harus sepenuhnya berpegang pada Qur'an dan Hadis shahih secara murni. Tidak boleh menggunakan/mengamalkan Hadis2 dlaif, dalil2 yang tidak shahih, atau menggunakan dalil2 yang bukan pada tempatnya.dll.Singkatnya tidak boleh menyimpang dari Qur'an dan Hadis shahih. Sedangkan H. Nurhasan Ubaidah secara gamblang dan fakta telah mengamalkan dan mengajarkan Hadis2 dlaif(bahkan untuk dijadikan pokok dasar aqidah, dan pengkafiran orang2 yang diluar jama'ahnya, dll. yang jelas2 dilarang.

Dengan kenyataan seperi itu H. Nurhasan Ubaidah secara kaidah tidak memenuhi syarat baik umum maupun khusus sehingga tidak berhak untuk dibai'at imaroh. Ini berarti orang2 yang membai'atnya pun menyalahi kaidah.

**5. Pengertian Al Jama'ah yang dimaksud Nabi itu bukanlah jama'ah kelompok (Jama'atun minal Muslimin), bukan jama'ah yang didasarkan pada Laa Islaama Illaa bil Jama'ati, bukan jama'ah H. Nurhasan Ubaidah, tetapi Jama'atul Muslimin sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan Buchori-Muslim dari Khuzaifah (lihat halaman 68 -69).**

Dengan demikian golongan yang akan masuk surga yang dalam Hadis Abu Daud disebut Al Jama'ah itu berdasarkan sabda Nabi adalah Jama'atul Muslimin, bukan golongan (Al Jama'ah) yang didasarkan pada hadis dlaif.

**6. Mengamalkan dalil2 berjama'ah, beramir, berbai'at dan taat,**

**sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadis2 Nabi itu seharusnya didasarkan/mengacu kepada sabda Nabi:**

a. Hadis Tirmidzi:,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

*"Apa yang Aku dan para shohabat ada di atasnya".*

b. Buchori – Muslim:

قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

Nabi bersabda: *"Kamu pegangi Jama'ah kaum Muslimin (jama'ah dari seluruh umat Islam) dan Imam mereka. (bukan Jama'tun minal Muslimin = Jama'ah dari sebagian Umat Islam). Aku bertanya: Jika tidak ada Jama'atul Muslimin dan Imamnya, maka jauhilah firqah-firqah itu semuanya walaupun kamu harus menggigit pada akar pohon hingga kamu dihampiri kematian, sedangkan engkau dalam keadaan demikian."*

c. Hadis Thobaroni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

*"Dari Abu Said berkata, Nabi saw bersabda: Bila dilakukan pembai'atan terhadap dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari*

*keduanya."* Hadits Muslim

Mengapa berjama'ah dan berbai'at itu harus mengacu kepada tiga Hadis tersebut diatas, bukan Laa Islaama illaa bil Jama'ati?

- Karena Hadis Laa Islaama illaa bil Jama'ati..itu Hadis dlaif. Berdasarkan kaidah, hadis dlaif itu tidak boleh dan tidak syah dijadikan hujjah. Dari segi hukum dinilai tidak berlaku sehingga harus dibuang.Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyandarkan sesuatu pada Laa Islaama illaa bil Jama'ati...dst.
- Hadis2 sahih tentang berjama'ah itu ada pada tiga Hadis tersebut di atas bukan pada Laa Islaama Illa bil Jama'ati...dst. yang dlaif.
- Menyatakan bahwa Laa Islaama Illaa bil Jama'ati itu hanya pendukung adalah bertentangan dengan fakta/pernyataan2-nya sendiri bahwa kewajiban berjama'ah, beramir, berbai'at dan ta'at, termasuk pengkafiran kepada golongan diluar jama'ahnya itu pada Laa Islaama Illaa bil Jama'ati...dst (lihat 6 pernyataan pada halaman 3 – 4 ), sehingga hal tersebut hanyalah berdalih. Sedangkan apa yang dikatakan masih banyak dalil lain tentang berjamaah, beramir, bai'at dan taat itu pengamalannya harus mengacu pada yang tersebut dalam a-b-c tersebut diatas.

Orang2 yang ahli hadis tentunya tahu bahwa Laa Islaama Illaa bil Jama'ati itu adalah hadis dlaif, dan tahu pula bahwa hadis dlaif tidak boleh dijadikan sandaran beribadah, sehingga tidak akan menyandarkan pengamalan berjama'ah itu pada Laa Islaama ilaa bil Jama'ati...dst..kecuali memang sengaja menyalahi.

## 7. Takfir (pengafiran) dengan mendasarkan Laa Islaama Illaa bil Jama'ati...dst.adalah merupakan penyimpangan aqidah dan perbuatan zalim yang berat.

Adalah menjadi aqidah jama'ah H. Nurhasan Ubaidah bahwa yang dimaksud orang Islam itu hanyalah orang Islam yang sudah menjalankan syari'at Islam disempurnakan dengan berjama'ah, beramir (H. Nurhasan Ubaidah), berbai'at dan ta'at (kepadanya). Artinya yang disebut Islam itu hanyalah orang

Islam yang menjadi Jama'anya H, Nurhasan Ubaidah. Diluar itu menurut mereka bukan Islam (kafir), orang2 yang bermaksiat. Akan tetapi aqidah itu didasarkan pada Hadis Laa Islama Illaa biljama'ati yang dlaif, sehingga tidak syah.

Tidak ada dalil lain yang menyatakan orang Islam yang diluarjama'ah ( H. Nurhasan ) itu kafir selain Laa Islaama illaa bil Jama'ati..dst. Sedangkan Laa Islaama Illaa bil jama'ati itu dlaif. Dlaif itu tidak syah dan dilarang Nabi. Maka pengafiran kepada orang2 Islam yang diluar Jama'ah dengan menggunakan dalil Laa Islaama illaa bil Jama'ati itu bukan saja tidak syah, tetapi merupakan penyimpangan aqidah dan melanggar larangan Nabi.

Sebaliknya Nabi bersabda " Siapa yang mengatakan kepada Saudaranya hai kafir, maka ucapan tadi sungguh akan kembali kepada salah seorang dari padanya" (jika yang dikatakan kafir itu tidak demikian maka kekafiran itu akan kembali kepada yang mengatakan, jadi bisa berbalik dan menzalimi dirinya sendiri). Oleh karena itu sikap dan memperlakukan orang2 Islam diluar Jama'ah sebagai orang kafir adalah perbutan zalim, baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri.

Karena keyakinan/aqidah bahwa orang2 di luar Jama'ahnya itu adalah kafir, maksiat, maka jama'ahnya dilarang:

- Dilarang mengikuti perintah2nya (agama), ajarannya, mendengarkan ceramah2nya, mengaji kepada mereka, bahkan membaca buku2 agamanya orang di luar jama'ah juga dilarang.
- Dilarang mensholati jenazahnya atau mendo'akannya.
- Dilarang menikah dengan mereka
- Anak dilarang mengikuti perintah orang tuanya, sekalipun. Al Qur'an mewajibkan anak berbakti orang tua
- Istri dilarang mematuhi suaminya (sekalipun Nabi menyatakan mengingkari suami adalah kufur dan banyak istri ke neraka karena ingkar pada suami, serta memerintahkan agar istri mematuhi suami).
- Dan dilarang terhadap semua hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, sehingga akibat semua itu banyak hal menjadi terbalik, misalnya yang seharusnya ma'ruf dinilai munkar, yang harusnya dipatuhi menjadi diingkari, yang halal menjadi haram dan sebaliknya, yang seharusnya dihindari malah dijalani, yang mestinya dijalani malah dihindari, yang berpahala dinilai berdosa, justru yang berdosa dianggap berpahala.

Dapat dibayangkan berapa banyak perbuatan zalim dengan pengafiran tersebut, dan dapat dibayangkan betapa lebih zalimnya jika pengafiran itu dilakukan terhadap keluarganya sendiri (anak, orang tua, istri, suami).

**8. Qur'an dan Hadis Jama'ah yang dirintis H. Nurhasan Ubaidah bukan satu2 nya jalan ke surga.**

Sudah menjadi aqidah jama'ah, bahwa Qur'an dan Hadis Jama'ah yang dirintis H. Nurhasan Ubaidah adalah satu2 nya jalan menuju surga, oleh karena itu harus ditetapi, dibela dan diperjuangkan. Di luar Qur'an Hadis Jama'ah pasti neraka.

Menurut Drs Nurhasim dalam bukunya halaman 23, berpegangan Qur'an dan Hadis tanpa berbai'at, beramir dan bertaat. karena Allah tidak dapat disebut berpegangan Al Qur'an dan Hadis.

Berpegangan Al Qur'an dan Hadis tanpa berbai'at, beramir dan berta'at, tanpa berjama'ah adalah sama dengan berpegangan Al Qur'an dan Hadis tanpa bersholat, berzakat dan berpuasa, dan menurut Drs. Nurhasim ini jelas tidak benar.

Bagaimana yang sebenarnya?

Adalah lebih tidak benar lagi pernyataan Drs.Nurhasim itu, "bahwa berpegang Al Qur'an dan Hadis tanpa berbai'at...dst... adalah sama dengan berpegang Al Qur'an dan Hadis tanpa sholat, zakat dan puasa":

a. Sholat, zakat, puasa itu di Qur'annya jelas, di hadisnya jelas, semua jelas shahihnya, sedangkan berjama'ah, beramir, berbai'at berta'at menurut ajaran H. Nurhasan Ubaidah itu jelas didasarkan pada Laa Islaama illa bil jama'ati...dst...dan itu jelas pula dlaifnya (lihat halaman 3 - 4 dan 32-33 ). Masa yang dlaif disamakan dengan yang shahih?, itu jelas tidak benar,
b. Kalimat pernyataan itu sendiri sudah tidak benar.
   Adalah tidak mungkin, berpegang Al Qur'an dan Hadis tanpa sholat, zakat dan puasa. Orang yang benar2 berpegang Qur'an dan Hadis (shahih) dapat dipastikan sholat, zakat dan puasa. Sebaliknya berpegang Al Qur'an dan Hadis itu seharusnya justru tanpa berbai'at, beramir dan bertaat yang

didasarkan Laa Islaama illaa bil jama'ati...yang dlaif. Justru ditambah berbai'at, beramir, bertaat yang dlaif itu Qur'an dan Hadis yang shahih malahan menjadi tidak shahih.

Nabi telah berwasiat, agar selamat maka berpeganglah pada dua hal yaitu Al Qur'an dan Al Hadis (shahih).Ketetapan Al Qur'an dan Hadis itu sudah baku, tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi. Al Qur'an dan Hadis itu sudah lengkap memuat semua perintah2 atau larangan Allah dan Rosul, tanpa kurang sedikitpun. Jadi tidakada istilah tidak cukup. Dengan dimasukkannya Jama'ah (beramir, berbai'at dan bertaat) yang didasarkan pada hadis dlaif itu, maka Qur'an – Hadis menjadi ternoda dan cacat. Bahkan Nabi melarang meriwayatkan hadis dlaif itu, dan jika itu dilakukan dengan sengaja, maka Nabi menyebutnya sebagi pendusta.

Dalam semua Hadis Nabi pun tidak pernah ada istilah Al Qur'an dan Hadis Jama'ah. Yang ada hanya Al Qur'an dan Hadis.

Ada perbedaan yang mendasar antara Al Qur'an Hadis menurut sabda Nabi tersebut diatas dengan Qur'an Hadis Jama'ah yang dirintis H. Nurhasan Ubaidah. Qur'an Hadis Jama'ah itu Qur'an Hadis yang sudah ditambah/ dimasukkan di dalamnya a.l.: Unsur berJama'ah (berbai'at, beramir dan bertaat) yang didasarkan pada Hadis dlaif Laa Islaama Illaa bil Jama'ati...dst.

Dengan demikian Qur'an dan Hadis Jama'ah itu adalah Al Qur'an dan Hadis yang sudah dicampuri/dimasuki Laa Islaama illa bil Jama'ati (Hadis dlaif) sehingga menjadi ternoda dan cacat. Karena sudah ternoda dan cacat dan dilarang Nabi, maka tidak bisa dijadikan jalan menuju masuk surga.

Oleh karena itu menjadi jelas bahwa ajaran H. Nurhasan yang menyatakan Al- Qur'an dan Hadis Jama'ah itu merupakan satu2-nya jalan masuk surga adalah tidak benar dan dapat menyesatkan.

Dan jika dikatakan yang paling sesuai dengan ajaran Nabi itu adalah Al Qur'an dan Hadis Jama'ah, ini jelas tidak memahami apa itu Al Qur'an dan Hadis menurut sabda Nabi dan apa pula Al Qur'an dan Hadis Jama'ah yang dirintis H. Nurhasan Ubaidah.

**9. Pengakuan H. Nurhasan Ubaidah manqul-musnad-muttashil ke Rosulullah tidak didukung bukti2 yang shahih/syah:**

Manqul-musnad-muttashil menurut H. Nurhasan Ubaidah itu pengertiannya adalah mengaji Al Qur'an dan Hadis dari guru, yang diperoleh dari gurunya lagi, bersambung terus sampai ke Rosulullah saw. Tetapi manqulnya itu harus ke H. Nurhasan Ubaidah, karena menurutnya yang memiliki manqul, musnad, muttashil itu hanya dia. Jika tidak ke H. Nurhasan Ubaidah maka tidak syah. Akan tetapi semua pengakuan itu tidak didukung dengan bukti2 yang syah yaitu:

a. Tidak ada bukti yang syah secara kaidah bahwa H. Nurhasan Ubaidah benar manqul-musnad-muttashil ke Rosulullah saw.
b. Tidak ada bukti yang syah bahwa orang2/perowi yang disebut memusnad-muttasilkan H. Nurhasan Ubaidah itu tsiqoh/shahih. (memenuhi keabshahan sebagai perowi)
c. Yang ada hanya pengakuan, dan pengakuan tidak dapat dijadikan dalil. Bukti bahwa sesungguhnya ia tidak manqul-musnad-muttasil itu dapat diketahui dengan mudah dan nyata. Contoh yang nyata, Nabi melarang meriwayatkan/mengamalkan Hadis2 dlaif atau dalil2 yang tidak shahih, sedangkan H. Nurhasan Ubaidah justru menga malkan/menggunakan Hadis2 dlaif dan dalil2 yang tidak shahih, bahkan dijadikan sandaran pokok dalam membangun jama'ah dan keamirannya serta sebagai dasar mencap orang diluar jama'ahnya adalah kafir. Dengan demikian perbuatan H. Nurhasan Ubaidah itu jelas2 melanggar larangan Nabi, bahkan menentangnya. Menentang Nabi berati pula menentang Allah.

Sebagai ukuran jika H. Nurhasan Ubaidah itu benar manqul-musnad-muttashil ke Rosulullah saw, maka ia akan selalu menyandarkan segala sesuatunya ke Rosululah saw.yang berarti harus meninggalkan hal2 yang oleh Rosulullah saw, dilarang, sehingga seharusnya tidak akan menggunakan hadis2 dlaif.

Dengan kenyataan seperti tersebut diatas, maka menunjukkan/ membuktikan bahwa H. Nurhasan Ubaidah tidak manqul-musnad- muttashil ke Rosulullah saw. Menyataan bahwa manqul-musnad-muttashilnya itu syah harus dibuktikan dengan dalil2 yang shahih. Allah berfirman:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة : ١١١)

*"Buktikan kebenaranmu itu jika kamu memang benar."*

Tanpa ada bukti2 shahih maka tidak layak untuk menyatakan sesuatu itu benar/syah. Bahkan menyatakan bersandar kepada Nabi, tetapi dalam prakteknya justru melakukan hal2 yang dilarang Nabi (Hadis dlaif, dalil tidak shahih dll.) akan berarti yang diucapkan dengan yang dilakukan berbeda..Hal ini menurut sabda Nabi merupakaan tanda-tanda kemunafikan yang sangat dibenci Allah.

**10. Mengharamkan belajar ngaji diluar jama'ah adalah mengharamkan hal yang halal, membodohi diri sendiri dan meles tarikan kekeliruan.**

Belajar mencari ilmu/kebenaran agama itu tidak terbatas, dan bukan kepada SIAPA yang mengajarkan, tetapi APA yang diajarkan (shahih atau tidak). Sudah dari dasarnya keamiran H. Nurhasan Ubaidah itu disandarkan pada hadis dlaif. Sedangkan mengamalkan Hadis dlaif itu dilarang dan tertolak, sehingga tentu saja belajar kepada amir yang mengajarkan ibadah yang didasarkan pada Hadis dlaif itu juga dilarang.

Oleh karena itu menjadi terbalik jika mewajibkan belajar ilmu agama itu harus manqul kepada amir yang sandarannya hadis2 dlaif/dalil2 yang tidak shahih dan mengharamkan belajar ngaji keluar jama'ah. Hal itu berarti mengharamkan yang halal, maka melanggar firman Allah: *"Janganlah kamu haramkan apa2 yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu"* (Al Maidah 87). Seharusnya malahan mencari ilmu kemana saja untuk pembanding dan memperoleh kebenaran yang sesungguhnya.

Dengan dilarangnya belajar ilmu agama keluar jama'ah, sedang kan ilmu yang diperoleh dari dalam jama'ahnya tentu saja sifatnya membenarkan ajarannya sendiri, maka tertutuplah untuk memperoleh ilmu pembanding kebenaran dari luar sehingga tidak dapat mengkoreksi diri jika terjadi kesalahan, sehingga kesalahan itu tetap salah dan akan berkelanjutan sampai ke generasi seterusnya. Hal tersebut juga berarti membodohi para jama'ah sendiri.

**11. Ketaatan itu bil ma'ruf (dalam kema'rufan). Tidak ada keta'atan dalam hal yang tidak/bukan ma'ruf.**

Mengamalkan Hadis2 dlaif dan menggunakan dalil2 yang bukan mestinya (bukan pada tempat yang benar) itu bukan perbuatan ma'ruf maka dalam hal ini tidak ada keta'atan.

H. Nurhasan Ubaidah yang dalam berjama'ah, beramir, berbai'at dan ta'at menggunakan hadis2 dlaif dan dalil2 tidak shahih, itu bukanlah kema'rufan, oleh karena itu tidak ada wajib keta'atan kepadanya.Sebaliknya mengikuti ajarannya/perintahnya untuk tidak mengikuti orang2/suami/istri/orang tua yang dituduh kafir hanya atas dasar hadis dlaif adalah perbuatan zalim, bahkan menzalimi diri sendiri.Dan jika itu dilakukan terhadap orang tuanya sendiri/ suami, itu adalah sangat zalim.

## POKOK - POKOK AJARAN H. NURHASAN UBAIDAH

Pokok-pokok ajaran H. Nurhasan Ubaidah pada garis besarnya adalah sbb :

a. Ajarannya dibangun dengan aqidah bahwa Islam itu harus diamalkan dengan berjama'ah, beramir, berbai'at dan bertaat. Yang dimaksud amir disini adalah amir H. Nurhasan Ubaidah Islam yang tidak disempurnakan dengan berjam'ah, beramir, berbai'at dan taat (kepada H. Nurhasan)bukanlah Islam.Dengan perkatan lain yang dinamakan orang Islam itu hanyalah orang yang mengikuti ajaran H. Nurhasan Ubaidah. Orang2 yang di luar jama'ahnya dianggap kafir dan diperlakukan sebagai orang kafir. Akan tetapi dalil2 yang dijadikan sandaran aqidah tersebut adalah : Hadis2 yang jelas2 dlaif, ayat2 yang ditafsiri secara salah, dalil2 yang bukan haknya atau ditempatkan bukan pada tempatnya sehinga tidak shahih. Dalil2 itu antara lain:

a.1. Hadis 2 dlaif :

- Laa Islaama Illaa bil Jama'ati..dst..
- Hadis2 dlaif lainnya (yang tersebut dalam halaman khusus)

a.2. Ayat2 yang ditafsiri secara salah/dalil yang bukan haknya al:

- Al Imron 103, dikatakan penjelasannya ada pada Hadis Laa illaa bil

jama'ati, oleh karena itu pengamalan ayat ini mendasarkan pada hadis ini, padahal hadis ini dlaif yang sangat dlaif, sehingga mustahil menjadi penjelasan Al Imron 103, suatu ayat Al Qur'an yang shahih dan suci.

- Al Fath 10. Ayat ini turun berkaitan dengan perintah bai'at kepada Nabi untuk berperang dan tidak lari dari perang melawan Qurays, Jadi bukan pada tempatnya dalil ini untuk dijadikan dasar pembai'atan kepada H. Nurhasan.
- Al Mumtahanah 12. Intinya tentang bai'atnya wanita2 kepada Nabi (kedudukannya sama denganAl Fath 10).
- Hadis: "Barang siapa mati sedangkan dilehernya tidak ada bai'at maka matinya akan mati dalam keadaan jahiliyah". Hadis ini berlaku jika muncul Khalifah yang memang memenuhi syarat2 sebagai Khalifah, dimana umat wajib bai'at kepada Khalifah tersebut. Menggunakan dalil ini untuk membai'atnya berari ia menempatkan diri sebagai khalifah, padahal ia bukam khalifah dan sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai khalifah.

***CATATAN:***

Dalam penggunaan dalil2, maka haruslah sesuai dengan konteksnya, dan dipenuhinya syarat2 untuk diberlakukannya dalil2 tersebut. Jadi tidak asal ada dalil kemudian dapat digunakan oleh siapapun dan untuk kebutuhan apapun. Jika demikian halnya maka Agama ini akan rusak.

b. Ajaran2nya, dilakukan dengan sistim wajib manqul yang hanya kepada H. Nurhasan Ubaidah, karena menurutnya yang manqul- musnad-muttasil ke Rosulullah saw. itu hanya dia. Namun bukti syah secara kaidah bahwa H. Nurhasan - Ubaidah manqul-musnad mutahil ke Rosulullah saw.itu tidak ada selain hanya pengakuan.

   Jama'ahnya juga dilarang belajar ilmu/mengaji kepada orang diluar jama'ahnya (haram). Ilmu agama tidak syah selain yang difatwakan atau telah disyahkan oleh amirnya.

c. Disamping wajib manqul kepada H. Nurhasan Ubaidah juga wajib ta'at kepada amir (H. Nurhasan Ubaidah) dan dilarang melepaskan ketaatan.dari padanya. Melepaskan ketaatan akan dianggap murtad. Beberapa yang menjadi

dasar a.l.:

- Penggalan Al Fath 10 : "Barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri"(diancam neraka)". Padahal jelas ancaman dalam ayat itu ditujukan kepada mereka yang melanggar janji perang melawan Qurayis.(bai'at yang memang memenuhi syarat). Bukan dalilnya untuk mengancam orang yang tidak taat kepada H. Nurhasan Ubaidah atau yang taatnyai menyalahi kaidah.
- Hadis:Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan, maka akan bertemu Allah dihari qiyamat dalam keadaan tidak berhujjah. Perlu diperhatikan bahwa ketaatan itu bil ma'ruf, jadi tidak ada ketaatan dalam hal yang tidak ma'ruf, Sedangkan tindakan H. Nurhasan Ubaidah mengamalkan/ mengajarkan Hadis2 dlaif/ dalil tidak shahih itu bukan ma'ruf..Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada wajib taat kepadanya.

d. Ajarannya dibumbui dengan janji2 dan harapan2 yang sangat menarik (satu2-nya golongan yang diterima Allah dan dijamin masuksurga, dll.)akan tetapi sesungguhnya hal itu menyesatkan mengingat yang dijadikan sandaran tidak shahih, misalnya:

- Hadis : bahwa beramal dalam jama'ah, maka jika benar amalnya akan diterima, dan jika keliru akan diampuni (Hadis ini daif). Dengan membai'at amir, maka amir tersebut nantinya akan menjadi saksi yang mngesahkan keislamannya/amalnya". Yang dijadikan dasar adalah Al Isro'71, yaitu lafadl "biimamihim" yang ditafsiri secara salah dengan "imam/amir mereka", padahal tafsir yang seharusnya adalah tersebut dalam Surat Yaa-Sin 12 yaitu "Kitab Catatan Amal".

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. **Keamiran H. Nurhasan Ubaidah, bai'at dan ketaatan kepadanya serta kemanqulannya tidak memenuhi syarat kesahi han sehingga secara**

**kaidah adalah tidak syah. Dengan demikian maka kewajiban bai'at, dan taat kepadanya juga tidak ada, sehingga sanksi2 terhadap hal itu (mati dalam keadaan mati jahiliyah jika tidak berbai'at/melepaskan bai'at kepada/dari H. Nurhasan Ubaidah/penggantinya juga tidak berlaku, bahkan menyalahi kaidah. Meyaqini sesuatu yang tidak syahih sebagai sesuatu yang benar adalah merupakan penyimpangan aqidah.**

2. **Dengan tidak syahnya keamiran dan kemanqulan H. Nurhasan Ubaidah itu maka menurut kaidah, ajaran2nya-pun tidak syah untuk diajarkan /diamalkan, dan tidak syah pula untuk diikuti baik yang mengajarkan, yang menyuruh dan yang membenarkan (mengijinkan) dan yang mengamalkan/mengikuti ajarannya, sama2 menyalahi kaidah (shahih Muslim).**
3. **Semua fatwa/penetapan/penilaian/perumusan yang didasarkan pada Hadis Laa Islaama Illaa bil jama'ati walaa ja ma'ata illa bil imaaroti walaa imaarota illaa bil ai'ati walaa bai'ata illaa bitto'ati adalah tidak shah, dan pengkafiran terhadap orang2 diluar jama'ahnya juga tidak benar, bahkan disamping menzalimi orang lain juga menzalimi diri sendiri.**
4. **Tidak ada orang yang dapat menjamin masuk surga selain yang telah ditetapkan dalam nash .**

   Orang masuk surga itu sesungguhnya karena Rahmat dan ampunan Allah Swt yang diperoleh dari perbuatan/amal sholehnya sendiri. Tidak ada orang yang dapat menjamin seseorang itu masuk surga selain yang telah ditentukan dalam nash. Orang/golongan yang berani menjamin tidak ada orang/golongan lain yang masuk surga selain golongannya sendiri itu adalah Yahudi dan Nasarani sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an (Al Baqoroh 111) Oleh karena itu orang (selain yang disebutkan dalam nash) yang berani menjamin masuk surga itu adalah meniru-niru Yahudi dan Nasrani. Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi mereka ( Al – Baqoroh 120).

5. **Akar permasalahan dan penyimpangan ajaran serta aqidah H. Nurhasan Ubaidah adalah terutama disebabkan beberapa hal dibawah ini:**

a. Mendasarkan ajarannya pada Hadis2 dlaif yang dilarang untuk dijadikan hujjah,
b. Mentafsirkan ayat secara salah/tidak sesuai dengan maksud dan makna yang sebenarnya dari ayat.
c. Menggunakan dalil2 secara salah (menggunakan dalil2 bukan pada tempatnya atau bukan semestinya).
d. Dalil2 yang shahih diplintir tafsir/penggunaannya sesuai dengan kemauannya.

## SARAN-SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Perlunya melakukan pengkajian ulang terhadap dalil-dalil yang dipakai untuk sandaran beribadah.

   Adalah bijaksana melakukan pengkajian kembali terhadap dalil-dalil yang dijadikan sandaran ibadahnya dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadis shahih. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan kiranya akan lebih baik jika dilakukan oleh para ahli/antar tokoh-tokoh ulama guna memperoleh kebenaran yang didukung dengan dalil-dalil yang shahih. Hasil kajian itu hendaknya dijadikan dasar dalam ibadah untuk selanjutnya. Ditinggalkan yang keliru disertai taubat, dan diteruskan hal-hal yang memang benar. Walaupun bagi orang awam tidak mudah untuk menguasai seluruh dalil-dalil, akan tetapi dalil-dalil yang menjadi pokok dasar aqidah atau syari'at memang wajib dipahami secara benar, jika tidak, kekeliruan-kekeliruan yang tidak disengaja atau ketidak tahuannya tetapi berakibat fatal mudah terjadi.

   Keengganan melakukan hal itu akan merugikan diri sendiri. Adalah sayang, jika kerja kerasnya beribadah rusak akibat aqidah yang keliru, ibarat membangun bangunan bertingkat-tingkat yang indah tetapi diatas fondasi yang miring.atau kropos, maka bangunan itu akhirnya akan roboh juga. Oleh karena itu jangan menutup diri dari petunjuk Allah, akibat sikapnya sendiri yang menganggap dirinya paling benar, tidak mau belajar/menerima masukan orang lain/luar, karena dengan menutup diri itu Allah akan benar-benar

menutup penglihatan, pendengaran dan hati mereka dari kebenaran.

2. Para guru, pengajar agama hendaknya berhati-hati dalam menyampaikan ajarannya, jangan sampai mengajarkan hal-hal yang salah atau tidak shahih.

   Hendaknya diingat Hadis Muslim dari Huroiroh : Bahwa orang yang mengajak/mengajarkan/menyuruh untuk mengamalkan sesuatu ajaran akan dibebani suatu tanggung jawab terhadap semua yang diajarkannya itu. Jika yang diajarkan itu benar, ia akan memperoleh pahala, sebaliknya jika keliru, maka akan terbebani dosa dari yang diajarkannya itu sebanyak dosanya orang yang mengikuti ajarannya, tidak kurang sedikitpun. (Semakin banyak orang yang mengikuti ajarannya yang keliru akan semakin banyak dosanya).

   Sebaliknya bagi orang yang mengikuti ajaran/orang yang mencari ilmu, harus berupaya untuk tahu bahwa ajaran/ilmu yang diperoleh itu benar-benar shahih, jangan sekedar taqlid semata (menerima/percaya begitu saja ajaran yang diperolehnya tanpa tahu itu benar atau salah), karena jika ajaran/ilmu yang diterima itu salah kemudian diamalkan, maka amal ibadahnya pun tidak akan diterima, bahkan lebih dari itu bisa berdosa.

3. Jangan meremehkan atau menganggap tidak bermasalah atas penggunaan hadis-hadis dlaif atau dalil-dalil tidak shahih.

   H. Nurhasan Ubaidah itu oleh jama'ahnya dikatakan ahli hadis yang tidak ada tandingannya, Jika demikian maka mustahil jika tidak mengetahui bahwa hadis-hadis dlaif dan tidak tahu bahwa Hadis dlaif itu tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Dengan adanya kenyataan bahwa H. Nurhasan mengajarkan dan mengamalkan hadis-hadis dlaif dan dalil tidak shahih, maka menunjukkan bahwa H. Nurhasan Ubaidah memang sengaja dan merasa tidak bermasalah menggunakan hadis-hadis dlaif untuk digunakan sebagai sandaran ibadah (contoh untuk itu lihat Halaman Khusus). Sedangkan Nabi bersabda: *"Barang siapa meriwayatkan Hadis, sedangkan ia tahu itu bukan dariku (hadis dlaif), maka ia adalah pendusta "*. Jadi yang mengatakan pendusta itu adalah Nabi.

   Penggunaan hadis-hadis dlaif ini akan berbahaya jika dilakukan oleh Pemimpin/tokoh agama karena tentu saja akan membawa jama'ahnya ikut melanggar larangan Nabi itu dan ikut sebagai pendusta pula.

Lebih berbahaya lagi kalau Hadis dlaif itu digunakan pada posisi yang sangat sentral yang dampaknya kemana-mana, seperti digunakan untuk dalil keabsahan berjama'ah, beramir, berbai'at dan berta'at yang merupakan sentral dari peribadahan.Ibarat mata air yang mengalir ke sungai-hadis dan menjadi sumber minum banyak orang maka jika mata air itu terkena racun, orang-hadis yang minum air itu semua akan terkena racun. Belum lagi jika hadis-hadis dlaif itu dijadikan dasar untuk mengkafirkan oran lain.

## PENUTUP

Tulisan ini penulis tutup dengan firman Allah berikut ini:

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ البقرة : ٢١٩)

*"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"*

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة : ١١١)

*"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar"*

Sesuai dengan maksud firman Allah tersebut, adalah begitu pentingnya untuk senantiasa mengevaluasi, mengkaji apakah ibadah kita ini sudah benar.Kita tidak boleh asal menerima ajaran dengan alasan karena itu dari orang yang ditokohkan (taqlid semata tanpa menge-tahui keshahihan ajaran tersebut), dan tidak boleh asal mengata - kan:"sudah benar" tanpa menguji/membuktikan bahwa itu memang benar dengan dalil-dalil yang shahih (Al Qur'an dan Hadis yang shahih)

Apalagi mengingat pada saat ini banyak acaran/aliran dimana Qur'an dan Hadis telah dipermainkan/dijadikan tameng bahwa ajarannya itu yang benar, tetapi (setelah diteliti) ternyata justru menyimpang dari Qur'an dan Hadis shahih, sangat jauh dari slogan-slogan indah yang mereka dengung-dengungkan, yang ujung-ujungnya menyesaatkan.

Mengikuti guru bukan sesuatu yang keliru, bahkan memang seharusnya. Akan tetapi hanya dengan taqlid semata tanpa tahu ilmunya yang benar akan berbahaya, jika ternyata gurunya sendirijuga keliru.

Oleh karena itu kita perlu memahami kaidah-kaidah yang menjadikan kita tahu sesuatu dalil itu shahih atau tidak, lebih-lebih lagi dalil-dalil yang menyangkut aqidah, karena aqidah itu yang menjadi fondasi dan mewarnai syari'at. Jika aqidahnya salah maka ibadah-ibadah syari'at yang didasarkan pada aqidah tersebut akan rusak.
Meyakini sesuatu yang tidak syah itu sebagi benar adalah merupakan penyimpangan aqidah. Penyimpangan aqidah, berarti ibadahnya akan rusak pula.

Kita juga harus mengevaluasi diri, apakah ibadah kita ini berada pada jalur yang benar atau salah, sehingga tahu apakah kerja berat ibadah kita ini betul-betul akan menambah amal sholeh atau bahkan sebaliknya akan mencelakan diri/ menambah dosa.
Janganlah sampai karena kelengahan kita itu, kita berada pada jalur yang menyimpang, sehingga kerja keras ibadah kita menjadi sia-sia.

Demikian pula janganlah sampai kita ini dikunci mati oleh Allah hati dan pendengaranya, dan penglihatannya ditutup dari kebenaran sekalipun setiap saat membaca ayat-ayat Allah dan mendengarkan-nya, tetapi semua itu tidak mampu menjadikan mengerti akan kebenaran karena hati, pendengaran dan penglihatannya telah diselimuti oleh kepalsuan dan kebohonngan akibat kesalahan sendiri sengaja menggunakan hadis-hadis dlaif (lemah) dan dalil-dalil yang tidak shahih (Al Baqoroh 7 )

Dalam tulisan ini telah dikaji, bahwa Laa Islaama Illaa bil Jama'ati itu adalah Hadis dlaif, tidak shahih, yang dilarang untuk sandaran ibadah. Nabi melarang untuk meriwayatkan hadis dlaif, apalagi mengamalkan/dipakai sebagai sandaran ibadah. Dengan demikian mengamalkan Hadis tersebut merupakan penyimpangan aqidah dan melanggar larangan Nabi.

**Dalam hal ini Allah berfirman:**
*"Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah (kerjakanlah) dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* (Al Hasyr 7)

**Nabi pun bersabda**:

*"Barang siapa meriwayatkan Hadis, sedangkan ia tahu itu bukan dariku (hadis dlaif), maka ia adalah pendusta."*

**Allah berfirman:**
*"Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pendusta dan banyak dosa." (Al Jatsiah 7)*

**Nabi juga bersabda**:
*"Barang siapa beramal/ibadah yang tiada contoh dariku maka tertolak."*

Adalah jelas sekali firman Allah dan sabda Nabi tersebut diatas, untuk menjadi peringatan kita agar tidak semudah itu dan tidak menganggap tidak bermasalah menggunakan hadis-hadis dlaif.

Di bagian akhir tulisan ini penulis ingin menekankan perlunya disadari apa sebenarnya tujuan ibadah ini. Jika tujuannya untuk memperoleh ridlo Allah untuk menuju surga, maka patokan/acuan yang harus dipegang adalah "Maa anaa 'alaihi waashabiy", mengikuti tuntunan Rosulullah saw.
Mengikuti tuntunan Rosulullah saw.itu artinya, apa-apa yang Rosulullah saw perintahkan harus dikerjakan dan apa-apa yang dilarang harus ditinggalkan.

Hadis-hadis dlaif itu tidak dicontohkan Nabi bahkan dilarang, oleh karena itu harus ditinggalkan.
Menyatakan mengikuti Nabi/memperjuangkan kemurnian Hadis, tetapi praktek ibadahnya menggunakan/mendasarkan Hadis-hadis dlaif itu berati tidak mengikuti (larangan) Nabi, oleh Nabi itu disebut sebagai pendusta.

Mengamalkan berjama'ah itu acuannya adalah Hadis Buchori-Muslim dari Khuzaifah sebagaimana tersebut dalam halaman 68-69,
suatu kesatuan seluruh umat Islam dengan Khalifah sebagai penguasa tunggal yang menyangkut seluruh kepentingan umat baik agama maupun pemerintahn, dan seluruh umat Islam harus (fardlu kifayah) berjuang kearah sana. Bukan dengan membangun kelompok-kelompok sendiri, amir sendiri yang satu sama lain saling bertentangan dan mengaku benarnya sendiri-sendiri yang akibatnya malahan merusak tercapainya kesatuan umat.

Jika ingin mendalami lebih lanjut permasalahan ajaran ini, sebagai acuan dapat penulis sampaikan beberapa referensi sbb :

- Musthalahul Hadits,
- Kitab Hadis ad Darimi,
- Thobaqotil Huffad
- Mizanul I'tidal Juz I
- Mizanul I'tidal Juz II
- Kitab2 Rijal, Jarh wa Ta'dil, Nasikh dan Mansukh, ,
- Tafsir2 Al Qur'an (Ibnu Khasir, Syeikh Kutub, dll) ;
- Kitab2 Hadis Shahih.
- Kitab2 Hadis Sunan
- Silsilatul-Ahadits adh-Dhaifah wal Maaudhu'ah wa Atsa ruhas Sayyi'fil-Umma (Muh. Nashiruddin al-Albani) I s/d IV
- Ath-Thariq ila Jama'atil Muslimin (Hussain bin Muhammad)
- Risalah para shohabat Nabi
- Al Bai'at fil fikri as Siyaasi al Islami: DR.Mahmud al Khalidi
- Aqidah al Imamah : Ali Ahmad As Saulus (tarjamah Ali Solihan Zamakksyari).
- Buku-buku/naskah agama keluaran LDII dan Jama'ah-jama'ah lain.
- Dan lain-lain

Suatu hal yang harus diingat, sesuai dengan firman Allah tersebut diatas, maka orang yang menyatakan dirinya benar harus dapat membuktikan bahwa itu benar berdasarkan dalil-dalil Qur'an dan Hadis.shahih. (bukan anggapannya sendiri). Jika tidak dapat membuktikan, maka sama sekali ia tidak berhak menyatakan bahwa dirinya benar, dan jika tetap bertahan maka sesungguhnya orang itu adalah pembohong yang sedang menimbun dosa-dosanya sendiri yang akan dijadikannya menimbun dirinya di hari akhir nanti. Na'uudubillaahi mindalika.

**Akhirnya kita sudah harus pada posisi yang dapat membuktikan bahwa ibadah kita ini sudah berada pada jalur yang benar hingga akan menjadi amal sholeh yang dapat menyelamatkan, jangan sebaliknya kerja berat ibadah ini bahkan akan mence- lakakan diri/menambah dosa karena berada pada jalur yang salah, Tertipu dengan hal-hal yang kelihatannya indah tetapi sesungguhnya dalamnya bengkok dan rapuh. Insyaa Allah.**

Penulis bermohon, semoga Allah memberi pahala terhadap setitik yang

benar dari tulisan ini dan mengampuni terhadap yang keliru.

Akhir kalam penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illaahi Robbi, bahwasanya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini walaupun masih sangat sederhana dan perlu penysempurnaan.

Semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita pada jalan yang Ia ridloi dan diselamatkan dari hal-hal yang keliru, Amin.

## LEMBARAN KHUSUS

**Beberapa Contoh Hadits Dhaif (Lemah), Maudhu' (Palsu) Yang Dipakai Dasar Ajaran H. Nurhasan Ubaidah**

1.

١ . لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِالإِمَارَةِ وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِالْبَيْعَةِ وَلاَ بَيْعَةَ إِلاَّ بِالطَّاعَةِ .

*"Tiadalah Islam kecuali dengan berjama'ah, tiadalah berjama'ah kecuali dengan beramir, tiadalah beramir kecuali dengan bai'at, tiadalah bai'at kecuali dengan taat".* (Penjelasan-penjelasannya ini sudah lengkap di muka).

2.

٢ . مَثَلُ أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ مَنِ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى . (تحفة الأحوذي: ٣٥)

*"Sesungguhnya para sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Darimana saja kalian mengambil pendapatnya berarti telah mendapat petunjuk"* (Riwayat Al Baihaqi, Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Hazm, dari Abi Sihab dari Hamzah Jazri).

Hadits ini maudhu' (palsu). Sanad Hadits ini tidak shahih, dan tidak ada satu pun perawinya yang meriwayatkan dari Nafi' yang dapat dijadikan hujjah

Hamzah adalah Ibnu Abi Hamzah:
- Daru Qunthi menyatakan, Hamzah riwayat-ayatnya ditinggalkan
- Ibnul Adi menyatakan, semua riwayat-ayat Hamzah maudhu'
- Ibnu Hibban mengatakan, Hamzah selalu menyalahi perawi-perawi tsiqoh, dan seolah-olah sengaja meriwayatkan Hadits maudhu'

3.

٣ . مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

*"Barang siapa mati, sedang ia tidak (dalam keadaan) tidak ber imam, maka matinya dalam keadaan Jahiliyah.* (H. R. Ahmad)

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Demi Allah yang disabdakan Rasulullah tidak demikian. Tidak ada sumber aslinya Hadits yang bermatan demikian.

Hadits ini telah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok/ jama'ah-jama'ah Islam untuk dijadikan alat wajibnya mengimami pemimpinnya, misalnya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya jadi Nabi. dan lain-lain

4.

٤ . مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (رواه الترمذي وأحمد)

*"Barang siapa berkata (menafsirkan) tentang Al. Qur'an menurut pendapatnya sendiri saja, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.* (riwayat Tirmidzi, Ahmad dari Abdul A'la Abi Amir ats. Tsa'labi, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas)

Hadits ini dha'if (lemah). Ad-Dzahabi mengatakan Ats. Tsa'labi dimasukkan ke dalam orang-orang yang dha'if (lemah).
Imam Ahmad dan Abu Zu'rah mendha'ifkan Ats-Tsa'labi.

5.

٥ . لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا أَحَدَ مِنْهُمْ . (أحمد ٦٦٤٧)

*"Tidaklah halal bagi 3 (tiga) orang yang berada di tanah tidak bertuan, kecuali haruslah mengangkat seorang di antara mereka menjadi pemimpin".* (Riwayat Ahmad dari Ibnu Lahai'ah, dari Abdullah bin Huroiroh, dari Abi Sali al Jaysani, dari Abdullah bin Amr)
-Hadits ini dha'if (lemah). tidak bisa dipakai sebagai hujjah.
-Ibnu Lahi'ah dinyatakan dha'if (lemah) oleh Jumhur Muhadditsin.

٦. أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

*"Allah menolak amalan pelaku-pelaku bid'ah hingga ia tinggalkan perbuatan bid'ah itu."* (Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Aashim, Ad- Dailami, dari Abi Asy-Syeik, dari Bisyr bin Manshur, dari Abi Zaid, dari Abi Al Mughiroh, dari Abdullah Jbnu Abbas r. a.).

Hadits ini munkar, dengan adanya perawi-perawi yang tidak dikenal.

Adz Dzahabi mengatakan bahwa Abi Zaid adalah perawi tak dikenal Juga dua perawi lainnya. Hal ini dikuatkan oleh Al-Bushairi. Abu Za'rah mengatakan bahwa ia tidak mengenal Abi Zaid, tidak pula gurunya, juga Bisyr.

7.

٧. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

*"Allah SWT tidak menerima dari pelaku bid'ah: puasa, shalat, sedekah, haji umroh, jihad, tidak ibadah dan tidak pula amalan kebaikannya, ia akan keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan terigu* (Riwayat Ibnu Majah dari: Muhammad bin Mihshan, dari Ibrahim bin Abi Ablah, dari Abdullah bin Ad Daimi, dari Huzaifah)

Hadits ini Maudhu' (palsu) dan sanadnya dinyatakan lebih buruk dari Hadits No. 6.

Muhammad bin Mihshan dinyatakan sebagai pendusta oleh Abu Hatim, dan Ibnu Ma'in, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Muhammad bin Mihshan dinyatakan sebagai pendusta oleh ahli hadits.

مَنْ عَمِلَ لِلّٰهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ وَإِنْ أَخْطَأَ غَفَرَ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ يَبْتَغِي الْفُرْقَةَ فَأَصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللّٰهُ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (رواه الطبراني)

*"Barang siapa beramal di dalam jama'ah karena Allah, jika benar maka Allah menerima amalnya itu, dan jika keliru Allah mengampuni kepadanya. Dan barang siapa beramal mencari firqoh lantas benar, Allah tidak mau menerima dari amalnya itu, dan jika keliru, maka duduklah ditempat duduknya didalam neraka* (H.R. Ath-Thabrani)

Dalam sanadnya Hadits itu ada Muhammad bin Kholid al Hanafi, Ibnu Hajar menyatakan bahwa Muhammad bin Holid adalah dha'if (lemah).

***Catatan:*** Hadits no.2 s/d 7 dinukil dari kitab *Silsilatul Ahaadits Adh-Dhaifah wal Maudhu'ah Wa Atsaruha As Sayyi' Fil Ummah*: M.N. Al Albani.

Cukup banyak Hadits-hadits dha'if (lemah) dan maudhu' (dusta) yang dijadikan dasar untuk beribadah. Padahal jangankan banyak sedangkan satu saja sudah dilarang. Apalagi kalau satu itu menjadi pusat dari sandaran (sandaran pokok), maka dampaknya akan ke mana-mana sehingga jangan diracuni oleh pemikiran bahwa itu cuma sedikit, masih banyak yang shahih.

Satu mata air, kalau mata air itu akan mengairi keberbagai sungai, dan sungai itu akan mengairi berbagai parit, kemudian parit itu akan mengairi tempat-tempat dimana manusia-manusia minum, bila sumber mata airnya itu terkena racun, maka sekian banyak manusia akan terkena racun tersebut. Begitulah gambaran, walau hanya satu dalil Hadits yang tidak sah, jika dalil itu menjadi sandaran pokok dalam ibadah, maka dampaknya akan ke berbagai lini ibadah. Satu saja dalil yang tidak sah, berbagai lini ibadah akan menjadi tidak sah. Bahkan bisa lebih dari yang kita perkirakan.

Begitu pula Hadits *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu (telah diuraikan dimuka) adalah menjadi sandaran penting dalam ibadah jama'ah H. Nurhasan Ubaidah. *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ati* itu telah menjadi sumber/sandaran

pokok/tolok ukur dalam menentukan sesuatu. Dalam praktek boleh dikatakan hampir segala masalah dinilai, diukur, diartikan/ditafsiri berdasarkan dalil *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati,* sehingga kalau dalil sandarannya itu salah, semua yang dinilai, diukur, diartikan/ ditafsiri berdasarkan dalil itu maka hasilnya akan salah.

Sebagai contoh, dalil *"Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati* itu telah dijadikan dasar untuk mengukur atau menentukan:

- Mana yang Islam, mana yang bukan Islam.
- Mana yang jama'h mana yang bukan jama'ah
- Mana yang amir, mana yang Bukan
- Mana yang harus dibaiat
- Mana yang harus ditaati, mana yang tidak boleh ditaati,
- Mana yang ma'ruf mana yang munkar,
- Mana yang dosa, mana yang pahala
- Dan seterusnya.

Dari hal mana yang Islam dan bukan Islam saja dampaknya sudah akan ke mana-mana: Siapa yang boleh menjadi Imam (sholat), siapa yang tidak, siapa yang boleh dido'akan siapa yang tidak, yang disolati janazahnya siapa yg tidak. Siapa yang boleh dijadikan suami/istri siapa yang tidak, siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang tidak dan seterusnya. (yang bukan Islam itu berarti kafir. Itu didasarkan dari lafadh *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ati.* Dari situ berkembang, bercabang dan beranting ke mana-mana. Menjadi aqidah dalam menyikapi terhadap orang-orang diluar jama'anya dengan menyatakan kafir).

Dari hal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar serta siapa yang harus ditaati dan siapa yang tidak boleh ditaati, akan menentukan siapa-siapa yang boleh ditaati, siapa yang tidak boleh ditaati'

Ini hanya sekedar contoh, yang jika diteruskan bisa tak terhingga kalau yang dijadikan dasar penilaian atau penentuan itu keliru, maka semua hasil penilaian atau penentuannya akan keliru juga. Misalnya: Yang Islam jadi bukan Islam, yang ma'ruf jadi munkar, yang harusnya ditaati malahan diingkari/ ditentang, yang mestinya tidak dibai'at malahan dibai'at, yang mestinya tidak diikuti malah dipuja-puja, yang dosa dinilai berpahala dan seterusnya.

Jika *"Laa Islaama Illa Bil Jama'ati* itu dha'if (lemah) berarti dilarang dipakai, maka berarti sesuatu yang didasarkan/diukur/ dirumuskan dengan "Laa Islaa ma Illaa bil Jama'ati itu kan juga tidak boleh dipakai. "Padahal Laa Islaa ma Illaa bil Jama'ati itu perawi-perawinya secara beruntun tidak shahih, sehingga jelas-jelas Hadits itu dha'if (lemah) dengan tingkatan yang berat.

Jadi konsekuensinya ibadah-ibadah yang didasarkan pada Hadits yang dha'if (lemah) itu, mau atau tidak mau akan terkena hukum sama dengan dalil yang dipakai dasar ibadahnya.

Oleh karena itu sangat bijaksana kalau hal ini direnungkan benar-benar. Meremehkan atau membiarkan hal ini akan berakibat fatal.

## Contoh Tafsir Yang Tidak Benar Dan Penempatan Dalil Yang Keliru:

Allah berfirman:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا . (الإسرى:٧١)

*"Suatu hari dimana Kami panggil tiap umat dengan Imam/ Pemimpinnya."*

Lafadz *"Imaamihim* diterjemahkan dengan "imam/amir jama'ah, lebih khusus lagi amir H. Nurhasan Ubaidah.

Hal ini jelas salah. Perlu diperhatikan, aturan menafsirkan ayat Al Qur'an itu, yang pertama-tama adalah tafsir ayat dengan ayat yang lain. Sesudah itu tafsir ayat dengan Hadits, Jika tidak ada baru dengan kaidah-kaidah tafsir. Penjelasan lafadz ini ada dalam surat Yasin ayat 12, yaitu:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. (يس: ١٢)

*"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)."*

Kemudian dalam Hadits Bukhari diterangkan bahwa pada hari Qiyamat setiap umat akan didatangkan/dipanggil bersama Nabi masing-masing

Jadi dengan memperhatikan Surat Yaa Syiin ayat 12 dan Hadits Bukhari itu makna dari lafadz *Bi Imaamihim* itu adalah bahwa di hari qiamat setiap umat (termasuk H. Nurhasan Ubaidah) akan didatangkan bersama (disaksikan) Nabinya masing-masing dan Kitab In-duk Catatan Amalnya disamping Malaikat yang mencatat amalnya.

Jadi, *Bi Imaamihim* di sini bukan imam/amir dalam pengertian imam jama'ah, lebih khusus lagi imam/amir H. Nurhasan Ubaidah. Disebabkan cara menafsirkan yang demikian, maka munculłah kewajiban mengangkat amir (dalam hal ini H. Nurhasan Ubaidah) untuk dijadikan saksi di hari Qiamat dengan mendasarkan Hadits yang dha'if (lemah) pula bahwa kalau tidak mengenal amir (waktu hidup), maka matinya akan mati jahiliyah dan tidak akan ada saksi yang membenarkan ibadahnya.

Jadi mentafsirkannya sudah salah, tindak lanjutnya dengan dasar Hadits yang dha'if pula, maka terjadilah kesalahan yang beruntun.

Tidak usah takut tidak ada yang menyaksikan amal baiknya di hari Qiamat, kemudian mengangkat amir/imam untuk menjadi saksi nanti di hari qiamat dengan cara yang salah, Kitab Induk (catatan seluruh amal) manusia itu pasti akan menjadi saksi dan tidak akan pernah bohong, termasuk seluruh anggauta tubuh. Contoh lain adalah Qur'an Surat Ali Imron ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ١٠٣)

*Yang penjelasannya dikatakan ada pada ucapan Umar: "Laa Islaama Illaa Bil Jama'ati, Walaa Jama'ata Illaa Bil Imaroti Walaa Imarota Illaa Bil Bai'ati Walaa Bai'ata Illa Bittho'ati".*

Drs. Nurhasan menyatakan ucapan Umar itu merupkan penjelasan (tafsir) dari Qur'an Surat Ali Imran ayat 103. Hal ini jelas keliru, karena yang disebut-sebut ucapan Umar itu adalah Hadits Dha'if (lemah) (yang berarti tertolak/gugur) sehingga yang dikatakan ucapan Umar itu secara sar'i tidak ada.

**Tentang Contoh Dalil-Dalil Yang Salah Tempat Antara Lain:**

Dalil tentang Bai'at dan taat yang seharusnya dilakukan terhadap imam/amir dalam pengertian khalifah sebagai pemimpin/penguasa pemerintahan yang berdasarkan syari'at Islam dimana Hukum-hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan itu dan dilaksanakan dengan sepenuhnya, dipakai dasar untuk membai'at H. Nurhasan Ubaidah.

Cukup kiranya contoh-contoh tersebut untuk memberi gambaran adanya Hadits-hadits dha'if (lemah), kesalahan-kesalahan dalam tafsir Al Qur'an, maupun penempatan dalil yang tidak benar dijadikan dasar untuk beribadah.

Memang cukup banyak dalil-dalil yang digunakan untuk memperkuat keabsahan amir/jama'ah/ajaran H. Nurhasan Ubaidah terlepas dari shahih atau tidaknya, sampai-sampai dalil (ayat) bahwa: "Jangan mengira orang itu sudah beriman sebelum diuji (menurut istilah Drs. Nurhasim *"digegeri* (Lihat QS. Al Ankabut ayat 2-3) dipakai dalil untuk membuktikan bahwa keamiran H. Nurhasan Ubaidah sah.

Dalam hati penulis bertanya-tanya, ketika membaca hal itu di buku Drs. Nurhasim hal. 49-50. Dia mengatakan bahwa Keamiran Bpk. H. Nurhasan sudah diuji, sudah digegeri, hasilnya ternyata lulus dari ujian dan penggegeran itu. Sudah digegeri kok dijadikan dalil untuk keabsahan amir. Lagi pula apakah benar itu sudah lulus menurut Allah, juga wallaahu a'lam, karena Allah yang menguji dan Allah pula yang menilai lulus tidaknya (bukan Drs. Nurhasim), begitu pula apakah itu merupakan pertolongan atau jangan-jangan itu istidroj juga wallaahu a'lam.

Bahwa orang-orang yang beriman (bukan hanya dia saja) itu diuji adalah 100% benar. Akan tetapi berfikir bahwa yang sudah "lulus digegeri (berarti oleh manusia) pasti benar itu adalah keliru. Banyak contoh sesuatu yang (istilahnya) "digegeri dan menurut persepsinya sudah "lulus tetapi dilihat dari kaidah hal itu sebenarnya adalah keliru atau menurut kaidah "tidak lulus (salah).

Jadi janganlah beranggapan kalau sudah lulus digegeri itu pasti benar. Dengan demikian penafsiran dan penempatan ayat tersebut untuk bukti sahnya keamiran H. Nurhasan Ubaidah, tidak tepat.

Di bagian lain (dalam Bab: *Meningkatkan Perjuangan Qur'an Hadits Jama'ah* hal. 4) disebutkan yang intinya: bahwa jama'ah ini telah mendapat pertolongan Allah, terbukti berkembang pesat di Jawa, luar Jawa bahkan manca negara. Kalau berkembang dalam hal dhohirnya dijadikan bukti adanya pertolongan Allah dan itu sebagai bukti bahwa itu benar, maka Yahudi dan Nasrani itu jauh lebih berkembang, khususnya Nasrani yang ada di Indonesia itu, dibandingkan dulu sekarang ini jauh lebih berkembang baik dalam jumlah maupun kekuatan ataupun materinya. Apa ini berarti benar dan mendapat pertolongan Allah? Kalau ini dijadikan ukuran, maka berarti Nasrani lebih benar dibandingkan jama'ah Nurhasan Ubaidah.

# BAGIAN KEDUA

# BUKTI-BUKTI PENIPUAN LDII

**Daftar Korban Penipuan Investasi LDII**
dari Radar Minggu Jombang

| No | Nama Korban | Alamat | Jumlah uang |
|---|---|---|---|
| 1 | Keluarga B. Swandono | Ada di Redaksi | Rp. 600 juta |
| 2 | Jendral Purnawirawan | Madiun | Rp. 4 milyar |
| 3 | Di Polres Pare | - | Rp. 2 milyar |
| 4 | Di Polwil Kediri | - | Rp. 1.5 milyar |
| 5 | Suyanto | Wonokerto, Plemahan | Rp. 600 juta |
| 6 | Kuntjoro | - | Rp. 150 juta |
| 7 | Abdul Aziz | Desa Bendet, Kec. Diwek | Rp. 12 juta |
| 8 | Wakidjan alias Kijan | Wonokepang, Kec. Balongbendo | Rp. 36.5 juta |
| 9 | Korban di Lengkong | - | Rp. 90 juta |
| 10 | Winarno | Desa Sidowareg, Plemahan, Kediri | Rp. 23 juta |
| 11 | Basuki | Camat, Plemahan. Kab. Kediri | Rp. 650 juta |
| 12 | Kades Mojokerep | - | Rp. 1 milyar |
| 13 | Di Desa Sidowareg menurut catatan Kades Agus | - | Tak kurang dari Rp. 200 juta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | H. Masyhudi | Desa Tawang, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri | Rp. 600 juta |
| 15 | Korban di Mojokerto | - | Rp. 36 juta |
| 16 | Korban di Kediri | - | Rp. 500 juta |
| 17 | Korban di lingkungan Pertamina LDII | - | Rp. 1 Milyar |
| 18 | Sajuri | - | Rp. 50 juta |
| 19 | Asmadi | Jl Kawak Utara Kediri | Rp. 600 juta |
| 20 | Mudianto | Desa Wonorejo, Kec. Wates, Kdiri | Rp. 70 juta |
| 21 | Endang Kustiningsih | Tepurejo, Kediri | Rp. 20 juta |
| 22 | Korban | di Mojokerto | Rp. 2.3 milyar |
| 23 | Korban | di Tulung Agung | Rp. 600 juta |
| 24 | Korban adalah TKI/TKW | di Blitar | Rp. 600 juta |
| 25 | Di Tulung Agung | - | Rp. 80 milyar |

**Catatan:**

* yang menerima uang adalah Umi Salamah Istri Abdu Dhahir

** yang menerima uang adalah M. Ontorejo, cucu KH. Nurhasan Al Ubaidah alias Oong.

# Surat Pembaca

## HATI-HATI TAWARAN INVESTASI!

Harap hati-hati, akhir-akhir ini banyak modus penipuan menggunakan berbagai kedok. Ada yang berkedok Yayasan sosial seperti Amalillah di Jawa Timur dan Yamisa di Jawa Barat sebagaimana yang sudah diungkap polisi di berbagai daerah. Tapi tak jarang pula ada usaha penipuan berkedok investasi bisnis dengan janji keuntungan yang menggiurkan sebagaimana yang dialami keluarga saya. Ceriteranya begini. Saya punya saudara yang tinggal di Surabaya, pada sekitar bulan Juni 2002, didatangi oleh seorang dari Kediri yang sudah dikenal sebelumnaya, namanya pak Haji M tinggal di wilayah Kec. Purwoasri, Kediri dan dikenal sebagai tokoh LDII setempat.

Omong-punya omong, intinya keluarga saya *"diprospek"* oleh HM dengan janji pemberian keuntungan 5% dari investasi yang ditanamkan pada perhitungan setiap bulan. Singkat cerita, keluarga saya tergerak hatinya, menyerahkan uang Rp.600 Juta sebagai investasi.

Dalam perjalanan pada bulan awal keuntungannya 5%, diberikan, begitu juga pembagian keuntungan pada bulan 2 (dua) bulan berikutnya. Tapi pada bulan ke 4 (empat) tepatnya bulan September, pengelola mulai *"mbulet"*. Bukan Cuma tak mau memberi keuntungan, tapi terkesan mau menghindar.

Urus punya urus, setelah ditelusuri, ternyata HM mengaku urusan investasi ini masih *"mbulet"* ditingkat *"bos"* yang bermarkas di ponpes LDII Burengan Kediri. Sejak itu, keluarga saya mondar-mandir ke Ponpes Burengan. Ibaratnya, jalan di Ponpes LDII ini *"Lebek"* oleh kaki keluarga saya .

Yang sangat mengecewakan *"bos"* di Ponpes Burengan berusaha menghindar. Dari sini keluarga saya kian gelisah. Apalagi ada isu, di luar Jama'ah LDII, hukumnya halal bagi mereka.

Persoalan ini baru terselesaikan pada 25 Januari 2003. Itupun tidak dikembalikan berupa uang modal Rp. 600 juta, tapi berupa barang mewah seharga 250 juta dan sebidang tanah. Dari taksir harga barang tersebut, keluarga saya masih dirugikan sekitar 80 Juta. Belum termasuk kerugian janji keuntungan 5% tiap bulan yang tidak dipenuhi.

Pengalaman jadi korban penipuan ini sengaja kami beberkan dengan harapan agar tidak ada lagi korban-korban lain. Sebab tidak mungkin *"pencari mangsa"* kali ini juga berada di sekitar kita dengan berbagai dalihnya siap *"mencaplok"* kita. Sisi lain, korban penipuan sebagaimana yang dialami keluarga saya ini, juga diderita oleh beberapa orang lain. Baik itu dari keluarga besar jama'ah LDII, maupun non jama'ah LDII. Untuk itu saran kami, segera urus tuntas uang Anda sebelum menemui kesulitan. Saya juga berharap, Tabloid *Radar Minggu* juga berkenan mau menampung keluhan para korban penipuan ini sekaligus ikut memperjuangkan tuntasnya perkara ini melalui tim advokasinya. Terimakasih atas bantuannya.

*B. Swandono. Alamat ada di Redaksi*

**Jawaban dari Radar Minggu**

Insya Allah, Tabloid Radar Minggu tak keberatan menampung keluhan para korban penipuan sebagaimana isi surat pembaca tersebut. Untuk itu silahkan hubungi Redaksi. Jl. Kapten Tendean No.35 Jombang, Telp (0321)869234, temui sdr. Eko Zulianto SH dengan membawa foto copy identitas diri dan bukti penipuannya.

*Radar Minggu, Edisi XI, Jum'at 21 Februari 2003*

# KORBANNYA PARA PEJABAT, KONGLOMERAT DAN JENDRAL?

*Banyak hal menarik di balik kasus dugaan penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII. Radar Minggu bermaksud menurunkan laporan secara bersambung mulai edisi ini, Yang menarik kali ini, dugaan penipuan yang mencapai triliyunan rupiah, ternyata bukan hanya orang "awam" tapi para pejabat, penegak hukum dan konglomerat. Berikut hasil investigasi Tim Radar Minggu.*

Kuntjoro, penasihat di Ponpes LDII Burengan, Kediri, mengungkapkan bahwa korban kasus dugaan penipuan berkedok investasi ini bukan cuma orang awam. Tapi banyak juga dari kalangan pejabat sipil, penegak hukum, bahkan ada juga Jendral Purnawirawan. Jendral Purnawirawan dimaksud adalah berasal dari Madiun yang disebutnya *"tertipu"* sekitar Rp. 4 milyar.

Kepada *Radar Minggu* yang menemui di komplek Ponpes LDII Burengan, Kuntjoro, mantan Kades Tengger, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri ini, juga menyebutkan sejumlah Kapolsek dan Kades di Pare, Kediri, dan Koperasi Polwil Kediri juga menjadi korban. Di Polres Pare, korbannya mencapai sekitar Rp.2 milyar. Sedangkan di Polwil Kediri, sekitar Rp. 1.5 milyar.

Menurut Kuntjoro, kasus ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan organisasi LDII. Secara kelembagaan, dieditpun berkait dengan kasus ini LDII siap melayani. Tapi diakui, karena para pelakunya adalah tokoh-tokoh LDII, otomatis dapat merepotkan organisasi.

"Sejak awal saya pribadi sudah tidak setuju *"bisnis"* tersebut," tukas Ketua KUD Sri Handayani, Wilayah Kec. Kunjungan itu.

Tapi, meski tidak setuju dengan *"bisnis"* investasi itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setiap ada korban yang mengadu kepadanya, Kuntjoro cuma dapat menyarankan untuk menempuh jalan sesuka hatinya. "Wis embuh, kok gebuki, opo kok apakan, terserah," ujar Suyanto, Wonokerto, Plemahan menirukan ucapan Kuntjoro ketika ia bersama dua rekannya yang menagih ke Ponpes LDII Burengan. Yang ditagih Suyanto sekitar Rp. 600 juta.

Meski Kuntjoro tak setuju dengan *"proyek"* investasi ini, ternyata ia juga mengaku menjadi korban, jumlahnya cuma Rp. 150 juta. Yang menyerahkan uang bukan langsung dirinya, tapi istrinya. Tak disebutkan istri yang mana, yang muda

atau yang tua. Yang jelas sejak tambah istri, Kuntjoro yang dulu sering nonkrong di Pasar Kunjang, kini lebih istiqomah di Ponpes Burengan, sebagi penasehat.

*Radar Minggu, Edisi XI, Minggu ke-3 April 2003*

## KELUH KESAH PENGEPUL TINGKAT BAWAH

*Para Korban dugaan penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII, mulai menggeliat resah. Mereka tak mau tahu larinya uang tersebut bermuara di mana. Karena itu, sasaran "pengejaran" tak mau ke mana-mana. Yang mereka ketahui, cuma pengepul, penerima uang pertama, alias pengepul tingkat bawah.*

Hal itu untuk memperluas urusan, agar tidak diombang-ambingkan. Artinya, orang yang pertama menerima uang dari korban itulah yang harus memepertanggung jawabkan, bukan harus orang lain. Soal ada fihak lain diatas pengepul, sepenuhnya urusan pengepul, bukan urursan korban. "Jika tidak punya prinsip demikian, korban bisa dipingpong yang ujung-ujungnya bisa semakin ruwet," tukas Agus Kades Sidowareg, Kecamatan Plemahan.

Dalam kasus ini, Agus titip uang Rp. 10 juta kepada Moh Tohar, Kades Mojokerep, Kecamatan Papar. Setelah ada tanda-tanda "mbulet", Agus cuma "ngepres" Tohar agar mengembalikan. Agus tidak mau menerima alasan macam-macam. Agus tidak mahu tahu uang tersebut diterimakan kepada "Jendral petak" atau "Jendral belang". Nggak mau tahu apakah uang tersebut dibawakan ke Raja Jin atau Ratu Syetan . Yang penting, Tohar harus mengembalikan uangnya. Ternyata, "jurus" Agus membuahkan hasil.

Agaknya, jurus Agus inilah yang digunakan para korban di Kediri untuk mempertanggungjawabkan pengepul. Praktis, para pengepul di tingkat bawah kelabakan. Tak ayal, untuk menuruti desakan korban, terpaksa harus memberikan barang miliknya, tak peduli berupa apapun.

Tohar mengungkapkan, akibat "pengkhianatan" pengepul atasannya, pihaknya sekarang boleh dibilang hancur lebur . Hancur namanya lebur usaha dan barang miliknya. Katanya dulu punya usaha pertanian berikut sejumlah kendaraan, kini sudah tak ada lagi. Semua barang tersebut "disita" para korban yang titip "investasi" kepadanya. Tohar mengaku tinggal punya rumah . Itupun sertifikatnya "disandra" Ponpes LDII Burengan.

"Boleh dibilang kini saya sudah tidak punya apa-apa," keluh Tohar kader muda LDII. "Tolong deh, bantu saya," tambahnya sembari menghela nafas dalam-dalam. Sore itu tatakala *Radar Minggu* bertandang ke rumah Tohar, di luar sudah ada tamu menunggu akan menagih. Tamu berkendaraan kijang tersebut diketahui dari karyawan PG.

Begitu juga "jeritan" Basuki, Camat Plemahan. Sebelumnya, saat terbuai iming-iming keuntungan berinvestasi di lingkungan LDII, Camat Basuki juga menampung titipan uang kawan-kawannya. Kini, setelah urusannya ruwet, hari-hari yang dilalui bagai sudah tidak ada keceriaan lagi. Seolah ia cuma membayangkan, betapa hambarnya bila tak segera dapat mengembalikan sejumlah uang yang pernah dititipkan kepadanya.

Haji Royan, pengepul di Jombang, lebih "ngenes" lagi. Tokoh LDII yang bernukim di sekitar Ponpes LDII Gadingmangu, Kecamatan Perak, keluhannya cukup menyayat. Katanya, jangankan mengembalikan uang para korban, untuk membeli obat sakit yang diderita, H. Royan mengaku sudah tidak mampu lagi. "Mohon maaf, bila teh yang anda minum ini tidak begitu manis, itu karena hari-hari ini saya sudah tidak mampu membeli gula," keluhnya kepada *Radar Minggu*.

Tohar, Basuki, Royan hanya sebuah contoh pengepul tingkat bawah yang hari-hari ini penuh keluh kesah. Tentu, masih banyak pengepul tingkat bawah lainnya yang tak lepas dari derita, buah keserakahan pengepul atasannya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tokoh LDII di tingkat pusat tak segera mau menuntaskan kasus yang melilit anggota Jama'ahnya ditingkat bawah? Kalau begitu, apa arti sebuah ikatan persaudaraan dalam Jama'ah yang dilukiskan satu tubuh?

*Radar Minggu, Edisi XI, Jum'at 21 Februari 2003*

## PT. LIMA UTAMA, PENGEPUL JOMBANG

*Selain di Kediri, korban penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII ini juga "bergelimpangan" di daerah lain.*

Di Mojokerto, penipuan berkedok investasi ini berlangsung sejak tahun 2001. Menurut catatan, cikal bakal "proyek" ini berawal dari pertemuan tanggal 3 Maret 2000 pukul 14.00 di rumah H. Loso, tokoh LDII di Desa Brangkal, Mojokerto. Dalam perjalanannya, bukan cuma menelan korban uang tapi ada pula korban

penipuan ini yang dipenjarakan di Mojokerto. *(Baca: Konspirasi Mafia "Membeli" Penjara).*

Di Jombang, tak kalah maraknya. Selain H Royan dan H Mustafa di Gadingmangu, Kecamatan Perak, PT Lima Utama Abadi, pimpinan Abdul Ghafur juga sebagai pengepul. Dalam operasinya, PT Lima Utama Abadi yang berkantor pusat di Jl. Raya Ngeplak No.230, Perak, Jombang, ini menugaskan Divisi Operasional, Muchtarom dibantu Drs. Ngadimin dan Moh. Abdullah, SH.

Salah satu korban PT Lima Abadi di Jombang adalah Abdul Aziz, penduduk Desa Bendet, Kecamatan Diwek. Pedagang bensin berusia 40 tahun ini "berinvestasi" sebesar Rp. 12 juta yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama bagi hasil, tertanggal 3 Juli 2002. Surat bernomor 36/03, bermaterai Rp. 6000 dan ditanda tangani H Abdul Ghafur , pimpinan PT Lima Utama, disebut pula tabungan masa depan/ Persiapan Haji.

Di Sidoarjo, para korban penipuan ini juga mulai menggeliat resah. Salah satunya yang mulai berani "menyanyi" adalah Wakidjan alias Kidjan. Penduduk Wonokepang, Kecamatan Balongbendo, ini tertipu sekitar Rp. 36.5 juta. Rinciannya, sekitar 16.5 juta dititipkan kepada Tawar Mulyono, Direktur Operasional CV Rorry Persada. Sedang yang 20 juta dititipkan kepada H Munir A, Mojosari, berkwitansi tertanggal 20 Maret 2002.

Di Gresik, Tawar Mulyono, Kades Lebanisuko, Kecamatan Wringin Anom, sebagai pengepul. Direktur Operasional CV. Rorry Persada yang juga Pimpinan Umum Tabloid *Suara Baru*, saat ini dikejar-kejar para korbannya. Bos UD. Kurnia Jaya Motor, Lebanisuko ini bukan cuma mengepul uang korban dari Kabupaten Gresik, melainkan banyak pula korbannya dari berbagai daerah. Menurut pengakuan istrinya, uang yang dihimpun Tawar Mulyono mencapai 20 Milyar.

Di Nganjuk, menurut catatan sementara, korban yang paling banyak berada di sekitar Kecamatan Lengkong dan Jati Kalem, selain di sekitar Kertosono. Umumnya, korban di daerah Nganjuk masih enggan mengungkapkan keluhannya. Sebab mereka saat ini masih berharap turun tangannya Kyai Sepuh, H Dhohir , penguasa LDII Kertosono. "Tapi Kyai Sepuh H. Dhohir cuci tangan, ya kami akan menempuh jalan sendiri," ungkap korban di Lengkong yang mengaku tertipu sekitar 90 juta.

Di Surabaya dan Sekitarnya, saat ini muncul sebuah upaya rekayasa. Salah seorang korban mengungkapkan kepada *Radar Minggu*, bahwa beberapa korban dan pengepul membuat pernyataan bahwa sejumlah uang "investasi" tersebut seluruhnya diserahkan kepada Maryoso alias Mbah Gombel.

Padahal, sejak kasus ini terungkap ke permukaan, sekitar Lebaran Iedul Fitri 1423H, Maryoso alias Mbah Gombel "hilang" misterius. (Baca: Misteri Mbah Gombel dari Jl Pandan)

Ada dugaan, "rekayasa Surabaya" ini sengaja dibuat untuk menghindari kejaran para korban. Sebab dengan rekayasa tersebut, diharapkan seluruh penanggung "dosanya" adalah Maryoso, penduduk Jl. Raya Pandan No.17, Wates, Mojokerto. Mereka mengira persembunyian "boneka mafia" yang cuma berpendidikan SD ini tak akan dapat dilacak. "Padahal, siapa Maryoso dan dimana sekarang ini tak sulit melacaknya," tutur pria asal Lamongan.

*Radar Minggu, Edisi XI, Jum'at 21 Februari 2003*

## CAMAT KORBAN RP. 650 JUTA

*Boleh dibilang, kasus berkedok investasi di lingkungan LDII ini, di Jawa Timur sudah bukan rahasia lagi. Operasionalnya mulai merebak sejak sekitar 2001 saat itu sejumlah tokoh LDII gencar mensosialisasikan "proyek" tersebut melalui berbagai kegiatan di lingkungan organisasinya. Setelah berhasil meyakinkan umat Jama'ahnya, para pelaku "proyek" investasi juga merambah ke luar anggota jama'ah.*

Umumnya, para korban mengaku ikut "bisnis" tersebut lantaran terayu oleh iming-iming janji bagi hasil keuntungan 5-10% tiap bulan dari modal yang ditanamkan. Modus operandinya cukup lihai. Sekitar 2-4 bulan awal penanaman modal, janji bagi hasil keuntungan diberikan secara tunai. Siapa yang nggak senang di saat krisis moneter, dapat bagi hasil keuntungan sebesar itu," ujar Agus, Kades Sidowareg, Plemahan, Kediri, Jawa Timur.

Tapi, pada bulan-bulan berikutnya, janji bagi hasil keuntungan tersebut cuma sekedar janji. Bahkan kesepakatan tentang modal yang bisa diambil sewaktu-waktu bila diperlukan, ternyata dipersulit. Ibaratnya, kasus ini bagai benang ruwet. Para pengepul saling lempar tanggung jawab.

"Saya sekarang ini amat sangat judeg, mangkel, sedih, bingung campur jadi satu," keluh Winarno, penduduk Desa Sidowareg yang mengaku tertipu sekitar Rp.23 juta. Rasanya saya sudah capek , kesal ngurus baik-baik," tambahnya.

Perasaan amat sangat "judeg" Winarno bisa dimaklumi. Pasalnya, semula ia membayangkan, dengan ikut investasi ini setidaknya ia berharap dapat mengembangkan usahanya. Ceriteranya, setelah terayu investasi, Winarno segera menjual dua *Rice Milling Unit* (RMU) keliling atau yang lebih dikenal dengan sebutan selep keliling. Namun setelah uangnya diinvestasikan, bagi hasil keuntungan tak dapat dinikmati, modal pokoknya pun sulit ditarik kembali.

Lain Winarno lain pula kisah Basuki, Camat Plemahan, Kabupaten Kediri. Ada gambaran yang dilukiskan kawan-kawan dekatnya bahwa di antara sejumlah camat di Kediri saat ini yang paling susah adalah camat Basuki. Masalahnya, camat ini tertipu sekitar 650 juta. Dan yang membuat camat Basuki sangat sedih, sejumlah uang tersebut bukan miliknya sendiri, tapi sebagian besar titipannya kerabat, perangkat Desa dan kawan-kawan sejawat.

Contohnya, uang sekitar 650 juta itu oleh Camat Basuki dititipkan pada dua pengepul. Yakni, sekitar Rp. 303 juta dititipkan kepada seorang pengepul di ponpes LDII Krian. Sedang sekitar Rp. 347 juta dititpkan kepada Bambang, sebelumnya dikenal sebagai kemenakan Kyai Sepuh, KH Dhohir, Kertosono.

Selain Camat Plemahan, Basuki, sejumlah camat lain juga menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi ini. Di antaranya Camat Pare, Syaiful, Camat Semen, Agus, dan Camat Kujang. Para camat ini sebagian besar titip uangnya kepada Moh. Tohar, Kades Mojokerep. Sebagai Pengepul, Kades Mojokerep mengaku menjadi korban pengepul atasannya lebih dari Rp. Milyar.

Di Desa Sidowareg, menurut catatan Kades Agus, tak kurang dari nilai Rp. 200 juta uang rakyatnya "dikuras" penipu berkedok investasi. Di antara para korbannya, Sunyoto, sekitar Rp. 90 juta, titip kepada Amir di Tugurejo, Kec. Gampengrejo. Romli tertipu sekitar Rp. 60 juta, dan Winarso sekitar Rp. 28 juta. Keduanya titip di Kertosono. Belum lagi korban kecil-kecil bernilai sekitar Rp. 3 juta sampai Rp. 5 juta.

Di Desa Ringinpitu, Kecamatan Plemahan, penduduknya juga banyak menjadi korban penipuan ini. Nilainya tak kurang dari Rp. 200 juta. Antara lain, Kades Gangsar tertipu sekitar Rp. 25 juta. Pengusaha penggilingan padi, sekitar 100 juta, Ji'un, karyawan P2AT sekitar Rp 30 juta, dan Nyonya Sutikno sekitar Rp. 80 juta. Yang tersebut terakhir, gara-gara penipuan investasi ini berbuntut proses perceraian. Mantan TKW dari Hongkong ini sekarang sudah tidak punya apa-apa, lantaran seluruh jerih payahnya selama itu dijual untuk investasi di lingkungan LDII.

Kades dan Kasun Mejono, Kecamatan Plemahan, juga tertipu lebih dari Rp.

100 juta. Kades Darungan sekitar Rp. 10 juta. Mereka ini titip kepada Muhammad Tohar, Kades Mojokerep. Sedang Naning, Karyawati pabrik pengolahan kayu Serba Guna, tertipu sekitar Rp. 200 juta. Wanita yang tinggal di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu, ini titip kepada pengusaha mebel di Desa Pelem.

Sejumlah nama korban tersebut di atas, cuma sekedar contoh. Masih banyak korban lainnya di Kediri . Hari-hari ini masih dihimpun tim investigasi *Radar Minggu* bekerja sama dengan Paguyuban Pamong Praja Indonesia (P3I) Kabupaten Kediri yang dikoordinir Sugeng Widodo, BE, Kades Jombangan, Kecamatan Papar. Contoh sementara, uang rakyat Kediri yang dikeruk "penipu" berkedok investasi ini jumlahnya tak kurang dari 50 milyar.

Para korban mengaku tertarik investasi di lingkungan LDII ini lantaran iming-iming prosentase bagi hasil keuntungan yang cukup menggiurkan. Selain itu, banyak korban, khususnya non anggota Jama'ah LDII, yang tertarik lantaran gebyar potret kebesaran organisasi LDII berikut gambaran bonafiditas tokoh-tokohnya. "Sebelumnya, saya kira tokoh-tokoh LDII itu dapat dipercaya, eh, ternyata kok pengkhianat," ungkap korban yang mengaku tertipu sekitar Rp 600 juta. (Tim)

*Radar Minggu (Laporan Khusus), Edisi XV, Minggu ke-3 April 2003*

## LDII BAGAI DIGUNCANG BADAI

*Terkait Dugaan Penipuan Investasi Triliyunan Rupiah berkedok Investasi Ibarat pohon, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) saat ini bagai diguncang badai. Pasalnya, umat di tingkat bawah sampai tokohnya, diduga terlibat kasus penipuan berkedok investasi yang jumlahnya mencapai triliyunan rupiah. Berikut ini hasil investigasi Radar Minggu.*

Korban *"penipuan"* berkedok investasi di lingkungan LDII mulai menyeruak resah. Pasalnya, sejumlah modal yang ditanamkan berikut jasa bunga, sudah sekitar tujuh bulan terakhir ini diurus, semakin tak kunjung ada harapan penyelesaian. Mereka bagai "dipingpong", tak jelas ujung pengembaliannya.

Namun demikian, para korban masih enggan melaporkan kasus ini kepada polisi. Alasannya macam-macam. Bagi korban di luar anggota Jama'ah LDII, proses hukum di kepolisian dikhawatirkan malah "mempersulit" proses pengembaliannya. Banyak yang trauma dengan istilah "Gudel ilang, Kebo nyusul" (Anak kerbau hilang,

kerbau nyusul hilang pula). Sedang bagi korban dari anggota Jama'ah LDII, alasannya cuma takut dituduh menghacurkan citra organisasinya sendiri. Karena itu, kelompok korban ini masih banyak yang menutup diri. Mereka takut dicap "murtad" dan dikucilkan dari tata pergaulan berJama'ah usaha semacam konsorsium ini.

Namun mereka tetap berharap, dana investasi yang sudah terlanjur disetor kepada kelompok atasannya, dapat segera terkembalikan.

"Demi citra organisasi, sebenarnya harus ada langkah penyelesaian kasus ini", tukas salah seorang korban, tinggal di Surabaya, yang mengaku titip sekitar 2.8 milyar. Sebab katanya, secara hukum bisa saja organisasi "melepas tangan", tapi kasus ini bila dibiarkan secara liar, citra organisasi bisa lebih hancur karenanya. "Para pemegang kekuasaan di tingkat pucuk pimpinan organisasi perlu segera mengambil langkah penyelesaian", tambahnya.

Terlepas mau lapor polisi atau tidak, kasus dugaan penipuan berkedok investasi ini sudah merebak luas, khususnya di lingkungan warga LDII. Ceritanya, kasus ini bermula dari gagasan pendirian Usaha Bersama (UB) yang dikelola para petinggi LDII. Usaha semacam konsorsium ini disosialisasikan secara gencar oleh para petinggi organisasi melalui berbagai pertemuan rutin maupun insidental.

Intinya, para tokoh LDII ini mengajak warga ikut serta menangkap peluang investasi tersebut. Tawaran yang dijanjikan cukup sederhana. Barangsiapa yang mau menanamkan modalnya, dijanjikan keuntungan sekitar 5 persen yang dapat dinikmati setiap bulan. Modal yang ditanamkan juga dapat diambil sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Tak ayal, warga LDII yang terkenal "amat sangat patuh" terhadap "Amirnya" ini menyambutnya tanpa pikir panjang. "Seruan" para tokoh LDII ini ditelan mentah-mentah. Bahkan, mereka rela berkorban untuk mematuhi ajakan pemimpinnya. Sebagai contoh, seperti yang dilakukan seorang janda di Desa Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, rela menjual sawah 200 ha, satu-satunya sumber mata pencaharian. Begitu juga yang dialami Pak Ludin di Kediri yang menjual rumah milik satu-satunya senilai Rp. 500 juta. Kini, Pak Ludin tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama keluarganya.

Dalam waktu relatif singkat, meski tanpa dibentuk secara formal, tersusunlah jaringan dari bawah sampai atas. Di Jawa Timur, uangnya bermuara di sejumlah pimpinan ponpes LDII, seperti di ponpes Gadingmangu (Jombang), Burengan (Kediri), Kertosono (Nganjuk) dan di Mojosari (Mojokerto). Selain itu, dihimpun

pula oleh Kades Lembanisuko, Ringin Anom, Gresik, Tawar Mulyono. Modus operandinya sangat sederhana. Mata rantai jaringannya, kurang rapi. Tak ada peringkat secara struktural. Tak pula dibatasi secara wilayah. Salah satu contoh, sebagaimana dilakukan Muhammad Tohar (34) Kades Mojokerep, Kecamatan Plemahan, Kediri. Kades muda ini mendapat titipan uang dari sejumlah kawannya sekitar Rp. 1 milyar.

Sejumlah uang tersebut, kata Moh. Tohar dititipkan kepada enam tokoh LDII di Kediri, Jombang dan Gresik. Rinciannya, Imam Rochmani Ngadilewih, Kediri, sebanyak Rp. 45 juta, Syaifuddin Zuhri Purwoasri, Kediri Rp. 225 juta, H. Tamsir Rasyid Pandansari, Purwoasri, Kediri Rp. 50 juta. H. Royan Gadingmangu, Perak, Jombang, Rp. 102.000 juta, dan kepada Tawar Mulyono, Lebanisuko, Ringin Anom, Gresik, senilai Rp. 535 juta.

Kasus terkuak ke permukaan sekitar bulan Januari 2003. Waktu itu ada salah seorang korban yang berhasil menarik kembali uangnya dari H. Iwan, Pimpinan Ponpes Burengan, Kediri. Korban ini, seorang dokter, tinggal di Surabaya dan bukan anggota LDII.

Ceriteranya, pada bulan Mei-Juni 2002, dokter ini sepakat menanam modal melalui H. Masyhudi (49), Desa Tawang, Kec. Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebanyak 600 juta. Kesepakatannya, H. Masyhudi menjanjikan keuntungan 5 persen yang akan diterimakan setiap bulan. Setelah dua bulan berjalan lancar, ternyata janji pemberian keuntungan bulanan, diingkari.

Tentu korban mulai curiga. Sekitar bulan September 2002, korban mulai berusaha melacaknya. Yang diurus bukan cuma bagi hasil keuntungan yang macet, tapi berusaha menarik kembali modalnya. Korban "mencium" gelagat tidak beres dalam "proyek" investasi ini. Akhirnya, pada 29 Nopember 2002, H. Masyhudi membuat pernyataan sanggup mengembalikan uang korban Rp. 600 juta pada Januari 2003.

Namun, pada bulan yang dijanjikan tersebut, tidak ada realisasi. Bahkan Masyhudi mengungkapkan uang tersebut masih "mbulet" di tangan atasannya, H. Eryanto Sulistiawan, SH, Pimpinan Ponpes LDII Burengan, Kediri, yang juga menantu H. Dhohir, puncak Pimpinan LDII. Dari situlah, setelah diurus berkali-kali ke Ponpes Burengan, akhirnya H. Iwan, panggilan akrab Eryanto Sulistiawan, menyerahkan mobil Toyota Altis senilai Rp. 250 juta kepada korban. H. Masyhudi juga menyerahkan sebidang tanah pekarangan bernilai sekitar Rp. 250 juta. Kekurangan pengembalian modal tersebut dijanjikan Masyhudi akan dibayar paling

akhir bulan Oktober 2003.

Lain Masyhudi, lain pula cerita tentang H. Tawar Mulyono, Kades Lesbanisuko, Ringinanom, Kabupaten Gresik, ini juga dikenal sebagai "pengepul" dana investasi. Sejak Pebruari 2003 pengusaha yang juga pemimpin umum Tabloid "Suara Baru" ini juga "diburu" para korbannya. Ada kabar, H. Kontjoro, mantan Kades Tengger, Kecamatan Kunjang, Kediri, yang kini pengurus Ponpes LDII Burengan berjanji akan mempertemukan H. Tawar Mulyono dengan sejumlah korban pada hari Ahad, 23 Maret 2003. Namun, pertemuan di Ponpes Burengan tersebut gagal, lantaran H. Tawar Mulyono tidak muncul.

Para korban juga "mengejar" Tawar Mulyono di rumahnya, Lebanisuko, namun pencarian terakhir ini sulit ketemu. Yang ada cuma istrinya, yang saat itu lagi hamil tua. Kata istrinya, Tawar Mulyono lagi ngurus uang-uang tersebut. Disebutkan, dari sekitar 20 milyar yang menjadi tanggung jawab H. Tawar Mulyono, sudah terselesaikan sekitar separonya.

Dari sini Tawar Mulyono terkesan bingung. Untuk mengatasi kebingungan sekaligus upaya meredam keresahan para korban, Tawar Mulyono menyebarkan surat yang disebutnya surat pernyataan sikap tim pusat. Surat yang ditanda tangani H. Tawar Mulyono itu intinya berharap para korban untuk bersabar, sebab kasus tersebut sudah ditangani tim pusat. Para korban juga diharap untuk berdo'a kepada Allah. "Semoga uang saudara-saudara sekalian dikembalikan oleh Allah swt lewat para perantara, team-team yang ada di pusat", tulis Tawar Mulyono.

*"Bisnis"* dengan dalih investasi ini diduga berawal dari Mojokerto. Ceriteranya, pada tanggal 3 Maret 2000, sebanyak 15 tokoh LDII berkumpul di rumah H. Loso, Desa Brangkal. Intinya, membahas bisnis rekening listrik bekerjasama dengan PLN Mojokerto. Untuk itu dibutuhkan dana dari masyarakat agar bisnis tersebut dapat meluas ke seluruh wilayah Jawa Timur. Terakhir, bisnis jaringan investasi ini bukan cuma berdalih untuk listrik tapi beraneka macam.

Bagaimana liku-liku "penipuan" investasi ini, agaknya masih banyak yang harus disibak. Diantaranya, korban bisnis ini bukan cuma uang tapi ada pula korban malah diteror, bahkan dipenjarakan di Mojokerto. Diduga ada persekongkolan antara bos *"mafia"* ini dengan oknum penegak hukum. Menarik pula untuk dikuak, bahwa korban penipuan ini bukan cuma masyarakat "awam" tapi banyak pula dari kalangan pejabat tinggi di daerah dan pusat.

*Radar Minggu, Edisi XIV, Minggu ke-1 April 2003*

## MENYIBAK KASUS "INVESTASI" SEPUTAR LDII PENGEPUL"INVESTASI"BERUSAHA MELARIKAN DIRI

*Setelah beberapa bulan terakhir tak kunjung ada penyelesaian, para korban penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII, banyak yang nekat "memaksa" pengepul. Akibatnya, banyak pengepul yang berusaha sembunyi bahkan melarikan diri.*

Seperti yang terjadi pada Zamhari Amin, pengepul "investasi" di Bangil, Pasuruan. Zamhari yang diduga mengeruk "investasi" milyaran rupiah dari para korban, sejak April ini menurut tetangganya sudah tidak pernah kelihatan di rumahnya.

Tokoh LDII yang baru saja membangun rumah mewah dan tampak belum sempurna ini dikenal oleh para tetangga sebagai orang yang kaya baru (OKB). Sebelumnya, Zamhari cuma sebagai pedagang kecil-kecilan. OKB ini tampak kemapanannya sejak sekitar awal tahun 2002, saat ramai-ramainya "bisnis" investasi di lingkungan LDII.

Kini, rumah mewah yang diperkirakan menelan biaya ratusan juta rupiah itu ditinggalkan kosong oleh pemiliknya. Suasana tampak lengang. Semua pintunya tertutup rapat. Para tetangganya tak ada yang tahu, ke mana perginya tuan rumah beserta istri dan anak-anaknya ini. Yang diketahui, sejak sekitar dua bulan terakhir, banyak orang mencari yang khabarnya urusan "investasi".

Di Mojosari, Mojokerto, terdapat pula beberapa orang pengepul "investasi" di lingkungan LDII. Salah satunya adalah Muh. Mukminin, tokoh LDII ini, selain pengepul "investasi" berupa uang bernilai milyaran rupiah, juga menyediakan barang berupa sepeda motor.

Modusnya, Muh. Mukminin "mengangkat" petugas lapangan mencari calon pembeli. Calon pembeli dirayu untuk "menginvestasikan" uangnya seharga sepeda motor. Setelah dibayar, sepeda motor dikirim sesuai pesanan. Janjinya, BPKB akan diberikan plus uang seharga sepeda motor yang pernah dibayar, setelah dua tahun berjalan.

Ternyata, "bisnis" investasi sepeda motor yang dilakukan oleh Muh. Mukminin

menjadi masalah. Pasalnya, sejumlah sepeda motor yang diterimakan kepada "konsumen", terakhir diketahui hasil kriditan dari sebuah dealer. Para korban baru tahu setelah ada tagihan dari dealer sepeda motor tersebut.

Setelah diurus para korban, Muh. Mukminin melarikan diri beserta istri dan anak-anaknya. Empat rumah mewah yang dibangun kala itu, ditinggal begitu saja. Sanak famili dan tetangganya tak ada yang tahu, ke mana perginya tokoh LDII ini.

Menurut catatan *Radar Minggu*, berdasar kwitansi yang ada, sejak bulan Mei s/d Desember 2002 Muh. Mukminin berhasil "memperdayai" sekitar 46 korban. Uang yang dikeruk dari praktek ini tak kurang dari Rp. 400 juta. Para korban hari-hari terakhir ini masih "memburu" Muh. Mukminin. Harapannya, bisa ketemu dan ada penyelesaian. Bila tak mau muncul, para korban akan menyelesaikan dengan caranya sendiri.

Selain Zamhari Amin dan Muh. Mukminin, di Mojosari, Mojokerto, ada pula pengepul bernama Abdul Aziz. A. Abdul Aziz, menurut para tetangganya belum melarikan diri. Ia Cuma cukup sembunyi bila ada yang menagih. Kalau terpaksa ketemu, anak muda ini cuma menyandarkan diri pada ayahnya. Sebab menurutnya, ia cuma manandatangani kwitansi. Tapi soal uang, seluruhnya "dikantongi" ayahnya. Jumlah uang yang dikeruk, mencapai milyaran rupiah.

Tokoh LDII terkenal di Mojosari ini bila ketemu dengan para korban, senantiasa berkilah, masih menunggu pencairan dana dari ponpes LDII Burengan, Kediri. Betulkah uang dari Mojosari ini dihimpun di Ponpes LDII Burengan, masih belum jelas. Sebab pengepul di Mojosari ini belum menunjukkan kwitansi, bukti setoran ke Ponpes LDII Burengan.

Pengepul "investasi" di lingkungan LDII Jombang juga tak jauh beda dengan yang dilakukan oleh kawan "seprofesi" di luar daerah ini. H. Abdul Ghofur, bos PT. Lima Utara Abadi sebagai pengepul "investasi", juga berusaha menyembunyikan diri. Hari-hari terakhir ini, rumah dan kantornya, di jalan raya Ngemplak, Perak, Jombang, nyaris tak pernah sepi dari para korban yang nagih.

Tapi, OKB dari Desa Pucangsimo, Bandar Kedungmulyo ini, sulit ditemui. Kata karyawannya, Abdul Ghofur jarang di rumah. Kalaupun pulang, paling-paling cuma sebentar dan biasanya pada malam hari. Kini, bangunan besar milik Abdul Ghofur yang sedang dikerjakan, dibiarkan mangkrak. "Banyak barang-barang yang disita para korban", tukas kawan dekatnya.

Muchtarom, divisi operasional pengepul "investasi" PT Lima Utama Abadi, kepada *Radar Minggu* bercerita bahwa uang yang berhasil dihimpun, langsung

diserahkan kepada "bosnya". Guru SDN Kalangsemanding ini, tak ingat berapa uang yang sudah disetorkan kepada PT. Lima Utama Abadi. "Saya hanya sebagai petugas lapangan", ujar penduduk Dusun Mlaten, Desa Gadingmangu, Perak, Jombang, Jawa Timur ini.

Yang berusaha melarikan diri tentu bukan hanya Zamhari Amin, Muh. Mukminin, Abdul Aziz, dan Abdul Ghafur saja. Tentu pengepul yang lain juga melakukan hal yang sama. Masalahnya, satu sisi merasa tak bisa berkutik mengahadapi kejaran para korban. Sisi lain, uang yang sudah tersetorkan ke atasannya, belum ada titik-titik penyelesaian.

"Mungkin sementara lebih baik menghindar dari pada jadi korban konyol akibat amukan korban", tukas H. Moh. Tohar, Kades Mojokerep, Kecamatan Plemahan, seraya menceriterakan pengalaman pahit kawannya dari Solo.

Katanya, orang Solo itu lari "nagih" ke Ponpes LDII Burengan, setelah "dioyak-oyak" korban bahkan kena palu sampai merempul dahinya. "Apakah kita ini akan dibiarkan jadi korban, sementara para "petinggi" yang juga ikut menikmati kok masih tenang-tenang saja". Keluh H. Moh. Bahar.

*Radar Minggu (Laporan Khusus), Edisi XVI Akhir April 2003*

## SELINTAS JEJAK-JEJAK LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia Indonesia (LDII) saat ini sedang diuji. Soal ujiannya bukan datang dari siapa-siapa, tapi dari para "petingginya" sendiri. Yang diuji bukan cuma para anggota jama'ahnya tapi eksistensi organisasi terancam degradasi.

Betapa tidak? Saat ini, para tokoh LDII diduga kuat terlibat kasus penipuan berkedok investasi. Nilai yang berhasil dikeruk para tokoh LDII ini mencapai triliyunan rupiah. Yang menjadi korban bukan cuma anggota jama'ahnya. Tapi, banyak pula di luar jama'ahnya.

Karena kasus ini belum ada penanganan secara hukum, praktis keadaannya bagai api dalam sekam. Agaknya, para korban masih ada keengganan untuk melapor kepada polisi, macam-macam alasannya. Tapi setidaknya ada dua alasan yang pokok.

Pertama, bila korban dari anggota jama'ah LDII, amat sangat takut pihaknya disebut "murtad". Mereka juga takut "dicap" merongrong citra organisasi. Akibat

doktrin yang kuat untuk taat kepada Amir, akhirnya mereka cuma berani mengeluh, meski dirinya secara nyata telah tertipu.

Kedua, bagi korban di luar anggota Jama'ah LDII, mereka enggan lapor ke polisi lantaran takut justru uangnya tak kembali. Mereka trauma dengan istilah: "Gudel ilang, kebo nyusul". Artinya, selama ini mereka punya kesan bahwa, bila kehilangan sesuatu kemudian lapor polisi, belum tentu barang yang hilang bisa ketemu tapi justru bisa tambah kehilangannya.

Terlepas para korban ini mau melapor ke polisi atau tidak, agaknya kasus penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII ini sangat menarik untuk dikaji. Semula, banyak orang terpesona melihat perkembangan LDII dalam berbagai aspeknya. Misalnya, soal ketaatan anggota Jama'ah kepada Amir. Keberhasilan "doktrin" ini membuahkan berbagai hasil. Diantaranya, tegar dalam pendirian. Salah satu contoh, tak ada anggota Jama'ah LDII yang tak berani mengibarkan bendera organisasinya meski di lingkungan berbeda paham.

Anggota Jama'ah LDII juga terkenal patuh mengatur waktu mengaji. Boleh dibilang, wawasan mengaji adalah kebutuhan hidupnya. Sehingga yang namanya mushalla atau masjid LDII tak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Kegiatan ini senantiasa semarak. Bukan Cuma diikuti anak-anak, tapi para remaja bahkan lanjut usia. Boleh dibilang setiap anggota Jama'ah LDII, tiada hari tanpa kegiatan mengaji.

Dari pemahaman ilmu yang didapat dari mengaji, tak ayal dapat membuahkan kesadaran diri. Salah satu contoh kesadaran anggota Jama'ah LDII yang tampak adalah kesadaran untuk berinfaq. Ada istilah infaq berdasar "kesanggupan" yang dihitung dari jumlah penghasilan. Ada pula istilah "lomba" infaq pada setiap jum'at. Para anggota Jama'ah LDII punya tradisi usai shalat jum'at, saling melempar uang infaq di belakang imam. Bila Jama'ahnya banyak, tumpukan uang tanpak "menggunung". Tapi, soal urusan zakat, masih belum jelas. Padahal, zakat hukumnya wajib, sedang infaq hukumnya sunnah.

Begitu juga, kesadaran tentang penyembelihan hewan qurban setiap hari raya idul Adha. Boleh dibilang, gerakan berqurban yang dilakukan LDII sementara ini jauh lebih berhasil dibanding organisasi lain. Sayangnya, pembagian daging hewan qurban tersebut tak banyak menyentuh anggota masyarakat, di luar Jama'ahnya, tak perlu diperhatikan. Praktis, interaksi sosial tak terbangun. Bahkan terkesan "eksklusif."

Solidaritas ikatan tali berJama'ah memang tak perlu diragukan lagi. Ada doktrin yang ditanamkan kepada setiap anggota Jama'ah dalam mempererat ikatan tali

berJama'ah ini. Intinya, dari Jama'ah untuk Jama'ah. Salah satu contoh penjabarannya, setiap anggota Jama'ah LDII wajib "sambung" dengan sesama anggota Jama'ah LDII dalam segala urusan. Baik itu urusan ibadah, perniagaan, jasa, pekerjaan, perjalanan, dan lain sebagainya. Termasuk urusan shalat dan haji.

Dari penanaman kesadaran melalui "bai'at" membuahkan "fanatisme" cukup dapat mengantar LDII sebagai organisasi "tersolid" sementara ini. Dalam perjalanan, organisasi yang didirikan oleh Nurhasan Al Ubaidah Lubis ini boleh dibilang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Berkali-kali "diguncang" badai, tapi perkembangannya merayap pelan namun pasti.

Guncangan terberat terjadi pada tahun 1971 waktu itu Jaksa Agung menerbitkan SK No.089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 yang melarang aktivitas organisasi ini lantaran dinilai bertentangan dengan atau menodai ajaran-ajaran agama Islam. Sebelumnya, larangan juga bermunculan dari berbagai daerah. Misalnya dari Pangdam VIII/Brawijaya (1967), Kodim 730 Gunung Kidul (1968), Kodim 0608 Bogor (1968), Pakem Bandung 1968), Pakem Jabar (1968), Pangdam V Jaya (1968), Pakem Balikpapan (1969), Walikota Pekanbaru (1969), Korem Kedu (1969).

## "KETIAK" GOLKAR

Meski ada goncangan bertubi-tubi, organisasi ini pandai memainkan siasat. Agaknya, ia bermain dalam hukum. Artinya, secara hukum yang dilarang adalah nama organisasi. Karena itu, dalam menyiasati larangan tersebut, tak segan-segan gonta ganti nama.

Pernah bernama Jajasan Pendidikan DJama'ah (JPID), Islam murni, Jama'ah Pengajian Al Hadits, Jamah Amirul Mukminin, Jama'ah Qur'an Hadis, Jama'ah Al Hidayah, Yayasan Pendidikan Nasional (Yapenas). Terakhir bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sebelumnya, mamakai nama Lembaga Kekaryaan Islam (Lemkari).

Rintangan lagi, tatkala banyak mata menyoroti, organisasi ini kemudian berlindung di bawah "ketiak" Golkar sejak pemilu 1977 sampai dengan 1997 "Tumplek blek" mendukung Golkar. Praktis, selama Orde Baru, leluasalah aktivitas mereka.

Seiring dengan itu, bangunan sarana pendidikan dan ibadahnya pun bermegah-megahan. Jumlah umatnyapun kian berkembang. Para tokoh dan Amirnya pun, kehidupannya tampak mapan. Amal usahanya yang menitik beratkan pada

pemberdayaan ekonomi, menyeruak berkembang di berbagai sektor.

Kini, diakui atau tidak, organisasi yang bernama LDII ini sedang "diguncang badai" lagi. Secara organisatoris bisa saja para petinggi LDII mencoba memisahkan kasus ini dengan organisasi. Tapi siapapun tahu bahwa uang hasil penipuan berkedok investasi ini muaranya adalah kepada sejumlah ptinggi organisasi.

Yang menarik, mengapa para petinggi LDII yang notabene juga terlibat langsung ikut mengeruk dana investasi ini sepertinya tak mau peduli?. Apakah mereka menganggap bahwa umat di bawahnya masih mudah dipermainkan?. Tapi bukankah para korban juga banyak dari luar anggota Jama'ah LDII?.

Bila LDII tak ingin hancur, ada baiknya para petinggi organisasi ini segera menyelesaikan kasus yang kini diderita oleh para korban. Bila tidak, yang jelas nama besar LDII menjadi pertaruhan. Sebagai konsekwensi logis, para tokoh dari petinggi LDII juga akan dituding sebagai "pengkhianat" ummat. Maukah anda dicap pengkhianat?. *(H. Nanang H.Kaharudin)*

*Radar Minggu (Laporan Khusus), edisi XV, Minggu ke-3 April 2003*

## MENYIBAK KASUS "INVESTASI" SEPUTAR LDII "ANGIN SURGA" MULAI BERHEMBUS

*Awan gelap yang selama ini menyelimuti kasus "investasi" di lingkungan LDII, kini mulai ada tanda-tanda tersibak. Istilahnya, kini badai ada angin "surga" yang mulai berhembus. Setidaknya, itulah catatan kecil dari kunjungan rombongan sejumlah "Petinggi" LDII yang bertandang ke Kantor Redaksi Radar Minggu. Intinya, mereka sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas. Betulkah? Radar Minggu menyajikan berita ini dalam laporan utama, dilengkapi berita terkait dalam laporan khusus.*

Kasus penipuan berkedok investasi di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mulai ada harapan penyelesaian. Para "petinggi" organisasi ini berjanji sepakat akan menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini sudah dibentuk tim untuk mendata dan merumuskan langkah-langkah sekaligus menentukan skala prioritasnya.

Harapan penyelesaian ini terungkap saat rombongan pimpinan organisasi dan pengurus Ponpes LDII bertandang ke Kantor Redaksi Radar Minggu, Kamis, 17

April 2003. Mereka yang datang siang itu, H. Didik Tondo Susilo, BE, SH, Sekertaris DPD LDII Kabupaten Jombang, H. Usman Arief, Sekretaris DPD LDII Kota Kediri, H. Jumikan Karimunsani, pengasuh Ponpes Gadingmangu, Perak, Jombang, dan H. Kuncoro Kaseno, SE Pimpinan Ponpes LDII Burengan Kediri. Ikut mendampingi rombongan ini, Ir. Eddy M dari Kediri.

Diungkapkan, sebenarnya secara kelembagaan LDII tidak terkait dengan kasus tersebut. Namun karena Banyak oknum LDII yang terlibat, baik sebagai korban maupun pengepul, terpaksa organisasi "kepatokan". Dari sini, pimpinan organisasi terpaksa harus ikut turun tangan menyelesaikan. "Hari-hari ini tim sedang bekerja dalam rangka penyelesaian", tukas RH. Koentjoro, SE, mantan Kades Tengger, Kecamatan Kunjang, yang kini sebagai pengurus Ponpes LDII Burengan Kediri. (Baca: DPD LDII Jatim tak digubris).

Diperkirakan, proses penyelesaian kasus ini akan memakan waktu cukup lama. Tak bisa secepat kilat. Masalahnya, banyak di antara para pengepul yang "menghilang". Karena itu, praktis dalam proses pendataannya juga akan menghadapi kendala. Belum lagi, bila tim ingin "menyita" aset yang bersangkutan, tak ayal akan mengalami kesulitan. (Para Pengepul Berusaha Melarikan Diri)

Kata Koentjoro, dalam proses penyelsaian kasus ini, tim tetap mengedepankan aturan hukum. Karena itu, tak bisa "grusa-grusu", apalagi main sita secara sembarangan. Kaitan ini, ia meminta pengertian para korban untuk bersabar, jangan sampai ada penilaian bahwa tim sengaja mengolor-ngolor waktu apalagi ada kesan mempersulit.

"Percayalah pada tim, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan segera ada jalan keluar", tandas Koentjoro yang didukung oleh sejumlah rombongannya. Prinsipnya, lanjut ia, para pengurus sepakat dalam waktu yang sesingkatnya-singkatnya dapat segera menyelesaikan kasus ini. Disebutkan, sesuai kesepakatan tim, sementara ini yang perlu segera mendapat penyelesaian adalah para korban dari anggota LDII, diharap dapat bersabar sejenak. Semua langkah tersebut, pertimbangannya semata-mata demi nama baik organisasi.

Sebelumnya, Radar Minggu selama dua edisi (edisi 14 & 15) menurunkan berita tentang kasus dugaan penipuan berkedok investasi di lingkungan LDII. Uang yang dikeruk dari masyarakat dalam "proyek" investasi ini mencapai triliyunan rupiah. Korbannya, bukan cuma orang awam, tapi para pejabat, konglomerat, bahkan para Perwira dan Jenderal. Pengepulnya, para tokoh LDII di daerah-daerah.

*Radar Minggu, edisi XVI, Akhir April 2003*

# LDII KEDIRI DAN JOMBANG PROTES

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan berita yang saudara muat dalam Radar Minggu edisi XIV dan XV serta yang menurut rencananya akan saudara beritakan secara bersambung yaitu mengenai pemberitaan yang sangat mendiskreditkan Organisasi Lemga Dakwah Islam Indonesia secara Institusi/kelembagaan maka dengan ini kami menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Mengacu pada Surat Dewan Dakwah Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indoesia Propinsi Jawa Timur Nomor: SUM-02/M/1/2002, tertanggal 8 Januari 2002 dalam surat tersebut dijelaskan bahwa:
   (A). DPD LDII Prop. Jatim tidak pernah merekomendasikan atau memfasilitasi semua bentuk bisnis yang tidak jelas legalitasnya serta secara institusional tidak pernah melakukan usaha-usaha bisnis tersebut sebagaimana yang saudara beritakan.
   (B). Apabila ada warga LDII yang terlibat dalam bisnis yang saudara beritakan adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan bukan tanggung jawab Institusi LDII, berarti akibat yang ditimbulkannya adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
2. Berita yang saudara tulis dapat diasumsikan bahwa berita tersebut sangat tendensius dan tidak Profesional bahkan cenderung dapat dikatakan kalau berita tersebut bersifat provokatif, sebagai:
   (A). Pada pemberitaan edisi XIV Minggu ke 1 April 2003 tertulis "LDII Bagai Diguncang Badai" dengan isi tulisan terkait dugaan penipuan ......., tapi dalam halaman tersebut terpampang gambar Masjid Luhur Nur Hasan – Perak Jombang. Ada apa dengan gambar Masjid tersebut?
   (B). Pada pemberitaan edisi XV Minggu ke 2 April 2003 tertulis "Korbannya Para Pejabat...." Tapi dalam halaman tersebut terpampang ratusan abang becak dan PKI ramai-ramai menutup jalan Mojopahit Mojokerto. Yang secara nyata tidak ada hubungannya dengan Head line berita. Ada apa dengan gambar tersebut?
3. Dalam pemberitaan saudara tidak proporsional dan tidak balance karena saudara sudah berani menyebut-nyebut LDII tetapi sampai saat ini Saudara belum pernah mengklarifikasi maslaah tersebut kepada Pengurus LDII secara institusional.

4. Berita bisnis yang diduga ada unsur penipuan yang dilakukan oknum LDII telah Saudara manfaatkan untuk menyudutkan organisasi LDII dan menyinggung perasaan warga LDII pada umumnya karena itu kami merasa sangat keberatan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas hendaknya Pimpinan Redaksi lebih berhati-hati dalam memberitakan suatu berita khususnya yang berhubungan dengan organisasi LDII. Silahkan Anda BEBAS BERTERIAK namun di kiri kanan Anda mungkin ada yang tidak senang dengan teriakan Anda yang tidak profesional, arogansi serta cenderung memvonis tanpa proses pengadilan (Bertentangan dengan nurani UU Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers serta Kode Etik Wartawan Indinesia /KEWI)
6. Kami minta pemberitaan edisi berikutnya Pimpinan Redaksi lebih selektif, konfirmatif, dan tidak memvonis.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
*Wassalamualaikum wr. wb.*

Hormat Kami

| Pimpinan Ponpes LDII Kota Kediri | Pengasuh Ponpes Gading Perak Jombang |
|---|---|
| H. Kuncoro Kaseno, SE | H. Jumikan Karimunsani |
| DPD LDII KOTA KEDIRI | PD LDII KAB. JOMBANG |
| Sekretaris | Sekretaris |
| ( H. USMAN ARIF ) | (H. DIDIK TONDO SUSILO, BE, SH) |

*Radar Minggu, edisi XVI, Akhir April 2003*

## PENJELASAN REDAKSI

Terimakasih atas klarifikasinya. Namun demikian, perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

**Point 1.** Betul, DPD LDII Propinsi Jawa Timur menerbitkan surat sebagaimana saudara maksud. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa bisnis "investasi" ini justru tetap jalan bahkan kian marak di kalangan warga LDII meski ada surat tersebut?

Apakah para "petinggi" LDII tidak tahu atau tidak mau tahu adanya surat DPD tersebut? Sebab Radar Minggu punya bukti sejumlah "petinggi" LDII terlibat langsung dalam "bisnis" ini. Sosialisasi dan prakteknya pun tak lepas dari fasilitas LDII , seperti melalui pertemuan resmi organisasi, pengajian Jama'ah di masjid dan musholla LDII. Dengan demikian, bukankah hal ini bisa disebut bahwa secara tersurat memang LDII tidak terlibat. Tapi, secara tersirat, tak bisa dielakkan. Tentu, pemahaman ini perlu menggunakan nurani bukan emosi.

**Point 2.** Silahkan anda berasumsi tendensius, tidak profesional dan sangat provokatif tentang berita seputar kasus di LDII yang dimuat Radar Mingu edisi XIV dan XV . Itu, adalah hak anda. Tapi, Radar Minggu tak punya niatan dan tujuan sebagaimana asumsi anda. Tentang foto Masjid Luhur Nurhasan dan foto demo abang becak, bukan urusan anda, tapi urusan Redaksi.

**Poin 3.** Radar Minggu amat faham bahwa secara institusi, LDII tidak terlibat dalam kasus ini. Karena itu, untuk sementara berita yang diturunkan, belum perlu klarifikasi dengan pengurus LDII. Sementara ini cukup klarifikasi, konfirmasi atau "tabayun" dengan sumber berita, korban-korban, pengepul dan bukti-bukti yang ada.

**Point 4.** Siapapun boleh keberatan atas pemberitaan Radar Minggu, termasuk anda! Yang jelas Radar Minggu tak bermaksud menyudutkan atau menyinggung siapapun. Soal ada yang tersudut atau yang tersinggung adalah sebuah kewajaran dari perasaan.

**Point 5.** Kehati-hatian penyajian berita adalah prinsip bagi Radar Minggu. Bukan cuma berita yang berkaitan dengan LDII, tapi untuk semua berita. Karena itu, etika penulisan, sangat dijunjung tinggi, termasuk menghindari kata memvonis dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Soal setelah tersaji dinilai bertentangan dengan nurani UU no. 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Wartawan, itu adalah sebuah resiko pekerjaan.

**Point 6.** Terimakasih atas saran-sarannya. Sebab kami mafhum, kritik dan saran adalah "obat" yang amat sangat dibutuhkan manusia agar terhindar dari segala penyakit yang bersumber dari nafsu.

REDAKSI

*Radar Minggu, edisi XVI, Akhir April 2003*

# "FATWA" DPD LDII JATIM TAK DIGUBRIS

Praktek dugaan penipuan berkedok "investasi" di lingkungan LDII yang marak pada seputar tahun 2002, dipastikan pelakunya tak pernah "taat" pada Surat Edaran Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Jawa Timur. Artinya, "fatwa" DPD LDII Propinsi Jawa Timur tentang hal itu, tak pernah "digubris" oleh tokoh-tokoh LDII.

Masalahnya, meski DPD LDII Jatim sudah menerbitkan surat pemberitahuan sejak Januari 2002, tapi tokoh-tokoh LDII tetap beroperasi mencari mangsa, mengeruk "investasi" ini terjadi setelah DPD LDII Jatim melayangkan surat kepada seluruh ketua DPD LDII Kabupaten /Kota se Jawa Timur.

Tak jelas, mengapa tokoh-tokoh LDII yang bertindak sebagai pengepul "investasi" ini tak mau "menggubris" Surat Edaran DPD LDII Jatim?. Ada dugaan, tokoh-tokoh LDII tersebut lebih percaya kepada para Kyai LDII non struktural, dibanding pengurus resmi organisasi.

Tapi, ada pula dugaan lain. Yakni, Surat Edaran tersebut sengaja dibuat untuk "mencuci" keterlibatan organisasi dalam kasus ini Artinya, meski kasus ini melibatkan tokoh-tokoh LDII, tapi secara struktural organisasi bisa mencuci diri. "Orang Jawa bilang, sedakep awe-awe" (pura-pura tidak tahu), tukas korban di Mojokerto yang mengaku tertipu sekitar Rp.36 juta.

Terlepas dari duga-menduga tentang surat edaran DPD LDII Jatim ini, yang jelas para pengepul investasi ini baru mulai terhenti sekitar bulan September 2002. Waktu itu, beberapa korban ada yang mulai curiga. Pasalnya bagi hasil yang dijanjikan, sudah mulai diingkari. Kecurigaan kian memuncak tatkala ada korban yang berusaha menarik kembali investasinya, ternyata juga dipersulit.

Dari sini, para korban mulai menilai surat DPD LDII Jatim tersebut tak punya nilai sama sekali. Bahkan ada yang menilai, surat tersebut bernuansa "rekayasa", penuh basa-basi. Masalahnya, andai bukan basa-basi, mestinya para "petinggi" LDII tak akan terlibat lebih jauh dalam kasus ini. "Lha wong organisasi melarang, kok tokoh-tokohnya malah giat "nyaploki" korbannya", ujar korban di Kediri yang mengaku menyerahkan uang sekitar Rp. 500 juta, kepada Tawar Mulyono Gresik.

Tapi, terlepas apakah surat tersebut dinilai cuma sekedar "macan" kertas atau apapun, yang jelas DPD LDII Jatim memang betul-betul menerbitkan; pemberitaan tentang bisnis yang tidak jelas legalitasnya. Surat yang tembusannya dikirim kepada

DPD LDII di Jakrta ini ditanda tangani oleh Ir. H. Chriswanto Santoso MSc sebagai ketua dan Drs H. Bambang Purnomo MM, MBA sebagai Sekretaris.

Berikut, kutipan lengkap isi surat DPD LDII Jatim:

Sehubungan dengan semakin maraknya berbagai macam bisnis yang berkemabng di Jawa Timur, baik yang berkedok yayasan, berkedok multi level marketing (MLM), atau kerjasama bisnis dengan instansi lain yang tidak jelas legalitasnya dan cenderung meresahan masyarakat , maka DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Propinsi Jawa Timur merasa perlu memberikan penjelasan kepada seluruh jajarannya sebagai berikut:

1. Bahwa DPD LDII Jawa Timur tidak pernah merekomendasi atau mempasilitasi semua bentuk bisnis tidak jelas legalitasnya tersebut di atas.
2. LDII sebagai Lebaga Dakwah Islam, secara institusional melakukan usaha-usaha bisnis seperti tersebut diatas yang tidak jelas legalitasnya.
3. Apabila ada warga LDII yang terlibat dalam bisnis tidak jelas tersebut, maka semua akibat yang ditimbulkannya, LDII tidak bertanggung jawab dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
4. Seluruh jajaran LDII di Jawa Timur agar mensosialisasikan informasi ini dan mengarahkan kepada seluruh warga LDII untuk tidak terlibat bisnis yang tidak jelas legalistasnysa tersebut dan selalu berpegang kepada aturan organisasi serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini untuk diindahkan dan disosialisasikan. (tim)

*Radar Minggu , Edisi XVI, Akhir April 2003*

## SIAPAKAH KH NURHASAN AL UBAIDAH?

Siapakah KH. Nurhasan Al Ubaidah yang fotonya terpampang di setiap rumah warga LDII?. Pertanyaannya bukan sekedar siapa KH. Nurhasan Al Ubaidah. Tapi ada tambahan kalimat yang fotonya terpampang di rumah warga LDII. Pertanyaan lengkap ini terdapat pada sebuah buku Direktori LDII edisi ke dua yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII).

Direktori LDII yang terbit tahun 2002 itu tampil dalam bentuk tanya jawab. Yang dihimpun dalam buku *"saku"* ini. Yakni, tanya jawab tentang LDII sebagai ormas Islam. Tanya jawab tentang ibadah dan ukhuwah. Terakhir tanya jawab tentang

–isu-isu negatif. Sedang pertanyaan tentang siapakah KH. Nurhasan Al Ubaidah, masuk dalam kelompok tanya jawab tentang ibadah dan ukhuwah.

Tentu, pertanyaan tentang KH. Nurhasan Al Ubaidah masuk bagian ibadah atau non ibadah, tak perlu dipersoalkan. Yang menarik, adalah jawaban dari pertanyaan termuat dalam halaman 16 tersebut. Intinya, KH Nurhasan Al Ubaidah tak disebut sebagai pendiri LDII, tapi cuma sebagai pendiri Ponpes LDII Burengan Kodya Kediri.

Disebutkan, KH. Nurhasan Al Ubaidah adalah pendiri Ponpes LDII Banjaran, Burengan, Kediri. Seorang ulama besar yang belajar ilmu agama selama 11 tahun di Makkah dan Madinah. Menguasai Al Qur'an, qiraah Sab'ah dan menguasai 49 kitab-kitab hadits lengkap dengan ilmu alatnya. Diantara guru-gurunya tersebut nama Imam Abu Sammah, Syekh Umar Hamdan, Syekh Yusuf, dll. "Oleh sebab itu warga LDII menempatkan beliau sebagai ulama besar", tulis penyusun Direktori LDII.

Tak jelas, mengapa KH Nurhasan Al Ubaidah tak disebut sebagai penda'i LDII. Padahal, andai mau jujur dalam penulisan sejarah perjalanan organisasi ini, boleh dibilang, tanpa KH. Nurhasan Al Ubaidah tak akan ada LDII. Artinya, siapapun yang mencatat bahwa pendiri "aliran" yang kini bernama LDII ini adalah KH Nurhasan Al Ubaidah. Bukan sekedar pendiri ponpes LDII Burengan. Bisa dibayangkan, andai masih hidup, betapa besar marahnya, bila ia tahu bahwa sejarah perjuangannya diplintir-plintir oleh generasi penerusnya. Tidak ditulis dengan sebenarnya.

**PENDIRI LDII**

Bertolak dari pertanyaan, siapa KH Nurhasan Al Ubaidah yang fotonya menghiasi setiap rumah warga LDII saat ini, tentu perlu dijawab secara tegas tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Sebab, sejarah perjalanan LDII, sebelumnya sudah banyak yang membukukan. Semua penulis sepakat menempatkan KH Nurhasan Al Ubaidah bukan sekedar sebagai pendiri Ponpes LDII Burengan, tapi sebagai pendiri organisasi ini. Ini terlihat dalam buku yang ditulis oleh orang "dalam" seperti Drs. Nurhasyim, maupun yang ditulis orang "luar" seperti Drs. Imran AM, Drs. Ubaidilah AM dari Bangil. Begitu juga yang diungkap Anshari Thayib, yang kini wartawan Surya dan RE Djumali Kartorahardjo.

Praktis, semua sepakat bahwa pendiri organisasi ini adalah Haji Nurhasan Al Ubaidah Lubis. Ulama besar LDII yang lahir pada tahun 1908 di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ini namanya juga

diabadikan sebagai nama masjid LDII termegah di Jombang ini lengkapnya bernama Masjid Luhur Nurhasan.

Anak ke dua dari tujuh orang putra H. Abdul Aziz bin H. Tholib bin H. Irsyad ini kecilnya bernama Muhammad Madigol. Terakhir, dalam urusan silsilah keluarga besar "Mbah Betur" pertemuan keluarga besar Mbah Betur setiap tahun sekali ini tanpa pandang aliran dan pandang usia. Semua berhak mendapat "bingkisan", termasuk "hadiah" menunaikan haji secara bergilir, berdasarkan skala prioritas. Orang menyebut acara pertemuan keluarga besar "Mbah Betur" ini sebagai "Kampanye" simpatik setelah sekian lama sebagian keluarga terjebak dalam aliran eksklusif.

Perjalanan tokoh yang satu ini boleh dibilang cukup fantatis dan spektakuler. Nama H Nurhasan disandang setelah menunaikan ibadah haji yang pertama. Tambahan nama Al Ubaidah diberikan setelah menunaikan ibadah haji yang kedua. Karena dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa, oleh pengikut-pengikutnya ditambah dengan Lubis, singkatan dari "Luar Biasa". Disamping itu, karena "dinobatkan" sebagai pemimpin, nama imam dan Amir melekat padanya. Lengkapnya, tokoh ini bernama haji Nurhasan Al Ubaidah Lubis Amir.

Banyak yang menyebut, pendiri aliran Islam Jama'ah ini memiliki ilmu "kanoragan" yang tinggi disamping mampu "menundukkan" jin. Dalam perjalanan awal aliran ini, sering mempertontonkan "keajaiban" luar biasa di depan umum. Sebelum "tren" menari ular seperti sekarang, pengikut aliran ini sudah terbiasa "makan" ular berbisa di atas panggung saat pertunjukan pencak silat. Dan, macam-macam keanehan lainnya.

Menurut beberapa catatan, pendidikan H Nurhasan Al Ubaidah ditempuh dari pesantren ke pesantren. Diantaranya, pernah mondok di Semelo, Perak, Jombang, Ponpes Rejoso, Peterongan, Jombang, Ponpes Masaran, Solo, dan terakhir di Madrasah Darul Hadits Makkah Saudi Arabia. RE Djumali Kertorahardjo dalam catatan bukunya menyebutkan bahwa pada umumnya pendidikan H. Nurhasan Al Ubaidah, tidak dapat dituntaskan.

Tatkala belajar di Mekah, tokoh "kharismatik" di lingkungan LDII berguru kepada seorang ulama bernama Syeikh Umar Hamdan. Syeikh ini murid dari Sayid Ahmad Barzanji. Sayid ini murid dari Sayid Ismail Barzanji dan seterusnya bersambung-sambung sampai Nabi Muhammad saw. Dalam buku Direktori LDII disebutkan, KH. Nurhasan Al Ubaidah belajar ilmu agama di Makkah dan Madinah selama 11 tahun. Diantara guru-gurunya: Imam Abu Sammah, Syeikh Umar Hamdan

dan Syeikh Yusuf dll.

Sepulang dari Makkah H. Nurhasan Al Ubaidah mengajarkan agama Islam di kampungnya, terutama kepada sanak familinya, Kemudian ia dibaiat oleh dua orang Kepala Desa H. Sanusi, Kepala Desa Bangi Woromarto, dan H. Nur Asmawi, Kades Papar. Ia dibai'at sebagai Amirul Mukminin. Sebab salah satu titik utama ajaran Islam Jama'ah adalah bai'at yang diberi judul "Menunda bai'at Merugikan Diri Sendiri dan Keluarga".

Tokoh "legendaris" di lingkunga LDII yang meninggal pada dekade 80-an akibat kecelakaan kendaraan di Cirebon sepulang dari Jakarta ini dikenal sangat gigih dalam memperjuangkan prinsip-prinsip dasar ajaran alirannya. Di antarnya prinsip dasar Jama'ah tentang keamiran, bai'at, Jama'ah, Sanad, Manqul dan infaq. Tak ayal, gencarnya penyebaran ajaran aliran ini menimbulkan berbagai kontroversi. Pintarnya, kontroversi itu "disiasati" dengan kerelaan "gonta- ganti" nama.

**MANIPULASI**

Namun teramat sangat sayang manakala perjuangan panjang yang penuh resiko dan tantangan dari "Sang Pejuang' itu ada yang berusaha menghapus dari catatan perjalanan LDII yang kini sudah berkembang besar. Salah satu contoh konkritnya , nama Imam KH. Nurhasan Al Ubaidah Lubis Amir tak "diakui" sebagai pendiri LDII. Bahkan dalam buku Direktori cuma disebut sebagai pendiri Ponpes LDII Burengan, Kota Kediri. Ikhwal ini bisa disebut sebagai manipulasi sejarah.

Yang memprihatinkan lagi, Direktori LDII yang dilengkapi sambutan Ketua Umum DPP LDII priode 1998-2003, KH DR. Ir. Abdullah Syam, MSc, APU dan sambutan KH. Kasmudi As Siddiqi, atas nama ulama LDII tidak "mengakui" Islam Jama'ah sebagai "embrio" LDII. Bahkan dengan tegas disebutkan LDII tidak ada hubungannya dengan Islam Jama'ah dan penerus ajaran Islam Jama'ah.

Menurutnya, LDII adalah ormas Islam besar dengan latar belakang anggota yang sangat beragam, dalam bidang pendidikan, profesi, status sosial maupun aspirasi kelompok keagamaan. Termasuk, mereka yang dulunya "dianggap" melaksanakan ajaran Islam Jama'ah. "Adanya orang-orang mantan Islam Jama'ah inilah yang kemudian menimbulkan citra seolah-olah LDII sebagai penerus Islam Jama'ah" tulisannya.

Disebutkan, LDII pertama kali berdiri pada tahun 1972, dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Pada Mubes 1981, nama tersebut diganti menjadi LEMKARI. Karena nama Lemkari sama dengan akronim Lembaga Karate-do

Indonesia, Mendagri Rudini berharap nama Lemkari diganti. Pada Mubes 1990, akhirnya ormas ini menjadi LDII.

Namun demikian, meski LDII disebutnya tak ada kaitan dengan Islam Jama'ah, tapi beberapa ciri khas Islam Jama'ah masih melekat pada LDII saat ini. Salah satunya tentang "manqul" dan "sanad". Dalam Direktori LDII itu disebutkan, dalam ilmu hadis, manqul berarti belajar Hadits dari guru yang mempunyai "Isnad" sampai kepada Nabi Muhammad saw.

Yang menjadi pertanyaan, siapakah di LDII yang punya isnad kepada Nabi Muhammad saw?. Tak lain adalah, pendiri Islam Jama'ah, Imam KH Nurhasan Al Ubaidah Lubis Amir yang dicatat sebagai pernah berguru kepada ulama Makkah, Syeikh Umar Hamdan sebagaimana terurai di atas. Mau apa lagi LDII?

*Radar Minggu, edisi XVI, Akhir April 2003*

## SURAT YUDA DARI PENJARA

*Kasus bisnis berkedok investasi yang menggoncang LDII ini, ternyata awalnya muncul dari Mojokerto sekitar tahun 2000. Sejak awal sudah ada yang pro dan kontra. Tragisnya, yang kontra diusahakan untuk "dihabisi". Salah satu korbannya adalah Muhammad Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Mojokerto.*
*Kini Moh. Yuda menjalani hukuman 8 tahun di LP Mojokerto lantaran menentang bisnis "kotor" para petinggi organisasinya. Bagaimana kisah Moh. Yudha sampai meringkuk di penjara, insya Allah dapat disimak di Radar Minggu, edisi depan. Kali ini, Cuma surat Moh. Yudha dari penjara yang bisa tersaji secara lengkap. Inilah selengkapnya surat Moh. Yudha yang ditujukan kepada "Petinggi" LDII.*

Kepada:
*Yth. Bapak KH. Abdul Dhohir Amirul Mukminin*
*dan para wakilnya*
Di Tempat

*Assalamu alaikum wr wb*

Alhamdulillah sampai hari ini kami tetap Jama'ah sehat, segar, waras dan tak lupa kami panjatkan syukur kepada Allah. Dan syukur saya kepada dulur-dulur

Jama'ah atas bantuan, dukungan moral dalam perjuangan kami untuk amal sholih membongkar "BISNIS MARIYOSO" yang berkedok Agama dan UB LDII baik dari para pengurus Jama'ah atau orang jama'ah dan juga bantuan, dukungan dari luar Jam'ah terutama kepada Kepala Rutan Mojokerto Bpk. H. Rohmat Efendi, SH. Juga Tokoh-tokoh Agama dan masyarakat lainnya.

Kami yakin 100%, demi Allah, kebenaran mengalahkan kebatilan. Dengan segala daya upaya agar bisa memenjarakan Moh. Yudha (orang jama'ah kecil dan miskin), H. Loso Cs. menghabiskan uang milyaran rupiah, supaya persekongkolan dengan oknum polisi, Jaksa dan Hakim berjalan mulus. Sesuai rencana jahatnya tak ubahnya seperti syetan Amerika berperang melawan Usamah bin Laden. Al Hamdulillah Allah sudah membuka barang kebenaran "BISNIS MARIYOSO" mulai tampak jatuh dan hancur Allahu Akbar ...3X.

Dari sinilah Allah mungkin akan memfilterisasi (menyaring) orang-orang jama'ah, apakah kita ini orang jama'ah perjuangan, jama'ah pengecut, jama'ah yang gila harta ataukah jama'ah oportunis (bunglon). Sungguh sangat disayangkan yang terlibat "Bisnis Mariyoso" banyak para pengurus jama'ah dan pengurus organisasi LDII yang semestinya jadi pengayom dan panutan jama'ah. Melihat perkembangan banyak orang jama'ah yang memanfaatkan situasi (mencari keuntungan) dengan cara meminta atau meminjam harta benda pada Mariyoso sambil berharap nanti kalau bisnis Mariyoso dibubarkan lumayan tidak usah mengembalikan.

Dan kenyataan sekarang H. Mariyoso beserta anak istrinya lari jadi buronan Polisi dan Kejaksaan, sedangkan Jaksa Tamsul, SH (yang menuntut saya 8 tahun penjara) sekarang ditahan di Surabaya karena kasus suap dari orang Mariyoso (H. Mujahidin dan H. Loso) Rp. 2.5 Milyar supaya Yudha dijebloskan ke dalam tahanan 8 tahun dan H. Loso bebas demi hukum sedangkan pengawal Jaksa Tamsul, SH melarikan diri takut tersangkut kasus suap-menyuap ini... sangatlah kejam menghalalkan segala cara.

Setelah saya amati barulah saya tulis sekaligus sebagai laporan kapada bapak imam tentang sepak terjang beberapa warga jama'ah yang memang kebetulan menangani kasus ini baik dari unsur kepolisian ataupun unsur yang lain yang memang mendapat amanat menyelesaikan kasus ini ternyata hanya menambah kerancuan karena mereka berjalan tanpa ada kontrol dari organisasi atau para Kyai yang benar-benar netral atau bersih dari bisnis Mariyoso sehingga mereka ini dianggap oleh sebagian jama'ah sebagai oportunis yang dalam lapangan mereka juga bukan orang

yang bersih dari bisnis PLN Mariyoso tersebut, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung / lewat sanak familinya, termasuk juga ikut mengamankan harta benda yang pernah diberikan oleh Mariyoso kepada sanak familinya, yang mana suatu saat nanti apabila bisnis PLN Mariyoso hancur, lumayan sudah dapat harta benda (seolah-olah harta Mariyoso Cs seperti harta jarahan)

Dengan perkembangan ini kami dan dulur-dulur jama'ah jadi ingat ucapan seorang pengurus Desa pada waktu Musyawarah Pengurus di Daerah Brangkal Mojokerto dengan keras beliau ini mengatakan "Orang yang tidak senang dengan bisnis Mariyoso sama dengan binatang Srigala berbulu domba", kat-kata keji seolah sudah biasa diumbar di depan podium, kebohongan demi kebohongan seakan sudah menjadi kebiasaan, memvonis atau mengecap seseorang dengan ucapan munafik, khawarij, khorijul minal jama'ah, darahnya halal untuk dibunuh; kata-kata seperti itu begitu sering diperdendangkan orang-orang yang kebetulan memiliki pengaruh / dapukan dalam jama'ah.

Dengan kejadian di atas cukup sudah kami tidak akan lupa dan memaafkan perkara ini sampai mati kami... kita sudah mengaji Al Qur'an dan Al Hadis mengerti mana pahala dan dosa.

Bersama ini kami bukakan rentetan peristiwa Badai Fitnah yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh orang yang didapuk sebagai ahli hukum dalam jama'ah.

Beberapa hadis Nabi (Himpunan Hadis Kanzul Umal) dan sabda Nabi yang artinya: "Tanda-tanda rusaknya imamah, jika para ahli hukum menghukumi suatu perkara mengambil hartanya dan meletakan Al Qur'an dan Hadis serta memenangkan orang yang punya harta banyak ..." Astaghfirullah.

Diriwayatkan juga dari Al Hakim oleh Jabir dalam himpunan Kanzil Umal hal. 70 nomor hadis 14888 "Barangsiapa yang berusaha mendukung/menyenangkan/ membuat supaya Amirnya tersebut senang/gembira dengan sesuatu atau barang, yang barang tersebut bisa membuat atau menyebabkan Allah murka (maksudnya barang tersebut barang haram) maka orang tersebut akan dikeluarkan dari Agama Allah.

1. Pada waktu bulan puasa tahun 2000 sehabis shalat Subuh di Masjid Brangkal H. LOSO bernasihat, "Bahwa Yudha dan Totok itu farokol jama'ah".
2. Drs TOYIBUN (penerobos pusat), Yudha itu dihalalkan untuk dibunuh.
3. Hj. CHUSNUL KHOTIMAH (penerobos pusat), bisnis Maroyoso itu dihukumi

Pak Amir halal dan Yudha itu iri.

4. Ir. SUDIRTO Ngagel Surabaya, Yudha mencuri uang wartel H. LOSO Rp. 100 juta.
5. KH. KASMUDI, Bisnis Mariyoso itu halal dan menguntungkan orang jama'ah dan yang tidak suka bisnis Mariyoso itu orang iri, seperti Yudha diberi H. LOSO uang tidak mau malah merampok.
6. H. MUJAHIDIN menyuruh JOKO MULYONO untuk membunuh Moh. Yudha tanpa jejak dan disaksikan Pak Santo Syafi'I Pengurus Daerah Brangkal.
7. Dihajarnya Moh. Ulfan jama'ah dari Krian pendamping KH. Bustamil Madura oleh tukang pukul Serka Marinir Gunari (adik Pak naif Bangsal) sampai dibawa ke rumah sakit dan diancam akan dibunuh jika mencampuri bisnis MARIYOSO dan lapor ke pengurus jama'ah disuruh sabar.
8. IMAM MALIKI oknum polisi Polres Mojokerto (orang jama'ah) Beking Mariyoso, pada waktu menangkap saya, memukul kepala saya dari belakang dan mengancam, "Yudha kamu melaporkan saya beking Mariyoso di Plores Mojokerto, aku mampu membunuhmu dan membeli kamu..."
9. Perintah H. LOSO dari pusat lewat H. Bambang Imam Desa Brangkal datang pada keluarga kami supaya Yudha dicopot dari ketua PAC LDII Mojokerto karena dituduh telah melaporkan Bapak dan wakil ke Polda Jatim, Alhamdulillah setelah diselidiki ternyata yang lapor ulama sepuh dari Gading dikarenakan beliau ini tidak rela jama'ah yang dibangun dengan susah payah tapi dirusak Mariyoso Cs, dan yang ikut menabur berita bohong tersebut adalah KH Kasmudi. Jadi yang melaporkan itu bukan Yudha ... dengan kejadian ini tak satupun pengurus Jama'ah/pengurus organisasi LDII meminta maaf ... diam seribu bahasa.

Beberapa kejadian di atas apa bukti kurang kuat? ... Apa tindakan para pengurus jama'ah dan para pengurus orgaisasi LDII? ... diam dan sembunyi.

Kepada Bapak yang kami cintai, amal sholeh mengambil tindakan dengan cepat dan tegas pada Mariyoso dan kroni-kroninya, perkara ini sangat besar. Uang orang jama'ah dan orang luar Jama'ah berjumlah ratusan milyar. Kami tak sedih dan tak takut Kami dihukum 8 tahun, justru yang kami sedihkan dan kami takutkan, bagaimana tanggung jawab Bapak yang kami cintai di depan Allah nanti dalam perkara ini .... Berat, sangatlah berat.

Sekian dulu jeritan hati kami, bilamana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, Alhamdulillah Jazakumullahu khairon katsiro.

Kepada istriku Siswanti, sabar dan banyaklah berdo'a, inilah cobaan dalam jama'ah. Demi Allah, Allah akan menghancurkan kebatilan dan memenangkan kebenaran

Hormat Kami
(Moh. Yudha)

## SISTEM STRUKTUR KERAJAAN "ISLAM JAMA'AH" 354

*Bila anda menemukan kode 354 di manapun, itulah nomor sandi "istimewa" yang dimiliki keluarga Besar Islam Jama'ah yang kini bernama LDII. Saking "cintanya", nomor sandi itu dituliskan di mana-mana. Termasuk untuk nomor jalan masjid Luhur Nurhasan, Gadingmangu, Kecamatan Perak, Jombang, meski bangunan masjid tersebut andai diurut bukan nomor 354. Ada apa dengan nomor tersebut?*

Angka 354 bukan sembarang angka. Tapi, angka ini punya nilai yang tinggi bagi warga LDII. Sebab, angka "sandi" ini erat kaitannnya dengan upaya sosialisasi sekaligus pelestarian ajaran Islam Jama'ah yang dibangun oleh pendirinya, KH. Nurhasan Al Ubaidah. Pendiri "kerajaan" Islam Jama'ah ini berharap, angka sandi "istimewa" tersebut betul-betul dipegang teguh oleh penganut aliran organisasi yang kini bernama LDII, dimanapun dan dalam keadaan apapun .

Mengapa? Angka 354 tersebut merupakan sistem doktrin fundamental warga LDII. Dalam sebuah makalah Ust. KH Bambang Irawan Hafiluddin berjudul : Hakikat GPK "Kerajaan Islam Jama'ah LDII Dinasti Nurhasan Ubaidah Madigol Al Kadz-dzab " yang disampaikan dalam forum diskusi Majlis Taklim Sidney, Australia, 1 Nopember 1997, Angka sandi doktrim 354 itu dibeberkan secara jelas. Bambang Irawan Hafiluddin adalah mantan "Gembong" LDII selama 23 tahun, sejak tahun 1960 dan baru keluar pada tahun 1983.

Sandi angka 354 itu, sebut Bambang Irawan, sebagai Sistem Struktur Kerajaan Islam Jama'ah. Rincian dasarnya, 3 berarti Qur'an, Hadis, Jama'ah. Angka 5 berarti program 5 Bab berisi janji/sumpah baiat kepada sang Amir, yaitu: 1. Mengaji, 2. Mengenal, 3. Membela, 4. Sambung Jama'ah dan 5. Taat Amir. Sedang angka 4 berarti tali pengikat iman yang terdiri dari: Syukur pada Amir, mengagungkan Amir,

bersungguh-sungguh, dan berdo'a.

Disamping itu ada doktrin gerakan yang dikenal dengan doktrin 5 pokok gerakan. Doktrin senantiasa ditekankan dalam setiap kesempatan pertemuan ini disebutnya wajib. Lima doktrin wajib itu adalah: 1. Manqul, 2. Baiat, 3. Keamiran Jama'ah 4. Struktur Kerajaan Jama'ah, 5. Taat kepada Amir.

Selain berpegang pada angka sandi 354 dan doktrim 5 pokok gerakan, dalam LDII juga memiliki "siasat" gerakan yang disebut "Taqiyah" (berbohong). Taqiyah ini mereka namakan Fathonah, Bithonah Budi Luhur, Luhuring Budi. Para kadernya dilatih dan berstandar ganda dalam rangka membela jama'ah.

Dalam sebuah kitab himpunan hadis koleksi Islam Jama'ah bernama *Kitabul Imamah* halaman 225 terdapat sebuah hadis terjemehannya berbunyi: Tidak halal bagi tiga orang berada di bumi Falah (kosong), melainkan mereka menjadikan amir (pimpinan) kepada salah satu mereka untuk memimpin mereka (HR. Ahmad).

Hadis tersebut di atas ditafsirkan oleh H. Nuninas Al Ubaidah sebagai berikut: Setiap muslim di dunia ini tidak halal hidupnya alias haram. Makannya haram, minumnya haram, bernafasnya haram, bahkan semua shalat dan amal ibadahnyapun haram, seperti makan daging babi. Kecuali ia mengangkat atau membai'at seorang Imam, baru hidupnya dan amal ibadahnya halal.

Tafsir H. Nurhasan Al Ubaidah berikutnya: Dan setiap muslim yang hidupnya masih haram karena belum baiat, maka hartanya halal untuk dicuri dan darahnya pun halal, karena selama ia belum baiat mengangkat seorang imam, statusnya sama dengan orang kafir, dan Islamnya tidak syah; termasuk syahadat, shalat, zakat, puasa, dan ibadah hajinya tidak syah.

Tafsir H. Nurhasan Al Ubaidah tentang hadis tersebut di atas disampaikan oleh Deby Murti Nasution dalam sebuah makalah yang berjudul Islam Jama'ah dengan penyimpangannya, tafsir Nurhasan Al Ubaidah terhadap sebuah hadis di atas adalah salah satu contoh penafsiran ngawur dari Amirul Mukminin Islam jama'ah.

Ada salah satu doktrin H. Nurhasan Al Ubaidah yang cukup "menyesatkan" yakni tentang infaq wajib yakni zakat. Kata Deby Murti Nasution, H. nurhasan Al Ubaidah menetapkan bahwa dirinyalah yang berhak menerima dan menggunakannya, bukan 8 asnaf sebagaimana ketentuan syariat Islam. Ironisnya lagi, besarnya infaq pukul rata 10%, tak peduli kaya atau miskin. Tanpa memperhatikan nisab.

"Tanpa malau-malu Amirul Mukminin Nurhasahan Al Ubaidah menyatakan bahwa harta tersebut merupakan hak imam, sedang Jama'ah tidak berhak untuk

menanyakannya, pokonya taat saja, tandas Deby Murti Nasution tentang Nurhasan Ubaidah; katanya lagi, siapa yang berani-berani mempertanyakannya, berarti melawan imam dan wajib masuk neraka.

Syarat utama untuk menjadi Muhajir adalah membeli sebidang tanah dengan membangun rumah di atasnya di Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Desa ini ditetapkan imam sebagai Darul Hijrah bagi anggota Islam Jama'ah. Tanah dengan rumah tersebut tidak boleh dijual, tapi diserahkan sepenuhnya kepada imam dan menjadi milik imam sesuai kemitmennya sebagai muhajir. Istilahnya, Muhajir adalah "elit" di lingkungan warga LDII.

Bertolak dari ungkapan tersebut di atas, timbul beberapa pertanyaan dengan kasus "investasi" yang mengguncang LDII saat ini. Mungkinkah kasus ini merupakan realisasi dari program jangka panjangnya para "Imam" Islam Jama'ah sekaligus mengukur tingkat ketaatan umat pengikutnya?. Mencermati modus operandi kasus ini, korban awalnya adalah para anggota Jama'ah LDII. Bisa jadi anggota LDII diuji oleh imammnya tentang doktrin 354. Khususnya tentang sejauhmana pembelaan warga LDII kepada Imamnya. Protes, teriak, berontak apa tidak, bila hartanya "dikeruk" para petingginya.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan ajaran yang dikembangkan oleh pendiri Islam Jama'ah, bahwa di dalam harta anggota, terdapat hak Imam. Bila ajran tersebut dijadikan pegangan oleh warga LDII, pantas para korban bisnis berkedok investasi ini masih banyak yang bungkam diri. Padahal, kata mereka, LDII bukan Islam Jama'ah, lho kok pegang doktrin Islam Jama'ah?

Bagi korban di luar anggota LDII, mungkinkah juga sebagai test case para imam Islam Jama'ah yang menghalalkan harta dan darah non anggota Jama'ah?

Bila sejumlah pertanyaan tersebut di atas benar, tentu semua ini terpulang kepada para korban, khususnya para anggota LDII. Bila LDII tidak mau disebut sebagai penerus ajaran Islam Jama'ah, tentu mereka akan berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Warga LDII tentu tidak harus berpegang pada ajaran taqiyah nya Islam Jama'ah.

Bagaimana para petinggi LDII? Bila penyelesaian kasus yang meresahkan masyarakat, khususnya warga LDII ini tetap menggunakan pola Islam Jama'ah, apa bedanya LDII dengan Islam Jama'ah?

Masalahnya sekarang masihkah para petinggi LDII mempertaruhkan organisasi untuk melindungi "petinggi"? *(H. Nanang H. Kaharudin)*

*Radar Minggu, Edisi XVII, Awal Mei 2003*

# TAJUK: OBRAL JANJI PETINGGI LDII

*Para "petinggi" LDII Cuma obral janji. itulah judul berita utama Tabloid Radar Minggu edisi XVII. Makna judul itu sama sekali tidak mengada-ada. Tapi itulah kenyataan keluhan para korban kasus bisnis "investasi" di lingkungan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).*

Keluhan korban penipuan berkedok bisnis investasi ini juga bukan mengada-ada. Pasalnya sudah sejak sekitar September 2001 hingga kini, upaya pengembalian uang "investasi" yang dikelola tokoh-tokoh LDII Cuma menuai janji. Ya, cuma janji –janji yang tak pernah ditepati. Mereka cuma bohong, ingkar janji.

Praktis, para korban yang nilai kerugiannya mencapai triliyunan rupiah, terakhir ini bukan cuma mengeluh. Tapi, bisa disebut sudah meradang, menjerit. Bahkan yang membuat lolongan jeritan mereka kian menjadi-jadi, diantaranya ingkar janji para petinggi LDII yang tak pernah ada realisasi. Apalagi para tokoh LDII yang terlibat kasus ini banyak yang sudah melarikan diri. Atau setidaknya banyak yang menyembunyikan diri.

Mencermati kaus ini, banyak hal yang menarik di baliknya. Tatkala awal kasus ini dibongkar Radar Minggu, sebuah tabloid "kecil" yang terbit di Jombang, banyak "petinggi" LDII yang berkilah bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan organisasi. Para "petinggi" LDII Kediri dan Jombang berikut pimpinan Ponpes LDII dari dua daerah itu "mencak-mencak" protes, datang ke kantor Radar Minggu.

Intinya, para "petinggi" LDII mencoba menjelaskan bahwa yang terlibat kasus bisnis investasi ini adalah para oknum LDII, bukan organisasi LDII. Organisasi LDII dilukiskan sebagai organisasi yang "bersih" dari kasus ini. Sebuah kasus yang berkaitan dengan uang yang diakui atau tidak, benar-benar mengguncang "tubuh" LDII.

Pertanyaannya sekarang, benarkah organisasi LDII bersih dari keterlibatan kasus bisnis investasi ini?. Jawabnya bisa beragam. Bila "proyek" bisnis investasi ini berhasil mulus dan tak menjadi kasus seperti sekarang ini, bisa jadi para petinggi LDII akan menepuk dada dan "mengklaim" bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilannya. Begitu juga kontribusi manfaatnya juga akan dinikmati oleh organisasi, baik langsung atau tidak, melalui para pengurus dan anggota Jama'ahnya.

Yang perlu digaris bawahi lagi, siapapun tahu betul bahwa penggagas,

pembentuk, pengoperasi, pemamfaat dan bahkan penikmat "bisnis" ini adalh tokoh-tokoh LDII. Aliran dana "investasi" ini pun, muaranya kepada tokoh-tokoh LDII, baik itu tokoh struktural maupun non struktural yang ada di berbagai ponpes LDII. Seperti Ponpes LDII Burengan, Kediri, Ponpes LDII Kertosono, Nganjuk, Ponpes LDII Gadingmangu, Jombang, dan lain sebagainya.

Artinya siapa pun tahu betapa gencar dan gigihnya para tokoh LDII kala itu dalam menjalankna "bisnis" investasi ini. Bahkan saking gigihnya, para tokoh ini tak segan-segan "menghabisi" orang yang menghalangi bisnisnya. Tak terkecuali "saudara" dalam satu Jama'ah sendiri, seperti yang terjadi di Mojokerto. Salah satu di antaranya, yang dialami Moh. Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Mojokerto, yang kini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, gara-gara dianggap merintangi "bisnis" investasi ini.

Ada baiknya, sekarang para petinggi LDII tak perlu memperdebatkan apakah organisasi ini terlibat atau tidak dalam kasus bisnis investasi ini. Kalau itu yang diperdebatkan, cuma buang-buang energi. Cuma saling berkilah. Bahkan bila berlarut-larut, bisa jadi malah menghancurkan nama organisasi.

Saat ini, yang diperlukan cuma kesungguhan para petinggi organisasi untuk menuntaskan kasus ini, soal teknisnya, tentu para petinggi LDII ini tak perlu digurui. Bagi yang membangkang, tentu tak sulit bagi para petinggi LDII untuk memberikan sangsi. Bla masih membangkang lagi, kantor polisi masih ada di negeri ini.

Bila ada alasan bahwa banyak para pengepul yang melarikan diri, bagi LDII tak sulit untuk melacaknya. Kecuali, yang bersangkutan betul-betul keluar dari anggota jama'ah. Jika tidak anggota LDII pasti "sambung" dengan komunitas sesama warga LDII, dimana pun berada. Itu pasti!

Sekali lagi, masalahnya tergantung kesungguhan para petinggi LDII. Kesungguhan ini tak Cuma sekedar retorika janji-janji, tapi penting bukti. Bila bukti peneyelesaian tak kunjung terealisasi, jangan salahkan bila ada yang menuding bahkan para petinggi organisasi ini memang sangaja membangun konspirasi dalam bisnis investasi ini. (redaksi)

*Radar Minggu, Edisi XVII, awal Mei 2003*

# SURAT DARI TULUNGAGUNG: LDII JUGA ADA YANG "SONTOLOYO"

***Pengantar Redaksi:***
*Surat dari Sdr. M. Nurfadhilah, Kalidawir, Tulungagung, tentang LDII ini akan dimuat secara lengkap. Namun karena cukup panjang, terpaksa disajikan dalam dua edisi, XVII dan XVIII. Mohon maklum*

Kepada:
*Yth. Pimpinan Redaksi Radar Minggu*
Jl. Kapten Tendean 35 Jombang Jatim.

Pemred RM Yth.!
Barangkali baru pertama kali ini saya menulis "surat terbuka" kepada RM.

Pertama untuk saya, boleh jadi tidak untuk yang lain, sebab sebagai pemred Tabloid yang mulai tumbuh, redaksi tentu menerima banyak surat, baik yang memuji, mencela maupun sekedar "ucapan selamat". Itu wajar-wajar saja.

Pemred RM Yth.

Saya datang sebagai seorang pembaca, yang kebetulan malam Kamis lalu, saya mendapat kiriman RM secara cuma-cuma. Masalahnya, kala itu seperti biasanya, kami mengaji di sebuah mesjid yang letaknya 500 m arah timur tempat tinggal saya. Sepulang dari masjid, beberapa orang menjumpai beberapa lembar koran, yang kami kira hanya orang yang sudah habis membacanya, lantas dibuang di pinggir jalan. Dugaan kami meleset. Nyatanya bukan koran "sembarangan", namun tabloid yang akhir-akhir ini begitu gencarnya memuat berita perihal "investasi" di seputar LDII. Saya sangat kaget, sebab baru kali ini ada media yang sangat terbuka dan berani membuat tulisan yang (kalau menurut saya) sangat sensitif dan menarik perhatian banyak orang.

Sebagai seorang warga LDII, sebenarnya saya tidak terlalu terkejut. Sejak saya masih kecil dulu, saya pernah ikut mengaji orang tua laki-laki saya, sekarang sudah meninggal. Di tengah jalan ada orang melempar batu. Bapak saya bilang, itu sudah biasa. Jangan terpengaruh. Ternyata Bapak saya benar. Teror kemudian datang silih berganti ke rumah orang tua saya. Bahkan Bapak dan teman-temannya beberapa kali masuk "penjara" di kantor polisi (sekarang Polsek). Hal serupa dialami oleh

beberapa orang lainnya di Tulungagung, karena mengamalkan agama yang kata orang-orang yang membencinya adalah agama sesat, agama menyesatkan, agama "biadab berbaju putih", dan lain sebagainya, sebutan yang sering membikin telinga menjadi merah! Tak apa. Saya tetap teguh. Agama jalan terus. Dan orang yang merintangi juga tak mau berhenti. Alhamdulillah, hingga saat ini saya masih bisa bernafas dan saya tidak merasa risih hidup berdampingan dengan orang-orang yang "berseberangan" dengan saya, baik manakala saya di rumah, di tengah masyarakat maupun di jalan, di tengah pasar, terminal, pelabuhan dan lain sebagainya. Saya tahu bahwa mereka tidak sefaham dengan saya. Namun "hormat saya" pada mereka juga tak berkurang, walau saya juga pemeluk agama yang cukup "wajar" di antara teman-teman seagama. Saya menyadari itulah dunia, penuh dengan tingkah polah manusia yang satu sama lain kadangkala "berbenturan kepentingan". Asal tidak saling mengganggu, saya pikir tidak usah dirisaukan!.

Pemred RM Yth.!

Dalam laporan khusus yang tertulis dalam RM edisi XVI, pada bagian *siapa KH Nurhasan Al Ubaidah*, RM begitu piawai dalam "membedah" tubuh LDII, sampai-sampai RM "memvonis" walau anda menghindari kata-kata demikian, bahwa LDII identik dengan Islam Jama'ah, karena dalam LDII ada "manqul" dan "sanad", dua ciri khas yang melekat dalam Islam Jama'ah. Pendapat demikian (mengutip kata RM) barangkali hanya perasaan saja. Padahal, sesuatu yang nampaknya serupa belum dan tidak tentu sama selamanya. Ambil contoh. Pemred adalah anak kesayangan Pak Bahrul. Apa yang ada pada Pak Bahrul tentu "foto copy" dengan jelasnya dalam diri Pemred RM ini. Mulai bentuk wajah, tebalnya alis, kumis, dagu, perut, tangan, kaki dan warna rambut, semuanya "tercurah" dari Pak bahrul tadi. Orang Jawa bilang jibles, plek, persis! Lantas timbul pertanyaan. Siapakah Bahrul yang asli? Tentu semua orang sepakat bahwa bahrul yang asli adalah orang tua Pemred RM, sedangkan pak Nanang, H. Kaharuddin adalah puteranya. Itu jelas kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Bahrul adalah Pak Nanang dan Pak Nanang adalah Pak Bahrul, tentu banyak orang yang tidak sependapat! Setuju, kan, Red?! (bersambung edisi depan)

Pemred RM Yth,

Sebagai orang yang sejak kecl berkecimpung dalam organisasi keagamaan semacam LDII, tentunya saya juga sadar bahwa tipe dan tabiat orang memang

berbeda-beda. Tak aneh jika dalam warga LDII itu sendiri itu juga aneka ragam tingkah lakunya. Ada yang tekun beribadah, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada juga yang "sontoloyo" . Lucunya, justru yang sontoloyo inilah yang sering jadi bahan paling empuk, paling gres, paling enak untuk dijadikan dasar menghakimi LDII sebagai institusi. Padahal seharusnya tidak demikian. Orang (yang paling baik) tentu harus pintar membedakan mana yang oknum, mana yang baik-baik. Dalam polisi atau alat penegak hukum saja ada pula orang-orang demikian. Sayang, kalau yang berbuat warga LDII yang "nggedabul" selalu diekpos siang-malam, mulai A hingga Z. Sedangkan yang baik (jumlahnya jauh lebih besar) malah dicuekin, seakan timbul kesan bahwa berita LDII orang-orang rakus, orang yang tidak menjunjung tinggi martabat dan kebesaran LDII itu sendiri. Tentu saja ini tidak adil, tidak layak dan tidak pantas untuk ditiru. Tapi, itulah faktanya.

Pemred RM Yth.

Teman saya punya pemimpin yang tentu saja dihormati oleh murid-murid dan anak buahnya. Sayang sang pemimpin tersebut memiliki tingkah laku, perbuatan, yang jelas melenceng dari ajaran moral yang setiap hari didengung-dengungkan. Tapi apa yang dikerjakan murid-muridnya? Murid-muridnya tak berani minta sang guru untuk kembali ke jalan yang benar. Sang guru dibiarkan demikian saja hingga sang guru wafat beberapa tahun silam.

Banyak kasus serupa terjadi. Padahal mereka adalah pemimpin umat. Toh realitasnya tak ada media massa yang orang per orang yang menghujat. Coba kalau hal ini terjadi pada warga LDII, tentu orang akan geger karenanya.

*Radar Minggu, edisi XVII, Awal Mei 2003*

## PARA "PETINGGI" LDII CUMA OBRAL JANJI

Apa betul, di LDII ada doktrin boleh berbohong (taqiyah), dengan fathonah bithonah? Bila tidak, mengapa kasus investasi yang melanda LDII tidak segera diselesaikan?. Berikut hasil investigasi Radar Minggu.

Mengapa para prtinggi LDII (lembaga Dakwah Islam Indonesia) cuma obral janji? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan janji para petinggi LDII tatkala berkunjung ke kantor Redaksi Radar Minggu. Kala itu, para petinggi LDII yang berjumlah enam orang itu berjanji akan segera menyelesaikan kasus "investigasi" yang "mengguncang" LDII ini. (Baca: Radar Minggu edisi XVI, akhir April 2003

dengan judul: *"Angin surga Mulai Berhembus"*).

Ke enam petinggi LDII itu terdiri dari H Didik Tondo Susilo BE SH (Sekretaris DPD LDII Kab. Jombang), H Usman Arif (Sekretaris DPD LDII kota Kediri), H. Jumikan Karimunsani (pengasuh ponpes LDII Gadingmang, Jombang) dan H. Kuntjoro Kaseno, SE (Pimp Ponpes LDII Burengan, Kediri) yang disebut terahir, Kuntjoro adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII masa Bakti 1998-2003.

Tatkala bertandang ke kantor Redaksi Radar Minggu, Kamis 17 April 2003 itu, para petinggi LDII ini dengan nada serius menceriterakan langkah-langkah yang ditempuh tim untuk menyelesaikan kasus "investasi" seputar LDII ini. Katanya, jadwal kerjanya tim bukan pada dasar hitungan hari, tapi sudah menggunakan jam.

Kenyataannya?. Para petinggi LDII itu Cuma obral janji bohong belaka, ungkap korbandari Mojokerto yang mengaku tertipu Rp.2.3 milyar. Warga LDII ini mnegaku hampir tak dapat menahan kesabarannya. Pasalnya, setiap nagih ke ponpes LDII Burengan atau ke ponpes LDII Kertososno, Cuma disuguhi janji-janji.

Korban lain bahkan menuduh para petinggi LDII yang "dikirim" ke Redaksi Radar Minggu itu sekedar siasat basa-basi, seolah-olah para petinggi organisasi tanggap terhadap keluhan warganya. Bila tidak, mestinya sudah ada yang dislesaikan. Nyatanya, sejak beberapa bulan lalu hingga terakhir ini, cuma janji-janji melulu" ungkap korban di Tulungagung yang mengaku tertipu sekitar Rp. 6.5 milyar, sekitar Rp. 3 milyar diantaranya masuk ke PT Lima Utama Abadi, Perak, Jombang.

Janji yang tak pernah ada realisasi ini menimbulkan beberapa dugaan penafsiran. Di antaranya, bisa jadi para petinggi LDII sengaja mengulur-ngulur waktu agar dapat mengambil "keuntungan". Sisi lain, ada yang menduga bahwa kebohongan mereka erat kaitannya dengan "cerita doktrin LDII yang dinamakan fathonah bithonah budi luhur luhuring budi". Itulah yang disebut taqiyah, sebagaimana yang diungkapkan mantan dedengkot LDII, KH. Bambang Irawan Hafiluddin.

Tapi terlepas dari duga menduga sebagaimana tersebut di atas, yang jelas para korban sangat berharap uluran tangan para petinggi LDII. Masalahnya, di samping mereka adalah pemimpin organisasi, mereka juga tahu bahkan menikmati proyek investasi ini. "Omong kosong kalau mereka ngomong tidak tahu proyek investasi ini". Tukas korban di Jombang seraya menceriterakan awal mula "proyek investasi" yang muncul dari Brangkal, Mojokerto.

Waktu itu, ceriteranya, warga LDII yang tidak setuu dengan pelaksanaan proyek investasi ini dihukumi oleh Kyai LDII di Mojokerto sebagai keluar dari Jama'ah

dan halal darahnya. Kala itu, para petinggi LDII di Mojokerto tak segan-segan "memburu" nyawa dengan menjebloskan ke penjara bagi yang menentangnya. (Baca: Surat Yudha Dari Penjara, hal.4)

Kini kasus bisnis investasi seputar LDII sudah mulai tersibak. Korbannya bukan cuma warga LDII, tapi banyak pula non LDII. Jumlah uang masyarakat yang terkeruk dari bisnis berkedok investasi mencapai triliyunan rupiah. Semua korban berharap uang yang pernah diinvestasikan dapat diambil kembali.

Keterangan yang dihimpun Radar Minggu menyebutkan sementara ini korban yang paling banyak terdapat di Blitar . Nilainya mencapai sekitar Rp. 130 milyar. Sebagian korbannya adalah TKI/TKW. "Di Tulungagung uang yang terkeruk bisnis yang berkedok investasi ini tak kurang dari Rp. 80 milyar", kata korban yang mengaku tertipu sekitar Rp. 6 milyar. Di Kediri tak kurang dari Rp. 50 milyar . Korbannya, banyak pula dari karyawan Pabrik Rokok Gudang Garam, perangkat desa, camat dan aparat penegak hukum.

Dari Kediri dan Mojokerto dilaporkan, bila para petinggi LDII tidak segera memulai menyelesaikan kasus ini, banyak korban yang berusaha nekat dengan caranya sendiri. "Kalau para petinggi LDII masih sayang organisasi dan asetnya, tak ada langkah yang pas kecuali mengembalikan uang para korban", tandas Suyanto, penduduk Pandansari, Kec. Purwoasri.

Tanpa langkah itu, kata korban yang mengaku tertipu Rp. 80 juta ini, para petinggi LDII bisa dicap sebagai "pengkhianat". Korban tak butuh rapat-rapat yang hasilnya cuma janji-janji belaka, tapi yang dibutuhkan adalah kepastian pengembaliannya", ujar Suyanto dengan nada kesal. "Apa ingin, aset para petinggi LDII "dijarah" para korban?", tanyanya menambahkan. Yang menjengkelkan, kata koban di Nganjuk, sementara para korban kelimpungan, sedang para petinggi organisasi ber "happy ria" dengan hasil "penipuannya" Mereka dikatakan bersenang-senang dengan sejumlah istrinya, naik mobil "mendut-mendut" , sedang para pengepul tingkat bawah tak berani pulang ke rumah lantaran dikejar-kejar para korban. "Ini kan sebuah kedzaliman", komentar warga LDII yang mengaku tertipu Rp. 90 juta.

Warga LDII ini merasa sangat risih mendengar beberapa "plesetan", setelah organisasi ini "terlilit' kasus bisnis berkedok investasi. Di antaranya plesetan yang cukup risih didengar telinganya adalah tentang akronim LDII. Katanya, bila kasus ini tak segera terselesaikan,apa mau **LDII** disebut **Lintah Darat Islam Indonesia**.

*Radar Minggu Edisi XVII, Awal Mei 2003*

# ISTRI KYAI SEPUH LDII TERLIBAT LANGSUNG

Sampai terakhir ini, tak ada yang dapat memastikan, kapan kasus dugaan penipuan berkedok investasi seputar LDII mulai diselesaikan. Para petinggi organisasi, masih cuma sebatas obral janji. Diperkirakan, penyelesaian masih panjang lagi lantaran anak, cucu,cicit, KH. Nurhasan Al Ubaidah juga terlibat. Termasuh istri Kyai Sepuh Abd Dhohir terlibat sebagai pengepul.

Banyak yang tidak menyangka bahwa istri Kyai "Sepuh" –sebutan kyia tertinggi di LDII-Abd Dhohir, bernama Hj Umi Salamah Abd Dhohir, terlibat sebagai pengepul uang "investasi" seputar LDII. Tapi, memang itulah kenyataannya. Salah satu bukti keterlibatan tersebut tertera dalam surat kesepakatan bersama, tatkala menerima uang dari orang Kertosono, senilai Rp.169 juta, dan Rp. 70 juta.

Surat yang ditanda tangani Hj. Umi Salamah Abd. Dhohir diatas materai masing-masing Rp. 6 ribu itu terjadi pada 2002 dengan saksi Tarwiji . Inti surat tersebut, H. Umi Salamah Abd. Dhohir beralamat di jalan HOS Cokroaminoto 195 Kediri, Telp.0354-695436, disebut sebagai pengelola modal.

Dalam surat tersebut, pengelola modal menjanjikan keuntungan 5% dari modal yang ditanam. Pembagian keuntunagn ini diterimakan setiap bulan. Caranya, bila menanam modal selambat-lambatnya tanggal 2, maka keuntungan + (plus) modal dapat diambil antara tanggal 24 sampai dengan 27. Keamanan modal, ditanggung sepenuhnya (100%) oleh pihak kedua selaku pengelola usaha. Modal juga dapat diambil sewaktu-waktu, dengan memberi tahu satu minggu sebelumnya.

Diperkirakan, dengan bekal nama besar Kyai "Sepuh" Abd. Dhohir, suaminya Hj. Umi Salamah Abd. Dhohir berhasil "mengeruk" uang investasi dari umat mencapai ratusan juta rupiah.

Begitu juga yang dilakukan putera Kyai "Sepuh" Abd. Dhohir yang ada di Gadingmangu, Perak, Jombang, H. Abu Khasan Muzaqi bin H Abd Dhohir, juga sebagai pengepul uang investasi. Cucu Kyai Nurhasan Al Ubaidah, pendiri Islam Jama'ah ini dalam modus operandinya juga menyediakan blangko surat kesepakatan bersama (SKB).

SKB milik Abu Khasan ini juga mirip dengan milik Hj Umi Salamah, ibunya. Bedanya, SKB milik Abu Khasan dilengkap keterangan bahwa usaha pihak kedua adalah dalam bidang penebusan rekening listrik dan usaha-usaha yang halal.

Disebutkan pula, bahwa jika menanam modal selambat-lambatnya tanggal 15 maka keuntungan + (plus) modal dapat diambail antara tanggal 10 sampai 12.

SKB Abu Khasan ini sebagaimana tertulis ketika menerima uang dari orang Kertososno senilai lebih dari Rp. 250 juta pada bulan Juni 2002. Diperkirakan H. Abu Khasan Muzaqi bin Abd Dhohir berhasil meraup uang investasi untuk mencapai milyaran rupiah.

Lain lagi yang dilakukan H. Mujib Hanafi/H. Abdillah Sulton Ubaidah penduduk Temporejo, Pesantren, Kota Kediri, yang disebut-sebut sebagai cicit KH. Nur Hasan Al Ubaidah ini menyediakan blangko yang disebutnya surat perjanjian, bukan SKB. Kepala penjualan pelumas/oli pertamina PT. Panjalu Tirta Lumas & Syarikah oli ini lebih banyak "memangsa" teman-temannya di lingkungan Pertamina.

"Dari korban di lingkungan Pertamina Kediri saja, Mujib diperkirakan mengantongi uang lebih dari Rp. 1 milyar", kata Sajuri, pengawas SPBU yang mengaku tertipu sekitar Rp. 50 juta sejak 23 Juli 2002.

Sejumlah nama korban Mujib Hanafi yang sementara dapat dihimpun Radar Minggu, di antaranya selain Sajuri adalah Usmadi, pensiunan Pertamina, tinggal di jl. Kuwak Utara, kota Kediri ini tertipu Rp.30 juta pada 20 Juni 2002 terdapat pula nama Mudianto, sopir, tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, tertipu Rp. 70 juta.

Mujib Hanafi juga "melalap" uang tetangganya sendiri. Di antaranya, Endang Kustiningsih (36th), dan Ahmad Jalil (39) keduanya penduduk Temporejo, Pesanteren, Kota Kediri. Endang Kustiningsih "ditipu" Rp 20 juta pada Juli dan Oktober 2002. Sedang Ahmad Jalil "dikemplang" Rp.95 juta secara bertahap pada Juni sampai dengan Agustus 2002.

Dalam modus operandinya, Mujib Hanafi menyediakan blangko surat perjanjian. Intinya, bagi hasil keuntungan, diambil satu bulan sekali dari tanggal penanaman. Bila Sisa Hasil Usaha tidak diambil, akan diakumulasikan dengan modal pokok. Bila pemilik modal bermaksud mengambil modalnya, harus sepuluh hari sesudah menerima bagi hasil keuntungan. Penambahan modal dimulai tanggal 20-30. Bagi hasil keuntungan yang dijanjikan, tidak sama, antara 4 s/d 5%.

Kata beberapa korban, sejak "mbuletnya" proyek investasi tipuan ini, H. Mujib Hanafi selalu menghindar. Pernah, pada 25 Oktober 2002, mengirim surat kepada para pemilik modal . Intinya, Mujib Hanafi menjanjikan akan memberi SHU Bulan November dan Desember 2002 akhir Desember 2002 berikut penyerahan modal.

Ternyata, janji Mujib Hanafi cuma bohong belaka. Terakhir, kata para korban,

Mujib Hanafi berkilah bahwa pengembalian modal tersebut menunggu pencairan dari Gatutkoco, juga sebagai pengepul investasi yang jumlahnya puluhan milyar rupiah. Bertolak dari sini, Sajuri sepakat bersama kawan senasibnya akan menggelar demo ke Ponpes LDII. "Siapa yang tahan didholimi seperti ini", ungkap Sajuri seraya menyorot ongkang-ongkangnya para pengepul, bagai merasa tak berdosa sama sekali.

Saudara kandung Gatotkoco bernama M. Ontorejo lebih "gila" lagi kiprahnya dalam mengeruk uang investasi tipuan ini. Cucu Kyai Nurhasan Al Ubaidah (dari Hj. Suaidau, istri H. Tohir Yusuf) ini disebut sebgai pengepul besar. Oong panggilan akrab Onterejo ini diperkirakan meraup ratusan milyar rupiah.

Salah satu bukti copy kuitansi yang ada di Radar Minggu, Oong pernah menerima uang titipan investasi tipuan senilai Rp. 22.959.800.000 (Duapuluh dua milyar, sembilan ratus lima puluh sembilah juta, delapan ratus ribu rupiah. Uang sebesar itu, diterima Oong pada Januari 2003.

*Radar Minggu, edisi XVIII, Awal Juni 2003*

## "KONSPIRASI MAFIA MEMBELI PENJARA"

Langkah awalnya, mirip cerita film mafia. Siapapun yang dianggap penghalang, akan dilenyapkan. Berbagai ragam rekayasa dilakukan. Termasuk, kasus Napi Yudha, mirip konspirasi mafia dalam membeli penjara.

Tayangan cerita film mafia, agaknya cukup tepat untuk menggambarkan awal rekayasa modus operandi kasus dugaan penipuan berkedok investas yang kini mengguncang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Para manusia yang disebut *"hubud-dun ya"* ini tak segan-segan menghabisi lawan maupun kawan, bahkan saudaranya sendiri yang dianggap sebagai penghalang hasrat nafsunya. Tak peduli, saudara seiman, seJama'ah, seagama.

"Petaka" yang menimpa Muhammad Yudha, adalah salah satu contoh kasusnya. Pria kelahiran Mojokerto, 23 Desember 1967, ini adalah Ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) LDII di Mentikan, Kota Madya Mojokerto. Sebagai aktivis, apalagi pengurus, ia faham betul "ruwet rentangnya" organisasi. Termasuk, seluk beluk rencana "proyek" investasi tipuan yang melibatkan para petinggi organisasinya.

Proyek investasi "tipuan" yang kini korbannya tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri dengan nilai triliyunan rupiah itu ternyata gagasan awalnya

muncul dari Brangkal Mojokerto. Tepatnya di rumah H. Loso, Kyai LDII yang kondang di daerah Mojokerto dan sekitarnya. Pertemuan awalnya, pada 3 Maret 2000, dihadiri 15 orang. Diantaranya, H. Loso, sebagai tuan Rumah. Sutiyoso, SH (Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto), dari desa Brangkal . Susanto Syafii, Brangkal. Mariyoso (Gombel), Jl. Raya Pandan 17 Perumnas Wates Mojokerto. Mulyono, Pakem, Trowulan. Drs H. Hari, Mengeloh; H. Bambang, Gading; Dinoyo, H. Kusmiadi, Murukan. Naip (pegawai satpam PLN), Brangkal. Moh. Yudha, Mentikan; Wanito, Kangkungan. Babar Suprayogo, Pulorejo. Yoyok, Pulorejo; dan Edy, Prajuritkulon.

Moh Yudha, termasuk salah satu anggota Jama'ah LDII yang menentang keras praktik penipuan berkedok investasi ini. Tentu, perlawanannya menentang arus di lingkungan Jama'ahnya, tak sesederhana yang dibayangkan. Semula, hanya berdebat dengan "logika" bisnis yang diterapkan proyek investasi tersebut. Artinya, Moh Yudha menilai banyak kejanggalan dalam proyek investasi yang dikembangkan para petinggi LDII ini. Salah satunya, janji keuntungan yang cukup "aduhai", antara 10 s/d 25%.

Dalam perkembangannya, Proyek investasi tipuan ini jalan terus. Sisi lain, Yudha tetap menentangnya. Alasannya sederhana, cuma "ngeman" citra organisasi. Tak ayal, penentangan Yudha terhadap "kejahatan" ini dinilai macam-macam. Yudha dianggap macam-macam. Yudha dianggap iri, dengki, bahkan Kyai LDII H. Loso, Brangkal, membuat fatwa bahwa Yudha dan kawan-kawannya yang menetang praktik bisnis kotor itu dinilai "Faroqol Jama'ah". Yudha dianggap keluar dari Jama'ah, yang berarti halal untuk dibunuh (Baca: Surat Yudha dari Penjara, RM edisi XVII)

Diperlukan sekejam itu, Yudha tetap tak surut menentang. Dalam perjalanan perjuangannya, tentu tetap ada yang pro. Khususnya, teman seJama'ah LDII seperti totok, subagio, Ulfan, dan sejumlah kawan-kawan lainnya. Prakts, Yudha tak sendirian dalam memperjuangkan keberanan.

Tapi, Bos "mafia" dari para petinggi LDII juga kian tak senang. Rekayasa pun dibangun untuk menghadang Yudha. Setiap pertemuan atau pengajian diciptakan opini Jama'ah untuk membenci dan mengucilkan Yudha, lantaran fatwa Amir atau Imam. Maklum, ketaatan luar biasa terhadap amir atau imam sudah menjadi tradisi di LDII.

Bukan Cuma itu, agar proyek investasi tipuan ini berjalan mulus, diciptakan pula langkah-langkah "inspirasi" ala mafia. Kunci utamanya, uang. Manusia-manusia ini bagai memepertuhankan uang. Denga uang, diharap untuk mengatur segalanya.

Termasuk untuk memenjarakan Yudha.

Ceriteranya, Pada 4 Desember 2000, ada kasus perampokan di rumah Maryoso, bos "investasi" tipuan, di Jl. Pandan 17, Wates, Mjokerto. Bersama Polisi diciptakan kesan bahwa maryoso alias Gombel, selamat dari serangan perampok. Seolah Gombel orang kebal. Seluruh media meliput dan memberitakan besar-besaran. Barang yang digondol perampok, berupa uang Rp. 200 juta dan mobil Phanter.

Akhirnya Babar Kusmiadi, warga LDII, dituduh sebgai pelaku perampokan di rumah bos "mafia". Babar Suprayogo akhirnya dihukum 8 tahun, dan Kusniadi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim di PN Mojokerto.

Menurut sumber radar Minggu, kasus perampokan di rumah Maryoso itu sebenarnya tidak murni perampokan. Tapi, tetap berkait dengan kasus investasi seputar LDII ini. Ceriteranya, banyak korban yang gagal menagih kepada Maryoso, akhirnya sepakat menggunakan Babar sebagai juru "tagih", diajak pula 10 orang Banser NU untuk mendampingi drama perampokan tersebut.

Celakanya, Babar ingkar janji. Ia tidak menemui korban atau melapor ke Polres Mojokerto. Tapi, justru ia melarikan diri ke rumah istrinya di Pasuruan. Habislah riwayat "pengkhianat".

Berhasil menjebloskan Babar dan Kusmiadi ke penjara, tampaknya bos "mafia" belum merasa puas, bila tak "menghabisi" seluruh penghalang bisnis jahatnya. Ada dugaan, bos "mafia" berhasil "membeli" Babar untuk "nyokot" Yudha dalam kasus perampokan di rumah bos besar, Maryoso. Ini, merupakan buntut dari penentangan Yudha yang tetap ngotot akan membongkar bisnis kotor Maryoso. Waktu itu, Yudha melaporkan dugaan penipuan Maryoso senilai lebih Rp. 1 milyar kepada polisi.

Keinginan bos "mafia" untuk menghabisi Yudha terkabulkan. Babar "Ngoceh" di depan majlis Hakim, tentang keterlibatan Moh. Yudha dalam kasus perampokan di rumah Gombel. Pada 30 Desember 2001, Yudha resmi ditangkap polres Mojokerto. Selama proses sidang, Moh. Yudha didampingi penasihat hukum Sudarmadi, SH. Majlis Hakim yang diketuai Herman Alisitondi, SH akhirnya menghukum Moh. Yudha dengan 8 tahun penjara.

Kabar beredar di Mojokerto, untuk dapat menghukum Moh. Yudha, bos "mafia" penipu Gombel, menghabiskan dana tak kurang dari 2.5 milyar. Untuk siapa saja uang sebanyak itu?. Maryoso alias Mbah Gombel saat ini lagi menghilang. Sekedar untuk memperlengkap kisah Moh. Yudha , baca Radar Minggu edisi XVII, sebelum ini. Ada baiknya pula, baca pledoi Moh. Yudha yang disajikan di bagian lain halaman ini secara lengkap. Judulnya, ada apalagi dibalik ini semua?.

*Radar Minggu edisiXVIII, Awal Juni 2003*

## ADA APA DIBALIK INI SEMUA?

Kepada Yth.
*Bapak Majelis Hakim Perkara No. 165/Pid.B/2002/PN.Mkt*
Pengadilan Negeri Mojokerto

Assalamualaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Mochamad Yudha |
| Tempat/tgl. Lahir | : Mojokerto, 23 Desember 1967 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Jl. Brawijaya No.103 Mojokerto |

Terdakwa yang didakwa melakukan pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan seperti yang dimaksud dalam perkara pidana nomor: 165/Pid.B/2002/PN.Mkt, ijinkan saya menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang didakwakan kepada saya.

Adapun pembelaan saya sebagai berikut:

Bahwa saya, Mariyoso, Chusnul Khotimah, H. Loso, Totok Subagyo, Barbar adalah satu Jama'ah yang biasa disebut LDII.

Dalam Jama'ah tersebut dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Bahwa dalam rangka menjalankan ibadah yang memerangi kejahatan, bersama dua teman saya, yaitu Joko Mulyono dan Agus Supriyadi telah melaporkan adanya tindakan pidana penipuan dan penggelapan dengan dalih kerjasama bisnis dengan PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dan kawan-kawannya.

Setelah kami melaporkan adanya tindak pidana penipuan tersebut justru kami mendapatkan teror yang mengancam nyawa saya secara bertubi-tubi.

Bapak-bapak Hakim yang terhormat, akibat dari laporan saya tersebut saat ini saya harus menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Tamsul, SH) yang mana saya didakwa ikut terlibat tindak pidana perampokan di rumah Mariyoso, padahal saya betul-betul tidak terlibat dengan peristiwa tersebut. Meskipun saya banyak mendengar informasi di kalangan Jama'ah LDII bahwa niatan Babar dan

kawan-kawannya tersebut untuk menagih uang bisnis PLN yang dibawa Mariyoso (Gombel), oleh karenanya kami bersimpati atas peristiwa itu.

Setelah terjadi peristiwa di rumah Mariyoso, saya ditangkap oleh polisi (Ibu Murni Kamariyah), dan saya diperiksa dan akhirnya saya dilepas karena tidak ada bukti terlibat tindak pidana perampokan yang memang tidak saya lakukan. Apalagi tiduduh sebagi otak perampokan tersebut. Oleh karenanya saya bersedia diajak kerjasama oleh pihak Polisi untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso.

Alangkanh terkejutnya saya ketika ditangkap lagi dan didakwa terlibat perampokan di rumah Mariyoso.

Kalangan jama'ah yang sepaham dengan kami juga mengatakan bahwa menurut orang-orang yang saya laporkan keberadaan saya menghalang-halangi bisnis pembayaran rekening PLN tersebut, maka dari itu keberadaan saya harus dilenyapkan. Salah satunya dengan membuat skenario seakan-akan saya terlibat perampokan tersebut.

Waktu saksi Mariyoso dipanggil dipersidangan namun yang bersangkutan tidak hadir, padahal kehadiran Mariyoso sangat saya nantikan, mengingat Mariyoso adalah orang yang secara pasti mengertahui permasalahan ini yang sesungguhnya.

Kenapa Mariyoso tidak dipaksa hadir? Bukankah hal tersebut diatur oleh undang-undang? Ada apa sebenarnya dibalik ini semua?.

Alangkah terkejutnya saya, anak-istri saya, saudara-saudara saya dan Jama'ah yang sepaham dengan kami ketika pak jaksa menuntut hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Apakah seberat itu hukuman yang harus saya terima gara-gara saya dan kawan-kawan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan.

Apakah dengan cara seperti itu saya harus dilenyapkan, setelah percobaan pembunuhan terhadap diri saya gagal dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Bapak-bapak Hakim yang Mulia, saya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tuntutan ini, sebab alasan-alasan yang saya kemukakan di pesidangan dianggap tidak ada artinya dan saya dianggap berbohong.

Akhirnya saya dan beserta keluarga, Jama'ah LDII yang sepaham dengan saya, mohon kepada Bapak-Bapak Hakim yang mengadili perkara saya ini, berkenan memahami dan mengerti dengan kondisi saya.

Haruskah saya menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang tidak saya perbuat, Pak? Saya tidak terlibat perampokan di rumah Mariyoso, saya juga tidak ikut menikmati hasilnya.

Dengan kejadian yang menimpa diri saya, maka saat ini banyak orang yang tidak berani melaporkan kejahatan/penipuan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso, sebab mereka takut akan menerima resiko seperti yang saya alami.

Semuanya akan kami serahkan kepada Tuhan yang selalu melindungi umatnya yang tidak bersalah, ke mana saya harus mengadu dan mencari perlindungan atas diri saya dan keluarga saya?

Kalaupun saya dianggap salah, di mana letak kesalahan saya dan kami mohon ampun dan hukuman seringan-ringannya.

Atas perhatian bapak Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Mojokerto, 8 Agustus 2002
Hormat kami

Mochamad Yudha

*Radar Minggu edisi XVIII, Awal Juni 2003*

## TANAH PONPES LDII BURENGAN HASIL "SEROBOTAN"?

*Ada cerita, tanah yang kini ditempati komplek Ponpes LDII Burengan, Kediri, adalah hasil rekayasa "serobotan". Pemilik tanah yang semula berniat menolong, ternyata akhirnya "dikemplang" H. Nurhasan Al Ubaidah, Pendiri Islam Jama'ah.*

Pemilik tanah seluas sekitar 2 ha, KH. Ghozali, tinggal di Banjaran Gg. I/37, Kediri. Tentu, Kyai yang tegas tapi lugu ini tak bisa membaca "kelicikan" hati H. Nurhasan. Niatnya, semata-mata cuma ingin menolong. Sebab, saat itu Nurhaan baru saja terusir dari rumah kontrakannya. Tapi, niat baik KH Ghozali ternyata berakhir dengan silang sengketa berkepanjangan. Bak pepatah: "Air susu dibalas air tuba". Kisah lengkapnya begini: Sekitar tahun 1952, ketika H. Nurhaan dan istrinya Al Suntikah pindah dari desa Bangi ke Burengan, ia cuma menyewa rumah kecil di desa itu. Menurut Subroto, bekas anak angkat H. Nurhasan yang kini keluar dari Islam Jama'ah, tahun itu belum boleh disebut sebagai pondok. Nurhasan hanya mengaji biasa dari rumah ke rumah. Suami istri H. Nurhasan tinggal di rumah sewa

itu sampai pada pertengahan tahun 1954. Pemilik rumah sewa itu, agaknya tak mengizinkan H Nurhasan tetap tinggal di situ. Ia harus pergi. Tentu saja H Nurhasan yang tak menduga bakal disuruh pergi dari rumah sewanya menjadi bingung.

Akhirnya, Nurhasan melirik KH. Ghozali yang mempunyai tanah kosong di sebelah rumah yang disewanya itu. Nurhasan lalu menyuruh istrinya, Al Suntikah menghadap KH. Ghozali. Agaknya nasib Nurhasan sedang baik. "Ya kalau 7 bulan samapai 1 tahun saja silahkan", ujar KH. Ghozali kepada istri Nurhasan.

Tapi, sekitar 5 bulan setelah kejadian itu, tiba-tiba saja KH. Ghozali timbul keinginan naik haji. Ia datang ke gubuk H Nurhasan yang dibangun di tanahnya. Ghozali bilang: "Saya ini ingin naik haji. Karena sudah ke sana ke mari mencari uang gagal, tanah ini akan saya jual". Mendengar itu H. Nurhasan menjawab bahwa akan dibeli sendiri. "Boleh, asal uangnya bulan ini juga", ujar Ghozali. Keduanya sepakat mengadakan jual beli.

Tapi, sejak ia minta bantuan tinggal di tanah itu, Nurhasan sudah mulai timbul niat jeleknya. Meskipun ia sudah berjanji membayar harga tanah yang dibelinya itu, ia cuma membayar dengan janji-janji saja tiap kali ditagih. Sampai akhirnya ia berhasil mendapat biaya dari usaha lain untuk naik haji. Pulang dari Makkah, ia datang lagi menagih. Hasilnya tetap nol.

Suatu hari, menjelang shalat Jum'at, H. Nurhasan menyuruh seorang anak memberitahu Ghozali bahwa uang harga tanah itu akan dibayar hari ini juga. Ghozali diharap segera datang ke Burengan. Namun ketika shalat Jum'at sudah dekat, Ghozali baru ke rumah Nurhasan sehabis shalat. Sampai di sana Nurhasan sudah tidak ada. "Pak H. Ghozali tadi ditunggu-tunggu. Karena tak datang, suami saya pergi ke Jombang", ujar Suntikah. "Lalu kapan datang?", tanya Ghozali. "Wah, tak tahu pak", jawab Suntikah.

"Agaknya istrinya orang baik-baik. Melihat suaminya hanya berjanji terus kalau ditagih, ia menjual tanah di Mojowarno, Jombang. Mestinya uang itu akan diserahkan kepada saya untuk melunasi pembelian tanah itu. Tapi, oleh suaminya ternyata tak diserahkan", ujar Ghozali.

Lantaran Nurhasan agaknya tak mempunyai itikad baik lagi, berdasar saran beberapa temannya, Ghozali, kini 69 tahun; menyerahkan persoalannya ke Pengadilan Negeri Kediri. Karena tak mampu mengurus sendiri, Ghozali memberi kuasa kepada Chanafi, penduduk Desa Jamsaren, tetangga desanya. Perkara gugatan perdata antara Ghozali dengan Al Suntikah, istri Nurhasan yang bernomor regester 249/1960 Pdt. itu, akhirnya dimenangkan oleh Ghozali dengan Keputusan Pengadilan

Negeri Kediri tanggal 23 Agustus 1961. Agaknya Nurhasan tak menerima keputusan itu. Ia naik banding bahkan sampai ke kasasi. Namun, baik pengadilan Tinggi Surabaya (dengan Keputusan No. 78/1962 Pdt. Tertanggal 19 Juli 1962) dan Mahkamah Agung (dengan Keputusan No. 349K/Sip. 1963 tertanggal 12 Oktober 1963) tetap mengukuhkan Keputusan Pengadilan Negeri tersebut. KH. Ghozali menang. Setelah usahanya lewat pengadilan sampai Mahkamah Agung gagal, agaknya H. Nurhasan mengajak damai. Bahkan untuk upaya damai ini, H. Nurhasan mengajak Prof. Kasman Singodimejo, tokoh Muhammadiyah dan bekas jaksa Agung RI. Ketika Kasman diperkenalkan oleh Nurhasan kepada KH. Ghozali, Kyai Banjaran itu cuma menjawab: "Pak Kasman tentu sudah mendapat verslag dari H. Nurhasan yang saya tidak mendengar. Jadi kalau Pak Kasman akan membantu perdamaian ini, saya tak keberatan. Tapi, Pak Kasman harus mendengar juga Verslag dari saya yang tidak didengar pula oleh H. Nurhasan", ujar KH. Ghozali. Prof. Kasman Dimejo setuju. Keduanya lalu masuk ke ruang dalam dan berbincang-bincang. Setelah selesai, keduanya kembali ke ruang muka.

H. Nurhasan mengulang pernyataannya untuk damai. Pernyataan itu didukung dan lebih ditegaskan lagi oleh Prof. Kasman perlunya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. "Damai ya damai, asal saya tidak dirugikan", jawab Ghozali. Akhirnya keduanya sepakat untuk mengadakan jual beli. Termasuk ganti rugi penempatan selama ini, H. Nurhasan berjanji segera membayar sebanyak Rp.2.5 juta. Namun, sampai bertahun-tahun lagi, ternya H. Nurhasan tak pernah menepati janjinya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu, Ghozali berkali-kali menanyakan masalahnya kepada Pengadilan Negeri Kediri. Bahkan pada tanggal 23 Maret 1964, Ghozali oleh Pengadilan Negeri Kediri diharuskan membayar biaya eksekusi sebesar Rp. 5000,- . Tapi, toh eksekusi keputusan Mahkamah Agung itu tetap belum dilaksanakan. Dan Nurhasan juga tetap tak bersedia mengosongkan tanah yang ditempatinya- bahkan sudah mulai dibangun Pondok Darul Hadis yang agak besar.

Kemudian, tanggal 19 Oktober 1970, Ghozali oleh Pengadilan Negeri Kediri diharuskan lagi membayar Rp. 21.000, sebagai tambahan persekot eksekusi. Meski begitu, eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tak kunjung terjadi. Barulah pada tanggal 5 Januari 1973, Pengadilan Negeri Kediri dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh Soegijo Soemarjo, SH. menyatakan eksekusi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari setelah peringatan terakhir. Peringatan terakhir kepada Nurhasan diberikan pada tanggal 4 Januari 1973.

Ghozali menunggu saat itu dengan harap-harap cemas. Ternyata ia belum

saatnya bergembira. Pengadilan Negeri ternyata tak melaksanakan eksekusi itu seperti dinyatakan sendiri. Karena bosan berhubungan dengan pengadilan Negeri Kediri, Ghozali mengirim surat ke Pengadilan Tinggi Jatim di Surabaya. Menerima surat itu, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya R. Djoko Soegijanto, SH mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri. Surat nomor 3631/941/78/62Pdt tertanggal 29 Desember 1973 itu mengharap Ketua Pengadilan Negeri Kediri segera melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung.

**Ganti Gugat**

Ternyata bukan kembalinya tanah yang diterima oleh Ghozali. Sebab, tahun itu pula agaknya Drs. Bahroni Hartanto, atas nama ketua Yayasan Lemkari –yang merasa diberi tanah oleh Nurhasan ganti menggugat Ghozali. Alasannya, Drs. Bahroni Hartanto yang kemudian diserahi tanah sengketa itu oleh Nurhasan, berhak melakukan perlawanan atas gugatan KH. Ghozali. Anehnya, Pengadilan Negeri Kediri dan perkara nomor 31/1973 yang diputus tanggal 27 Agustus 1974 menyatakan menerima sepenuhnya perlawanan Bahroni. Bahkan, ketika Ghozali naik banding ke Pengadilan Tinggi Jatim, keputusannya tak berubah. Pengadilan Tinggi Jatim dengan keputusannya tanggal 26 Juli 1977 atas perkara No.191/1977Pdt, tetap mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Kediri itu.

Mengapa masalahnya menjadi seruwet begini? Agaknya ini merupakan hasil permainan antara Chanafi, bekas kuasa Ghozali dengan Nurhasan. Sebetulnya, dengan suratnya tanggal 14 Juli 1964, Chanafi telah mengundurkan diri sebagai kuasa KH. Ghozali lantaran masalahnya dianggap selesai.

Tapi lucunya, akta jual beli yang digunakan oleh H. Nurhasan untuk melakukan perlawanan gugatan ini, justru dilakukan oleh Chanafi dan Nurhasan, di depan pejabat Pembuat Akta Tanah – camat Pesantren Soenarjo, menurut akta no. 78/1970 tertanggal 16 Desember 1970 itu, Chanafi masih bertindak atas nama KH. Ghozali. Ternyata surat kuasa yang dipakai untuk melakukan jual beli (sekurang-kurangnya menandatangani akta jual beli di hadapan Camat Pesantren) adalah surat kuasa yang dibuat tanggal 3 Agustus 1960 – ketika KH. Ghozali membawa soal sengketa itu ke pengadilan . KH. Ghozali ternyata melihat ada beberapa kejanggalan:

a. Ia ingat betul bahwa surat kuasa itu dibuat untuk keperlauan khusus, yaitu mewakilinya dalam kasus perdata antara KH Ghozali. Tapi, justru dalam surat kuasa –yang kemudian digunakan sebagai alat bukti oleh H. Nurhasan untuk balik menggugat, ada tambahan: *menjual barang-barang tersebut di atas*. Kata-

kata ini tampak sekali sebagai tambahan yang tak sah, lantaran diketik dengan mesin ketik yang berlainan dan secara kasar menindas bekas ketikan lainnya.

b. Menurut saya, kata Ghozali, "surat kuasa harus diberikan untuk keperluan pengadilan saja. Kalau surat kuasa menjual seharusnya kan ada tersendiri", tambahnya pula.
c. Jual beli yang dilakukan oleh Chanafi, yang menyatakan mewakili atau atas nama KH. Ghozali dengan menggunakan surat kuasa yang telah diubah itu, terjadi 6 tahun setelah Chanafi membuat surat pengunduran diri atau penyerahan kembali kuasanya. Padahal penyerahan kembali kuasa mewakili KH. Ghozali dan Al Suntikah.

Dari memori kasasi, KH. Ghozali juga melihat keganjilan lain. "Sidangnya kok tidak di ruang sidang, tapi di ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri", ujar KH. Ghozali. Pihak KH. Ghozali seolah-olah tak diberi kesempatan membantah serta menunjuk kelemahan-kelemahan serta pemalsuan alat bukti. Sidang berjalan begitu cepat.

Kini, satu-satunya harapan KH. Ghozali hanyalah kasasi. "Saya serahkan masalah ini sepenuhnya kepada Allah", ujar KH. Ghozali tampak agak sedih. "Mau apa lagi", tambahnya. Agaknya KH. Ghozali berharap betul, dalam kasus kasasi perkara perdatanya dengan H. Nurhasan ini, Mahkamah Agung akan lebih teliti memeriksa alat-alat bukti perkara. Di samping, sebetulnya Mahkah Agung sekaligus bisa mengoreksi keputusan Pengadilan di bawahnya, lantaran keputusan Mahkamah Agung No. 349K/Sip/1963, sudah mempunyai keputusan hukum yang pasti dan merupakan keputusan hukum tingkat akhir. Memori kasasi ini oleh KH. Ghozali telah diterima oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kediri, Soeratinah tanggal 8 Nopember 1977.

Di samping tuntutan agar hak milik atas tanah itu segera dikembalikan kepadanya, dalam memori kasasi itu Ghozali juga menuntut ganti rugi –kerugian materiil hak kebendaan selama 14 tahun sebesar Rp.4.200.000, dan kerugian moril serta harga diri sebagai ulama sebesar Rp. 3 juta. Agaknya, meski memori kasasi ini sudah dikirim 2 tahun yang lalu, namun Ghozali masih hasrus terus menunggu. "Saya selalu berdo'a kepada Allah, jangan dipanggil kehadirat-Nya sebelum perkara ini selesai", ujarnya sedih.

Kini, KH Ghozali telah pulang ke rahmatullah. Perjuangan panjangnya untuk mengambil kembali hak atas tanahnya, belum terkesampaian gara-gara sebuah

"pengkhianatan". Ya, penghianatan rekayasa hukum di era orde baru, tatkala Islam Jama'ah berlindung di ketiak Golkar. Yang menjadi pertanyaan, selicik itukah KH. Nurhasan Al Ubaidah, Ulama besar yang fotonya terpampang dirumah-rumah warga LDII?

*H. Nanang H. Kaharuddin –disarikan dari berbagai sumber*
*Radar Minggu edisi XVIII, Awal Juni 2003*

## PETINGGI LDII BERTINDAK DISKRIMINATIF (I)

Rencana penyelesaian secara diskriminatif para petinggi LDII ini memang cukup menggelisahkan para korban. Para petinggi LDII dinilai berupaya berkelit dengan menjadikan Mariyoso sebagai "topfigur" kasus ini. Sebab catatan para korban, Mariyoso Cuma lulusan SD dengan posisi ekonomi yang kurang mapan.

Yang jadi pertanyaan lagi, Apa mungkin, kasus investasi yang bernilai triiyunan rupiah ini "bigbosnya" cuma berpendidikan SD. Para korban menduga, di balik Mariyoso pasti ada "bigbos" sejati. Apalgi, sejak kasus ini muncul ke permukaan, Mariyoso sengaja dihilangkan untuk mengatur perkara. "Bila betul begitu, kasus ini persis adegan cerita film mafia", ungkap korban di Mojokerto.

**Anak, Cucu, Cicit**

Sebelumnya, Radar Minggu edisi XVIII menurunkan laporan keterlibatan "Keluarga Dalam", termasuk istri Kyai "Sepuh" LDII dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi ini. Keluarga Dalem "Kerajaa" Islam Jama'ah ini termasuk anak, cucu, cicit KH. Nurhasan Al Ubaidah, pendiri dinasti ini.

Mereka itu, di antaranya, Hj. Umi Salamah Abd Dhohir, istri Kyai "Sepuh" LDII. Salah satu bukti keterlibatan tersebut tertera dalam surat kesepakatan bersama, tatkala menerima uang dari orang Kertososno, senilai Rp. 169 juta dan Rp.70 juta.

Surat yang ditandatangani oleh Hj. Umi Salamah Abd. Dhohir di atas materai masing-masing Rp. 6.000 itu terjadi pada 2002 dengan saksi Tarwiji. Inti surat tersebut, Hj. Umi Salamah Abd. Dhohir beralamat di JL. HOS Cokroaminoto 195 Kediri, Telp. 0354-695436, sebagai pengelola modal. Dalam surat tersebut, pengelola modal menjanjikan keuntungan 5% dari modal yang ditanam.

Diperkirakan, dengan bekal nama besar Kyai "Sepuh" Abd. Dhohir, suaminya, Hj. Umi Salamah berhasil "mengeruk" uang investasi dari umat mencapai ratusan

juta rupiah.

Begitu juga yang dilakuakan putra Kyai "Sepuh" Abd. Dhohir yang ada di Gadingmangu, Perak, Jombang. H. Abu Khasan Muzaqi bin H. Abd. Dhohir, juga sebagai pengepul uang investasi ini. Cucu KH. Nurhasan Al Ubaidah, pendiri Islam Jama'ah ini dalam modus operandinya juga menyediakan blangko surat kesepakatan bersama (SKB). SKB milik Abu Khasan ini juga mirip dengan milik Hj. Umi Salamah, ibunya.

Selain Hj. Umi Salamah dan Abu Khasan, terdapat sejumlah nama "keluarga Dalam" lainnya yang mengeruk uang jama'ah LDII dan non LDII ini. Mereka itu di antaranya, M. Ontorejo, cucu KH. Nurhasan Al Ubaidah, Oong, panggilan akrab Ontorejo ini, diduga mengeruk uang ratusan milyar.

Salah satu bukti kwitansi, Oong pertnah menerima uang investasi "tipuan" senilai Rp. 22 Milyar, 959 juta, 800 ribu. Uang tersebut diterima Oong dari Mustafa, pengepul di Gadingmangu, Perak, Jombang, pada Januari 2003.

Ada pula nama H. Mujib Hanafi / H. Abdillah Sulton Ubaidah. Penduduk Temporejo, Pesantren, Kota, Kediri, yang disebut-sebut sebagi "cicit" KH. Nurhasan Al Ubaidah ini juga meraup uang milyaran rupiah dari para korban. Kepala Penjualan Pelumas Oli Pertamina PT. Panjalu Tirta Lumas dan syarekah Olie ini lebih banyak "memangsa" teman-temannya di lingkungan Pertamina. Mujib Hanafi mengaku uang investasi tersebut disetorkan kepada Gatutkoco, pamannya yang juga cucu KH. Nurhasan Al Ubaidah.

Menurut sumber Radar Minggu, seluruh Keluarga dalam "Kerajaan" Islam Jama'ah, terlibat dalam kasus investasi tipuan ini, kecuali Kyai "Sepuh" LDII, KH. Abd. Dhohirt dan Abdullah, putra bungsunya, yang punya kesibukan "fly" tersendiri. Tapi, meski Kyai Sepuh, Abd Dhohir tidak terlibat, sejumlah istri dan anaknya tak ada yang lepas dari proyek investasi ini. Menurut catatan, dari istri "prameswari', Al Suntikah Amirul Mukminin KH. Nurhasan Al Ubaidah menurunkan 4 putra dan 1 putri. Para pewaris tahta "kerajaan" ini masing-masing, adalah Abdul Dhohir, Abd. Slalam, Moh. Daud, Sumaida'u istri M. Yusuf, dan Abdullah.

*Radar Minggu* (Laporan Utama), edisi XIX, Medio Juni 2003

# PETINGGI LDII BERTINDAK DISKRIMINATIF (II)

- Kasus yang melibatkan " Keluarga Dalam" akan diselesaikan dulu.
- Ada Indikasi Kuat "Berkelit" Maryoso sebagai Kambing Hitam

Para petinggi LDII mulai menampakkan tanda-tanda "berkelit" dalam kasus investasi yang mengguncang organisasi ini. Maryoso warga LDII Mojokerto disebut sebagi "tokoh" utama kasus ini. Padahal pria yang Cuma tamatan SD ini sudah lama "hilang". Mungkinkah para petinggi LDII "cuci" tangan dengan mengalihkan perhatian kepada Maryoso, persis adegan cerita film mafia ?

Dari perkembangan pembicaraan tingkat 'petinggi' LDII ada tanda-tanda diskriminasi dalam penyelesaian kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang melibatkan "keluarga dalam" dinasti Kerajaan Nur Hasan al-Ubaidah akan didahulukan penyelesaiannya. Artinya kasus yang melibatkan keluarga kiyai "sepuh" LDII KH. Abdul Dhohir ada tanda-tanda akan diselesaikan lebih dahulu.

Tak jelas apa motivasi langkah ini namun dari sumber Radar Minggu meyebutkan, ikhwal ini ditempuh dalam rangka upaya menyelamatkan "kelurga dalam" dari sorotan Jama'ah dan Masyarakat. Bisa jadi bila "keluarga dalam" sudah terlepas dari "jeratan" kasus investasi para petinggi LDII akan berupaya cuci tangan.

Ungkapan ini erat kaitannya dengan hasil pertemuan para petinggi LDII dengan sejumlah korban pada awal Juni di Ponpes LDII Burengan Kediri. KH. Kuntjoro dan Yusuf, tim penyelesai kasus investasi, kepada beberapa korban menyatakan dengan tegas bahwa uang investasi yang disetor kelompok Maryoso, pihak LDII tidak mau ikut campur.

Disebutkan, kelompok Maryoso memiliki 5 (lima) kaki tangan sebagai "Ring" pertama. Mereka adalah Eko, Janur, Isnan Rahman (Pengurus Ponpes LDII Pandean, Kediri ) dan Abd Ghafur, Direktur PT Lima Utama Biro Perjalanan Umrah berkantor di Jl. Raya Ngemplak, Perak, Jombang. Para pengepul LDII ini sudah pada kabur. Termasuk bos PT. Lima Utama yang kabar terakhir sejumlah assetnya di Perak sudah dipindah tangankan. Kabarnya Abd. Ghafur bersembunyi di sekitar terminal bus Bungurasih.

Kata Kuntjoro, penyelesaian kasus Investasi di a.n. Maryoso diperkirakan baru dimulai sekitar Juli-Agustus 2003, yang akan diselesaikan bukan Cuma korban yang ada di Jawa. Tapi sejumlah korban di luar Jawa diceritakan pihaknya baru saja membuat pernyataan kesanggupan menyeleseaikan pada Agustus 2003 dengan

sejumlah "juru tagih". Diantaranya sekitar Rp 1 Milyar korban di Bengkulu, Rp 2 Milyar korban yang ada di Pontianak dan sekitar 2,5 Milyar korban yang ada di Jakarta.

## MAFIA

Sejumlah Korban menyayangkan ungkapan para petinggi LDII tersebut, sebab rencana langkah para petinggi LDII tersebut sama dengan bertindak "diskriminatif". Masalahnya para korban utamanya korban di tingkat bawah, tak tahu yang namanya Maryoso atau bukan Maryoso, yang diketahui para pengepul itu adalah jama'ah LDII.

Bila para petinggi LDII ini bertindak diskriminatif, apalagi yang diutamakan adalah yang ada kaitannya langsung dengan "keluarga dalam", para korban menyatakan tak akan tinggal diam . "Jika bulan Agustus 2003 nanti para petinggi LDII betul-betul diskriminatif, kami akan melangkah sesuai dengan kemauan kami, tukas korban di Sidoarjo yang juga dibenarkan sejumlah korban lain yang berkunjung ke Radar Minggu.

Tak terkecuali problematika warga Kediri yang saat ini sedang dirundung kemalangan karena kasus penipuan berkedok investasi. Menurut catatan, uang rakyat Kediri yang di"sedot" orang LDII ini jumlahnya " milyaran rupaiah".

Nah, betapa sayang bila para petinggi pemerintahan di Kediri, tak punya kesepakatan terhadap nasib warganya. Begitu pula wakil rakyat yang duduk di komisi DPRD yang terhormat tentu banyak bertanya, apakah para pemimpin ini hanya mau peduli kepada rakyat dikala mereka butuh?. Sebenarnya sangat tidak afdhol ucapan sementara seorang pejabat yang mengatakan, *tidak perlu menangani kasus ini, manakala tidak ada laporan dari korban.* Sikap yang diambil oleh para korban, mengapa para korban enggan melapor, apa sebabnya ?

Menurut data yang berhasil dihimpun Radar Minggu, beberapa camat yang ada di wilayah Kabupaten Kediri banyak yang menjadi korban investasi. Ada pula beberapa camat yang mengaku uang yang di investasikan *bukanlah uang miliknya pribadi,* titipan dari beberapa kepala Desa. Apakah ini tidak memerlukan perhatian khusus untuk diklarifikasi?. Apakah uang-uang yang dititipkan itu uang pribadi atau uang subsidi?. Yang dikembangkan ataukah uang yang lain, ini yang perlu dijawab.

Para camat yang menjadi korban investasi tersebut antara lain, Camat Plemehan, istri Camat Mojo, Istri Camat Purwoasri, Camat Pare, Camat Gurah, Camat Ploso Klaten, Camat Semen berikut para kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten

Kediri juga menjadi korban investasi LDII. Yang lebih mengherankan dan membingungkan, kenapa jajaran kepolisian juga menjadi korban investasi.

Selain para pejabat dan staf yang ada di jajaran pemerintahan, karyawan di lingkungan perum dan perusahan yang berskala nasional juga ikut tertipu antara lain karyawan Pertamina, PT. Gudang Garam, karyawan PG Ngadirejo, karyawan PG Lestari, dan Karyawan BNI 46 Kediri juga ikut diglembuk.

Lepas dari "ngemplang" atau tidaknya tim penyelesaian investasi LDII yang dibentuk oleh petinggi-petinggi LDII serta munculnya krisis kepercayaan dan te-tek bengeknya akan lebih bijak seandainya pejabat yang terkait mau menjemput bola dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat tanpa kecuali permasalahan investasi LDII tersebut, karena data di lapangan menyebutkan para korban investasi kebanyakan masyarakat kecil yang kehidupannya pas-pasan, dan yang lebih menghawatirkan, tindakan korban investasi dari lingkungan Pertamina yang uangnya dikelola oleh H. Mujib Hanafi / H. Abdullah Sulthon Ubaidah kepala penjuaalan pelumas olie Pertamina PT. Panjalu Tirta Lumas & Syarekah Olie. Bila uang warga Kediri tidak di kembalikan, mereka akan mengambil alih Bina Syarekah. Seandainya ini terjadi, apakah tidak mungkin terganggu sirkulasi transportasi BBM khususnya untuk daerah Kediri dan sekitarnya? Coba direnungkan.

## JERITAN KORBAN INVESTASI LDII DI KEDIRI

Andai tanpa sihir, para korban dengan penipuan investasi seputar LDII tentu sudah tak kuasa menahan amarah. Betapa tidak, para korban yang semula berharap tambahan rizki, justru pada akhirnya cuma menggantung harapan belaka. Uang terlanjur melayang pikiran tak tenang, mata menerawang, bahkan ada korban yang kebutuhan hidupnya harus ditopang orang.

Seperti yang dialami oleh Dullah Hasyim, warga Kediri. Uang pensiunan Gudang Garam sebesar Rp. 90.000.000,- dikemplang oleh oknum LDII Heru Darsan, karyawan Gudang Garam Kediri, mulai bulan Juli 2002. Hasyim tidak pernah menerima apa-apa dari Heru Darsan. Setiap minta uangnya Hasyim selalu pulang membawa janji kebohongan belaka. Hasyim yang kini kehidupannya terjepit, kehidupan sehari-harinya ditopang oleh saudara-saudarnya di Nganjuk. Selain itu

ia juga sudah punya tanggungan hutang pada teman-teman sejawat hanya untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari bersama keluargannya.

Hal serupa dialami oleh sejumlah PNS di Kab/Kodya Kediri, mereka sejak bulan September 2002 tidak menerima gaji, menurut pengakuan mereka, tidak akan menerima gaji selama 2 tahun mendatang. Karena habis dipotong oleh pinjaman dari Bank Jatim dan koperasi kantornya. Seandainya permasalahan investasi LDII yang diglembuk oleh salah satu bendahara kantornya tidak cepat diselesaikan, mereka tidak tahu, apakah akan dipecat atau diapakan oleh atasannya karena tidak bisa bayar bunga bank dan mengangsur angsuran koperasinya.

Keadaan salah satu karyawan Dinas Kehewanan Kabupaten Kediri yang menyerahkan uang pinjaman berjumlah Rp. 30.000.000- membuat terenyuh Radar Minggu. Adalah MR X (karena tidak mau disebutkan namanya), awalnya MR X tidak percaya dengan janji rekan sekantornya yang kebetulan sebagai jama'ah LDII. Dengan rayuan dan janji-janji muluk-muluk ia menyarankan Mr. X agar meminjam uang di bank dan koprasi untuk diinvestasikan padanya. Sebelum surat rekomendasi pinjaman ditanda tangani oleh atasanya, Mr. X yang didampingi pengepul yang lapar ingin memangsa rekannya, dengan cara meyakinkan, menjelaskan pada atasannya bahwa Mr. X pasti akan mampu mengangsur pinjaman tersebut setelah SHU diterimakan. Maka percayalah sang atasan, dan akhirnya cairlah pinjaman itu setelah rekomendasi pinjaman didapat, bendahara kantornyapun dengan antusias mengantar Mr. X ke bank untuk mengambil uang. Di dalam bank, Mr. X tidak memegang uang sedikitpun, karena yang menghitung dan menerima sang bendahara kantor itu.

Tapi pada kenyataannya, lebih dari satu tahun Mr. X tidak pernah menerima uang yang dijanjikan oleh bendahara kantor tersebut dan yang lebih menyeskkan dada, Mr. X tidak pernah menerima gaji bulanan selayaknya pegawai negeri lain, malah setiap bulan Mr. X juga harus dibebani kewajiban membayar bunga bank dan cicilan koperasi di kantornya. Padahal selama dua tahun mendatang ia tidak akan menerima gaji sepeserpun, karena gajinya habis dipotong oleh bank. Dengan terbata-bata Mr. X menuturkan pada Radar. Uang dari mana untuk membayar kekurangan tersebut, Pak?. Untuk makan saja, saya harus membanting tulang ekstra keras, kadang jadi buruh tani, kadang jadi buruh bangunan, istriku jadi tukang cuci tetangga sebelah, ratapnya.

Dari sini kita bisa lihat betapa sengsaranya nasib yang menimpa korban investasi LDII, dan ratapan ini bukanlah mengada-ngada, tapi satu kenyataan yang harus

dialami oleh salah satu korban dari sekian korban yang tak berdaya. Hal serupa dialami oleh Mujianto Kepala Desa Sukorejo kec. Gampengrejo Kediri, ia sampai mengidap struk gara-gara uangnya dikemplang oleh H. Agus Salam pengusaha olie di wilayah desa Paron Kediri. Agus selalu berjanji akan mengembalikan uang investasi, jika tanahnya yang ada di Batu Malang laku terjual, tapi sampai saat ini janjinya hanya berbuah bohong belaka.

Raungan para korban yang sudah serak suaranya ini nampaknya harus diperhatikan oleh semua pihak, bukan untuk dikasihani tapi untuk mengambil langkah bijak atas kasus yang benar-benar menyengsarakan rakyat kecil ini. Apakah kita tidak terketuk nurani kita, jika saja melihat saudara kita tertimpa musibah sebesar ini.

*Radar Minggu Edisi XIX Medio Juni 2003*

## KERAJAAN LDII GO INTERNASIONAL

Perkembangan kerajaan Islam Jama'ah yang didirikan oleh Nurhasan Al Ubaidah boleh dibilang luar biasa. Jajahannya bukan cuma bumi Indonesia tapi merambah ke manca negara. Istilah kerennya go Internasional. Bagaimana sejarahnya, Radar Minggu membeberkan catatannya dari berbagai sumber berikut ini.

Pendiri kerajaan ini KH. Nurhasan Al Ubaidah. Nama kecilnya Madekol atau Madigol, lahir tahun 1915 atau ada yang menyebut tahn 1908 di pelosok desa bernama Bangi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilik kerajaan ini bergelar Amirul Mukminin, putra kedua dari tujuh anak H. Abdul Aziz bin H. Tholib Bin H. Irsyad

Ada tiga desa yang dipakai sebagai awal pemancangan bendera kerajaan Madigol. Pertama Desa Burengan Kota Kediri. Desa Gadingmangu kecamatan Perak, Jombang, berikutnya Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Seluruhnya di Propinsi Jawa Timur. Semula tak ada yang menyangka bila pusat kerajaan yang dibangun di atas tanah sengketa milik KH. Ghozali di Burengan itu akan mampu manjelajah sampai manca negara.

Ceritanya, sekitar tahun 1940 sepulang Sang Madigol dari pemukimannya di Tanah Suci selama 10 tahun, saat itulah masa awal dia menyampaikan ilmu manqul,

musnad muttasil, yaitu ilmu Al Qur'an manqul dan ilmu Hadits manqul dari Madigol atau biasa disebut "Qur'an Hadits Manqul". Pada tahapan ini ia mengajarkan ilmu qiroat dan ilmu bela diri pencak silat kanuragan

Di samping itu ia terus mengembangkan hobi utamanya, yaitu hobi kawin cerai, terutama mengincar janda-janda kaya. Hobi utama tersebut benar-benar ia tekuni dan nikmati sampai ia mati (1982). Kurang lebih 4 bulan sebelum mati, dia menikahi perawan Madura yang berusia kurang lebih 15 tahun. Hobi lainnya adalah mengkafirkan dan mencaci para kyai alim ulama di luar kerajaan jama'ahnya, dengan cacian dan sumpah serapah yang sangat kotor dan cabul.

Masa membangun asrama pangajian Darul Hadits berikut pesantren-pesantrennya di Jombang, Kediri, dan di jalan Petojo Sabangan, Jakarta, sampai dengan Sang Madigol mendapat konsep asal Doktrin Imamah dan Jama'ah ( Baiat, Amir, Jama'ah, Ta'at ) dari Imam dan Kholifah Dunia Jam'atul Muslimin Hizbullah yaitu Imam Wali Al Fatah yang dibai'at pada tahun1953 di Jakarta oleh para jama'ah dan oleh Sang Madigol sendiri. Pada masa itu Wali Al Fatah adalah Kepala Biro Politik Kementrian Dalam Negri RI (zaman Bung Karno). Si Bambang Hafiludin penulis makalah ini juga pernah ikut berbaiat kapada Wali Al Fatah sekitar tahun 1960 di Jakarta (padahal sebelumnya Si Bambang Irawan ini sudah berbai'at kepada Sang Madigol di Jawa Timur)

Tentang Wali Al Fatah dan Jendral Ali Murtopo itu bisa di baca dalam buku Wali Al Fatah berjudul *"Al-Khilafah 'Ala Minhajin Nubuwwah"*

Masa pendalaman Manqul Qur'an Hadits tentang konsep bai'at, amir, jama'ah, ta'at; itu sampai tahun 1960, yaitu ketika ratusan jama'ah pengajian asrama Manqul Qur'an Hadits di Desa Gading Mangu menangis meminta Sang Madigol mau dibai'at dan ditetapkan jadi Amirul Mukminin. Mereka semuanya sanggup ta'at, dikuatkan dengan masing-masing berjabatan tangan dengan Madigol, sambil mengucapkan Syahadat, sholawat dan kata-kata sakti. Ucapan bai'atnya masing-masing yaitu: Sami'na wa atho'na, sebagaimana pernyataan sumpah setia menetapi program 5 bab atau system 354. Belakangan yang menjadi petugas utama untuk mendoktrin menggiring dan menjebak agar sebanyak-banyaknya orang mau berbai'at kepada dia adalah si Bambang Irawan Hafiluddin yang sejak itu jadi antek besar sang Madigol

Masa bergabungnya si Bambang Irawan Hafiluddin (kemudian diikuti oleh Drs. Nur Hasyim, Raden Edi Masiadi, Notaris Mudiomo, dan Hasyim Rifa'i ) sampai dengan masa pembinaan aktif oleh mendiang Jendral Sudjono Hoemardani dan

Jendral Ali Murtopo berikut para Opsusnya yaitu masa pembinaan dengan naungan surat sakti BAPILU SEKBER GOLKAR: SK No.KEP.270/7/ BAPILU/ SBK/1971 dan Radiogram PANGKOPKAMTIB No.TR 105/ KOPKAM/III/1971 atau masa LEMKARI sampai dengan saat LEMKARI dibekukan di seluruh Jawa Timur oleh Penguasa Jawa Timur atas desakan MUI Jawa Timur di bawah pimpinan KH. Misbach.

Masa Lemkari diganti oleh Rudini (Mendagri 1990/1991) menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yaitu masa mabuk kemenangan karena berhasil go Internasional, masa sukses besar setelah antek-antek Madigol berhasil menembus Singapura, Malaysia, Saudi Arabia bahkan kota Suci Makkah, kemudian menembus Amerika Serikat dan Eropa, bahkan sekarang Australia dengan siasat Taqiyahnya : Fathonah, Bithonah, Budi Luhur Luhuring Budi yang lebih-lebih tega hati dan canggih.

**Tokoh Pendukung**

Tokoh Pendukung yang ikut membesarkan system struktur organisasi, gunung esnya, yaitu system pemerintahan/kerajaan Negara dalam Negara.

Di atas puncak tertinggi sebagai penguasa dan pemilik kerajaan adalah Imam Amirul Mukminin. Sejak wafatnya Sang Madigol, tahta itu dijabat aktif langsung oleh Abdu Dhohir bin Madigol didampingi oleh adik-adik kandungnya yaitu: Abdul Aziz, Abdus Salam, Muhammad Daud, Sumaida'u serta suaminya yakni Muhammad Yusuf sebagai Bendahara Kerajaan dan si Bungsu Abdullah. Sang Amir selalu dijaga dan dikawal oleh semacam Paswalpres yang diberi nama Paku Bumi.

Wakil empat terdiri dari empat tokoh kerajaan, yaitu Ahmad Sholeh, Carik Afandi, Su'udi Ridwan, dan Drs. M. Nurzain (setelah meninggal diganti Nurdin) Wakil Amir Daerah, Wakil Amir Desa, dan Wakil Amir Kelompok.

Di samping itu ada Wakil Amir Khusus ABRI anggota gerakan GPK kerajaan itu yang dari ABRI (Jama'ah ABRI, Kopasus, Brimob, PGT, AURI, Marinir Kostrad dll) dan Wakil Khusus Muhajirin. Selain itu ada juga tim empat serangkai yang terdiri dari para Wakil Amir, para Agniya (orang kaya), para pengurus Organisasi (LDII, Pramuka, CAI dll.) dan para Mubaligh. Semua itu digerakkan dengan disiplin dan mobilitas tinggi, bergerak terus dan beroprasi terus (haroki manhaji) di bawah komando "Sistem Struktur Kerajaan 354" menjadi kekuatan sihir manqul, berupa bai'at, amir, jama'ah, ta'at yang selalu ditutup rapat-rapat dengan system Taqiyyah,

Fathonah, Bithonah, Budi Luhur Luhuring Budi karena Allah.

Pengembangan dan perluasan daerah kekuasaan LDII telah meliputi seluruh propinsi di Indonesia bahkan merambah ke luar negeri yakni: Australia, Amerika Serikat, Eropa, Singapura, Malaysia dan Arab Saudi. Lebih dari itu mereka sudah mempunyai istana dan markas yang besar di kota Suci Mekkah Al Mukarromah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Da'wah GPK ini terutama pada musim Haji dan Umrah sekaligus sebagai tempat mengulang dan mengukuhkan sumpah bai'at para jama'ahnya. Setiap tahun mereka selalu berkumpul yakni beribu-ribu jama'ah GPK kerajaan LDII dari seluruh penjuru dunia termasuk para TKI/TKW yang melaksanakan haji bersama Sang Amir.

Adapun istana dan markas besar GPK tersebut di antaranya di kawasan Ja'fariyah di belakang makam Ummul Mukminin Siti Khodijah RA. Dan di kawasan Khut Aziziyah Makkah di dekat Mina.

## PENGGALANGAN DANA

Penggalangan dana dari para pengikut sangat-sangat diutamakan sekali, bahkan dijadikan ukuran kesetiaan dan kesungguhan dari baiat setia jama'ah. Penggalangan dana terdiri dari *infaq mutlak wajib* yaitu 10% dari setiap pendapatan/penghasilan apapun infak pengajian Jum'atan, ramadlanan, lailatul Qodar, hari raya dan lain-lain. Selain itu infak pembelaan fi sabilillah untuk membangun pesantren, markas, masjid dan lain-lain atau untuk uang sogokan/sumbangan yang diberikan untuk mengamankan Kerajaan LDII.

Infaq sodaqoh juga menjadi rangkaiannya, yakni berupa penyerahan bahan-bahan in-natura kepada Sang Amir (berupa bahan makanan, pakaian dll) zakat, hibah, waqaf, dan pembagian warisan dari rakyat kerajaan Jama'ahnya LDII. Saham Haji, saham PT/CV usaha bisnis perkebunan teh dan pabrik beras huller, pom-pom bensin, pasar/toko ruko, mix farming, teh hijau cap pohon korma, real estate dan KBIH (kelompok bimbingan Haji Nurul Aini dan Lima Utama)

Begitu juga usaha-usaha lain (usaha-usaha khusus yang dirahasiakan) begitu canggih dan suksesnya dalam taktik dan siasat menagament system mafia yang dikelola dan direkayasa, sehingga pada setiap bulannya rakyat kerajaan jama'ah ini mengumpulkan harta upeti sebesar kurang lebih Rp.3 Milyar untuk Sang Imam/ Amirul mukminin Abdu Dhohir bin Madigol.

*(Nanang HK) Radar Minggu edisi XIX, Medio Juni 2003*

# KASUS INVESTASI DI LDII, POLRI HARUS TANGGAP

***Oleh : Habib, SH, SPn, Mhum***

**Penanganan secara pidana.**

Bila dicermati, kasus LDII ini secara pidana, kasus ini termasuk klarifikasi kejahatan Krah Putih (White Collor Crime). "Ini adalah sebuah penipuan kelas atas, kebohongan publik kelas atas dan rekayasa kelas atas. Yang para pelakunya orang melek hukum, sangat profesional, serta para pelaku memposisikan secara berlapis-lapis. Ada Lapis I, Lapis II, Lapis III dan seterusnya, sehingga antara lapis I dan lapis III dibuat sedemikian rupa, seakan-akan terputus dan bisa diputus jika diperlukan".

Inilah bentuk konspirasi dan kejahatan kelas atas yang menjadi tren saat ini. Terhadap kasus ini, mestinya Kapolri dan jajarannya segera tanggap, dikarenakan, kasus ini akan bisa berdampak SARA. Penanganan aspek hukum, harus segera dilakukan secara pidana, siapa pelakunya, siapa yang menyuruh melakukan (aktor intelektualnya), siapa yang membantu melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut.

Perlu juga dicatat, kasus ini bukanlah delik aduan, yang penanganannya menunggu adanya pengaduan, karena korbannya juga para pejabat. Dimana yang bersangkutan bilamana melapor atau mengadu akan menjadi bumerang terhadap harta kekayaannya. Mereka takut indentitasnya terkuak, dan takut diinterograsi dari mana harta itu diperoleh. Tetapi, tidak sedikit para korbannya juga masyarakat yang tak berdaya yang notabennya awam hukum. Begitu juga korban dalam kasus investasi LDII ini, sebagian besar orang-orang terpandang. Ada politisi, Tokoh masyarakat, PNS, anggota polisi, para purnawirawan, termasuk perangkat Desa dan Camat dan keluarga.

Tentunya terhadap kasus ini, seharusnya segera ditangani secara tuntas, baik secara pidana, perdata dan sebagainya. Dampak kasus ini tidak dapat dianggap kecil, karena kasus ini bisa berdampak lebih dahsyat dari pada kasus bom Bali bila mana dibiarkan begitu saja. Jika Polri telah mampu menunjukkan profesionalismenya dalam mengungkap kasus bom Bali, menjadi terang benderang dan menemukan siapa pelakunya, siapa penyandang dananya, siapa aktor intelektualnya, sehingga masyarakat angkat topi pada Polri.

Demikian pula dengan kasus investasi seputar LDII ini, tentunya masyarakat

juga mengharap keseriusan Polri dan jajarannya untuk bisa mengungkap, sekaligus menanganinya secara profesional. Mampu mengungkap siapa pelaku, siapa aktor intelektualnya, dan siapa saja yang membantu melakukan investasi berbuah kebohongan ini, bahkan yang lebih penting, harus bisa menguak siapa yang diuntungkan dalam kasus ini.

Memang dalam menangani kasus ini, perlu mendapat dukungan masyarakat, dalam penanganannya secara intergral. Agar penanganan kasus ini akan semakin sempurna, bilamana melibatkan pihak-pihak terkait yang meliputi, tokoh agama, politisi, pimpinan bank, termasuk Gubernur Bank Indonesia. Terutama untuk melacak kemana larinya dana-dana tersebut, apakah benar untuk investasi, ataukah digelapkan. Karena tidak menutup kemungkinan, uang-uang tersebut sudah dilarikan keluar negeri, atau bahkan sudah dilakukan Money Loundry (pencucuian uang). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pasal 2 dan Undang-Undang tersebut mulai berlaku 17 April 2002 . Sehingga uang tersebut sudah asset yang berupa benda-benda tetap yang diatasnamakan orang tertentu dan dinikmati oleh segelintir orang.

**Penanganan secara Perdata**

Hubungan hukum anatar para korban dan pelaku investasi, tentunya perlu dicermati secara serius. Apakah hubungan hukum antara korban dengan pelaku itu berbentuk pinjam meminjam dana, ataukah penanaman saham, atau pula berbentuk hubungan lainnya.

Dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang, secara umum bisa dilihat adanya kreditor, debitor, kemungkinan juga avalis atau borg. Secara lazim, supaya kreditor (korban) memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum, tentunya debitor menyerahkan jaminan kepada kreditor. Jaminan ini bisa berupa hak tanah, barang bergerak, surat-surat kendaraan dan lain sebagainya. Manakala debitor tidak memiliki jaminan yang cukup, bisa pula pihak ketiga bertindak selaku peminjam (borg) atau avalis terhadap hutang-hutang debitor kepada kreditor.

Memang tidak dapat disimpulkan secara pasti, hubungan macam apakah yang terjadi pada kasus investasi di LDII tersebut. Tetapi bila ditelusuri, bisa juga bentuk hubungan hukum yang terjadi semacam ini. Dengan alasan pertama, para korban dijanjikan bunga terhadap investasi kurang lebih 15%-30%,, yang kedua, bunga dapat diambil pada setiap bulan setelah dikurangi infaq-infaq dan lain-lain,, sehingga korban (investor) dijanjikan keuntungan bersih kurang dari 10%, yang ketiga, uang

pokok sewaktu-waktu dapat diambil/ditarik kembali.

Terhadap investasi LDII ini bisa juga, aset-aset LDII secara organisasi sebagai borg (selaku avalis), karena masyarakat mau meminjamkan / menahan saham berupa uang, sebagai jaminan adalah Pengurus/Petinggi/Kyai Sepuh LDII, kejadian ini adalah dalam komunitas LDII.

Sedangkan jika dilihat dari hubungan penanaman saham, seorang investor bisa juga dalam berinvestasi dalam bentuk menanamkan saham dalam perusahaan, lazimnya penanaman saham semacam ini investor memperoleh kartu saham. Penanaman saham dalam perusahaan dapat langsung ke dalam perusahaan atau dapat pula melalui penanaman saham di Bursa Efek (baik BES atau BEJ). Tentunya saham ini dapat naik turun sesuai dengan harga dari saham-saham tersebut.

Penanganan terhadap kasus investasi LDII ini, para korban dapat melakukan gugatan Class Action. Yang digugat tentunya adalah pengurus LDII (selaku avialis) atau dapat juga gugatan secara langsung kepada pengepul-pengepul dengan meminta pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan (CB)

**Penanganan secara politik**

Dampak dari kasus investasi LDDI ini, tidak dapat dianggap sederhana. Seharusnya kasus ini ditangani secara politik, artinya DPRD dapat mengambil peran serta melalui proses penyelidikan dengan memanggil para pelaku: pelaku-pelakunya dan orang-orang yang membantu melakukan investasi fiktif ini. Jika langkah politik dilakukan untuk menangani kasus ini, akan membantu pihak-pihak yang berwenang dalam mengungkap kasus investasi seputar LDII tersebut.

Bahkan dalam kasus ini, Bupati dan Walikota "tidak boleh acuh tak acuh" terhadap kasus investasi seputar LDII. Secara moral, selaku Kepala Daerah dan Wali Kota , harus berusaha semaksimal mungkin dalam menangani dan menyelesaikan kasus yang sudah cukup meresahkan ini, karena menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat umum. Andai kata Bupati dan Wali Kota dapat mencegah investasi fiktif ini, modal sebesar milyaran rupiah di setiap daerah yang dikeruk oknum-oknun LDII itu, tentu dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

Salah satu contoh yang ada di Kediri, menurut perkiraan para korban, uang yang dikeruk dengan dalih investasi di LDII ini, mencapai sekitar 900 milyar rupiah. Suatu jumlah yang cukup besar . Bila dihitung, jumlah uang yang nggak "dunung" itu lebih besar 2 (dua) kali dari APBD Kab. Kediri. Karenanya secara moral, Bupati

dan Wali Kota harus bertanggung jawab! Lebih lanjut Fraksi DPRD dapat meminta pertanggung jawaban Bupati dan Wali Kota. *(Penulis Adalah: Pengacara / Praktisi Hukum di Kediri)*

*Radar Minggu, Edisi XX, Awal Juli 2003*

## POLAH TINGKAH PARA NASABAH

Agaknya banyak sudah cara yang dilakukan para nasabah menagih janji para petinggi LDII dalam kasus "tipuan" investasi. Di Pondok Pesantren LDII Kertosono pernah digruduk dua truk "Marinir" dari Surabaya. Di Ponpes LDII Burengan, pernah ada clurit korban dari Madura yang ditancapkan di meja petinggi LDII, Pestol di gletakkan di meja pengurus LDII, kaca mobil mewah akan dipecah, sampai ngamuknya Reynolt mantan "preman". Seperti yang pernah diceriterakan oleh Benny Suwandono.

Ceriteranya begini, Benny Suwandono yang juga cucu Kuncoro Kaseno, merasa kesal karena selalu diombang-ambingkan pengurus LDII setiap hendak mencairkan dana investasi pamannya sebesar Rp. 600 juta. Selama 3 bulan lebih Benny terlunta-lunta mengurusi dananya. Karena batas kesabarannya habis, Benny datangan ke Burengan dengan membawa kentongan besar (milik Balai Desa) sambil mengamuk, seraya meminta uang pamannya, H. Nasrun, 600 juta agar dikembalikan.

"H. Iwan menantu Kyai Sepuh KH. Dhohir adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini". Demikian yang dikatakan Benny. Saat bertemu dengan Iwan di Pondok Pesantren Burengan Kediri itulah Benny menumpahkan kekesalannya dan menghujat Iwan sebagai penipu dan kata kotor lainnya. Kuncoro selaku bempernya kasus ini, menjadi mediator, dan berhasil menyelesaikannya, dengan memberikan satu unit mobil Toyota Altis 2002, dan beberapa bidang tanah senilai 250 juta milik H. Wahyudi.

Selain itu, amarahnya Benny itu muncul karena ia juga pernah diancam oleh oknum dan juga "Paku Bumi" nya LDII (pasukan khusus). Mereka mengatakan, "Apakah kamu tidak takut dengan jutaan orang yang berada di belakang LDII". Begitu katanya. Dengan tegas sedikit pun Bany tidak takut, karena yang berada di belakang Benny selain Allah, ada jutaan korban yang menjerit, yang siap menerkam LDII.

Lebih jauh Benny menuturkan, "Jika ancaman itu ditujukan kepada saya pribadi (waktu itu sama dengan wartawan), itu tidak masalah, bahkan itu merupakan penghormatan profesi, tapi kalau ancaman itu ditujukan kepada keluarga saya, saya siap luluh lantakkan 6.000 orang di Burengan bersama diri saya". Benny menuturkan.

Begitu juga Reynolt, mantan preman yang masuk LDII karena ingin bertobat. Mencak-mencak dan menghujat LDII, sarang penyamun dan penipu. Alasan Reynolt marah karena ditipu oleh para petinggi LDII, dan merasa kesal dengan polah tingkah para tim penyelesaian investasi. Selalu berjanji di saat diminta uang yang pernah disetorkannya yang berjumlah ratusan juta rupiah.

Sementara korban dari Madura, tanpa banyak cingcong masuk ke dalam pondok untuk menemui pengurus, dan langsung menancapkan cluritnya di meja pengurus, seraya menghujat dengan logat Maduranya.

Yang tidak pernah terekpos adalah kehadiran anggota Marinir dari Surabaya yang *nggruduk* Ponpes LDII Kertosono itu, para Marinir yang mengemban tugas dari koperasinya, akan mengamuk dan memporak-porandakan lingkungan Pondok, seandainya saja para petinggi LDII yang ada di Kertosono tidak kooperatif, keberadaan Ponpes LDII Kertososno, yang notabene nya tempat bermukim para Kyai Sepuh LDII akan tinggal nama saja.

Lain sikap korban Koperasi Marinir, lain pula dengan korban di lingkungan Koperasi Polwil Kediri. Walalun sudah habis kesabarannya, anggota tersebut masih bisa bersikap bijak. Petugas tersebut, langsung masuk dan duduk di hadapan tim penyelesaian investasi. Pada saat itu juga dia mengeluarkan "pestol", dan menaruhnya di hadapan tim dari LDII sambail berkata, "ini pistol saya, saya ke sini disuruh oleh atasan saya. Kalu uang dari Polwil, tidak dikembalikan sekarang, Bapak boleh tembak saya sekarang juga. Pokoknya saya lebih baik mati dari pada pulang tidak membawa uang". Begitu katanya. Setelah itu, Tim baru mengambil sikap dan mengembalikan uang investasi yang diminta oleh petugas tersebut.

Keterkaitan denga polah tingkah para korban investasi, dengan surat yang dikeluarkan oleh Kuncoro Kaseno adalah, seperti kejadian yang pernah dialami oleh Pengacara Sudyanto SH, tim advokat suami istri yang merasa tertipu sebesar 100 juta rupiah. Saat itu, Kuncoro juga menerbitkan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana, pada tgl 16 Juni 2003.

Setelah jatuh tempo, Sudyanto SH, mendatangi Kuncoro di Ponpes Burengan. Apa yang didapat saat itu adalah kekecewaan belaka. Karena Kuncoro menyanggah maksud yang tersirat pada surat pernyataan yang ditandatanganinya. "Sebenarnya

kesanggupan saya bukan seperti itu, dan kontek perjanjian itu bukan begitu". Kata Kuncoro. Akhirnya dalam pertemuan di Ponpes LDII Burengan tersebut disepakati bahwa, Kuncoro minta waktu 4 bulan lagi, sampai detik ini uang tersebut sepeser pun belum cair.

Tetapi, suami istri tersebut pernah mendatangi H. Munir si penerima dana investasi dan mengatakan , akan memakai caranya sendiri jika H. Munir tidak segera mencairkan dananya. H. Munir saat ini jiwanya merasa terancam dan merasa tidak aman. Tentunya masih banyak lagi pengepul yang bernasib sama seperti yang dialami H. Munir. Di mana tanggungjawabmu petinggi-petinggi LDII?

Yang menjadi pertanyaan. Apakah mungkin, sikap yang diambil tim penyelesian investasi tersebut akan sama seperti yang pernah diterapkan beberapa bulan lalu?. Dan Apakah sikap yang diambil oleh tim penyelesaian yang dibentuk oleh LDII mempunyai tendensi lain? Apa jawaban Kuncoro saat dikonfirmasi oleh Radar Minggu, "Forever will be will be", yang terjadi terjadilah.

*Radar Minggu , edisi XX, Awal Juli 2003*

## TANPA PENGADUAN PUN DAPAT DIPROSES

Khasful Hidayat SH, staf pengajar victimologi –Perlindungan Korban- Fakutas Hukum Undar mengatakan, "Pada kasus –kasus tertentu dalam kejahatan yang berkedok investasi memang peranan korban sangat besar. Penegak Hukum dalam menyikapi persoalan tersebut biasanya tidak pro aktif mengunjungi korban. Agaknya, penegak hukum melihat kasus investasi di LDII ini lebih ekstra hati-hati lagi. Karena dianggapnya permasalahan investasi LDII tersebut adalah maslah "keluarga", dan bukan masalah hukum, selama mereka tidak membuat pengaduan.

Padahal, menurut Khasful Hidayat, secara jelas kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan LDII tersebut bukanlah suatu kejahatan yang harus sada pengaduan. Akan tetapi adalah suatu delik biasa tanpa pengaduan pun dapat diproses secara hukum. Maka, jika kesadaran aparat penegak hukum dalam mensikapi kasus ini menunggu adanya laporan, maka pastilah akan berjatuhan korban –korban yang lebih parah. Seharusnya, aparat penegak hukum harus secara proaktif mensikapi permasalahan tersebut, sehingga dapat "mengeliminir" korban-korban dari masyarakat yang awam hukum" katanya.

Sementara Gus Firjaun dari FKB, Anggota Komisi B, DPRD Kota Kediri mengatakan, "Sejak awal saya kurang setuju dengan investai ini, dan permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan secara "arif" sebelum menuju ke lembaga hukum. Karena masalah ini super sangat sensitif, ada unsur agama dan lain-lain". Katanya.

Letkol (Pur) H. Sujitno, wakil ketua DPRD Kab. Kediri mengatakan , "Kasus ini sudah cukup meresahkan masyarakat, Bupati Sutrisno seyogyanya bisa mengeliminir dampak dari kasus tersebut, dan segera menyelesaikannya dengan baik" Katanya. Begitu juga H. Zainal Arifin, Anggota Komisi B DPRD Kab. Kediri. Anggota DPRD dari FKB ini menilai kasus investasi di lingkunagn LDII itu sudah melanggar aturan pemerintah dan agama. "Bila kasus ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya akan usulkan DPRD untuk membentuk "Pansus". Tandas Zainal.

Wakil Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto juga mengaku tertarik untuk mencermati kasus di LDII ini. "Kok sampai begitu ya", tukas Suyanto keheranan, menanggapi pemberitaan Radar Minggu. Intinya, Ketua DPC PDIP Kab. Jombang ini heran banyaknya uang yang jadi korban. Sisi lain, heran para korban kok tidak berani melapor kepada aparat secara resmi.

Keheranan Suyanto ini, juga bisa jadi keheranan banyak orang. Korban yang jelas-jelas dirugikan cuma resah, gelisah bagai api dalam sekam. Tak berani mengungkap, apalagi lapor secara resmi kepada aparat.. Begitu juga aparat, abdi rakyat agaknya tidak ada yang punya untuk menetramkan dan melindungi dari permainan investasi di LDII ini. Mereka bagai "tersihir". Mereka bagai terpedaya oleh jin. Yang menjadi pertanyaan, betulkah para petinggi LDII memelihara jin dan mengamalkan ilmu sihir? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan cerita klasik di aliran Islam Jama'ah yang merupakan embrio LDII.

*Radar Minggu , edisi XX, Awal Juli 2003*

## PENYIMPANGAN IJTIHAD NURHASAN

Dalam aliran Islam jama'ah, ada banyak penyimpangan Syariah. Hal ini akibat dari penyimpangan ijtihad yang dilakukan oleh pendiri aliran ini, Imam KH Nur Hasan Al Ubaidah Amir Lubis. Salah satunya adalah penyimpangan ijtihad tentang "infaq", sebagaimana yang dibeberkan Deby Murti Nasution dalam sebuah seminar

tahun 1977 di Sydney, Australia.

Mantan "gembong" LDII selama 10 tahun menjadi muballig ini terpaksa keluar pada tahun 1983. Alasannya, pencipta lagu yang tergabung dalam grup God Bless ini, tak setuju dengan keamiran dan baiat yang pernah dipertentangkan dengan para Amirnya.

Diungkapkan sebetulnya masih banyak lagi pendapat-pendapat H. Nurhasan yang menyimpang dari syariat dan ditelan mentah-mentah oleh para pengikutnya. Di antaranya apa yang mereka sebut dengan ijtihad – Imam.

H. Nurhasan mengatakan bahwa Imam – dalam hal ini dirinya wajib melakukan ijtihad untuk kepentingan jama'ahnya. Dalilnya, Sabda Rasulullah saw, artinya *"Siapa saja penguasa yang menguasai suatu persoalan dari umatku, kemudian ia tidak memberi nasihat dan ijtihad bagi mereka sebagaimana ia menasihati dan bersusah payah untuk –kepentinagn– dirinya, maka pasti Allah telungkupkan wajahnya di Neraka pada hari kiamat".* (HR. Tabrani)

Hadits ini terdapat dalam kitab Kanzul Ummal edisi I.J. dengan judul kitabul Imarah hal 21.

Selanjutnya H. Nurhasan mengatakan bahwa berdasar hadits ini, ia sebagai imam harus memberikan nasihat dan ijtihad kepada jama'ah, sebab kalau tidak, ia akan dimasukkan ke dalam neraka.

Sebaliknya, jama'ah harus mendengar dan taat kepada nasihat dan ijtihadnya. Karena kalau jama'ah tidak mau taat, pasti akan masuk neraka.

Adapun yang dimaksud dengan ijtihad menurut H. Nurhasan ialah ide atau ilham Imam untuk membuat peraturan atau undang-undang, baik yang bersifat sebagai pelaksana dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits Nabi, maupun peraturan-peraturan atau undang-undang yang berdiri sendiri sebagai fatwa Imam.

Misalnya, dalam Al Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai kewajiban infaq, seperti dalam surat Al Baqarah (2): 3, yang artinya: "Dan sebagian dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka menginfaqkannya".

Menurut H. Nurhasan, lafadz infaq di dalam ayat ini –dan juga ayat-ayat yang lain- ialah setoran atau pemberian harta dari jama'ah kepada Imam. Sedangkan besarnya setoran ditetapkan oleh H. Nurhasan ialah 10% dari setiap rezeki yang diterima oleh masing-masing jama'ah. Dan ini sudah merupakan ijtihad imam yang harus ditaati. Dan Imam sudah melaksanakan kewajibannya untuk berijtihad, dan berarti Imam sudah bebas dari neraka. Tinggal terserah kepada jama'ah, kalau mau masuk sorga, ya harus taat kepada ijtihad Imam, yaitu harus setor 10% dari

setiap rezki yang diperoleh.

Padahal, yang dimaksud infaq dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, mencakup dua aspek, yaitu:

1. Berbuat baik kepada semua makhluk, yaitu dengan memberi manfaat yang besar bagi mereka.
2. Zakat mafrudhah atau yang diwajibkan. (lihat Tafsir Ibnu Katsir juz I, hal.42)

Adapun zakat mafrudhah sudah diatur tata caranya menurut syari'at yaitu harta yang sudah mencapai nisabnya.

Syariat menetapkan bahwa zakat sebagai infaq yang wajib ditetapkan dua setengah persen (2.5%) atau seperempat puluh dari harta yang telah mencapai satu nisab, yaitu 20 dinar uang emas atau 200 dirham uang perak, dan dibayar satu tahun sekali, sementara H. Nurhasan menetapkan 10% setiap ada rezki. Jadi umpama ada anggota IJ yang mendapat Rezki sepuluh kali satu hari, maka ia wajib menyetor 10% dari semua jumlah tersebut..

Kemudian Al Qur'an menetapkan bahwa infaq wajib atau zakat itu harus dibagikan kepada 8 asnaf,, seperti disebutkan dalam surat At Taubah (9):60. Yaitu, orang-oraang faqir, orang-orang misskin, Para Amil (pengurus zakat), Kaum Muallaf, untuk membebaskan atau memerdekakan budak, orang yang keberatan hutang, Fie Sabilillah dan Musafir.

Inilah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan zakat atau infaq wajib itu diambil dari orang-orang yang kaya sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang artinya:

*"(Zakat) itu diambil dari orang-orang kaya kaya di kalangan mereka..".*

Sementara itu, H. Nurhasan menetapkan bahwa dirinyalah yang berhak menerima infaq dan menggunakannya. Dan ketetapan 10% itu diberlakukan oleh H. Nurhasan kepada semua anggota yang kaya dan miskin. Dan tanpa malu-malu H. Nurhasan mengatakan bahwa harta tersebut merupakan haknya Imam, sedangkan jama'ah tidak berhak untuk menanyakannya, pokoknya taat saja. Siapa yang berani –berani mempertanyakannya, berarti melawan Imam dan wajib masuk neraka.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, betulkah LDII masih memegang erat "pengertian" infaq sebagaimana ijtihad KH. Nurhasan Al Ubaidah yang menyebut bahwa di dalam harta jama'ah itu terdapat hak Amir atau Imam?

Agaknya, kenyataan LDII sebagai "pewaris" ajaran Islam jama'ah tak dapat dibantah. Salah satunya, yang saat ini sedang dipraktekkan para petinggi LDII dalam pengumpulan dana dari umat dengan istilah "investasi". Tatkala "penipuan" berdalih investasi mengalami keruwetan, tak ada warga LDII yang berani mempersalahkan secara hukum.

Terkesan, warga LDII cuma pasrah dan takut kepada para petingginya. Meski dirinya merasa tertipu, jengkel dan "menjerit". Tapi seolah mereka menyadari adanya doktrin dari pendiri Islam Jama'ah bahwa dalam harta mereka terdapat hak Imam atau Amir.

Dengan kata lain meski merasa tertipu jutaan bahkan milyaran, mereka tak berani berkutik manakala ada "fatwa" dari para petinggi. Bila ada yang berani menyoal, resikonya terkucilkan bahkan dianggap murtad, suatu sebutan yang paling ditakutkan wargga LDII.

Bukan cuma itu, meski kasus investasi LDII ini sudah jelas, tapi warga dan para petingginya berusaha keras untuk menutup-nutupinya. Bahkan dengan dalih "pembelaan" sebagai salah satu doktrin Islam Jama'ah yang "wajib" diamalkan. Kini warga LDII bagai sapi perahan lagi. Mereka diminta "membela" organisasinya yang sedang ditimpa musibah "investasi'. Seorang warga LDII dipinta untuk "meminjami" dan yang kemudian disetor kepada para petinggi organisasi.

Sebuah acara untuk memperdaya umat demi kepentingan para petinggi LDII. Artinya, umat dibebani ikut menanggung kasus investasi, tapi para prtinggi yang menikmati uang investasi justru ongkang-ongkang bagai merasa "tak berdosa" sama sekali. Organisasi macam apa ini?

*Radar Minggu (Liputan Khusus) edisi XX, Awal Juli 2003*

## SURAT PEMBACA: DDII BUKAN LDII

Masyarakat Jombang patut bersyukur kepada Allah swt. akan keberadaan kelembagaan dakwah yang bersifat indepedence yang sebenarnya keberadaannya di Kab. Jombang sudah lama berdiri, hanya karena lemahnya sosialisasi maka peran yang ada dalam masyarakat kurang teraktualisasi, sehingga tidak mustahil banyak masyarakat yang tidak tahu. Baru setelah berdirinya bangunan Masjid yang dibangun

di wilayah pinggiran kota Jombang, tepatnya di Desa Jambu pinggir jalan raya utara rel kereta api, kurang lebih 500 m barat stasiun Jombang, masyarakat mulai tahu tentang sejatinya kelembagaan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) tersebut.

Melalui tulisan ini dipandang perlu bagi informasi yang benar agar masyarakat Jombang bisa memahami dan lebih bisa memiliki aset umat, baik yang berupa fisik dan bisa mendukung dari program-programnya. Sehingga kelembagaan DDII di Jombang adalah bagian khazanah kekayaan Jombang. Informasi DDII sebenarnya mudah didapatkan, mengingat banyaknya sumber informasi baik dari elektronik atau referensi-referensi, yang paling sederhana dan insya Allah datangnya valid dan mudah diperoleh di perpustakaan sekolah misalnya.

Pada buku "ENSIKLOPEDI ISLAM" dan buku tersebut hampir semua sekolah memiliki, di sana terdapat informasi "DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDOESIA" (DDII). Adalah organisasi atau lembaga dakwah yang didirikan pada tanggal 26 Februari 1967. Organisasi ini lahir dari hasil musyawarah ulama Jakarta Raya yang dirangkaikan dengan pertemuan halal bihalal untuk perkembangan dakwah Islamiyah pada masa transisi politik setelah peristiwa penberontakan G30S/ PKI. Organisasi ini memiliki gedung sekretariat yang bertempat di bekas kantor Masyumi di Jl. Kramat Raya 45 Jakarta, dan memiliki sebuah masjid, Masjid Al Furqan di tempat yang sama. Pertemuan pada tanggal 26 Pebruaru 1967 tersebut dihadiri oleh ulama dan pemuka agama yang umumnya bekas warga Masyumi, di antaranya M. Natsir, mantan Ketua Umum Masyumi 1949-1958 dan Perdana Menteri RI pada tahun 1950-1951, Dr. HM. Rasyidi, mantan Menteri Agama RI pertama, KH. Taufiqurrahman, H. Mansur Daud Datok Palimokayo dan H. Nawawi Duski.

Berdasarkan akta Notaris Syahrian Abdul Manan No.4 tanggal 9 Mei 1967, DDII didirikan sebagi yayasan yang bertujuan untuk mendorong, memperbaiki dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia dengan dasar taqwa dan keridhaan Allah swt. Organisasi ini dalam menjalankan kegiatannya menjalin hubungan dengan beberapa organisasi internasional, seperti Rabhitah Alam Al Islami yang berpusat di Makkah, dan Muktamar Alam Islami (World Muslim Congress) yang berpusat di Karachi serta Dewam Imam Masjid se Dunia (Al Masjid Al A'laal Masjid Al Alami) yang berpusat di Makkah. DDII menghendaki para khatib yang bergabung dengannya mengemukakan ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits tanpa terikat dan taqlid pada madzhab tertentu, dan berusaha mengantisipasi ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang agar umat yang menjadi sasaran dakwah tidak

tersesat. DDIII juga mengelola usaha penerbitan baik majalah atau buletin, serial khutbah dan penerbitan buku-buku.

DDII, banyak memberikan rekomendasi lembagaan keagamaan dan pengiriman siswa ke luar negeri. Pada umumnya DDII mengirim siswa /mahasiswa ke Timur Tengah melalui DDII. Perlu diketahui bahwa bangunan masjid di Jombang adalah bantuan dari muhsinin Kuwait. Semoga Allah meridhoi

**Drs. Syarifudin, MM**

*(Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kab. Jombang).*

## KH. NURHASAN AL UBAIDAH DIKAWAL PASUKAN JIN

Awal ceritanya, Kasim, penduduk Kepanjen, Malang, merasa kehilangan dua puterinya, Sumiati dan adiknya. Lengkap ceritanya begini:

Sukardi anak tertua Kasim, sudah lama menjadi santri Pondok Pesantren Darul Hadis di Kertosono. Ketika pulang kampung, ia bermaksud mengajak Sumiati dan seorang adiknya ikut mondok. Ayahnya setuju. Dipikir, sambil menunggu hari perkawinannya yang tak lama lagi. Oleh Sukardi diantar ayahnya, Sumiati di bawa ke Pondok Gadingmangu, Perak, Jombang.

Beberapa minggu menjelang akad nikah, Kasim bermaksud memanggil anaknya. Namun, Sukardi yang mendengar niat ayahnya menikahkan adiknya dengan orang bukan anggota Islam Jama'ah tak setuju. Ia melapor kepada Amir, H. Nurhasan. Karena itu, H. Nurhasan segera memerintahkan kepada Suraji, Kepala pengajaran Pondok Gadingmangu, untuk segera memindahkan Sumiati dan adiknya ke Pondok Kertosono. Sehingga ketika Kasim sampai di Gadingmangu Perak, Jombang, Sumiati dan adiknya telah tiada.

Pimpinan Pondok Gadingmangu menyatakan tak tahu menahu. Sampai beberapa kali Kasim pulang pergi Kepanjen-Perak, Jombang, hasilnya nol. Sumiati tak pernah diketemukan. Dan pesta perkawinan yang sudah disiapkan itu batal. Ia telah pula lapor ke pihak-pihak yang berwenang. Namun tak banyak menolong. Karena itu Kasim menyerahkan masalah itu kepada Serma Ngatemo adik misan Ny. Kasim, yang kebetulan anggota CPM Malang. Mendengar pengakuan kakaknya, Serma Ngatemo lapor kepada Letda Atmaji, Kaur Reskrim CPM Malang. "Sebaiknya ayah Sumiati saja disuruh lapor ke sini. Biar kita mempunyai landasan

bertindak," ujar Atmaji.

Awal September 1972, Komandan CPM Malang segera memerintah Letda Atmaji dan Letda Marlan, Kaur penyidikan dan pemeriksa untuk mengumpulkan informasi sekitar Pondok Darul Hadits dan H. Nurhasan. Kesempatan itu ternyata banyak menolong Atmadji dalam proses penanganan kasus H. Nurhasan. "Banyak informasi yang menyebut H. Nurhasan sakit". Beberapa ulama yang ditemui Atmadji, di antaranya KH. Machrus Aly- Kediri, KH. Ghozali di Kediri, KH. Sya'roni di Beji Pasuruan, membenarkan cerita itu. "H. Nurhasan sebetulnya telah dikuasai jin dari Makkah", kata KH. Sya'roni kepada Atmadji.

Hampir semua ulama yang ditemui memberi do'a-do'a penangkal jin kepada Atmadji. Malahan KH. Sya'roni memberi pecut kecil yang disebutnya sebagai milik raja jin di gunung Gangsir. "Jangan percaya pada pecut ini, tetapi percayalah kepada Allah", kata Sya'roni.

Pertengahan September, saat bulan puasa, Atmaji dan Marlan mulai bergerak memeriksa Pondok Gadingmangu, diikuti oleh Serma Ngatemo dan calon suami Sumiati, Suradji. Kepala pengajaran dan Siti Aisyah, pimpinan santri puteri, terus mengelak dan tak mau berkata apapun di sekitar hilangnya dua santriwati anak Kepanjen itu. Atmadji segera menggeledah seluruh komplek pondok.

Namun Sumiati dan adiknya tetap tak diketemukan. Malahan ketika memeriksa sebuah ruangan khusus yang oleh Siti Aisyah disebut sebagai ruangan Amir untuk membaiat santrinya, yang ada hanya sebuah tempat tidur saja", pikir Atmadji. Padahal, waktu itu Pondok Gadingmanngu, Perak, Jombang, hanya untuk santriwati saja.

Karena Suraji dan Siti Aisyah tetap tak mau mengaku, dan Sumiati tak diketemukan, keduanya dibawa ke markas CPM Jombang untuk ditahan. Atmaji dan Marlan terus mengejar ke Pondok Kertosono dan Burengan. Hasilnya tetap nol. H. Nurhasan yang ingin ditemui, kabarnya juga ada di Jakarta. Atmaji dan Marlan segera berkonsultasi dengan Komandan Kodim Kediri. "Pokoknya saya melarang saudara menangkap H. Nurhasan", ujar Komandan Kodim kepada dua perwira CPM itu. Setelah berdebat, akhirnya Dandim menjamin, "H. Nurhasan akan saya perintahkan menghadap CPM Malang". Mendengar janji itu, Letda Atmadji dan Letda Marlan pulang.

Seminggu kemudian, H. Nurhasan memang menghadap ke CPM Malang naik mobil Mercedes 220S dan dikawal sebuah jeep Toyota berisi anak buahnya. Oleh Komandan CPM, H. Nurhasan dan Suraji diberitahukan akan diperiksa sampai

masalahnya selesai. Para pengikut dari Kediri diperintahkan pulang lebih dahulu. Meskipun mulanya menolak, akhirnya bersedia juga.

Sehari diperiksa, H. Nurhasan selalu mengelak. Karena itu meskipun statusnya tak ditahan, H. Nurhasan harus tidur di Markas CPM dalam sebuah sel. Sedang Suraji di tempat sendiri. Esoknya, kejadian yang agak aneh terjadi, istri Letda Marlan, menjelang tengah hari pingsan. Tapi, dokter yang memeriksa menyatakan semua sehat. "Sebaiknya dicarikan orang tua saja", ujar dokter RS Supraun seperti ditirukan oleh Atmaji.

Ny. Marlan sebentar-sebentar pingsan. Dan jika siuman langsung mengamuk. Menjelang maghrib Atmadji datang ke tempat temannya itu. Ny. Marlan malah berteriak-teriak. Malahan menantang Atmadji berkelahi. Akhirnya Ny. Marlan yang selalu dipegang beberapa orang disuruh dilepas, langsung Ny. Marlan menyerang Atmadji. Dengan pecut KH. Syaroni, Atmaji memukul Ny. Marlan. Korban langsung jatuh dan berteriak-teriak. Lewat mulut Ny. Marlan yang kesurupan akhirnya diketahui, pengganggu itu adalah H. Nurhasan. Katanya, H. Nurhasan ke Malang membawa pengawal 10 orang. Semuanya dipimpin oleh Abdullah, raja jin dari Makkah yang dibawa Nurhasan sejak pulang dari sana.

Sepuluh pengawal itu, oleh Nurhasan diletakkan di Bagasi mobil mercy-nya. Dengan bekal informasi itu, esoknya Atmadji memulai memeriksa Nurhasan. Begitu mendengar Atmadji tentang 10 jin pengawalnya di Bagasi mobil, Nurhasan gemetar. Apalagi, di kamar itu sudah diletakkan sebuah boneka kayu yang menurut pengakuan Sukardi, kakak kandung Sumiati yang hilang akhirnya sadar, pantangan H. Nurhasan adalah boneka. Karena itu, sebelum memeriksa, Atmadji meletakkan sebuah boneka di bawah mejanya.

Nurhasan nampaknya akan membaca wirid. Dengan bekal do'a dari beberapa ulama, Atmadji segera memegang tangan kanan H. Nurhasan dan memijat nadinya. Keduanya saling tarik menarik selama ¼ jam. Akhirnya H. Nurhasan jatuh dari tempat duduknya dan berteriak, "Ampun Pak" berkali-kali. mendengar berita itu banyak anggota CPM lari masuk kamar pemeriksaan. Dipikir Letda Atmadji yang tengah memeriksa Nurhasan telah mempermaknya. "Jika ada yang menulis H. Nurhasan dipermak secara fisik, itu bohong", ujar Atmadji.

Melihat H. Nurhasan tergeletak, Atmadji mulai menggeledah tubuhnya, Jubah luarnya dilepas. Ternyata diketemukan beberapa biji bunga matahari terbungkus kain putih. "Jadi tak benar pula kalau Nurhasan ditelanjangi. Bohong itu. Itu kan hanya kata orang saja," ujar Atmadji, yang kini sudah keluar dari dinasnya di CPM

dan tinggal di Lumajang agak sewot. Atmadji juga bilang, "Pemeriksaan itu terbuka dan banyak orang. Banyak saksi."

Ternyata, akibat pertarungan wirid antara pemeriksa dan H. Nurhasan tadi, jin Abdullah yang selama ini menyatu dalam jasad Nurhasan lari. Tinggal 1 jin pengawal yang kemudian menyusup di tubuh Nurhasan. Jin itu mengaku bernama Muhammad, bekas penjaga beringin jenggot di Pasar Pahing, Kediri, yang ditebang oleh Nurhasan. Sejak itu H. Nurhasan kehilangan kesadarannya.

Suradji yang tahu keadaan Amirnya, hancur mentalnya. Barulah ia mengaku ke mana Sumiati dan adiknya dilarikan. Untuk menghilangkan jejak, selama 4 bulan hilang, Sumiati dan adiknya selalu berpindah-pindah tempat. Dari Gadingmangu, Perak, Jombang, dibawa ke Kertosono, lalu ke Kediri dan terus ke Pare, kembali ke Kertosono lagi dan baru dibawa ke Bandung. Ternyata itu bukan tujuan akhir, dari Bandung Sumiati disembunyikan di Garut di sebuah tempat sekitar 20 KM dari kota, di lereng gunung. Suradji, Letda Marlan, Serma Ngatemo dan calon suami Sumiati melacak jejak itu sampai ketemu.

Keadaan fisik H. Nurhasan kian lemah. Ia lumpuh dan tak bisa bicara. Komandan CPM segera mengundang Tim Medis dari RS Supraun Malang untuk memeriksa. Tim mengambil kesimpulan, secara medis H. Nurhasan sehat. Sedang para spesialis ahli syaraf menyatakan tak sanggup mengatasinya. "Cari saja ahli metafisik, barangkali bisa menolong". Memang benar, H. Nurhasan dikuasai jin", ujarnya. Beberapa dukun yang kebetulan diundang sependapat dengan Umar Thalib.

Melihat kondisinya kian lemah, bahkan selama seminggu ditahan tak pernah mau makan. Komandan CPM memerintah Atmadji memulangkan pada keluarganya. Sementara itu, kepada Kaur Reskrim juga diperintahkan segera mengumpulkan fakta-fakta Juridis perihal H. Nurhasan dan gerakannya. Sebab, secara formal H. Nurhasan belum selesai diperiksa dan tak bisa diperiksa dan tak bisa diperiksa lagi. Belum ada proses verbal.

Untunglah banyak yang dirugikan Nurhasan melapor. Diantarnay Ny. Chudlori, istri bekas Amir Darul Hadits Malang. Ketika Chudlori meninggal dunia. H. Nurhasan bilang bahwa seluruh kekayaannya telah diwakafkan ke Pondok. Ny. Chodlori jatuh melarat. Setumpuk fakta dikumpulkan, sebab komandan CPM sadar, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam kasus pemeriksaan H. Nurhasan. Apalagi H. Nurhasan pulang dari Markas CPM Malang dalam keadaan lumpuh dan bisu. Memang benar, tak lama setelah itu Komandan CPM dipanggil ke Jakarta. Hasilnya tidak ada yang tahu. Kepada Atmadji ia Cuma bilang, "tak

apa-apa, pokoknya kita jalan terus".

Sejak peristiwa itu, kabarnya H. Nurhasan terus sakit. Lumpuh dan tak sembuh-sembuh, pada musim Haji 1973/1974. H. Isa asal Patuksalam, Blimbing, bertemu dengan Nurhasan di Saudi Arabia. H. Nurhasan katanya masih tetap lumpuh . Di rumahnya yang mewah di sana. H. Isa dan juga banyak sekali jama'ah Indonesia, menjual beras paket hajinya.(H. Nanang, H. Kaharudin- disarikan dari berbagai sumber)

*Radar Minggu edisi XX, Awal Juli 2003*

## UNTUK MENYELESAIKAN KASUS INVESTASI LDII TIM PENYELESAIAN PINJAM UANG ANGGOTA JAMA'AH

Perkembangan terbaru dengan dalih untuk menyelesaikan kasus investasi di LDII, Tim penyelsesai pinjam uang pada anggauta jama'ah. Ada yang memperkirakan, model penyelesaian macam ini bisa berbuntut keruwetan.

Ada pepatah jawa yang berbunyi: "Wong bodo dadi panganan wong pinter". Artinya dalam bahasa Indonesia: "Orang bodoh jadi santapannya orang pinter". Pepatah ini tentu untuk memicu orang agar mau menuntut ilmu, agar tidak bodoh dan agar tidak diperdaya orang.

Tak jelas, apakah pepatah jawa tersebut di atas, saat ini berlaku di "tubuh" jama'ah LDII?, yang pasti, terakhir ini ada kesan, anggota jama'ah LDII diperlakukan bagai "sapi" perahan. Pasalnya, mereka sudah tertipu uangnya dengan kedok investasi, kali ini "diperah" lagi. Dalihnya, amal saleh gotong royong meminjami uang kepada organisasi untuk menyelesaikan kasus investasi.

"Saya ini bingung, uang yang dikeruk untuk investasi tak kunjung ada penyelesaian, muncul fatwa "petinggi" untuk mengeruk uang anggota jama'ah lagi," ujar korban investasi di Mojosari, Mojokerto. Ceritanya, sudah sekitar 4 bulan terakhir ini , para petinggi LDII berusaha mengeruk uang lagi dari para anggota jama'ahnya. Caranya, sambil menyampaikan "fatwa" , para petinggi membagi-bagikan kwitansi pinjaman pada setiap pengajar, baik itu pengajar rutin di kelompok sampai tingkat daerah.

Dalihnya sederhana. Intinya, warga jama'ah LDII diketuk hatinya dari sisi doktrin pembelaan organisasi yang disebutnya sedang tertimpa musibah. Bentuk

pembelaan yang diharapkan para petinggi kali ini berupa keikhlasan anggota jama'ah untuk meminjami uang kepada organisasi.

Karena akadnya pemimjaman, para petinggi LDII berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang pernah dipinjamkannya berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki. Tapi, kapan janji pengembaliannya, masih tak jelas. Hanya diberi ancar-ancar, setelah kasus investasi tuntas.

Praktis warga LDII yang terkenal dengan ketaan kepada Amir yang luar biasa ini menurut saja apa kata Imam, Kwitansi pinjaman yang dibagikan kepada anggota jama'ah, tak ada yang berani menolak. Apalgi protes, mereka Cuma diam.

Para anggota jama'ah anggota yang meminjami diberi tanda kwitansi pinjaman, dan kwitansi itu tertulis nomor kwitansi, telah diterima dari jama'ah, nama, kelompok, jumlah uang, untuk pembayaran: meminjami Bpk Imam/Tim Ekonomi Keimanan. Kwitansi ini dilengkapi tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima KU kelompok, Saksi 1 Penulis KU di saksi 2 Imam kelompok. Setelah uang ini dihimpun, kemudian direkap dan baru disetorkan ke tim pusat.

H. Kuncoro K. SE, koordinator tim penyelesaian kasus investasi enggan memberi keterangan tentang usaha peminjaman uang kepada anggota jama'ah tersebut. Kepada Radar Minggu yang menghubingi di Kediri, Kuncoro Cuma menjawab singkat "Wah saya nggak tahu itu" , kilahnya.

Keterangan yang dihimpun Radar Minggu, upaya penggalangan dana dari anggota jama'ah LDII ini erat kaitannya denga "terobosan" baru para petinggi organisasi. Harapannya, dari himpunan uang para anggota jama'ah tersebut tim bisa segera menyelesaikan kasus investasi yang membelit LDII. Bahkan, gagasan ini muncul dari KH. Abdudhohir, kyai sepuh LDII yang tinggal di Kertosono.

Berdasar fatwa Kyai Sepuh itulah, H.Kuncoro Kaseno SE menerbitkan surat keteranagn tentang rencana penyelesaian kasus investasi di LDII. Intinya, mulai bulan Agustus akan ada pencairan dana pengembalian kepada nasabah, melalui Ring I dan Ring di bawahnya.

Dijadwalkan pula, besarnya dana yang akan dicairkan tergantung dari besarnya pinjaman yang diterima oleh tim dari fihak ke tiga (warga LDII). Dijanjikan secara transparan akan dilaporkan besarnya pinjaman yang diterima dengan besarnya dana yang dicairkan melalui ring I beserta ring di bawahnya setiap bulan.

Yang menjadi pertanyaan, betulkah kasus penyelesaian kasus investasi di LDII ini mulai Agustus 2003 ini? Sebab surat keterangan H. Kuncoro tersebut tanpa tanggal .bulan, dengan tahumn pembuatan. Begitu juga, bulan Agustus yang

dijanjikan, tanpa tertera tahunnya. Bisa jadi surat tersebut sengaja dibuat untuk "bohong-bohongan".

Kuncoro sebagai koordinator tim penyelasaian juga dinilai kurang serius oleh beberapa korban investasi. Pasalnya, sejak kasus ini mucul ke permukaan awal tahun 2003, tim penyelesaian Cuma obral janji yang dalihnya masih dalam pendekatan.

"Apanya yang didata, lha wong data di faktanya sudah jelas", tukas korban investasi di Kediri seraya menilai langkah timnya Kuncoro tersebut sengaja mengulur-ngulur waktu dalam rangka penyelamatan petinggi LDII yang terlibat. "Sepertinya Kuncoro ada main dengan pengeruk investasi", tambahnya menganalisis.

Dasar tudingan ini bertolak dari surat keterangan Kuncoro sendiri. Dalam surat itu disebut, besarnya dana yang dicairkan mulai Agustus, tergantung dari besarnya pinjaman yang diterima oleh tim dari fihak ke tiga (warga LDII). Lantas uang investasi yang dikeruk petinggi LDII itu dikemanakan, kok malah nunggu pinjaman uang dari warga LDII," cetusnya.

Bagi korban investasi, asal muasal penyelesaian memang tak menjadi masalah, yang penting , betul-betul ada penyelesaian. Tapi, bila bulan Agustus 2003 ini tak ada penyelesaian, bisa jadi itulah awal kehancuran "Kerajaan" Nurhasan Al Ubaidah.

*Radar Minggu edisi XXI, Medio Juli 2003*

## JERITAN GIMO

Penyelesaian kasus investasi LDII tak kunjung usai, menunggu berbulan-bulan, hasilnya bagai Cuma menggantung harapan. Jerit "tangis" penyesalan mewarnai kehidupan korban di hari-hari penantian. Berikut ini kisah sebagian di antara mereka.

Sebut saja namanya Gimo. Penduduk wilayah kecamatan Mojoasri, Mojokerto, ini mulai aktif di LDII sejak menikah. Maklum, istrinya tergolong aktivis LDII. Berbekal ijazah SD, Gimo bekerja di sebuah pabrik di kawasan NIP (Ngoro Indrustrial Park), Mojokerto. Gajinya pas-pasan, tapi dengan cara berhemat , ia mampu membuat rumah kecil-kecilan.

Perjalanan biduk bahtera rumah tangganya dilalui dengan tenang penuh kedamaian. Selain sibuk bekerja, keluarga ini tak pernah absen dari kegiatan mengaji, sebagaimana umumnya jama'ah LDII. Infaq sabilillah sepuluh persen pun dari penghasilan tak pernah terlalaikan.

Kehadiran anak pertama sekitar tahun 1990, disusul kemudian adiknya pada

sekitar 1999, tentu membuat suasana keluarga semakin bahagia. Berkat keuletannya, rumah kecil-kecilan yang dibangun, akhirnya tergolong rumah layak huni.

Begitu juga perabot isi rumahnya, boleh dibilang, suasana rumah tangga ini tergambar sebagai "potret" keluarga sakinah kelasnya. Sebagai jama'ah LDII aktif, keluarga Gimo juga tak pernah absen dalam kegiatan organisasinya. Hingga pada suatu hari, Gimo ketemu Muhammad Mukminin, menantu Ghalib, tokoh LDII di Mojoasri. Singkat cerita, Gimo akhirnya terbuai rayuan Mukminin untuk bergabung dalam kelompok usahanya. Tugas Gimo mencari nasabah di lapangan.

Mukminin membekali Gimo dua "proyek" yang bisa ditawarkan kepada calon "nasabah". Pertama "proyek" investasi dengan keuntungan bagi hasil sekitar 5-7% per bulan. Kedua "proyek" sepeda motor sebagai tabungan berjangka. Tapi, proyek ini dikemas dalam satu paket.

Caranya, nasabah diharap membeli sepeda motor dengan harga kontan. Setelah pembayaran, sepeda diberikan. Tapi BPKBnya ditahan, dan baru akan diberikan setelah dua tahun kemudian, bersama modal yang ditanamkan senilai harga sepeda motor. Artinya setelah dua tahun, nasabah dijanjikan memiliki sepeda motor plus menikmati uang harga sepeda motor yang pernah dibayarkan. Bagi yang tidak kontanpun bisa diatur. Sepeda motor juga dibayar setelah dibayar uang muka. Sisanya, diangsur selama 23 kali cicilan.

Tak pelak, hati Gimo berbunga-bunga, pikirnya, inilah kesempatan "emas" yang bisa diraih dari hikmah sambungnya tokoh dengan anggota jama'ahnya. Sebuah proyek yang diyakini sebagai usaha jama'ah LDII. Sebab, dalam sosialisasi proyek ini, para petinggi LDII tak pernah lupa "mengkampanyekan" dalam setiap kesempatan pertemuan yang lebih luas di tingkat daerah.

Tanpa pikir panjang, Gimo pun melangkah. Harapannya ganda. Satu sisi berharap meraih sukses di bidang ekonomi agar lebih mapan lagi, bila perlu segera dapat meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Sisi lain, karena "proyek" tersebut dianggap usahanya jama'ah, Gimo merasa lebih senang dapat memberi kontribusi "tabungan" yang akan ditunai di akhirat kelak.

Bertolak dari dua harapan itulah Gimo tak kenal lelah tak peduli waktu. Setiap ada kesempatan di luar jam kerja sebagai karyawan pabrik, Gimo memanfaatkan untuk menembus calon nasabah. Ternyata, hasil kerja kerasnya tak sia-sia. Dalam sekitar 7 bulan, sejak Mei-Nopember 2002 Gimo berhasil merekrut sekitar 47 pembeli sepeda motor dengan nilai sekitar 400 juta.

*Radar Minggu edisi XXI, Medio Juli 2003*

# KEBOHONGAN LDII AMAT NYATA

Apakah di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ada Amir atau Imam?. Pertanyaan ini terdapat dalam buku Direktori LDII hal.24, bag.3 Dalam buku tanya jawab dalam isu-isu negatif itu secara tegas menjawab bahwa di LDII tidak ada istilah Amir atau Imam. Yang ada adalah Ketua Umum lazimnya di sebuah organisasi.

Adapun istilah Amir dan Imam, lanjutan jawaban tersebut, memang terdapat di dalam AL Qur'an dan AL Hadits. Sehingga di LDII istilah-istilah itu tetap dikaji, tetapi dalam rangka keilmuan saja. Tanya jawab dalam buku Direktori LDII, edisi II tahun 2002 ini menarik untuk disimak. Masalahnya, benarkah di LDII tidak ada istilah Amir atau Imam?. Secara tertulis, dalam struktur organisasi memang betul tidak ada istilah Amir atau Imam. Tapi, dalam praktek sehari-hari, istilah Amir dan Imam amat sangat melekat pada komunitas jama'ah LDII.

Banyak bukti-bukti lama atau pun baru, baik itu tertulis atau dalam pembicaraan, istilah Amir dan Imam tetap diberlakukan. Salah satu bukti terbaru bisa diamati dalam sebuah kwitansi "peminjaman" yang diberlakukan di lingkungan jama'ah LDII, pada tahun 2003.

Dalam kwitansi itu jelas tercetak: Untuk meminjami Bapak Imam/tim ekonomi keimanan. Di bagian atas tertulis, Kwitansi peminjaman, telah diterima dari jama'ah : ada pula nama dan kelompok. Dilengkapi pula, yang menerima KU . Kelompok, sakssi I Penulis KU, saksi II Ike . (Imam kelompok- Red)

Kwitansi ini ceriteranya begini, Sejak akhir 2002 sampai Juli 2003 ini LDII terguncang kasus "investasi". Korbannya ribuan bahkan jutaann orang, baik anggota jama'ah LDII maupun non LDII. Jumlah uang investasi yang dikeruk petinggi LDII mencapai triliyunan rupiah.

Bertolak dari itu, petinggi LDII membuat "fatwa". Intinya, pemberitahuan bahwa organisasinya telah tertimpa musibah, kasus investasi LDII. Kepada anggota jama'ah diharap mau beramal sholeh dalam bentuk pinjaman uang kepada organisasi agar dapat menyelesaikan kasus tersebut.

Modus operandinya, setiap acara pengajian rutin, sang Imam mengedarkan kwitansi pinjaman kepada jama'ah. Setelah diisi, uangnya dihimpun petugas dengan istilah KU. Kelompok. Dibubuhi pula tanda tangan yang menyerahkan uang berikut saksi I. Penulis KU dan saksi II Imam kelompok. Selanjutnya, himpunan uang

jama'ah ini disetor ke pondok pusat LDII, Burengan, Kediri, sebulan sekali.

Terbitnya kwitansi peminjaman ini erat kaitannya dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh H. Kuncoro K. SE, Koordinator tim penyelesaian kasus investasi. Dalam surat keterangan itu, Kuncoro menerangkan akan menyelesaikan kasus investasi di lingkungan LDII ini mulai Agustus 2003. Besarnya dana yang dicairkan tergantung dari besarnya pinjaman yang diterima oleh tim dari pihak ketiga (warga LDII). Kuncoro juga berjanji akan melaporkan perkembangannya secara transparan tiap bulan.

Soal istilah Amir, amat sangat bohong bila LDII tak menggunakan istilah itu. Salah satu buktinya bisa disimak dalam surat pernyataan yang intinya, untuk menenangkan korban investasi LDII ini ditanda tangani H. Tawar Mulyono, Petinggi LDII di Lebanisuko, Kec. Waringinanom, Gresik.

Dalam inti surat itu jelas-jelas menyebutkan nama Amir. Diantara kalimatnya berbunyi: "Maka jama'ah supaya kompak, rukun, taat Allah, Rosul dan Amir. Dan tetap lima bab karena Allah," dan seterusnya

Masih soal bukti istilah Amir dalam LDII, bisa dibuka kembali surat moh Yudha yang dimuat Radar Minggu edisi VII, Mei 2003. Surat ini dimuat dengan judul, "Surat Yudha Dari Penjara". Moh. Yudha ketua PAC mentikan, Mojokerto, yang dihukum 8 tahun, akibat menentang praktek investasi di LDII, mengirim surat kepada KH. Abdul Dhohir, Kyai Sepuh LDII, pemegang tahta "kerajaan" dinasti Nurhasan Al Ubaidah ini disebutnya sebagai Amirul Mukminin.

Praktis, istilah istilah Amir dan Imam, jelas amat sangat melekat dalam komunitas jama'ah LDII. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam buku direktori LDII yang informasi lengkapnya juga bisa disimak di internet, WWW.Ldii. Net ini dengan tega menyebut, tidak ada istilah Amir atau Imam di LDII.

Bisa jadi, ikhwal tersebut merupakan salah satu bentuk "pembohongan" umat di luar LDII. Ada kesan, biar LDII bukan penerus Islam jama'ah yang kental dengan istilah Amir atau Imam. Menurut mantan "Gembong" Islam Jama'ah, ustadz KH. Bambang Irawan Hafiluddin, di dalam Islam Jama'ah, pokok-pokok doktrin sesat yang disebutnya sistim "sihir taqiyah" atau kebohongan berupa fatonah, bithonah, Budi luhur, luhuring budi, karena Allah.

Begitu juga cerita Zainal Arifin Aly, tokoh Islam Jama'ah yang menjadi muballig selama 7 tahun sejak 1976-1982. Katanya, sudah menjadi doktrin ajarannya dari Amir pusat sampai pada para muballig nya, kelihatannya baik di depan, tapi lain di hati. Berpura-pura tak ada perbedaan antara Islam Jama'ah dengan non Islam

Jama'ah. Mereka menggunakan fathonah bithonah, boleh berbohong bahkan wajib berbohong kepada yang bukan golongannya.

Berbicara di forum diskusi majlis Ta'lim Sydney di UN. SW. Australia, pada 1 Februari 1979 itu, Zaenal Arifin Aly mengungkapkan. Mereka boleh mengatakan apa saja untuk membohongi umat Islam ini dengan tanpa punya rasa berdosa/salah, sekalipun sama orang tuanya sendiri, apalagi sama orang lain. Yang tidak kalah menariknya, Gerakan Islam Jama'ah menghukumi para ulama kita sama dengan bajingan tengik, bahkan lebih keji dan kotor dari itu. Jadi jangan heran kalau Islam Jama'ah di sini juga demikian sikapnya. Karena itulah aqidah mereka. Kita dianggap sama dengan mereka yang bukan Islam.

Kecuali orang yang mau diajak mengaji secara manqul, diperlakukannya seperti penginsap baru (baru insaf dari jahiliyah-red). Dibujuk dengan segala rayuan agar tertarik masuk pada golongannya, dengan sikap sabar dan telaten. Begitu sudah kelihatan bisa dipercaya, mereka dimasuki doktrin ajarannya. Sehingga yang bersangkutan tidak merasa dipaksa, lalu terjadilah pembaiatan oleh Amir baik langsung atau pun melalui wakil-wakilnya. Sejak itulah orang tersebut baru diakui sebagai orang Islam dan dijamin masuk surga oleh Amir, bahkan katanya wajib mutlak orang yang berbaiat sama Nurhasan dipastikan itu sorganya, dan pasti terhindar dari neraka.

Karena kesombongannya sang Amir pun berkata: "Saya tidak rela kalau ada orang jama'ah yang masuk neraka", Ini berdasarkan pengakuan dan yang dialami Zaenal Arifin Aly lebih dari 7 tahun. Bukan omong kosong yang dibuat-buat.

Kita semua memahami dan mengetahui bahwa penentuan surga dan neraka seseorang itu adalah hak Allah, bukan hak seorang seperti Nurhasan Ubaidah dan dinastinya yang secara ngawur Surga dan Neraka itu sudah di tangannya. Asal dibaiat Nurhasan /Abdul Dhohir pasti masuk surga.

Nabi pernah bersabda: Bahwa ada tiga hal yang akan membinasakan manusia. Salah satunya adalah sifat ujub/berbangga dengan diri sendiri, apalagi sudah berani memastikan. Dalam hadits yang shohih cukup banyak menerangkan pada kita tentang sabda beliau Rasulullah saw: Sejengkal lagi masuk neraka dan kurang sejengkal lagi masuk surga. Memang hal ini ghoib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Apalagi Nurhasan dan firqohnya, amat mustahil itu. (H. nanang, H. Kaharudin)

*Radar Minggu edisi XXII Medio Juli 2003*

## SI MISKIN PUN DIGEROGOTI

Rumah Pasutri (pasangan suami istri-red) Rukun (52 tahun) dan Suyati (41 tahun), tepat berada diantara "belantara" kebun tebu. Jalan tembus dari jalur Dusun Jati, Desa Katerbaan, Kec. Baron, menuju rumah Rukun, harus melewati pematang kebun tebu. Meski bisa dilalui kendaraan roda dua, dari arah kejauhan terkesan tidak nampak adanya pemukiman.

Tidak hanya pemukiman Rukun, yang menempati pemukiman ini. Agaknya, keluarga yang satu ini, layak dikasihani. Rukun ternyata menderita kebutaan, akibat menjadi buruh kasar sebagai blandong kayu, waktu itu di rumah KH. Misbach (almarhum-red) tokoh LDII di desanya. "Dulu, saya ini pekerja berat. Blandong (tukang belah, dan angkat kayu bakar –red) selama 8 tahun" ungkapnya. Karena tidak diimbangi mensuplai makanan sehat, sementara pekerjaanya cukup berat, syaraf matanya lemah hingga mengalami kebutaan.

Sementara untuk menopang kebutuhan sehari-hari, kini hanya mengandalkan Suyati, bekerja sebagai buruh tani. Kini penderitaannya kian terasa, karena keluarga miskin ini juga menjadi korban investasi warga LDII. Anak sapi sebagai disebut harta satu satunya yang dimilki, dari hasil jerih payah Suyati, selama delapan musim membanting tulang bekerja sebagai kuli pembuat batu merah, dijual dua tahun lalu.

"Duwite kule ngge nabung ten nggene Pak Aziz", (uang hasil penjualan anak sapi ditabungkan pada Pak Aziz-red). Maksudnya H. Abdul Aziz, pengurus LDII desa setempat.

Waktu ditemui Radar Minggu, Rukun dan Suyati sedang melepas lelah. Bersama Haniatun Niswarah anaknya yang kini duduk di kelas VI, dan Slamet Riyadi (9 tahun) cucu kesayangannya, besimpuh di depan layar TV hitam-putih ukuran 14 inc. "Pak, mak, enek dayoh!, (Pak, bu, ada tamu-red) ungkap Haniatun menyambut Radar Minggu.

Sejenak Suyati membawa gelas-gelas kopi, sambil memperkenalkan diri. Dari guratan wajah keduanya, dapat dipastikan type buruh tani yang tangguh, dan sangat lugu. Kedua insan tersebut larut dalam pembicaraan dengan Radar Minggu. "Kebetulan, saya ini oleh pamong, saya pernah didata menjadi orang melarat, tapi jatah berasnya, yang menerima kok malah orang mampu," ungkap Rukun, setelah tahu tamu yang di rumahnya itu wartawan

Meski ungkapannya disambut dengan senyum simpul wartawan, Rukun tetap

antusias menyampaikan "uneg-uneg" di benaknya. "Bayangkan, yang didata melarat saya. Yang cap jempol juga saya. Lha kok yang terima bantuan orang yang kaya-kaya", tegas Rukun meyakinkan lawan bicaranya, dengan logat khas Jawa.

## TABUNGAN USAHA BERSAMA

Pada bagian lain, Suyati membenarkan dua tahun lalu telah menabungkan uangnya pada H. Abdul Aziz warga LDII. Uang yang diserahkan senilai Rp. 2.5 juta. Dijanjikan akan mendapat bunga 5-10%. Merasa ada harapan untuk membiayai hidup di hari depan dan biaya sekolah anak dan cucunya, Rukun dan Suyati kepincut lagi oleh tabungan bulanan yang juga dipandegani tokoh LDII tersebut.

Kedua asuhannya atas nama masing-masing. Sambil mengambil buku tabungan terbitan warga LDII itu, Suyati sesekali mengiba, merenungi nasib yang dialami bersama keluarganya. "Sejak pernikahannya, hingga kini nasib saya sengsara terus pak. Kok teganya menipu saya," ungkapnya, sambil menunjukkan buku tabungan yang sampulnya bertuliskan: Usaha Bersama.

"Namun kenyataannya, sejak 2002 hingga kini belum pernah menikmati hasil dari bunga yang dijanjikan. Bagaimana bisa menikmati, wong setiap ada bunga lansung saya masukkan ke tabungan bulanan atas nama anak saya," akunya memelas.

Haniatun Niswarah, yang kini duduk di kelas VI SD itu, mengaku di sekolah juga ada tabungan siswa. Karena tidak ada bunga, ia memilih menabung pada Pak Aziz.

"Ini kan untuk biaya sekolah anak saya kelak. Kalau tidak bisa keluar, mustahil saya dpat menyekolahkan ke SLTP", ungkap Rukun memelas.

Meski demikian, kemiskinan hanyalah kebetulan saja. Kata Rukun, nyatanya dibanding Pak Aziz, Rukun lebih bisa berbangga. masih bisa menikmati enjoinya kursi "kathil" yang didudukinya.

Pasalnya, Aziz yang dulu memiliki perabot komplit tidak dapat melayani tamu sambil duduk di kursi empuk. Mengapa?. Katanya seluruh perabot yang dimiliki Pak Aziz disita petinggi LDII untuk diuangkan, selanjutnya dibagikan kepada para korban investasi yang dikoordinir H. Abdul Aziz.

Lha Pak Rukun sudah terima?. "Lha iya, katanya LDII itu kaya. Saya kok dijanjikan, akan diberi pengembalian Agustus," jawab Rukun sambil menghitung-hitung harta warga LDII, tentunya sebatas yang ia tahu dan mengerti. Keluarga Rukun hanyalah sebuah potret keluarga miskin yang menjadi korban investasi warga

LDII. Tentunya banyak Rukun yang lain yang meskipun layak dikasihani, namun tetap dikerjai, dikeruk kekayaannya oleh "anthek-anthek" warga LDII berkedok investasi.

Ditemui terpisah, Tauhid (52 tahun) PJS. Kades, Katerban, membenarkan warganya banyak yang menjadi korban. "Cuma begini Mas, mengingat kondisi, kami tidak bisa melangkah sesuai peraturan yang ada sebelum masyarakat mengadukan secara resmi ke Desa," ungkapnya. Meski demikian, pihak pemerintah Desa tetap mendata, mencermati perkembangan yang ada." Kabarnya hendak diselesaikan tuntas Agustus ini," ungkap Tauhid. Dikabarkan, pengembalian uang korban LDII diterimakan melalui Ring masing-masing tanggal 27 Agustus 2003, secara keseluruhan. Mungkinkah? Dalam doktrin ajarannya kok "bohong" dengan orang di luar jama'ah LDII itu boleh.

*Radar Minggu edisi XXII, Awal Agustus 2003*

## STOP PRESS
## RADAR MINGGU DITEROR

*Menjelang shalat Jum'at, seorang mengaku bernama Lukman dari Mojokerto, melalui telepon mengancam Pemimpin Redaksi Radar Minggu, H. Nanang Kaharuddin dan wartawan koran ini, Benny Swandono.*

Orang itu mengancam, kalau Radar Minggu terus memuat kasus LDII, akan membunuh seluruh kelurganya dan membakar kantor Radar Minggu. "Saya tahu siapa anda, berapa anak anda, dan di mana rumah anda," katanya dari gagang telepon.

Untuk itu, meminta untuk mempertimbangkan ulang kelanjutan pemuatan berita kasus investasi LDII pada edisi mendatang. Dalam pembicaraan via telpon lebih dari lima belas menit itu menyampaikan keinginannya minta untuk bertemu dengan Nanang H. Kaharuddin dan Benny di suatu tempat yang akan ditentukan, di luar pondok LDII Burengan Kediri. Dengan catatan, tidak boleh memberi tahu polisi dan tidak boleh ada orang lain yang mengikuti. Kasus ini langsung dilaporkan polisi.

*Radar Minggu edisi XXII, Awal Agustus 2003*

## PEMBERITAHUAN

Bagi Para korban investasi di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang ingin menuntut haknya, silakan hubungi Tim Advokasi Jama'ah Korban Investasi LDII, Jl. Puntodewo No.53, Kertososno, Nganjuk, Jawa Timur.

Atau melalui Pos Pelayanan Pengaduan berikut:

1. Sdr. Sholeh Jamal, SH. Jl. Raya Moropelang, Babat, Lamongan. 0322-451869
2. Gundy Sintara, SH. Jl. Megantoro, Nganjuk.
3. Sdr. Mahmud Reza, Perum Candra Bhirawa Asri Blok M-10 Paron, Kediri. 0354-683378
4. Sdr. Arif Eddy P. Jl. Patimura IV/22, Tulungagung. 0255-324059
5. Sdr. Habibi, Jl. Raya Gempol 144, 0343-858180
6. Sdr. Yusuf, Karang Mendeng, Gebyog, Mojogedong, Karanganyar, 081 5670 2674
7. Sdr. Sukartono Mimbaan, Kec. Panji, Situbondo. 0338-675187-081 5512 6911
8. Sdr. Prawoto, Watutulis, Rt.03/04 Prambon Sidoarjo.

Koordinator Tim Advokasi Jama'ah Korban Investasi LDII

Ttd.

**Benny Swandono**

*Radar Minggu edisi XXII, Awal Agustus 2003*

## KISAH MENINGGALNYA KH. NURHASAN AL UBAIDAH YANG DIRAHASIAKAN

Lazimnya, kematian seseorang, apalagi berpredikat "tokoh", mesti dikabarkan secara luas. Tapi kelaziman ini tak berlaku bagi kematian tokoh kharismatik, pemimpin besar, ulama besar, serta pendiri Islam Jama'ah, KH. Nurhasan Al Ubaidah Amir Lubis. Mengapa?

Ada beberapa versi alasan penyembunyian berita kematian KH. Nurhasan Al Ubaidah. Diantaranya, khawatir akibat kematian tokoh sentral tersebut dapat menggoyahkan jama'ahnya. Sebab kematian pemegang tahta keamiran "kerajaan"

secara mendadak, itu dikhawatirkan belum sempat menobatkan calon penggantinya.

Tapi dugaan ini terbantahkan setelah "keamiran" dipegang oleh KH. Abdul Dhohir. Putra sulung dari enam bersaudara ini dianggap sebagai putera mahkota dinasti "kerajaan" Madigol. Madigol adalah nama kecil KH. Abdul Dhohir Al Ubaidah. Kini KH. Abdul Dhohir selain bergelar sebagai Amirul Mukminin, juga kental dengan sebutan "Kyai Sepuh" di kalangan jama'ah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Alasan lain, mengapa kematian KH. Nurhasan Al Ubaidah berusaha dirahasiakan? Banyak diantara yang menyebut karena pengikutnya merasa malu kepada masyarakat umum. Pasalnya, tak ada yang menyangka, orang "sehebat" dia, ternyata matinya dalam sebuah kecelakaan di jalan raya. "Kekebalan" Nurhasan Al Ubaidah yang dikagumi banyak orang ternyata lenyap di atas mobil.

Setelah banyak pihak yang mengetahui kematian pemimpin spiritual itu, anggota jama'ah LDII masih juga punya alasan penyembunyian berita kematian tersebut. Yakni, agar anggota jama'ah tidak terjebak dalam kultus individu. Karenanya, meski ketokohannya dinilai luar biasa dengan istilah "Lubis", prosesi pemakaman bahkan makamnya pun tak ada yang istimewa.

Alasan takut terjadi "kultus" individu memang bisa dipahami. Soalnya ihwal ini berkaitan erat dengan larangan agar setiap muslim menghindari kemusyrikan. Tapi yang menarik, kematiannya berusaha disembunyikan, namun anggota jama'ah LDII "dianjurkan" memasang foto Nurhasan Al Ubaidah di setiap rumah mereka. Berarti, ketika wafat dirahasiakan. Tapi setelah tiada, orang digiring untuk "kultus" kepada pendiri Islam Jama'ah ini.

Dalam sebuah buku Direktori LDII yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat LDII edisi ke-2 tahun 2002, tertulis sebuah pertanyaan: " Siapakah KH. Nurhasan Al Ubaidah yang terpampang fotonya di rumah warga LDII?". Jawabannya, KH. Nurhasan Al Ubaidah adalah seorang "ulama" besar yang selama sebelas tahun belajar ilmu agama di Makkah dan Madinah.Tetapi lepas dari semua itu, Radar Minggu mencoba menyajikan kisah meninggalnya KH. Nurhasan Al Ubaidah yang dikutip dari berbagai sumber, salah satunya yang termuat dalam Majalah TEMPO, 10 April 1982.

Hari itu, Sabtu sore 13 Maret 1982, mobil Mercy Tiger B 8418 EW meluncur di jalan raya Tegal Cirebon. Di jok belakang kanan duduk H. Nurhasan, sebelah kirinya istrinya, Ny. Fatimah. Yang menyetir mobil Abdul Aziz, anak Nurhasan, dan di sebelahnya duduk Yusuf, menantu. Dikabarkan mereka akan menghadiri

kampanye Golkar di Jakarta.

Sampai di Pelayangan (Kec. Babakan Kab. Cirebon –red) kira-kira 20 km lagi sampai kota Cirebon, sebuah truk Fuso mencoba mendahului Mercy merah itu. Jam menunjukkan waktu sekitar pukul tiga siang.

Persis saat itu pula dari arah berlawanan muncul truk lain. Mengelakkan tabrakan dengan truk, Fuso membanting diri ke kiri, menyerempet Mercy. Dan Mercy merah itu pun terbang puluhan meter, terjungkal masuk sawah..

Semua penumpang cidera. Yang paling parah lukanya H. Abdul Aziz . dadanya remuk berlaga dengan kemudi, dirawat di rumah sakit pertamina Cirebon. Yusuf agak lumayan, luka di kaki dan tangan, tapi besoknya sudah keluar rumah sakit. Sedangkan muka Ny. Hj. Fatimah luka-luka, terkena pecahan kaca. H. Nurhasan sendiri hanya luka-luka lecet di kaki. Tapi sejak dibawa dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit Gunung Jati (RSGJ) Cirebon, dia tidak sadar. Dan selepas maghrib hari itu ia melepaskan nafas yang terakhir.

Peristiwa itu jadi urusan Kepolisian Korem 852 Cirebon (Istilah sekarang Polres-red) Danres 852 Cirebon (Sekarang Kapolres Cirebon-red), lewat telpon, membenarkan tabrakan itu menyebabkan seorang penumpang mobil Mercy bernama H. Nurhasan Al Ubaidah meninggal . Juga lewat telepon RS Gungung Jati membenarkan. "Sopir truk itu sekarang kita tahan", kata Danres Letkol. Drs. Oetojo Soetopo, waktu itu.

Keesokan harinya, mayat Nurhasan dibawa dengan ambulan RSGJ. Diantar oleh dr. Subarno, bersama Mulyanto pegawai LLAJR Cirebon dan sejumlah pengikut almarhum sampai ke rumah Pak Haji di Rawagabus, kelurahan Adiarsa, Kec. Karawang, salah satu komune Islam Jama'ah yang tertutup.

Semula, menurut rencana begitu sampai di Rawagabus mayat akan segera di kuburkan . Eddy Suntoro Lurah Adiarsa, malam itu sudah dilapori ada penghuni desanya yang meninggal karena kecelakaan mobil. "Belakangan baru saya tahu kalau yang meninggal itu Pak Haji Nurhasan", kata Eddy Suntoro. Malam itu mayat Nurhasan disemayamkan di ruang tamu rumah gedungnya di Rawagabus. "Menunggu kedatangan teman dekat Imam dari Kediri dan Kertosono", tutur seorang pengikut.

Seperti diketahui, Kediri adalah pusat Islam Jama'ah yang pertama Pondok Burengan, yang setelah ribut-ribut 1979 ditinggalkan Nurhasan yang lebih banyak menetap di Kertosono (Kab. Nganjuk, Jatim). Kertososno adalah pusat yang kedua dan tempat kedudukan Imam. Dia hanya datang sekali-sekali ke Rawabagus.

Sementara malam itu juga, di Desa Bangi, Purwoasri, Kediri rumah H. Abdul Fatah digedor orang. Pintu dibuka ternyata yang menggedor pembantu H. Nurhasan H. Fatah adalah adik kandung Imam itu. "Mungkin karena sangat terkejut", katanya. "Ia bilang H. Nurhasan sakit keras". Malam itu juga mereka berangkat ke Cirebon.

H. Fatah memang terkejut. Baru dua bulan sebelumnya , "ia datang ke rumah saya dengan .... (seorang aktris Ibu Kota, pengikutnya)".

Di Kertosono, tetangga H. Nurhasan menuturkan, hari itu para anggota keluarga berangkat berombongan. "Bahkan Al Suntikah (istri Nurhasan yang lain) menangis". Tapi berita musibah itu memang tidak disiarkan.

Dini hari esoknya, baru orang-orang yang ditunggu dari Kediri dan Kertosono datang diantaranya, terdapat pak Carik, tadinya sekretaris H. Nurhasan. Waktu itu juga Jenazah imam itu dikuburkan tepat pukul 03.00 dinihari, terhitung hari Senin 15 Maret, dua hari setelah peristiwa. Makamnya persis di belakang gedung Nurhasan sendiri di Dusun itu ditandai dengan satu patok di arah kepala dan batu di bagian kaki.

"Paling yang hadir malam itu hanya 100 orang", kata pengikut yang tadi. Mereka, selain sanak famili, adalah pengikut IJ dari Cirebon, Karawang dan sekitarnya, yang sempat tahu musibah itu. Siangnya baru banyak orang dari Jakarta yang berkunjung. Di antara orang-orang yang bermobil dari Jakarta itu, ada juga pejabat dan artis, seperti Benyamin, Ida Royani, Christin Hakim dan Keenan Nasution, ujar Haji ini, yang tidak disebut nama maupun identitasnya karena ia tidak sadar sedang berbicara dengan wartawan. Keenan sendiri membantah telah datang ziarah.

Jadi Nurhasan (lahir 1908 di Bangi, Kediri) sudah meninggal. Toh ia sebenarnya sudah lama sekali tidak memimpin pondok secara langsung. Setelah Islam Jama'ah (waktu itu bernama Darul Hadits / Jama'ah Qur'àn Hadits/ yayasan Pondok Islam Jama'ah) dinyatakan dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1971, organisasinya diubah.

Pondok lalu berubah jadi Yayasan disebut Yakari, "di mana Imam H. Nurhasan Amir tidak lagi menjadi pemimpinnya (Amirnya)", dinyatakan oleh DPP Golkar dalam suratnya kepada para yang berwenang di Pusat (15 Juni 1975) antara lain Jaksa Agung.

Tapi sampai 1979 toh ektrimitas masih sama. Amir Murtono sendiri, seperti diceriterakan KH. Tohir Wijaya, Ketua Umum MDI Golkar, marah besar dan merasa "dikibuli" (Tempo, 22 September 1979). Agaknya Golkar lalu benar-benar melakukan 'penertiban'.

Toh orang berfikir tentang pengganti sang imam. Orang di Karawang misalnya, yang dijejaki wartwan Tempo, menganggap tak ada lagi yang layak menjadi pemimpin kecuali Letkol H. Zubaidi Umar setelah Drs. H. Nurhasyim, tangan kanan dan perumus doktrinnya, juga meninggal beberapa tahun yang lalu. Zubaidi kebetulan anak tiri Nurhasan anak bawaan istrinya, Al Suntikah. Ia pula yang mengurus semua harta kekayaan jama'ah di Karawang.

Tetapi tidak. Sebelum meninggal H. Nurhasan konon sempat menyampaikan wasiat penggantinya ialah H. Dhohir (40-an tahun), anak sulungnya. H. Dhohir sendiri ketika itu masih di Kertososno. Karena itu, "tak perlu lagi ada pemilihan Imam baru", kata anggota jama'ah yang tidak disebut namanya tadi.

Tugas Imam baru siapapun dia, tentu tidak ringan walau katakanlah sebagai "Pemimpin Spiritual" belaka. Di Jatim saja imam punya empat pesantren. Di pemukiman Karawang punya 62 buah huller, sebuah bengkel, 38 Ha sawah dan 27 Ha kebun. Dikomplek pertama di Karawang , "Sumber Barokah" di Desa Margakaya, Kec. Telukjambe, ada 8 rumah besar dan kecil di tanah seluas 5 Ha. Sekelilingnya terhampar sekitar 30 Ha sawah.

Di Rawabagus, komplek terletak di tanah 5 Ha. Ada 4 rumah permanen dan 5 rumah biasa, 2 mesin huller, sebuah bengkel mobil dan garasi untuk 10 truk. Rumah gedung terbesar berada paling depan, rumah Nurhasan. Tapi di atas pintu ada papan nama bertuliskan "Haji Zubaidi Umar SG"

**CV SYAREKAH**

"Pak Imam (maksudnya Imam KH Nurhasan Al Ubaidah –red), masih punya tanah ratusan Ha di Lampung", kata sang pengikut. Semua harta beliau yang tak sedikit itu, katanya di pergunakan untuk membiayai pengikutnya. Di Pesantrennya di Kediri misalnya, lebih 500 santri tak mmpu, diberi kesempatan belajar gratis. "Malah makan juga dibiayai pesantren.".

Di kantor pusat IJ di Kertososno waktu itu, di parkir lebih sepulu sedan dan colt. "milik CV. Syarekah", ujar seorang santri dengan celana dilingkis ke atas. CV. Syarekah adalah milik H. Nurhasan.

Nurhasan, setidaknya di luar kalangan IJ di Kertososno, memang lebih dikenal sebagai 'Haji Baidah Orang Kaya'. Terutama sejak ia kawin dengan Al Suntikah, janda yang memang kaya raya. Tapi juga berkat zakatnya, kifarat (denda agama), hibah, sedekah dan berbagai nama lain, yang dipungut dari para warga lewat para Amir yang hirarkis itu yang jumlahnya bisa sangat besar, apalagi dari anggota yang

kaya.

Betapapun, di desa Mojoduwur, Kec. Bareng, tempat kelahiran Suntikah, di Jombang, kini terawat apik sekitar lebih 70 Ha kebun cengkeh atas nama H . Ubaidah. Dan di Arab Saudi ia punya empat rumah yang bukan sederhana di distrik Jakfariyah, Khud, Ma'la dan Hajun.

Tapi yang menarik, meninggalnya sang Imam sendiri seperti dirahasiakan. Mungkin juga "agar tak mengganggu pemilu". H. Iskandar wakil Amir di Pondok Kertososno yang kini bernama "Khairul Huda", bahkan membantah. "Saya kira dia itu sudah lama berangkat ke Makkah", katanya kepada Tempo. Kalau begitu kapan balik? "Saya kira tidak akan balik lagi. Rencananya dia akan mati di Makkah". *(H. Nanang, H. Kaharudin)*

*Radar Minggu edisi XXII, Awal Agustus 2003*

## UNTUK MENYELESAIKAN KASUS INVESTASI LDII: PETINGGI LDII INGKAR JANJI? *KORBAN ANCAM DEMO BESAR-BESARAN*

*Para Petinggi LDII pernah berjanji, akan menyelesaikan kasus investasi pada bulan Agustus ini. Betulkah janji itu akan ditepati? Bila tidak, para korban mengancam akan demo besar-besaran. Berikut hasil investigasi Radar Minggu.*

Bulan Agus 2003, bulan batas akhir penantian. Setidaknya, bulan penantian bagi para korban investasi di lingkungan LDII. Pasalnya, tim penyelesaian kasus investasi yang mendapat mandat dari petinggi LDII berjanji akan menyelesaikan kasus ini pada bulan Agustus.

"Kaitan" ini, H. Kuncoro Kaseno, SE, Koordinator tim penyelesaian kasus investasi menerbitkan surat keterangan memuat tiga hal. Intinya, Pertama, mulai bulan Agustus, akan ada pencairan dana pengembalian kepada nasabah, melalui ring I dan ring di bawahnya.

Kedua, besarnya dana yang dicairkan tergantung dari besarnya pinjaman yang diterima oleh tim dari pihak ketiga (warga LDII). Ketiga, secara transparan akan dilaporkan besarnya pinjaman yang diterima dari besarnya dana yang dicairkan melalui ring I beserta ring di bawahnya setiap bulan.

Masalahnya sekarang, betulkah para korban investasi di lingkungan LDII ini akan diselesaikan pada Agustus ini?. Tak ada yang berani menjamin kepastiannya. Bahkan H. Kuncoro, yang dihubungi lewat ponselnya terkesan mengaburkan janji penyelesaian Agustus itu.

Katanya, tim penyelesaian kasus ini sudah mulai mencairkan sejak bulan Juni dan Juli 2003. Nilai yang diselesaikan pada Juni, sekitar 3 milyar. Begitu juga yang diselesaikan pada Juli, sekitar Rp. 3 milyar. Sedang untuk bulan Agustus ini, H. Kuncoro mengaku belum tahu nilai yang akan diselesaikan.

Namun Kuncoro tak menjelaskan siapa saja yang sudah diselesaikan pada bulan Juni dan Juli yang lalu itu. Begitu juga, apakah yang sudah diselesaikan ini khusus yang menyangkut keterlibatan keluarga "dalam", atau pengepul umum?. Tapi yang jelas dari sekitar 40 milyar data korban yang ada di Radar Minggu, sampai Agustus ini belum ada satupun yang diselesaikan.

Begitu juga laporan wartawan Radar Minggu dari beberapa daerah. Umumnya, belum ada langkah penyelesaian kongkrit dari tim penyelesai. Bahkan secara umum, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII terkesan tak mau ikut tanggungg jawab adanya kasus investasi di lingkungan LDII ini.

Agus Priyatno, SPd. Ketua DPD LDII Kab. Situbondo, didik Tondo Susilo SH Sekretaris DPD LDII Kab. Jombang, dan Drs Hariyanto, Ketua DPD LDII Kab. Mojokerto yang dihubungi terpisah, terkesan meyampaikan tanggapan senada. Intinya karena kasus itu dilakukan secara pribadi tidak ada kaitannya dengan organisasi, maka pengurusan penyelesaiannya, juga dipersilahkan secara pribadi.

Wartawan Radar Minggu di Situbondo, Sukartono melaporkan, dari sejumlah korban investasi LDII di derah ini memang sudah ada yang diselesaikan. Tapi jumlahnya sangat kecil, yakni sekitar Rp. 200.000.00 yang diterima H. Sujat.

Lain lagi laporan dari Mojokerto. Di daerah yang merupakan cikal bakal munculnya kasus investasi ini, para petinggi LDII sudah tahu bila tim penyelesaian memiliki dana Rp. 3 milyar. Tapi karena harus dibagi dengan 6.600 korban, para korban di Mojokerto terpaksa menolak.

Begitu juga yang terjadi di Kab. Jombang. Penduduk wilayah Kec. Peterongan, Desa Mojokuripan, juga menolak uang Rp. 250.000 masalahnya korban ini menderita puluhan juta rupiah . Dia berharap, penyelesaian kasus investasi ini bukan seperti memberi "jajan" anak kecil.

Didik Tondo Susilo, sekretaris DPD LDII Jombang, mengaku tidak memiliki data tentang korban investasi LDII di daerahnya. Begitu juga rencana penyelesaian

yang dijanjikan koordinator tim penyelesaian Kuncoro. Bahkan, karyawan kantor Infokom ini menyangkal langkah Kuncoro. "Lha wong kasus investasi itu urusan pribadi, kok organisasi dilibatkan, nggak benar janji Kuncoro itu", tukasnya via telepon.

Wakil Bupati Nganjuk, Drs H. Jaelani Ishaq, kepada Radar Minggu secara terus terang menyatakan kasihan kepada para korban investasi di lingkungan LDII itu. Karenanya, secara moral, pihaknya akan berpihak kepada korban manakala mereka mau menuntut haknya.

Ketua DPC PKB Nganjuk ini, berharap para korban mau melapor pada aparat penegak hukum, atau setidaknya mau mengadu ke DPRD. Dari sinilah, aparat punya landasan untuk melangkah. "Silahkan lapor, kami akan memback up," tandasnya kepada Muzamil Surya Atmaja dan Mahmud Reza dari Radar Minggu. Dari Tulungagung, Drs. Imam Mahmud, MBA tetap mengacu pernyataan resmi di DPD LDII Jatim dalam menyikapi kasus investasi yang melanda warga LDII. Katanya, Dewan Pimpinan LDII dalam semua tingkatan tidak terkait dengan kasus investasi. Bila ada warga LDII yang terlibat, bukan tanggung jawab lembaga, sebab tidak pernah ada program investasi. Yang ada, program Usaha Bersama (UB) pengelolanya mengacu sistem koperasi.

Sementara itu, para korban yang merasa "dikibuli" janji petinggi LDII merencanakan demo besar besaran di Kertososno, Nganjuk. Koordinator demo, Benny Swandono, mengungkapkan, demo awal, rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini. Sasaran demo, sekitar rumah kediaman KH. Abdul Dhohir, Kyai Sepuh LDII. Alasannya, putra tertua KH Nurhasan Al Ubaidah ini dinilai sebagai pemegang kendali LDII. Mengapa sasarannya rumah KH. Abdul Dhohir?. "Kami berharap dengan demo itu Kyai Sepuh mau menolong korban dengan fatwanya", ujar Benny Suwandono optimis, seraya berharap: "Bila ada korban yang mau bergabung dengan Tim Advokasi Jama'ah Korban Investasi LDII, silahkan hubungi posko pengaduan yang ada di beberapa daerah.

*Radar Minggu edisi XXII, Awal Agustus 2003*

# MENYIBAK INVESTASI LDII JANJI PENYELESAIAN 27 AGUSTUS TAK ADA REALISASI

*Tanggal 27 Agustus sudah lewat tapi janji Petinggi LDII yang akan menyelesaikan kasus Investasi pada tanggal itu tak ada realisasinya. Ironisnya, para korban yang akan melakukan tuntutan ternyata belum ada yang berani memperkarakan secara resmi. Berikut hasil Invetigasi Radar Minggu.*

Para korban investasi di LDII bagai terbius lagi, meski mereka merasa beberapa kali tertipu, tetapi sejumlah korban, baik dari anggota LDII maupaun luar anggota, belum ada tanda-tanda keberaniannya untuk menuntut secara resmi, mereka terkesan bagai terbius "Pasrah".

Tak jelas mengapa mereka begitu pasrah, padahal sejak awal tersibaknya kasus investasi ini para korban merasa ditipu. Uang yang diinvestasikan ternya tak mendapat keuntungan yang dijanjikan, bahkan ketika uang investasi diminta kembali para korban justru "dikemplang".

Namun demikian para korban tampaknya masih mau bersabar, mereka yang menuntut pengembalian uang investasi dijanjikan oleh tim penyelesai yang dibentuk para petinggi LDII. Tim yang dikomandani RH. Kuntjoro Kaseno, SE mantan Kades Tengger Lor Kec. Kunjang, Kab. Kediri ini menjanjikan penyelesaian pada akhir agustus 2003.

Akhir Agustus 2003 yang merupakan janji akhir penyelesaian ternyata tak ada realisasinya. Yang menarik, meski berkali-kali dibohongi, ternyata mereka masih enggan memperkarakan secara terang-terangan. Orang Jawa bilang "wani-wani angas"

Kordinator tim Penyelasai SH. Kuntjoro Kaseno, SE. belum berhasil dihubungi Radar Minggu. Berkali-kali dihubungi Mahmud wartawan Radar Minggu di Kediri tak berhasil ditemukan. Mahmud mengaku menghubungi Kutjoro lewat telepon mereka di Ponpes LDII Burengan, melalui telepon rumah di Tengger Lor ataupun ponselnya, tak berhasil ditemukan. Menurut keterangan, Kuntjoro sejak pertengahan Agustus sudah "menghilang" pergi ke Jakarta.

Praktis penyelesaian yang di janjikan Kuntjoro masih belum dapat dipastikan. Sejumlah korban di beberapa daerah masih menggantungkan harapan. Para korban

sampai akhir Agustus ini masih belum bersikap tegas, apakah akan menuntut atau tidak, kata Arif Edi Purwanto wartawan Radar Minggu melaporkan dari Tulung Agung.

Laporan senada juga disampaikan oleh Wawan Edi Darsono wartawan Radar Minggu di Lamongan, Yusuf dari Solo, Sukartono dari Situbondo, Habibi dari Pasuruan dan yang lainya.

Beni Suwandono koordinator advokasi korban nvestasi LDII menyebutkan, sampai akhir Agustus 2003 belum ada sikap akhir dari para korban, semuanya masih perlu sikap sabar untuk sementara waktu, sambil merumuskan solusi terbaik, ungkap Suwandono.

Wartawan Radar Minggu di Kertosono Nganjuk ini juga melaporkan, pihak kepolisisan setempat sudah berjaga-jaga mengantisipasi terjadinya demo para korban LDII di Kertosono. Antisipasi aparat keamanan ini erat kaitannya dengan rencana demo para korban ke rumah Kyai Abdul Dhohir, Kyai Sepuh aliran ini, yang biasa disebut Amirul Mukminin aliran jama'ah ini.

Sebelumnya tersiar kabar, bila kasus investasi LDII ini tidak selesai pada akhir Agustus, mereka mengancam akan mengadakan demo besar-besaran. Mereka menuntut Kyai Abdul Dhohir untuk turun tangan menyelesaikan kasus, ini apalagi menurut M. Nasir, salah sorang Mubaligh LDII, kasus investasi ini tak lepas dari fatwa Kyai Sepuh Abdul Dhahir

Ali Imran korban kasus Investasi di Peterongan Kab. Jombang termasuk yang ngotot akan mengadakan demo. Pria asal Palembang ini sebenarnya cuma tertipu Rp. 30 juta tapi karena cuma itu miliknya yang ia dapat dari uang pesanggon PHKnya di Kalimantan, kini ia bagaikan orang "setres". "Saya ini sudah terjatuh terhimpit tangga", ujarnya kepada Radar Minggu.

Kasful Hidayat SH. Pengacara yang juga dosen Di Undar Jombang ini sepakat perlunya sikap tegas dari para korban. "Tanpa sikap tegas dari para korban, kasus ini akan terus mengambang seperti sekarang ini. Kasful mengakui, mengikuti perkembangan kasus investasi LDII dari sejak edisi awal". Bila para korban tak mau tegas bisa rugi sendiri seperti saat ini, tambahnya.

Begitu juga Darmadi, SH pengacara yang tinggal di Jombang. "Kalau bukti sudah cukup, segera lapor atau siapkan gugatan", tandas Darmadi yang juga tahu persis liku-liku kasus investasi LDII ini. Masalahnya sekarang tergantung kepada para korban mau menuntut terus atau uang jadi hangus? *Tim.*

*Radar Minggu*, edisi XXIV, Awal September 2003

# KORBAN INVESTASI LDII BERENCANA LAPOR KE POLDA JATIM

*Bebarapa korban investasi di LDII berencana lapor secara resmi ke Polisi, tak tanggung-tanggung mereka akan mengadukan nasibnya ke Polda Jatim. Berikut hasil investigasi Radar Minggu.*

Sejumlah Investasi di LDII seperti Mojokerto, Jombang Nganjuk, Kediri dan Ponogoro dalam waktu dekat ini segera melapor ke Polda Jatim, mereka sudah mendiskusikan dengan Kasful Hidayat, SH. Pengacara tinggal di Jombang yang sudah bersedia mendampingi mereka.

Ali Imron, 35 tahun, korban Investasi di LDII mengungkapkan, rencana secara resmi ke polisi ini lantaran kejengkelannya diombang-ambingkan oleh bualan janji-janji petinggi LDII. Sebelumnya, para petinggi LDII yang menjadi pengepul investasi LDII ini berjanji akan menyelesaikan pada bulan Agustus 2003 tapi kenyataannya janji tersebut hanya bohong belaka.

"Ibaratnya saya ini sudah jatuh tertimpa tangga digigit ular lagi!" keluh Ali Imran kepada puluhan korban lain yang setor ke pengepul LDII di Nganjuk itu. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Selain Ali Imran ada beberapa korban lain yang sudah sepakat akan melapor ke Polda Jatim. Dari Mojokerto wartawan RM Setio Sumarno melaporkan Mukminin pengepulnya di Mojosari.

Dari Ponorogo Suyadi wartawan RM mencatat tak kurang dari 50 korban yang sepakat melapor ke Polda. Sebagian para korban ini berada di wilayah Kec. Sampung dan Kec. Sawo, "Andai ada demo, para korban ini siap mengadakan aksi bersama,". ungkap Suyadi.

Ancaman yang sama pun muncul dari beberapa korban di lingkungan Pertamina seperti yang akan dilakukan Sapari. Begitu juga yang akan dilakukan Bu Kiswo korban investasi di Nganjuk.

Kapan mereka akan melopor ke Polda? Menurut Kasful, masih akan menunggu perkembangan dari beberapa korban yang ada di daerah, sementara ini masih mendata korban yang betul-betul berani lapor sebab selain itu banyak Koran yang mengeluh tapi tak berani melapor. "Karena itu saya siap mendampingi mereka menuntut haknya", tandas Kasful Hidayat. (tim)

*Radar Minggu, edisi XXV, Medio September 2003*

# CERITA DARI BARAKA

Tidak jelas tahun berapa, tepatnya organisasi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) masuk wilayah Baraka, tepatnya Desa Curug, Cimanggis, Bogor. Karena baru beberapa orang, mereka belum nampak mewarnai kehidupan di kampung Baraka, bahkan tak nampak akan adanya keresahan waktu itu.

Tahun 1992 sedikit demi sedikit mereka menampakkan adanya perkembangan dari hubungan pribadi antar tempat diadakannya pengajian dengan RT, mereka ditegur dan menyatakan hanyalah pengajian dasar dan untuk keluarga saja.

Dengan cara dan metode ini, nampak sekali adanya kegiatan yang diikuti jamaah dari luar Baraka, dari sinilah warga sudah melihat adanya organisasi baru selain organisasi yang sudah dianut dan menjadi tuntunan warga setempat, karena mereka mempunyai Doktrin dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri. Dari sini jelaslah mereka semakin nampak memisahkan dari kegiatan warga setempat. Timbullah keresahan, yaitu kenapa ketenangan dan keakraban warga ini tiba-tiba retak sedikit demi sedikit.

Tahun 1994, karena warga punya RT dan ditunjuk untuk mengatur serta membantu pemerintah dalam segala bidang, datanglah kecurigaan warga dengan adanya organisasi yang tidak jelas keberadaannya setelah warga menanyakannya. Apakah ada ijin mereka mengaji , yang mengaji banyak jamaah dari luar, yang lokasinya hanya berjarak 100 meter dari kegiatan musholla yang dibangun pemerintah setempat. Dari ketidakjelasan organisasi yang ada, yang jelas-jelas memisahkan diri, akhirnya majlis Ta'lim dan warga mendatangi tempat Sunargono, menanyakan tentang adanya kegiatan di rumahnya, setelah warga mendapatkan penjelasan dari RT 06 (Sunaryo) bahwa kegiatan ngaji hanyalah untuk keluarga, tapi telah disalahgunakan. Dan juga belum ada ijin dari aparat setempat. Kedatang warga dan jamaah pada saat itu dijawab, "Kami sudah izin RT dan RW. Pada saat itu juga dipanggillah RT/RW, ternyata bapak RT/RW menyatakan belum ada izin."

Jelaslah ini sebenarnya tanda-tanda sebagian keresahan dari warga setempat, namun seolah-olah mereka tak pernah membuat kesalahan. Dari peristiwa demi peristiwa barulah mereka memberikan tembusan ke pihak RT/RW serta desa bahwa mereka menamakan organisainya itu dengan nama LDII. Apakh memang begitu cara-cara mereka masuk dalam wilayah? Setelah timbul keresahan, bahkan terbentuknya PC (Pengurus Cabang) LDII pun tiba-tiba turun dari pusat, dan setelah

ada peneguran, mereka baru melapor.

Tanggal 26 Syawwal 1414H/April 1994 Majlis Ta'lim mendapat penjelasan bahwa Islam Jamaah itu sama dengan Lemkari dan juga LDII, bertambahlah keresahan warga yang akhirnya kita hanya berdo'a dan berdo'a.

Nopember 1995, Majlis Ta'lim mendapat informasi bahwa Panglima Besar Islam Jamaah yang sudah 23 tahun berkecimpung di dalamnya kemudian bertobat. Yaitu H. Bambang Irawan. Setelah melalui proses penelitian, akhirnya Majlis Ta'lim sepakat mengundang beliau untuk memberikan penerangan, apa Islam Jama'ah itu?

13 Januari 1996, terlaksana acara pengajian Majlis Ta'lim Al Barkah, RW 08 Kampung Baraka, Cimanggis, Bogor. Yang sebelumnya telah meminta petunjuk langsung dan koordinasi RT/RW, pemerintah desa dan sekaligus mengundang Majils Ta'lim kiri-kanan dan undangan sekaligus memberitahukan kepada Muspika setempat dengan koordinasi keamanan yang mantap. Karena akan hadirnya penceramah yang asing, yaitu dari tokoh mantan Islam Jamaah serta akan dihadiri Muspika. Majlis Ta'lim meminta bantuan Muspika, Kasatgas desa Curug AMS, Pemuda Pancasila, Pemuda Demokrat dan Hansip RT/RW. Alhamdulillah aman dan warga telah mendapat penerangan apa itu Islam Jamaah, bahkan disampaikan secara vokal.

LDII adalah bukan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, namun kata H. Bambang Irawan, LDII adalah lembaga Dajjal Iblis Internasional. Setelah kata Dajjal kita kembalikan dalam arti "penipu agama". Memang tak sekali dua kali warga ditipu.

20 Januari 1996, perihal pelaksanaaan pengisian ceramah yang disampaikan oleh H. Bambang Irawan Hafiluddin, relasi LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) pada Sabtu malam Minggu tanggal 13 Januari 1996 di Musholla Al Muhajirin, Kampung Baraka, Desa Curug, Cimanggis, Bogor.

Hal tersebut mendatangkan suatu protes oleh organisasi LDII di wilayah kami, bahkan kami selaku panitia sempat diintrogasi pengurus organisasi LDII, yang mengatasnamakan anggota ABRI (kini TNI) lebih kurang delapan orang di dalam rumah saya juga ada sebagian di luar dikenalkan pada saat itu ada dari Menpor, Brimob, 201 sebagian nama sudah dicatat pihak Koramil . Bahkan pembicaraan kami sempat dishooting video dan direkam yang saya sendiri tidak tahu apa maksudnya. Dengan kejadian tamu tanpa ijin RT/RW setempat mendatangi salah satu panitia, yaitu Suharno, mengakibatkan terjadinya keresahan warga, dikarenakan warga makin lama makin banyak lebih dari 200 orang. Disinilah yang dimaksud keresahan warga yang jelas-jelas memilih ketua RT/RW sebagai wakil masyarakat

rendah tapi dianggap tidak perlu oleh mereka (oleh orang LDII). Bahkan dari kesalahan dan kelalaian organisasi tersebut alangkah resahnya, bukan terhadap kelalaian dan kesalahan mereka lalu mengoreksi diri, tapi justru tak segan-segan mereka mendatangi pengurus pusat yang membela kesalahan mereka. Dengan jelas menyebut dirinya dari pihak ABRI.

Akhirnya pertemuan debat tak terelakkan, saat itu sempat dihadiri pejabat pemerintah Desa, Dedi Subagyo, Babinsa dan Hasyim Ketua RW, tokoh masyarakat, dua orang dari dinas kepolisian, damailah tanpa reaksi lanjutaan. Boleh dibilang warga dipaksa harus menerima dan mengakui keberadaan organisasi LDII, namun kewaspadaan tetap kita tingkatkan.

Mei 1994, setelah melihat LDII membeli sebidang tanah bahkan lokasinya semakin dekat dengan musholla yang ada, timbullah keresahan lagi. Tak segan-segan jamaah musholla menanyakan bapak RT, dari sini dijawab tunggulah keresahan ini akan tetap kami tanggapi. Terlaksanalah pertemuan warga RT 06/04 pada saat itu setelah sekarang berubah RW 08.

1. Terlontarlah pernyataan warga untuk apa pembelian tanah tersebut, dijawab tanah tersebut dibeli dari uang sendiri untuk pembangunan rumah pribadi.
2. Mengapa pengajian jamaah Sunargono memisahkan diri, didepan warga mereka berjanji mau bersatu di musholla tapi kenyataannnya setelah mencoba menyatukan diri selama tiga hari, setelah itu memisahkan diri.

Akhirnya Sunargono berusaha minta waktu sendiri untuk mengadakan pengajian di Musholla, permintaan itu ditolak ketua Musholla, karena itu bukan merupakan persatuan tetapi sudah mengarah kepada perpecah belahan. Tanah yang dibeli dengan dalih untuk pemukiman pribadi, mulailah dibangun namun tidak layaknya rumah tempat tinggal.

Warga mulai resah tempat itu ternyata untuk Majlis Ta'lim. Pihak Majlis Ta'lim di desa setempat berusaha menghubungi pemerintah desa, selanjutya majlis Ta'lim diberi memo diserahkan orang LDII namun demikian ketua RT mengaku kewalahan dengan cara-cara mereka. Hingga sekarang, bangunan tersebut tetap difungsikan sebagai ajang kegiatan Majlis Ta'lim LDII dan sholat Jum'at.

Tanggal 25 Januari 1996, warga sepakat unjuk rasa yang dikomandoi oleh Majlis Ta'lim Al Barkah Cimanggis, Bogor intinya kegiatan/aktifitas Jamaah LDII harus ditutup.

*Radar Minggu, edisi XXV, Medio Seftember 2003*

# BAU BUSUK ASET LDII

*Para Korban Investasi hingga kini terus menggelepar, sedang petinggi LDII dan pihak petugas hukum pun hingga kini bagai tak mau tahu.*

Investasi besar-besaran yang dihimpun warga jama'ah LDII, dengan sistim bagi hasil 5 sampai 50% bagi penanam modal hingga *membelalakkan* mata, ternyata tak mampu sebagai penyelamat ekonomi penanam investasi itu. Manuver "tipu muslihat' yang gencar dihembuskan kelompok itu di tengah badai krisis ekonomi di negeri ini. Awalnya sebagai tumpuan pembangkit ekonomi di tengah krisis, tak mampu sebagai malaikat penyelamat keterpurukan penginves.

Pengalaman para korban investasi hingga puluhan triliyunan rupiah itu telah menunjukkan, betapa *kelatahan* bangsa ini (baca umat Islam-red) dalam menilai organisasi LDII yang dianggap serba wah dan eksklusif, dan mungkin sengaja *dipola* sebagai perangkap, agaknya perlu peninjauan ulang yang cukup serius, teliti dan hati-hati.

Sudah terpuruk akibat diterpa krisis, kantong robek *dirogoh* begitu banyak untuk investasi pengembangan sejumlah asset "anthek" LDII katanya triliyunan rupiah, bahkan jika ditaksir asetnya yang dibilang *yahud* itu, ternyata penuh dengan bau busuk dan murahan. Para korban investasi hingga kini terus *menggelepar*, sedang petinggi LDII dan pihak petugas hukum pun hingga kini bagai tak mau tahu.

Penipuan dilakukan dengan kedok intelektual itu, jelas-jelas *dilakoni* Drs Bashori, warga jama'ah LDII sebagai guru jurusan matematika di SLTP Negeri 3 Kertosono, Nganjuk, Jatim, adalah salah satu contohnya. Bertindak selaku pengelola CV "Barokah Jaya", Drs Bashori PNS (45 tahun) asal Pandantoyo, RT02 / RW05 Kertosono, berhasil *menggelembus* harta rekan seprofesinya hingga mencapai Rp. 36 juta lebih, sedang di SLTP Negeri 3 tempat ia mengajar *mengantongi* sedikitnya Rp. 118 juta, sebagai dana investasi tabungan usaha bersama (gabungan).

Betapa tidak *kepincut, gleger* lembaga warisan dinasti Madigol itu, memang keberadaannya cukup *mentereng*. Sehingga cukup pula menunjang Bashori anggota jama'ah itu, menebar jala pada "mangsanya".

"Perangkap" lain seperti surat perjanjian sebagai disebut-sebut pihak I tertulis nama Bashori melekat pada CV "Barokah Jaya". Sedang pihak II penginves disebut sebagai pemilik modal, lengkap dengan sejumlah saksi dan bermaterai Rp.6.000.

Uniknya, perjanjian juga diikat dengan sejumlah syarat yang sangat *menggiurkan*, yang akhirnya sesungguhnya penuh racun tipu muslihat.

Batapa tidak, pihak II dalam perjanjian itu akan mendapat keuntungan sebesar 50% dari hasil usaha tersebut (+4% dari modal yang diinvestasikan). Kedua, keuntungan dan modal, dapat diambil dalam tiap bulan, terhitung mulai tanggal 22. Ketiga, modal disetor paling lambat tanggal 5. *meremnya* lagi, keamanan modal dijamin 100% oleh pihak I.

Praktis, sederet guru SLTP Negeri 3 *kepincut* investasi yang terkesan telah terorganisir itu. Drs. Suraji, Suyono SPd, Yamanik, Djunti Susianti, Suhariyono, Enik Romandiyah, Y.A Arif effendi, Syafrudin, Agus Nurbaktiono, dan Suwarko, masuk pada "perangkap" ala investasi tersebut.

Runyamnya, meski kasus ini pernah diselesaikan di kantor pusat LDII Burengan, Kediri, hingga kini tak ada penyelesaian. Padahal *pengerukan* harta uang milik warga di luar jama'ah LDII ini terjadi sejak 2001. H. Kuncoro, dalam tiga kali bertemu dengan para korban dan Drs. Bashori warga LDII yang bertindak sebagai pengepul, ujung-ujung pembicaraannya penuh dengan ungkapan bohong belaka.

Kasus ini, memaksa para korban mengadukan secara tertulis pada kepada Dinas Dikpora Kab. Nganjuk, 10 Februari 2004. Surat pengaduan tindak pidana penipuan itu, juga ditembuskan kepada Bupati Nganjuk, Kapolres, Kodim, DPR, bahkan Polsek Kertosono. Suyono SPd, salah satu korban saat ditemui *Akhwanul Muslimin*, wartawan Koran ini, membenarkan hal tersebut. bahkan, selaku pelapor, Suyono juga pernah diminta keterangan oleh petugas polisi Polsek Kertosono.

Namun sayang, sekalipun telah dimintai sejumlah keterangan dengan sejumlah bukti tindak penipuan, Drs. Bashori masih juga dibiarkan bebas bergerak, *malang melintang* bahkan tetap difungsikan sebagai pendidik. "Ada apa ini, Bashori jelas *bajingan*. Kok tidak ada penanganan tuntas. Dihadapan petugas hukum justru saya yang diatur" akunya dengan nada emosional. "Kompromi damai dengan H. Kuncoro petinggi LDII, dan pihak polisi masih juga *memimpong* saya dan teman-teman" sambungnya.

*Radar Minggu, edisi ke 47, 12-18 April 2004*

## RP. 2,6M DISERAHKAN "PETINGGI BURENGAN KEDIRI, JATIM"

*Sungguh luar biasa, Tipu muslihat yang "dirancang" kelompok Drs. Bashori, guru SLTP Negeri 3 Kertosono , Nganjuk, Jatim, ini.*

Setelah masuk sel Polsek Baron, selama 24 jam, dengan *akal bulusnya*, merengek minta tolong Aris Mujiono SH yang sekaligus diminta mewakili dengan hak penuh melakukan penagihan kepada pengepul di ätasnya yang juga jama'ah LDII. Namun demikian, belum lagi tuntas, Bashori serta-merta membatalkan surat kuasa yang ditandatangani.

Dalihnya, Bashori takut *dicap mbalelo,* takut dikucilkan kelompok jama'ahnya. Banhkan Bashori mengaku polos, jika sampai tega mengadukan anggota jama'ah kelompoknya, hingga ke polisi, ia tak akan dijamin masuk sorga. Kali ini, Bashori juga beruntung. Meski keberadaannya di sekolah diliputi rasa malu. Para guru, korban investasi warga LDII itu, masih mampu membendung "amarahnya".

Sekalipun, Kapolsek Kertosono, AKP Mulyadi, jelas-jelas siap melanjutkan pengaduan para korban, namun respon baik itu, agaknya masih juga *terhalang* upaya kompromi. Padahal, dibalik kasus penipuannya terhdap rekan seprofesinya itu, Bashori masih juga dihadang pertanggung jawaban masalah tabungan Usaha Bersama yang dipimpin dari siswa/siswi SLTP N 3 Kertosono.

Para guru (korban) agaknya "terjebak" oleh perangai Bashori yang hingga kini berkelit pada kesanggupan mengembalikan, setelah dana itu cair dari ring atasnya. Pengakuan yang *mencla-mencle* dari Bashori, hingga kini mampu mengelabui korbannya. Betapa tidak. Setelah mengaku setor pada Hartana KTU SLTP N 2 Tanjunganom, dan H. Ahmad Sumijan Jl. Kartini 10, lingkungan kujonmanis, warujayeng (keduanya juga warga LDII-red). Kini mengaku menitipkan dana yang dihimpun dari para korbannya itu pada Sabit, Hartana, Sumijan, dan Nafiudin. Yang kebetulan, sederat nama tersebut di atas juga anggota LDII.

Dari ke empat nama itu, mengakui telah menerima dana investasi namun diantaranya diserahkan ke Eksan, warga LDII Desa/Kec. Lengkong. Kepada korban Eksan mengaku telah menyerahkan pada Agus (keponakannya-red). Ring penipuan itu, belumlah berakhir pada nama Agus. Karena, keponakannya Eksan telah menyetorkan dana pada ring atasnya yang juga jama'ah LDII bernama Wahyudi,

Gadingmangu, Kec. Perak Jombang. Nilainya? Rp. 2.6 Milyar.

Sayang, meski Wahyudi pernah mengaku uang sebanyak itu diserahkan pada *petingginya* di Ponpes Burengan, Kediri, hingga kini belum ada kepastian yang jelas. Masalahnya, sejak kasus investasi ini mencuat, Wahyudi telah raib bagai ditelan bumi. Namun demikian, Eksan pada para korban memastikan, akan mengambil seluruh aset Wahyudi di Ponpes LDII Burengan Kediri. Eksan bahkan berjanji pada para korban, sanggup menyerahkan sejumlah setifikat bukti kepemilikan Wahyudi, sebagai jaminan kepada para korban. Berhasilkah langkah Eksan? Atau muncul lagi skenario baru agar Bashori CS *lolos dari jerat hukum*?.

*Radar Minggu, Edisi ke-50, 3-9 Mei 2004*

# INDEKS

## Daftar Buku-Buku Terbitan LPPI Jakarta

| No | Judul | Penulis | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Sunnah Menjawab Ahmadiyah | Dede A Nasution | Rp. 14.500 |
| 2 | Ahmadiyah, Kepercayaan & Pengalaman | Hasan bin Mahmud Audah | Rp. 17.500 |
| 3 | Ahmadiyah & Pembajakan Al Qur'an | M. Amin Djamaluddin | Rp. 17.500 |
| 4 | Bahaya Inkar Sunnah | M. Amin Djamaluddin | Rp. 7.000 |
| 5 | Bahaya Islam Jamaah | Bambang Irawan | Rp. 18.500 |
| 6 | Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonenesia | M. Amin Djamaluddin | Rp. 7.500 |
| 7 | Keyakinan Al Qodiani | Syaikh Mandur | Rp. 11.900 |
| 8 | Melacak Kesesatan Kedustaan Tarekat Naqsabandiyah | M. Amin Djamaluddin | Rp. 9.000 |
| 9 | Membongkar Gerakan Sesat NII | Umar Abduh | Rp. 12.500 |
| 10 | Mengapa Kita Menolak Syiah | M. Nabhan Husain dkk | Rp. 17.500 |
| 11 | Penyimpangan & Kesesatan Al Zaytun | M. Amin Djamaluddin | Rp. 5.000 |
| 12 | Akar Kesesatan LDII & Penipuan Triliyunan Rupiah | HMC Shodiq | Rp. 23.000 |
| 13 | Kesesatan Lia Aminudin | HM Amin DJamaluddin | Rp. 9.000 |
| 14 | Kedaliman Syiah Terhadap Ahlu Sunnah di Iran (Terjemahan) | Abu Sulaiman Abdul Mun'im bin Mahmud Al Balusy | Rp. 2.500 |
| 15 | Catatan Atas Jawaban Lengkap O Hashem | HM Amin Djamaluddin | Rp. 2.500 |